

EDISI REVISI

MENYOAL DATA REPRESENTASI PEREMPUAN DI LIMA RANAH

TIM PENULIS:

anna margret
Mia Novitasari
Heru Samosir
Tahta Helga Kusuma
Yudo Rahmadiyansyah

EDITOR TATA BAHASA:

lswanti

KATA PENGANTAR:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI



Edisi Revisi

Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah

Tim Penulis :

anna margret

Mia Novitasari

Heru Samosir

Tahta Helga Kusuma

Yudo Rahmadiyahsyah

Editor Tata Bahasa :

Iswanti



Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah

(Edisi Revisi)

Oleh : Tim Cakra Wikara Indonesia
Copyright © Cakra Wikara Indonesia

Editor Tata Bahasa: Iswanti
Penyelaras: Yolanda Panjaitan
Tata Letak dan Desain Sampul: Arief Mizan

Diterbitkan oleh :

Cakra Wikara Indonesia

Gedung Adotel, Lantai Dasar GF1
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.137
Jakarta Selatan 12820

Website : <https://cakrawikara.id/>

Email : cwi@cakrawikara.id

Instagram : @cakrawikara

Twitter : @CakraWikara

Facebook : Cakra Wikara Indonesia

LinkedIn : Cakra Wikara Indonesia

Cetakan pertama : Maret 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN 978-602-53037-6-0

DAFTAR ISI

Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xiv
Daftar Singkatan	xv
Kata Pengantar Cakra Wikara Indonesia	xviii
Kata Pengantar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	xxi
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif	11
2.1. Pemilihan Umum dan Perubahan Sistem Pemilu Masa Reformasi	12
2.2. Mendorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan Melalui Kebijakan Afirmasi dalam Undang-Undang Pemilu	18
2.3. Pencalonan Perempuan oleh Partai Politik dan Nomor Urut Perempuan DPR RI	22
2.3.1 Pencalonan Perempuan oleh Partai Politik	23
2.3.2. Nomor Urut Perempuan	26
2.4. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif hasil Pemilu-Pemilu Reformasi	35
2.4.1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)	36
A. Data Keterwakilan Perempuan DPR RI Hasil Pemilu 1999	37
B. Data Keterwakilan Perempuan DPR RI Hasil Pemilu 2004	39
C. Data Keterwakilan Perempuan DPR RI Hasil Pemilu 2009	40

D. Data Keterwakilan Perempuan DPR RI Hasil Pemilu 2014	44
E. Data Keterwakilan Perempuan DPR RI Hasil Pemilu 2019	50
2.4.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	56
A. DPRD Provinsi	56
B. DPRD Kabupaten/Kota	69
2.5. Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	76
2.6. Catatan Kritis atas Capaian dan Tantangan Keterwakilan Perempuan di Legislatif	87
2.6.1. Beberapa Capaian	87
2.6.2. Temuan dan Isu Kritis yang Muncul	90
2.6.3. Tantangan	97
BAB III. Keterwakilan Perempuan di Ranah Penyelenggara Pemilu	101
3.1. Reformasi Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia	103
3.1.1. Lahirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU)	103
3.1.2. Dinamika Lembaga Pengawas Pemilu	106
3.1.3. Tugas Penyelenggara Pemilu	109
3.1.4. Penyelenggara Pemilu dalam Kodifikasi UU Pemilu	111
3.2. Peran Strategis KPU dan Bawaslu dalam Pemenuhan Hak Politik Perempuan	114
3.2.1. Tugas dan Kewenangan KPU	115

A. KPU RI	116
B. KPU Provinsi	117
C. KPU Kabupaten/Kota	118
3.2.2. Tugas dan Kewenangan Bawaslu	119
A. Bawaslu RI	119
B. Bawaslu Provinsi	120
C. Bawaslu Kabupaten/Kota	122
3.2.3. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu	124
3.3. Kebijakan Afirmasi Bagi Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu	127
3.4. Hambatan dan Tantangan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu	143
3.5. Catatan Kritis terhadap Afirmasi bagi Peningkatan Representasi Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu	147
BAB IV. Keterwakilan Perempuan di Ranah Kepengurusan Partai Politik	153
4.1. Landasan Kebijakan Partai Politik	156
4.1.1. UU No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik	157
4.1.2. UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik	158
4.1.3. UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik	159
4.2. Data Perkembangan Jumlah Perempuan Dalam DPP Partai Politik	163
4.2.1. Temuan Data dalam Masa Berlakunya UU No.31/2002 tentang Partai Politik	165
4.2.2. Temuan Data dalam Masa Berlakunya UU No.2/2008 tentang Partai Politik	174

4.2.3. Temuan Data dalam Masa Berlakunya UU No.2/2011 tentang Partai Politik	178
4.2.4. Temuan Data Pasca Kongres Partai tahun 2019 dan 2020	182
4.3. Catatan Kritis terhadap Keterwakilan Perempuan dalam DPP Partai Politik	186
BAB V. Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Birokrasi	195
5.1. Data Terpilah Keterwakilan Perempuan dalam Birokrasi Negara	196
5.1.1. Keterwakilan Perempuan dalam Birokrasi pada 34 Kementerian tahun 2014-2020	197
5.1.2. Profil Hasil Temuan Data	198
A. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2014	200
B. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2015	202
C. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2016	203
D. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2017	204
E. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2018	206
F. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2019	207

G. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2020	209
5.2. Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	216
5.3. Data Terpilah Sebaran PNS Perempuan Menjabat Pimpinan Kementerian	226
5.3.1. Penilaian dan Data Sebaran PNS Perempuan Menjabat Pimpinan Kementerian 2014-2020	226
A. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2014	227
B. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2015	228
C. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2016	228
D. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2017	229
E. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2018	231
F. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2019	232
G. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2020	233
5.3.2. Catatan atas Temuan	234
5.4. Data Terpilah Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional	236
5.5. Kebijakan yang Mengatur Rekrutmen dan Promosi PNS sebagai Aparatur Sipil Negara: Sistem <i>Merit</i> yang Netral Gender dalam Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN)	240
5.5.1. Berdasarkan UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	240
5.5.2. Sistem Merit yang Netral Gender	243
Indeks Tabel Bab V: Representasi Perempuan di Ranah Birokrasi	252
BAB VI. Perempuan sebagai Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung	307
6.1. Regulasi tentang Pemilihan Kepala Daerah	309

6.2. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2005 – 2013	314
6.2.1. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2005	315
6.2.2. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2006	318
6.2.3. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2007	319
6.2.4. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2008	320
6.2.5. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2010	322
6.2.6. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2011	326
6.2.7. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2012	327
6.2.8. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2013	328
6.3. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada Serentak: Pilkada 2015, 2017, 2018, 2020	331
6.3.1. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada Serentak 2015	332
6.3.2. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada Serentak 2017	338
6.3.3. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada Serentak 2018	341
6.3.4. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada Serentak 2020	346
6.4. Dinamika Kepemimpinan Politik Perempuan sebagai Kepala Daerah	359
6.4.1. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2005	360
6.4.2. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2006	363
6.4.3. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2007	366
6.4.4. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2008	367
6.4.5. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2010	368
6.4.6. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2011	371

6.4.7. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2012	372
6.4.8 Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2013	375
6.4.9. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2015	377
6.4.10. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2017	382
6.4.11. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2018	384
6.4.12. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2020	386
6.5. Tantangan Utama: Pragmatisme Partai Politik	387
BAB VII. Catatan Kritis Akhir dan Arah Rekomendasi Kebijakan	391
Daftar Istilah	417
Daftar Pustaka	420
Profil Penulis	435
Sinopsis	436

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Perbandingan Aturan Pemilu untuk Lima Pemilu di Masa Reformasi
Tabel 2.2.	Dinamika Kebijakan Afirmasi dalam UU Pemilu
Tabel 2.3.	Perbandingan Persentase Caleg Perempuan pada Pemilu 2009 dan 2014 Berdasarkan Asal Partai
Tabel 2.4.	Pencalonan Perempuan oleh Partai Politik untuk DPR RI pada Pemilu
Tabel 2.5.	Persentase Caleg Perempuan Terpilih DPR RI 2009-2014 Berdasarkan Nomor Urut
Tabel 2.6.	Persentase Caleg Perempuan Terpilih DPR RI 2014-2019 Berdasarkan Nomor Urut
Tabel 2.7.	Nomor Urut Caleg Perempuan per Partai pada Pemilu 2014
Tabel 2.8.	Persentase Caleg Perempuan Terpilih DPR RI 2019-2024
Tabel 2.9.	Nomor Urut Caleg Perempuan per Partai pada Pemilu 2019
Tabel 2.10.	Persentase Caleg Perempuan Terpilih DPR RI dari Nomor Urut 1 Pemilu 2009, 2014 dan 2019
Tabel 2.11.	Jumlah Caleg Perempuan Berdasarkan Penempatan Nomor Urut Pada Seluruh Partai Peserta Pemilu 2019
Tabel 2.12.	Jumlah Perempuan Anggota DPR RI Pemilu 1955-2019
Tabel 2.13.	Jumlah Kursi dan Persentase Perempuan DPR RI 1999-2004 Berdasarkan Partai Politik
Tabel 2.14.	Jumlah dan Persentase Kursi Perempuan DPR RI 2004-2009 Berdasarkan Partai Politik
Tabel 2.15.	Jumlah dan Persentase Kursi Perempuan DPR RI 2009-2014 Berdasarkan Partai Politik
Tabel 2.16.	Daerah Pemilihan dengan Keterwakilan Perempuan DPR RI Minimal 30% pada Pemilu 2009
Tabel 2.17.	Daerah Pemilihan Tanpa Keterwakilan Perempuan untuk Kursi DPR RI pada Pemilu 2009
Tabel 2.18.	Jumlah dan Persentase Kursi Perempuan DPR RI 2014-2019 Berdasarkan Partai Politik

- Tabel 2.19. Daerah Pemilihan Pemilu 2014 dengan Keterpilihan Perempuan Minimal 30%
- Tabel 2.20. Persentase Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Caleg Perempuan DPR RI Hasil Pemilu 2014
- Tabel 2.21. Data Keterpilihan Perempuan DPR RI 2019-2024 Berdasarkan Partai Politik
- Tabel 2.22. Daerah Pemilihan dengan Keterpilihan Perempuan di DPR RI di Atas 30% pada Pemilu 2019
- Tabel 2.23. Persentase Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Caleg Perempuan DPR RI Hasil Pemilu 2019
- Tabel 2.24. Indeks Prestasi Keterwakilan Perempuan DPR RI Berdasarkan Partai Politik Hasil Pemilu 2009, 2014 dan 2019
- Tabel 2.25. Perolehan Kursi Laki-Laki dan Perempuan di DPRD Provinsi 2009-2014
- Tabel 2.26. DPRD Provinsi 2009-2014 dengan Kursi Perempuan Minimal 20%
- Tabel 2.27. DPRD Provinsi 2009-2014 dengan Persentase Kursi Perempuan 10% atau Lebih Rendah
- Tabel 2.28. Jumlah dan Persentase Kursi DPRD Provinsi 2014-2019
- Tabel 2.29. DPRD Provinsi 2014-2019 dengan Persentase Kursi Perempuan Minimal 20%
- Tabel 2.30. DPRD Provinsi 2014-2019 dengan Persentase Kursi Perempuan 10% atau Lebih Rendah
- Tabel 2.31. Perolehan Kursi DPRD Provinsi 2019 – 2024
- Tabel 2.32. DPRD Provinsi 2019-2024 dengan Kursi Perempuan Minimal 20%
- Tabel 2.33. DPRD Kabupaten/Kota 2009-2014 dengan Perolehan Kursi Perempuan Minimal 30%
- Tabel 2.34. DPRD Kabupaten/Kota 2014-2019 dengan Kursi Perempuan Minimal 30%
- Tabel 2.35. DPRD Kabupaten/Kota Periode 2019-2024 dengan Persentase Kursi Perempuan Minimal 30%
- Tabel 2.36. Data Terpilih Anggota DPD dalam Empat Periode
- Tabel 2.37. Jumlah Anggota Laki-Laki dan Perempuan DPD 2004-2009

Tabel 2.38.	Jumlah Anggota Laki-Laki dan Perempuan DPD 2009-2014
Tabel 2.39.	Jumlah Anggota Laki-Laki dan Perempuan DPD Periode 2014-2019 83
Tabel 2.40.	Jumlah Anggota Laki-Laki dan Perempuan DPD Periode 2019 – 2024
Tabel 2.41.	Defisit Persentase Perolehan Kursi Perempuan DPR RI Berdasarkan Hasil 3 Pemilu Terakhir
Tabel 2.42.	Perempuan dalam Posisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI 2019– 2024
Tabel 2.43.	Distribusi Perempuan dalam Komisi-Komisi di DPR RI 2019-2024
Tabel 3.1.	Persentase Jumlah Perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI
Tabel 3.2.	Data Terpilah Komisaris KPU/KIP di 34 Provinsi Selama 4 Periode
Tabel 3.3.	Data Terpilah Komisaris Bawaslu/Panwaslu di 34 Provinsi pada 2009, 2012-2017, 2017-2022.
Tabel 3.4.	Peningkatan Persentase Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu 34 Provinsi
Tabel 3.5.	Persentase Jumlah Perempuan di Setiap Tahapan Proses Seleksi KPU RI dan Bawaslu RI
Tabel 4.1.	Pasal Afirmasi pada Tiga UU Partai Politik
Tabel 4.2.	Jumlah dan Persentase Pengurus Perempuan di DPP Parpol dalam Masa Berlakunya UU No.31/2002
Tabel 4.3.	Daftar Dewan/Majelis/Mahkamah yang tercatat dalam SK Kepengurusan DPP Parpol Tahun 2003, 2005, dan 2007
Tabel 4.4.	Kehadiran Perempuan sebagai Pengurus Parpol pada Jabatan Dewan/Majelis/Mahkamah Berdasarkan SK Kepengurusan 2003, 2005, dan 2007
Tabel 4.5.	Jumlah dan Persentase Pengurus Perempuan di DPP Parpol berdasarkan Masa Berlakunya UU No.2 Tahun 2008
Tabel 4.6.	Daftar Dewan/Majelis/Mahkamah yang tercatat dalam SK Kepengurusan DPP Parpol Tahun 2008/2009 dan 2010

- Tabel 4.7. Jumlah dan Persentase Pengurus Perempuan di DPP Parpol Berdasarkan Masa Berlakunya UU No.2 Tahun 2011
- Tabel 4.8. Daftar Dewan/Majelis/Mahkamah yang Tercatat dalam SK Kepengurusan DPP Parpol Tahun 2012 dan 2014
- Tabel 4.9. Jumlah dan Persentase Pengurus Perempuan di DPP Pasca Kongres Partai tahun 2019 dan 2020
- Tabel 4.10. Persentase Keterwakilan Perempuan di Struktur DPP Partai Politik
- Tabel 5.1. Data Jumlah Total PNS di 34 Kementerian Tahun 2014-2020
- Tabel 5.2. Data Terpilih Kementerian dengan Keterwakilan di Atas Rata-rata pada 2014
- Tabel 5.3. Data Terpilih Kementerian dengan Keterwakilan di Atas Rata-rata pada 2015
- Tabel 5.4. Data Terpilih Kementerian dengan Keterwakilan di Atas Rata-rata pada 2016
- Tabel 5.5. Data Terpilih Kementerian dengan Keterwakilan di Atas Rata-rata pada 2017
- Tabel 5.6. Data Terpilih Kementerian dengan Keterwakilan di Atas Rata-rata pada 2018
- Tabel 5.7. Data Terpilih Kementerian dengan Keterwakilan di Atas Rata-rata pada 2019
- Tabel 5.8. Data Terpilih Kementerian dengan Keterwakilan di Atas Rata-rata pada 2020
- Tabel 5.9. Kementerian dengan Persentase PNS Perempuan di Atas Angka Rata-Rata Tahun 2014-2020
- Tabel 5.10. Data Terpilih PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2014
- Tabel 5.11. Data Terpilih PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2015
- Tabel 5.12. Data Terpilih PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2016
- Tabel 5.13. Data Terpilih PNS di 34 Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2017
- Tabel 5.14. Data Terpilih PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2018
- Tabel 5.15. Data Terpilih PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2019
- Tabel 5.16. Data Terpilih PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2020

Tabel 5.17.	Total PNS di Jabatan Fungsional di 34 Kementerian Tahun 2014-2020
Tabel 5.18.	Tabel Perbandingan Keterwakilan Perempuan pada JPT dan JF
Tabel 5.19.	Jabatan Aparatur Sipil Negara
Tabel 5.20.	Penyetaraan Jabatan ASN dengan Eselon Jabatan
Tabel 6.1.	Undang-undang yang Mengatur Pemilihan Kepala Daerah
Tabel 6.2.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2005
Tabel 6.3.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2006
Tabel 6.4.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2007
Tabel 6.5.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2008
Tabel 6.6.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2010
Tabel 6.7.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2011
Tabel 6.8.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2012
Tabel 6.9.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2013
Tabel 6.10.	Data Pencalonan pada Pemilu 2015
Tabel 6.11.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2015
Tabel 6.12.	Data Pencalonan pada Pemilu 2017
Tabel 6.13.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2017
Tabel 6.14.	Data Pencalonan dalam Pilkada 2018
Tabel 6.15.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2018
Tabel 6.16.	Data Pencalonan dalam Pilkada 2020
Tabel 6.17.	Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2020

Daftar Gambar

- Gambar 2.1. Persentase Pencalonan, Persentase Suara dan Persentase Kursi Caleg Perempuan Pada Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019
- Gambar 4.1. Persentase Perempuan dalam Sejumlah Jabatan Kepengurusan Parpol Berdasarkan SK Kepengurusan Tahun 2003
- Gambar 4.2. Persentase Perempuan dalam Jabatan Kepengurusan Parpol
- Gambar 4.3. Persentase Jabatan Perempuan dalam SK Kepengurusan DPP Periode UU No.2 Tahun 2008
- Gambar 4.4. Persentase Jabatan Perempuan dalam SK Kepengurusan DPP Parpol pada Masa Berlakunya UU No.2 Tahun 2011
- Gambar 4.5. Persentase Jabatan Perempuan dalam DPP Parpol Periode 2017-2020
- Gambar 5.1. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2014
- Gambar 5.2. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2015
- Gambar 5.3. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2016
- Gambar 5.4. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2017
- Gambar 5.5. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2018
- Gambar 5.6. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2019
- Gambar 5.7. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2020
- Gambar 6.1. Persentase Pencalonan Perempuan di Empat Putaran Pilkada Serentak
- Gambar 6.2. Persentase Pencalonan Perempuan sebagai Kepala Daerah
- Gambar 6.3. Persentase Pencalonan Perempuan pada Pilkada Lintas Tingkat Administrasi
- Gambar 6.4. Persentase Keterpilihan Perempuan pada Empat Putaran Pilkada Serentak
- Gambar 6.5. Persentase Kandidat Perempuan Terpilih sebagai Kepala Daerah
- Gambar 6.6. Persentase Keterpilihan Perempuan pada Empat Putaran Pilkada Serentak

Daftar Singkatan

AD ART	: Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPP	: Bilangan Pembagi Pemilihan
Caleg	: Calon Legislatif
CEDAW	: <i>Committee on the Elimination of Discrimination Against Women</i>
Dapil	: Daerah Pemilihan
DCT	: Daftar Calon Tetap
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPC	: Dewan Pimpinan/Pengurus Cabang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD Kabupaten/Kota	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
DPRD Provinsi	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hanura	: Hati Nurani Rakyat
IDEA	: <i>International Institute for Democracy and Electoral Assistance</i>
IGA	: Innovative Government Award
Inpres	: Instruksi Presiden
JPT	: Jabatan Pimpinan Tinggi

Keppres	: Keputusan Presiden
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KIP	: Komisi Independen Pemilihan
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPPSLN	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nasdem	: Nasional Demokrat
NU	: Nahdlatul Ulama
OTT	: Operasi Tangkap Tangan
P3KPU	: Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum
PAN	: Partai Amanat Nasional
Panwascam	: Panitia Pengawas Kecamatan
Panwaslak	: Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
Parpol	: Partai Politik
Partai SIRA	: Partai Suara Independen Rakyat Aceh
PBB	: Partai Bulan Bintang
PBR	: Partai Bintang Reformasi
PBSD	: Partai Buruh Sosial Demokrat
PD	: Partai Demokrat
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDK	: Partai Demokrasi Kebangsaan
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perindo	: Partai Persatuan Indonesia
Pemkot	: Pemerintah Kota
PN	: Pengadilan Negeri
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilu
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPB	: Partai Karya Peduli Bangsa

PKNU	: Partai Kebangkitan Nasional Ulama
PKPI	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PM	: Partai Merdeka
PNBK	: Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
PNIM	: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPD	: Partai Persatuan Daerah
PPDI	: Partai Penegak Demokrasi Indonesia
PPI	: Partai Pemuda Indonesia
PPNUI	: Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPL	: Pengawas Pemilu Lapangan
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPRN	: Partai Peduli Rakyat Nasional
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PSI	: Partai Solidaritas Indonesia
PT	: Parliamentary Threshold
RI	: Republik Indonesia
SK	: Surat Keputusan
SIPP	: Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu
SRMI	: Smart Region Maturity Index
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

Kata Pengantar

Tim Penulis Cakra Wikara Indonesia (CWI)

Buku ini merupakan hasil studi dan pembaruan data yang pertama kali dipublikasi pada tahun 2018 kemudian direvisi untuk publikasi tahun 2022. Pemilihan judul buku ini merupakan proses tersendiri yang mencerminkan upaya Tim Penulis Cakra Wikara Indonesia (CWI) untuk memahami dinamika keterwakilan perempuan di lima ranah pembuat kebijakan. Data yang disajikan merupakan rangkaian data deret waktu (*time-series data*) di ranah legislatif tingkat nasional maupun lokal, ranah penyelenggara pemilu di tingkat nasional dan lokal, ranah kepengurusan partai politik, ranah birokrasi kementerian, dan ranah eksekutif di tingkat lokal (kepala daerah). Makna kata “menyoal” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “mengemukakan pertanyaan (yang sulit); menanyakan sesuatu (dalam ujian) dan sebagainya. Bagi Tim Penulis, dinamika keterwakilan perempuan bukan semata tentang tren yang dapat ditunjukkan oleh deretan angka tapi juga tentang upaya menjawab sejumlah pertanyaan sulit tentang makna dari situasi keterwakilan perempuan yang secara umum masih belum setara.

Kecenderungan serupa ditemukan pada kelima ranah strategis pembuat kebijakan; persentase keterwakilan perempuan pada lembaga formal pembuat kebijakan mengalami kenaikan. Pengecualian terjadi pada lembaga penyelenggara pemilu di tingkat nasional; tidak terjadi kenaikan persentase keterwakilan perempuan dari periode 2017-2022 ke periode 2022-2027 baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pola umum kenaikan persentase keterwakilan perempuan menjadi hal yang menggembirakan tapi juga menyisakan sejumlah catatan

kritis karena persoalan inti dari upaya memperkuat keterwakilan perempuan yang substantif dilandaskan pada gerakan perubahan arah kebijakan yang muatannya lebih berkeadilan serta perbaikan pola dan mekanisme rekrutmen untuk mengisi posisi-posisi strategis pada lembaga formal pembuat kebijakan. Ketika angka keterwakilan perempuan naik namun mekanisme rekrutmen masih langka transparansi, minim akuntabilitas dan nir jaminan kesetaraan peluang pengisian posisi kepemimpinan oleh individu potensial yang sungguh-sungguh memiliki keterikatan dengan akar rumput, maka sesungguhnya pekerjaan rumah kita masih banyak.

Akhir kata, Tim Penulis CWI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik materiil maupun moril, hingga terbitnya buku ini. Buku kompilasi data keterwakilan perempuan di lima ranah ini merupakan bagian dari kerja CWI untuk menjawab kebutuhan para peneliti, akademisi, wartawan, hingga pembuat kebijakan yang berkecimpung dalam rangkaian aktivitas yang menyoroti dinamika keterwakilan perempuan di Indonesia. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang telah bersedia memberikan kata pengantar. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dalam peluncuran terbatas/ *soft launching* buku ini yang diadakan pada bulan Desember 2021 dan telah memberikan sejumlah masukan penting terhadap naskah. Kami telah mengolahnya dan mengikutsertakan dalam proses revisi hingga publikasi ini siap di tahun 2022. Kami juga berterima kasih atas kerja sama yang baik dengan Ibu Iswanti selaku editor naskah yang dengan sabar dan seksama melakukan *editing* teknis dan substansi. Seluruh rangkaian studi, penulisan,

serta revisi atas naskah buku ini dilakukan dengan dukungan sepenuhnya dari Knowledge Sector Initiative (KSI), sebuah inisiatif untuk mengembangkan kebijakan pembangunan dengan menggunakan penelitian, data dan analisis. Melalui publikasi buku edisi revisi ini, Tim Penulis CWI berharap data-data termutakhirkan yang disajikan dapat menjadi data awal pengembangan riset lebih lanjut tentang keterwakilan perempuan. Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2022

Cakra Wikara Indonesia



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Saya menyampaikan apresiasi kepada para peneliti Cakra Wikara Indonesia (CWI) yang telah melakukan penelitian tentang perempuan dan politik di Indonesia, yang kemudian mempublikasikannya dalam sebuah buku "Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah – Edisi Revisi".

Buku ini memuat kompilasi data keterwakilan perempuan lintas ranah strategis pembuat kebijakan, yang meliputi lembaga legislatif, struktur kepengurusan partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, birokrasi kementerian/lembaga, dan pimpinan daerah, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi.


Buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam upaya penyadaran tentang kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki, khususnya dalam hal keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini sejalan dengan amanat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa pemerintah berkomitmen dalam pembangunan sumber daya manusia yang didasari dengan prinsip kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan, pada semua sektor. Perempuan dan laki-laki bersama-sama setara terlibat dalam pembangunan.

Pentingnya kesetaraan gender harus terus digaungkan tidak hanya oleh pemerintah, namun oleh seluruh pemangku kepentingan, tidak terkecuali masyarakat, untuk memastikan laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama atas akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan, sehingga dapat menjadi sumberdaya manusia potensial yang perannya sama-sama menentukan keberhasilan pembangunan yang responsif gender.

Semoga buku ini dapat memenuhi ketersediaan data, dan bermanfaat bagi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik.

Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA



I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

BAB I

Pendahuluan

Fakta sejarah memperlihatkan bahwa di belahan dunia mana pun perempuan dipinggirkan dalam urusan pemerintahan dan kebijakan publik. Sejarah juga memperlihatkan dampak dari dipinggirkannya perempuan dalam urusan pemerintahan dan kebijakan publik telah membuat ketimpangan besar di dalam akses, partisipasi, manfaat dan pengawasan terhadap semua kebijakan dan program pembangunan. Untuk mengubah kondisi itu, berbagai upaya telah dilakukan dari tingkat global, nasional hingga lokal. Pemerintah Indonesia menanggapi dengan mendorong keterlibatan perempuan dalam ranah publik dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.9/2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Semenjak itu, rangkaian kebijakan afirmasi pun dirumuskan dan diberlakukan terutama untuk keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, terdapat banyak langkah-langkah maju perempuan dalam ranah politik dan kebijakan publik yang dicapai dan patut dicatat.

Buku ini hadir untuk membahas keterwakilan perempuan dalam lima ranah politik, yaitu lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilu yang mencakup Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik, birokrasi yang mencakup birokrasi kementerian, dan kepemimpinan daerah. Mengapa kelima ranah tersebut dipilih? Keputusan untuk mengumpulkan data di kelima ranah tersebut didasarkan pada fakta bahwa kelimanya merupakan

lembaga formal yang berfungsi menjadi pengambil keputusan dalam proses politik di Indonesia. Pada tingkatan dan bidang yang beragam, kelimanya melakukan kerja membentuk kebijakan dan/atau program dan tidak kalah pentingnya menyusun dan melaksanakan anggaran negara. Kebijakan, program, dan anggaran inilah yang memengaruhi sekian banyak hajat hidup warga Indonesia. Untuk itu, sangat penting melihat sejauh mana perempuan, setengah dari jumlah keseluruhan warga Indonesia, terwakili dalam rangkaian proses kerja di kelima ranah di atas. Secara keseluruhan, data jumlah perempuan di kelima ranah tersebut memperlihatkan ketimpangan keterwakilan perempuan dalam lembaga formal pemerintah, meskipun ada beragam konteks kebijakan yang juga perlu dipahami dalam membaca data di masing-masing ranah.

Uraian data-data tentang keterwakilan perempuan di dalam buku ini akan berfokus pada penyajian data kuantitatif lintas waktu untuk melihat *trend* keterwakilan yang terjadi dari waktu ke waktu, di setiap ranah strategis pembuat kebijakan. Adapun konsep keterwakilan yang digunakan dalam tulisan ini merujuk pada literatur klasik dalam ilmu politik tentang keterwakilan, yakni buku *The Concept of Representation*, yang ditulis oleh Hanna Pitkin (1967). Secara sederhana, Pitkin menjelaskan keterwakilan sebagai “bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili dengan cara tanggap (*responsive*) terhadap yang diwakili”.¹ Dengan kata lain, keterwakilan memiliki esensi menghadirkan kembali yang tidak dapat ikut hadir dan mengutamakan relasi yang responsif antara wakil dan yang terwakili. Dalam ilmu politik, konsep dan teori keterwakilan politik telah

¹ Hanna F. Pitkin, *The Concept of Representation*. (Berkeley: University of California Press, 1967), hal. 209.

berkembang pesat dan sarat perdebatan mutakhir.² Dalam buku ini, perdebatan konseptual dan teoretis tentang keterwakilan untuk sementara disisihkan agar pembaca dapat menyerap sajian data-data dengan sederhana.

Tujuan utama buku ini adalah menyajikan data deskriptif yang telah dimutakhirkan, yang menggambarkan keterwakilan perempuan di lima ranah. Data-data yang disajikan dalam buku ini merupakan hasil pemutakhiran dari data-data dalam buku *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah* yang diterbitkan oleh Cakra Wikara Indonesia pada tahun 2018. Pemutakhiran dilakukan setelah diperolehnya data-data sebagai berikut: data hasil Pemilu 2019; data keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi yang terbentuk pada tahun 2019; data kepengurusan partai politik (parpol) menjelang Pemilu 2019 serta hasil kongres parpol pasca Pemilu 2019; data jumlah pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2019 dan 2020; dan data hasil Pilkada 2020. Hampir seluruh data mutakhir ini dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam beberapa riset CWI yang dilakukan dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021. Riset-riset ini meliputi tema-tema keterwakilan perempuan hasil Pemilu 2019, kepemimpinan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat, birokrasi representatif, serta kepemimpinan perempuan di pemerintahan daerah.

Proses penyusunan buku ini menyisakan beberapa catatan terkait substansi riset serta prospek riset-riset sejenis di masa mendatang. Pertama, bahwa peneliti dengan sengaja menyusun buku ini untuk menyajikan data-data

² Lihat Nuri Soeseno, *Representasi Politik: Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. (Depok: Puskapol FISIP UI, 2013).

deskriptif keterwakilan perempuan di kelima ranah lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilu, kepengurusan partai politik, birokrasi kementerian, dan pimpinan daerah. Maka, dalam isinya masih minim ulasan teoretis dalam memaknai data-data yang disajikan. Kedua, tantangan yang ditemui dalam mengumpulkan data, yaitu kelangkaan sumber data yang berkelindan dengan kesulitan memverifikasi data pada sumber yang kredibel. Selanjutnya, riset ini membatasi diri pada keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara pada lima ranah strategis, sebagaimana disebutkan di atas, sembari mengingat bahwa terdapat ranah lain yang sama strategisnya untuk dikaji dalam riset-riset selanjutnya, seperti lembaga yudikatif, lembaga peradilan, kepolisian dan militer.

Sistematika Buku Ini

Kebijakan afirmasi dalam ranah politik pertama kali diterapkan dalam Undang-Undang Partai Politik No.31/2002 yang menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tidak lama berselang, keluarlah UU Pemilu No.12/2003 yang mengatur afirmasi dalam pencalonan dengan menyatakan bahwa dalam mengajukan calon legislatif, partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan. Kemudian, kedua undang-undang ini mengalami penguatan pasal afirmasi, yang masing-masing sedikit banyak berdampak pada keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPP partai politik, maupun dalam pencalonan legislatif saat menjelang pemilu-pemilu 2009 dan 2014.

Buku ini dibagi dalam beberapa bab untuk membahas kelima ranah tersebut, yakni: keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif (Bab II), keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu (Bab III),

keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat atau DPP (Bab IV), keterwakilan perempuan dalam birokrasi kementerian (Bab V), dan keterwakilan perempuan pada pimpinan daerah (Bab VI).

Pada Bab II akan dibahas keterwakilan perempuan dalam ranah lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan lembaga politik strategis karena mengemban tugas dan fungsi pokok untuk menyusun kebijakan. Lembaga legislatif di Indonesia menduduki jabatan di tingkat nasional maupun lokal yang mencakup Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD I), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD II), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tulisan ini ingin melihat data keterwakilan perempuan di lembaga legislatif – baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota – sejak diaturnya kebijakan afirmasi dalam pencalonan pemilu legislatif untuk pertama kali di dalam UU Pemilu No.12/2003 Pasal 65, yang isinya menyatakan, “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. Menjelang Pemilu 2009, kebijakan ini kemudian dikuatkan dalam UU Pemilu No.10/2008, yang menyatakan dalam Pasal 53: “daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”. Lebih jauh lagi, Pasal 55 menyatakan bahwa “di dalam daftar bakal calon dimaksud tersebut, dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon”.

UU Pemilu No.8/2012 mempertahankan rumusan aturan afirmasi seperti dalam UU Pemilu No.10/2008, disertai adanya penguatan yang dilakukan oleh KPU menjelang Pemilu 2014 dengan mengeluarkan Peraturan KPU

(PKPU) No.7/2013. PKPU ini berisi ketentuan yang mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan di setiap daerah pemilihan dengan penempatan satu perempuan dalam tiga nama calon. Partai politik yang tidak berhasil memenuhi ketentuan ini di daerah pemilihan (dapil) tertentu dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti pemilu di dapil yang bersangkutan. Menjelang Pemilu 2019, ketentuan ini dipertahankan oleh KPU dalam PKPU No. 20/2018.

Bab II ini juga secara khusus menelusuri data keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional dan daerah berdasarkan tingkatan lembaga legislatif dan periodisasi sebagai berikut:

- Data jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI hasil lima pemilu, yakni DPR RI masa jabatan 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024;
- Data jumlah keterwakilan perempuan di DPRD provinsi hasil tiga pemilu, yakni DPRD I periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024;
- Gambaran rata-rata jumlah keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota hasil tiga pemilu, yakni DPRD II periode 2009-2014, 2014-2019, serta 2019-2024; dan
- Data jumlah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah RI hasil empat pemilu, yakni DPD periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024.

Bab III buku ini membahas keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu. Pembahasan diawali dengan perkembangan kebijakan terkait penyelenggara Pemilu. Dalam perkembangannya, penyelenggara pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu No. 7/2017. Selain bertugas

menyelenggarakan pemilihan secara rutin untuk pergantian pemimpin dan wakil rakyat, penyelenggara pemilu juga harus memastikan proses pergantian pemimpin tersebut berlangsung adil dan setara. Hal ini penting bagi kelompok-kelompok masyarakat yang sering terabaikan dalam proses pemilu, seperti kelompok perempuan.

Data yang akan dibahas dalam Bab III ini mencakup data keanggotaan KPU dan Bawaslu berdasarkan periodisasi sebagai berikut:

- Jumlah perempuan di KPU RI periode 2007-2012, 2012-2017, 2017-2022, dan 2022-2027;
- Jumlah perempuan di KPU Provinsi periode 2003-2008/2004-2009, 2008-2013/2009-2014, 2013-2018/2014-2019, serta 2018-2023/2019-2024;
- Jumlah perempuan di Bawaslu RI periode 2007-2012, 2012-2017, 2017-2022, dan 2022-2027;
- Jumlah perempuan di Panwaslu Provinsi 2009, serta Bawaslu provinsi 2012-2017 dan 2017-2022.

Pada Bab IV akan dibahas mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPP partai politik. Data keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPP partai politik yang akan ditelusuri antara lain kepengurusan di masa antara Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2014, yang meliputi data kepengurusan sepuluh parpol yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Seluruh parpol tersebut dipilih berdasarkan kriteria keikutsertaan dalam empat pemilu sejak era

Reformasi, yakni Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014 serta keberhasilan memperoleh kursi di DPR RI sekurang-kurangnya dalam dua pemilu pada masa tersebut. Selanjutnya, pemutakhiran menghasilkan data kepengurusan parpol pada masa menjelang Pemilu 2019 dan setelah kongres parpol pasca Pemilu 2019 yang menyertakan Partai Nasdem, serta tidak lagi menyertakan Partai Hanura dan PBB.

Pada bab ini, kepengurusan yang diamati adalah kepengurusan partai politik di tingkat pusat atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dengan pertimbangan sangat besarnya kewenangan DPP dalam menentukan kebijakan partai politik. Data kepengurusan DPP parpol diperoleh melalui dokumen Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang kepengurusan DPP Partai Politik, yang dikeluarkan menjelang pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Catatannya adalah SK Kepengurusan DPP Parpol untuk Pemilu 1999 tidak tersedia di Kemenkumham RI. Dengan demikian, data kepengurusan Partai Bulan Bintang (PBB) hanya didapatkan dari satu SK Kepengurusan.

Sumber data SK pengurus DPP parpol tersebut diperoleh dari Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Data jumlah perempuan dalam DPP parpol kemudian disandingkan dengan instrumen kebijakan yang mengatur partai politik yakni Undang-Undang (UU) Partai Politik. Menjelang Pemilu 2004, dikeluarkan UU Partai Politik No.31/2002; sebelum pemilu 2009 terdapat UU Partai Politik No.2/2008; dan UU terakhir tentang Partai Politik adalah UU No.2/2011 yang dijadikan acuan oleh parpol sebelum Pemilu 2014. Sampai saat ini belum ada revisi ataupun UU baru yang menggantikan UU Parpol No.2/2011.

Bab V buku ini akan membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam birokrasi kementerian. Data keterwakilan perempuan dalam birokrasi kementerian diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang terdiri dari data terpilih jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 34 kementerian periode 2014 hingga 2020. Data tahun 2014-2016 telah dipresentasikan pada Indonesia Development Forum (IDF) 2017.

Terpenuhinya prinsip keadilan dalam keterwakilan dan keberagaman unsur dalam birokrasi merupakan aspek penting yang dapat secara langsung dikaitkan dengan kemampuan institusional birokrasi memproduksi dan mengimplementasi kebijakan yang efektif, responsif, dan absah. Secara umum, data-data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur birokrasi di 34 kementerian cenderung proporsional. Namun ketika ditelusuri lebih jauh dalam struktur jabatan pimpinan tinggi (JPT) atau yang dahulu disebut jabatan eselon 1 dan 2, ditemukan bahwa semakin tinggi jabatan, jumlah PNS perempuan cenderung semakin kecil. Artinya, struktur jabatan eselon tinggi secara tajam masih didominasi oleh aparatur sipil negara (ASN) laki-laki.

Adapun ranah yang terakhir dibahas dalam buku ini pada Bab VI adalah pimpinan daerah. Bab ini secara khusus menyoroti jumlah perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah maupun wakil, di provinsi, kabupaten, dan kota. Cakupan data dibatasi mulai dari terselenggaranya pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, yakni sejak tahun 2005 hingga tahun 2020. Penyelenggaraan Pilkada pada 2005 sampai 2014 dilakukan berdasarkan berakhirnya masa jabatan kepala daerah di masing-masing wilayah. Pada masa ini, tiap daerah telah melaksanakan dua kali pilkada dengan waktu penyelenggaraan yang berbeda-beda antar daerah. Rangkaian pilkada pertama dilangsungkan dalam kurun waktu 2005-2010, dan periode kedua

dalam kurun waktu 2010-2014. Perubahan penyelenggaraan pilkada menjadi secara serentak dilakukan pertama kali pada tahun 2015. Dengan demikian penyelenggaraan pilkada langsung secara serentak telah dilakukan di tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020.

Bab VI ini hanya menyoroti mereka yang terpilih karena ketersediaan data calon berserak di berbagai sumber dengan standar akurasi yang sulit dipastikan. Bahkan, data calon kepala daerah serta wakilnya yang terpublikasi secara lengkap hampir tidak dapat ditemukan. Penting untuk disampaikan juga bahwa secara khusus, di bab ini, keterpilihan perempuan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah disoroti dengan bingkai pikir kepemimpinan, alih-alih keterwakilan karena kedudukan mereka sebagai pucuk pimpinan di daerah.

Bab Penutup (Bab VII) akan memetakan capaian penerapan kebijakan afirmasi, tantangan dalam penerapannya, konteks global ataupun regional upaya peningkatan keterwakilan perempuan, dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Bagian ini ditutup dengan tawaran bentuk arah sasaran rekomendasi kebijakan bagi penguatan keterwakilan perempuan dalam ranah politik.

Bab II

Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan lembaga politik strategis karena mengemban tugas dan fungsi pokok untuk menyusun kebijakan. Lembaga legislatif di Indonesia menduduki jabatan di tingkat nasional maupun lokal yang mencakup Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD I), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD II), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bagian ini secara khusus akan menelusuri data keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional dan daerah, yang akan terbagi dalam data-data sebagai berikut:

- Data jumlah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat RI hasil lima pemilu, yakni DPR-RI masa jabatan 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024.
- Data jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi hasil tiga pemilu, yakni DPRD Provinsi periode 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024.
- Gambaran rata-rata jumlah keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota hasil tiga pemilu, yakni DPRD Kabupaten/Kota periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024.
- Data jumlah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah RI hasil empat pemilu, yakni DPD-RI periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024.

2.1. Pemilihan Umum dan Perubahan Sistem Pemilu Masa Reformasi

Upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik melalui kontestasi pemilu menemui momentumnya sejak masa awal Reformasi. Dalam sejarah politik Indonesia, sejak pemilu pertama dilaksanakan pada 1955, sistem yang diterapkan untuk memilih anggota lembaga legislatif adalah sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu ini menekankan aspek keterwakilan yang sangat dibutuhkan dalam konteks Indonesia dengan komposisi penduduk dan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang sangat beragam. Pada masa Orde Baru, rezim otoriter menggunakan pemilu sebagai alat untuk mengonsentrasikan kekuasaan di tangan segelintir elite dan mendepolitisasi pemilih dengan kebijakan massa mengambang, pelarangan pembentukan partai baru dan penyeragaman ideologi politik. Partisipasi pemilih adalah hasil mobilisasi dan saluran keterwakilan secara praktis ditutup. Partai politik yang sah hanya Golkar, sebagai partai rezim penguasa, dengan PDI dan PPP berada di bawah kontrol pemerintah sehingga tidak bisa menjadi suara alternatif. Penyelenggaraan pemilu adalah semata rekayasa rezim untuk terus menghasilkan kemenangan bagi Partai Golkar.

Dalam masa Reformasi, keterbukaan politik menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mendorong perubahan struktur dan sistem pemerintahan. Perubahan tersebut di antaranya: penghapusan lembaga tertinggi negara, penghapusan keanggotaan lembaga legislatif melalui penunjukan, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari lembaga legislatif bikameral bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga pemilihan presiden secara langsung. Calon anggota DPR diajukan oleh partai politik, sedangkan calon anggota DPD merupakan calon perseorangan yang mewakili provinsi. Amandemen UUD

1945 juga mengatur dibentuknya suatu Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E Ayat 5) yang dengan demikian mengakhiri peran pemerintah sebagai penyelenggara pemilu, seperti berlaku pada Pemilu 1955 dan di masa Orde Baru. Dapat dikatakan esensi reformasi politik dalam pembentukan lembaga-lembaga demokrasi adalah mendorong partisipasi politik dan keterwakilan politik.

Pemilu 1955, seluruh pemilu di masa Orde Baru, serta Pemilu 1999 menggunakan sistem Proporsional Daftar Calon Tertutup. Dalam sistem ini, pemilih berkesempatan memilih nama atau lambang partai dalam kertas suara. Kemudian, partai yang memperoleh kursi menentukan calon terpilih untuk menempati kursi legislatif, berdasarkan urutan yang diajukan dalam daftar calon legislatif (caleg). Dengan demikian, kekuasaan untuk menentukan daftar calon dan calon terpilih sepenuhnya terletak di tangan partai, dalam hal ini pada pengurus pusat partai di tingkat nasional.

Dalam upaya menguatkan kelembagaan partai dan mendorong terbentuknya hubungan wakil rakyat dengan konstituen, sejak Pemilu 2004 diterapkan sistem pemilu legislatif proporsional daftar terbuka. Dalam sistem ini, selain dapat memilih nama atau lambang partai, pemilih dapat memilih nama calon legislatif dari partai pilihannya saat pemilu, dan suara mereka dapat menentukan keterpilihan calon yang bersangkutan (melalui penghitungan BPP dan posisi nomor urut). Ini mendorong caleg untuk memiliki kedekatan dengan konstituen dan memperhatikan kepentingan mereka untuk memperoleh suara pemilih pada saat pemilu.

Dalam aturan untuk Pemilu 2009, yakni UU Pemilu No.10/2008, untuk pertama kalinya diatur mengenai ambang batas perolehan suara sah partai

(*parliamentary threshold*) untuk diikutkan dalam penghitungan kursi sebesar 2,5% untuk pemilihan DPR RI. *Parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan suara sah secara nasional yang harus diraih oleh partai politik untuk dapat diikutsertakan dalam penghitungan kursi DPR RI pada pemilu tahun berjalan. Dengan demikian partai politik yang perolehan suaranya kurang dari 2,5% pada Pemilu 2009 tidak dapat memperoleh kursi DPR RI. Tujuan penerapan *parliamentary threshold* untuk mengurangi jumlah partai yang memperoleh kursi di DPR RI. Selain menetapkan *parliamentary threshold*, UU No.10/2008 tentang Pemilu ini juga pertama kalinya penetapan daerah pemilihan DPR RI dilakukan oleh DPR dan dicantumkan sebagai lampiran dalam UU Pemilu.

Pada 23 Desember 2008, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan aturan dalam UU Pemilu No.10/2008 tentang penentuan caleg terpilih dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dan nomor urut. Putusan MK ini menanggapi *judicial review* terhadap Pasal 55 dan Pasal 214 Huruf a-e UU No.10/2008 yang menyatakan: a) menolak gugatan pemohon terhadap Pasal 55 yang memuat tentang penempatan calon pada daftar calon dan, b) menerima gugatan pemohon terhadap Pasal 214 Huruf a-e yang memuat penentuan calon terpilih. Dalam putusan kedua, MK memutuskan bahwa penentuan calon terpilih didasarkan pada suara terbanyak. Dengan demikian, calon yang memperoleh kursi adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak. Dalam keadaan tidak ada yang memenuhi ketentuan tersebut, maka berlaku nomor urut terkecil. Dengan putusan ini, MK membatalkan isi Pasal 214 UU No.10/2008 yang menyebutkan bahwa calon terpilih adalah caleg yang memperoleh suara sebanyak 30% dari BPP.

Selanjutnya, dalam UU Pemilu No.8/2012 beberapa catatan penting adalah dinaikkannya *parliamentary threshold* menjadi 3,5% (Pasal 208) dan hasil Putusan MK tentang penentuan caleg terpilih dengan suara terbanyak dimasukkan ke dalam Pasal 215. Kemudian *parliamentary threshold* pada UU Pemilu No.7/2017 juga dinaikkan menjadi 4% (Pasal 414).

Berikut perbandingan aturan pemilu untuk lima pemilu di masa Reformasi:

Tabel 2.1. Perbandingan Aturan Pemilu untuk Lima Pemilu di Masa Reformasi

Aspek	Pemilu 1999 (UU No.3/1999)	Pemilu 2004 (UU No.12/2003)	Pemilu 2009 (UU No.10/2008)	Pemilu 2014 (UU No.8/2012)	Pemilu 2019 (UU No.7/2017)
Penyelenggara Pemilu	Anggota KPU terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan partai politik peserta pemilu, serta anggota independen	Anggota KPU dipilih melalui suatu proses pemilihan yang melibatkan presiden sebagai pengusul nama bakal calon dan DPR yang melaksanakan seleksi lanjutan untuk menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU.	Anggota KPU dipilih melalui suatu proses pemilihan yang melibatkan presiden sebagai pengusul nama bakal calon dan DPR yang melaksanakan seleksi lanjutan untuk menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU.	Anggota KPU dipilih melalui suatu proses pemilihan yang melibatkan presiden dalam pembentukan tim seleksi, lalu hasil seleksi diajukan pada DPR yang melaksanakan seleksi lanjutan untuk menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU.	Anggota KPU dipilih melalui suatu proses pemilihan yang melibatkan presiden dalam pembentukan tim seleksi, lalu hasil seleksi diajukan pada DPR yang melaksanakan seleksi lanjutan untuk menentukan hasil akhir nama-nama anggota KPU.
Sistem Pemilihan	Sistem proporsional dengan daftar tertutup	Sistem proporsional dengan daftar terbuka	Sistem proporsional dengan daftar terbuka	Sistem proporsional dengan daftar terbuka	Sistem proporsional dengan daftar terbuka

Aspek	Pemilu 1999 (UU No.3/1999)	Pemilu 2004 (UU No.12/2003)	Pemilu 2009 (UU No.10/2008)	Pemilu 2014 (UU No.8/2012)	Pemilu 2019 (UU No.7/2017)
Daerah Pemilihan (Dapil)	Wilayah administratif (provinsi, kabupaten dan kota)	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dapil dilakukan oleh KPU - Dapil DPR adalah provinsi atau bagian-bagian dari provinsi - Dapil DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota - Dapil DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dapil untuk pemilihan DPR RI dilakukan oleh anggota DPR RI - Dapil DPR adalah provinsi atau bagian-bagian dari provinsi - Dapil DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota - Dapil DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dapil untuk pemilihan DPR RI ditetapkan dalam UU Pemilu - Dapil DPR adalah provinsi atau bagian-bagian dari provinsi - Dapil anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota - Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan dapil untuk pemilihan DPR RI ditetapkan dalam UU Pemilu - Dapil DPR adalah provinsi, kab/kota atau gabungan kab/kota - Dapil DPRD Provinsi adalah kab/kota atau gabungan kab/kota - Dapil DPRD kab/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan
Cara pemberian suara	Mencoblos lambang partai	Mencoblos nama dan/atau lambang partai	Memberi tanda satu kali pada nama partai atau lambang partai atau nama calon	Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik	Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR/DPRD

Aspek	Pemilu 1999 (UU No.3/1999)	Pemilu 2004 (UU No.12/2003)	Pemilu 2009 (UU No.10/2008)	Pemilu 2014 (UU No.8/2012)	Pemilu 2019 (UU No.7/2017)
					prov dan DPRD kab/kota
Syarat ambang batas	<i>Electoral threshold</i> 2% (untuk mengikuti pemilu berikut)	<i>Electoral threshold</i> 3% (untuk mengikuti pemilu berikut)	<i>Parliamentary threshold</i> 2,5% (untuk diikutsertakan dalam penghitungan kursi)	<i>Parliamentary threshold</i> 3,5% (untuk diikutsertakan dalam penghitungan kursi)	<i>Parliamentary threshold</i> 4% (untuk diikutsertakan dalam penghitungan kursi)
Pembagian Kursi	3-12 kursi per dapil	3-12 kursi per dapil	3-10 kursi per dapil DPR 3-12 kursi per dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	3-10 kursi per dapil DPR 3-12 kursi per dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	3-10 kursi per dapil DPR 3-12 kursi per dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota
Penentuan Caleg terpilih	Nomor urut	Memenuhi 100% BPP atau nomor urut	Memenuhi 30% BPP atau nomor urut Diubah menjadi berdasarkan suara terbanyak berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008	- Caleg dengan suara terbanyak - Jika suara terbanyak diperoleh 2 calon atau lebih dengan jumlah sama, caleg terpilih adalah yang suaranya lebih menyebar dengan memperhatikan keterwakilan perempuan	- Berdasarkan jumlah perolehan kursi partai politik di dapil tertentu; caleg terpilih menduduki kursi tersebut ditetapkan berdasarkan urutan peraih suara terbanyak.

Aspek	Pemilu 1999 (UU No.3/1999)	Pemilu 2004 (UU No.12/2003)	Pemilu 2009 (UU No.10/2008)	Pemilu 2014 (UU No.8/2012)	Pemilu 2019 (UU No.7/2017)
				- Jika caleg terpilih jumlahnya kurang dari kursi yang diperoleh partai, kursi diisi oleh caleg yang memperoleh suara terbanyak berikutnya	

Sumber data : UU No.3/1999, UU No.12/2003, UU No.10/2008, UU No.8/2012 dan UU No.7/2017, diolah kembali oleh CWI

2.2. Mendorong Peningkatan Keterwakilan Perempuan Melalui Kebijakan Afirmasi dalam Undang-Undang Pemilu

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam masa Reformasi upaya membentuk institusi perwakilan yang demokratis menemui momentumnya. Pembungkaman kekuatan lain di luar penguasa dan ditutupnya ruang bagi suara alternatif atau oposisi semasa Orde Baru membuat salah satu prioritas utama Reformasi adalah memperbaiki kualitas keterwakilan politik. Perempuan sebagai salah satu kelompok yang paling terabaikan kepentingannya, harus terlibat dalam politik untuk langsung memperjuangkan kepentingannya dalam proses kebijakan. Untuk itu perempuan harus memasuki kontestasi politik pemilu. Dalam konteks inilah, gerakan perempuan mendorong diadopsinya kebijakan afirmasi bagi perempuan dalam politik, yaitu dalam undang-undang pemilu terutama pasal pencalonan.

Perjuangan gerakan perempuan untuk mendorong DPR memasukkan pasal afirmasi dalam UU Pemilu, antara lain, dilakukan dengan menyusun rekomendasi kebijakan tentang afirmasi, kampanye publik dan lobi dengan para anggota DPR untuk memasukkan pasal afirmasi saat pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilu menjelang Pemilu 2004. Berbagai upaya ini membuat Komisi II DPR, yang membahas rancangan UU Pemilu, dan fraksi-fraksi mempertimbangkan secara serius penerapan afirmasi. Akhirnya, ketentuan afirmasi berhasil masuk dalam UU Pemilu No.12/2003 yang isinya menyebutkan: “Setiap partai politik peserta pemilu **dapat** mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen” (Pasal 65). Pasal ini membuka kesempatan bagi perempuan dengan memaksa partai politik untuk merekrut dan mencalonkan perempuan dalam daftar calon pemilu legislatif. Hasilnya, setengah dari partai politik peserta pemilu 2004 menempatkan 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Namun, bentuknya yang hanya merupakan himbauan, dan tidak adanya sanksi, membuat kebijakan afirmasi tidak efektif dalam penerapannya.

Hasil evaluasi terhadap penerapan afirmasi dalam UU Pemilu No.12/2003 pada Pemilu 2004 memperlihatkan masih lemahnya penerapan pasal pencalonan untuk perempuan. Dari 24 peserta pemilu, hanya 14 partai politik yang berhasil mengajukan minimal 30% caleg perempuan dalam daftar calon, sementara sisanya, termasuk partai besar seperti Golkar dan PDIP, tidak mencapai jumlah tersebut. Pemilu 2004 menghasilkan 11% anggota legislatif perempuan dari keseluruhan anggota DPR RI, suatu peningkatan dari jumlah anggota perempuan DPR RI periode sebelumnya.

Pengalaman selama proses Pemilu 2004 meyakinkan gerakan perempuan untuk memperkuat kebijakan afirmasi dalam paket undang-undang politik untuk Pemilu 2009. Untuk itu, afirmasi juga perlu diperkuat dalam UU Partai Politik dengan cara mendorong penambahan terhadap pasal afirmasi bagi perempuan ke dalamnya. Penambahan pasal afirmasi dalam UU Partai Politik No.2/2008 menyebutkan bahwa partai politik memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan politik. Penguatan pasal afirmasi ini didesakkan juga pada pembahasan rancangan undang-undang pemilu untuk pemilu berikutnya.

Ketentuan afirmasi kemudian lebih dikuatkan dalam UU Pemilu No.10/2008 tentang Pemilu 2009, yang dalam Pasal 53 menyebutkan: “daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”. Lebih jauh lagi, Pasal 55 menyebutkan bahwa, “di dalam daftar bakal calon dimaksud tersebut, dalam setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon”.

Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2008 menjadi pukulan bagi gerakan perempuan saat itu, yang telah merancang upaya afirmasi dari hulu ke hilir, yaitu pengaturan sedemikian rupa untuk mendorong lebih terbukanya akses perempuan pada kontestasi pemilu yang sudah dilakukan sejak dari proses seleksi internal partai politik, penempatan mereka di daftar caleg, sampai pada mekanisme penentuan calon terpilih sebagaimana diatur dalam UU Pemilu No.10/2008 untuk meningkatkan kemungkinan keterpilihan mereka. Dengan keluarnya putusan MK ini, caleg perempuan harus menghadapi arena kontestasi yang berbeda, antara lain dengan makin kerasnya persaingan dengan caleg sesama partai, selain dengan caleg partai lain, di tengah tantangan keterbatasan sumber daya dan pengalaman perempuan.

Pemilu 2009 menghasilkan terpilihnya 18% anggota perempuan dari keseluruhan anggota DPR RI periode 2009-2014. Ini merupakan peningkatan signifikan dari persentase perempuan di DPR RI periode sebelumnya sebesar 11%. Di tengah berbagai tantangan dan hambatan, caleg perempuan berhasil membuktikan diri mampu berkontestasi dalam pemilu proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak untuk penentuan calon terpilih.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa kebijakan afirmasi dalam pencalonan legislatif perempuan memiliki dinamikanya dari periode satu ke periode berikutnya. Berikut di bawah ini adalah tabel yang memperlihatkan dinamika tersebut :

Tabel 2.2. Dinamika Kebijakan Afirmasi dalam UU Pemilu

PEMILU 2004	PEMILU 2009	PEMILU 2014	PEMILU 2019
UU Pemilu No.12/2003 calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30%	UU Pemilu No.10/2008 daftar calon yang diajukan parpol memuat 30% perempuan dan penempatannya minimal satu perempuan dalam setiap tiga nama calon.	UU Pemilu No.8/2012 (ketentuan yang sama dengan UU 10/2008), diperkuat dengan PKPU No.7/2013 yang mewajibkan pengajuan daftar calon oleh partai politik pada setiap dapil harus memenuhi 30% keterwakilan	UU Pemilu No.7/2017 Sama dengan ketentuan dalam UU No.8/2012, diperkuat dengan PKPU No.20 Tahun 2018 yang mewajibkan pengajuan daftar calon oleh partai politik pada setiap dapil harus memenuhi 30%

PEMILU 2004	PEMILU 2009	PEMILU 2014	PEMILU 2019
		perempuan dengan penempatan minimal 1 perempuan dari 3 nama caleg. Jika partai politik tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.	keterwakilan perempuan dengan penempatan minimal 1 perempuan dari 3 nama caleg. Jika partai politik tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Sumber data : UU No.12/2003, UU No.10/2008, UU No.8/2012 dan UU No.7/2017, diolah kembali oleh CWI

2.3. Pencalonan Perempuan oleh Partai Politik dan Nomor Urut Calon Perempuan DPR RI

Bagian ini akan membahas data pencalonan perempuan oleh partai politik untuk tingkatan DPR RI. Data berfokus pada tiga pemilu terakhir, yaitu Pemilu 2009, 2014 dan 2019. Selain itu, bagian ini juga akan membahas tentang nomor urut calon perempuan. Berdasarkan data ketiga pemilu terakhir nomor urut masih menjadi faktor yang menentukan keterpilihan caleg perempuan. Caleg yang ditempatkan pada nomor urut atas (1 dan 2) berpeluang lebih besar untuk terpilih dibandingkan dengan caleg yang ditempatkan pada nomor urut bawah.

2.3.1 Pencalonan Perempuan oleh Partai Politik

Menjelang Pemilu 2014, KPU mengeluarkan PKPU No.7/2013 yang menguatkan pasal afirmasi dalam UU Pemilu No.8/2012 dengan mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan di setiap daerah pemilihan dengan penempatan 1 perempuan dari 3 nama caleg. Partai politik yang gagal memenuhi ketentuan ini, tidak dapat diterima daftar calonnya dan akibatnya tidak dapat mengikuti pemilu di dapil yang bersangkutan.

Aturan dalam PKPU tersebut terbukti berdampak signifikan pada pencalonan perempuan, karena data menunjukkan seluruh partai peserta pemilu mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon dengan minimal 1 perempuan dari 3 nama caleg. Tabel berikut memperlihatkan persentase pencalonan tiap partai pada Pemilu 2014, dan dibandingkan dengan pencalonan pada tahun 2009.

Tabel 2.3. Perbandingan Persentase Caleg Perempuan pada Pemilu 2009 dan 2014 Berdasarkan Asal Partai

No.	Partai Politik	2009		2014	
		Jumlah Caleg Perempuan	Persentase	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase
1	Nasdem	--	--	226	40,43 %
2	PKB	134	33,67 %	210	37,63 %
3	PKS	212	36,61 %	191	38,82 %
4	PDIP	222	35,41 %	200	35,71 %
5	Golkar	194	30,27 %	202	36,07 %
6	Gerindra	116	29,29 %	203	36,45 %
7	Demokrat	221	32,94 %	205	36,61 %
8	PAN	177	29,70 %	207	36,96 %

No.	Partai Politik	2009		2014	
		Jumlah Caleg Perempuan	Persentase	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase
9	PPP	127	26,91 %	214	39,05 %
10	Hanura	186	30,67 %	203	36,38 %
11	PBB	--	--	206	37,05 %
12	PKPI	--	--	200	37,11 %

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam Pemilu 2014 semua partai berhasil mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon, dengan persentase pencalonan perempuan terendah adalah 35,71% (PDIP). Sementara itu, Partai Nasdem yang pertama kali mengikuti pemilu bahkan berhasil mencalonkan perempuan sampai 40,43%. Sementara itu, data Pemilu 2009 menunjukkan masih ada partai dengan calon perempuan masih di bawah 30% seperti PPP (26,91%), PAN (29,70%), dan Gerindra (29,29%).

Berdasarkan data pencalonan perempuan pada Pemilu 2019 memperlihatkan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu mengajukan minimal 30% caleg perempuan dalam daftar calon. Hal ini disebabkan dikeluarkannya peraturan KPU (PKPU) No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjelang Pemilu 2019. Pasal afirmasi pencalonan dalam PKPU menetapkan bahwa partai politik menyusun daftar calon yang memuat minimal 30% keterwakilan perempuan dengan menempatkan 1 caleg perempuan di antara 3 nama calon. Partai politik harus memenuhi ketentuan tersebut untuk setiap daerah pemilihan. Apabila partai tidak memenuhi ketentuan tersebut pada dapil tertentu maka pengajuan daftar calonnya tidak akan

diterima oleh KPU. Sanksi dalam PKPU ini terbukti efektif memaksa partai politik untuk menempatkan minimal 30% perempuan pada setiap dapil. Data pencalonan perempuan berdasarkan partai politik pada Pemilu 2019 dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Pencalonan Perempuan oleh Partai Politik untuk DPR RI pada Pemilu 2019

No.	Partai Politik	Total Caleg	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase Caleg Perempuan
1	PKPI	140	77	55,00%
2	Garuda	226	109	48,23%
3	PSI	574	274	47,74%
4	PPP	554	233	42,06%
5	Hanura	428	180	42,06%
6	PKS	531	212	39,92%
7	Demokrat	573	226	39,44%
9	PAN	575	223	38,78%
8	Perindo	569	220	38,66%
11	Berkarya	554	214	38,63%
10	Nasdem	575	222	38,61%
12	PKB	575	220	38,26%
13	Golkar	575	216	37,57%
14	PDIP	573	215	37,52%
16	Gerindra	575	212	36,87%
15	PBB	482	177	36,72%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Data dalam tabel di atas menunjukkan tiga partai dengan persentase pencalonan perempuan tertinggi untuk DPR RI pada Pemilu 2019 adalah partai-partai yang tidak lolos *parliamentary threshold*, yaitu PKPI yang

mengajukan 55% caleg perempuan dalam DCT, Partai Garuda 48,23% dan PSI 47,74%. Partai yang berhasil lolos ke DPR RI dengan persentase pencalonan perempuan tertinggi adalah PPP sebesar 42,06%. Sementara partai yang lolos ke DPR RI dengan pencalonan perempuan terendah adalah Gerindra yaitu sebesar 36,87%.

Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu telah mencapai minimal 30% pencalonan perempuan untuk DPR RI pada Pemilu 2019. Hal yang sama telah berhasil dilakukan pada Pemilu 2014. Namun demikian pada Pemilu 2009, masih terdapat partai politik yang tidak mencapai 30% pencalonan perempuan.

2.3.2. Nomor Urut Calon Perempuan

Selain upaya meningkatkan jumlah perempuan dalam daftar calon, penempatan perempuan dalam daftar calon juga menjadi faktor pendorong meningkatnya keterpilihan perempuan. Data hasil Pemilu 2009 dan 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang terpilih untuk DPR RI merupakan calon yang ditempatkan di nomor-nomor urut atas.

Data Pemilu 2009 memperlihatkan bahwa sebagian besar perempuan terpilih ke DPR RI periode 2009-2014 merupakan calon pada nomor urut 1, 2, dan 3. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan perinciannya:

**Tabel 2.5. Persentase Caleg Perempuan Terpilih DPR RI 2009-2014
Berdasarkan Nomor Urut**

Penempatan Caleg Perempuan Terpilih	Persentase
Nomor urut 1	44%
Nomor urut 2	29%
Nomor urut 3	20%
Nomor urut 4	7%

Sumber data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Data di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar caleg perempuan yang terpilih dicalonkan partai pada nomor urut 1 dalam daftar calon. Sebanyak 44% merupakan caleg pada nomor urut 1, 29% caleg nomor urut 2, 20% caleg nomor urut 3, dan 7% caleg nomor urut 4. Putusan MK tentang penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak baru berlaku pada bulan Desember 2008, yaitu setelah DCT ditetapkan oleh KPU. Bagi gerakan perempuan, putusan ini memotong upaya hulu ke hilir yang telah dirancang dalam kerangka kebijakan afirmasi untuk sedemikian rupa menyiapkan pencalonan dan penempatan perempuan dalam pencalonan oleh partai untuk memaksimalkan kemungkinan perempuan terpilih.

Mekanisme penentuan caleg terpilih dengan suara terbanyak, menempatkan perempuan dalam kompetisi semakin sengit, tidak saja dengan caleg partai lain, tetapi juga dengan caleg dari partai yang sama. Namun, di tengah situasi tersebut, kemungkinan keterpilihan caleg perempuan tetap signifikan. Hasil Pemilu 2009 memperlihatkan perempuan terbukti bisa bertahan dalam situasi tersebut. Jumlah perempuan terpilih menjadi anggota DPR RI mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan Pemilu 2004. Mayoritas caleg terpilih adalah yang

dicalonkan di nomor urut atas. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi penempatan caleg perempuan di nomor urut atas ternyata dapat meningkatkan jumlah keterpilihan. Hal yang sama berlaku bagi caleg laki-laki. Sebagian besar yang terpilih (69%) adalah mereka yang ditempatkan partai pada nomor urut atas. Demikian juga pada pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sebagian besar dari caleg perempuan yang terpilih adalah caleg yang ditempatkan pada nomor urut 1 atau 2.

Dalam menelusuri penempatan dalam daftar calon, data memperlihatkan bahwa mayoritas perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI pada 2014 adalah calon-calon yang ditempatkan pada nomor urut 1 dan 2. Dengan demikian, penempatan di nomor urut atas tetap menentukan peluang caleg untuk dipilih. Berikut data yang memperlihatkan hal tersebut:

**Tabel 2.6. Persentase Caleg Perempuan Terpilih DPR RI 2014-2019
Berdasarkan Nomor Urut**

Penempatan Caleg Perempuan Terpilih	Persentase
Nomor urut 1	47,42%
Nomor urut 2	21,65%
Nomor urut 3	15,46%
Nomor urut 4	1,03%
Nomor urut 5	4,12%
Nomor urut 6 dan seterusnya	10,31%

Sumber data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Dengan melihat data di atas, mayoritas caleg perempuan terpilih, yakni 47,42%, merupakan caleg pada nomor urut 1. Caleg dari nomor urut 2 sebesar 21,65% dan nomor urut 3 sebesar 15,46%. Sementara, caleg

perempuan pada nomor urut 4, 5, 6 dan seterusnya sebesar 15,46%. Hal ini menunjukkan bahwa caleg pada nomor urut atas (1 dan 2) memiliki peluang lebih besar untuk terpilih dibandingkan dengan caleg yang ditempatkan pada nomor urut bawah.

Untuk melihat lebih rinci penempatan caleg perempuan dalam nomor urut berdasarkan asal partai berikut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.7. Nomor Urut Caleg Perempuan Terpilih per Partai pada Pemilu 2014

No.	Partai Politik	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4 dst
1.	Nasdem	4 (100%)	0	0	0
2.	PPP	9 (90%)	1 (10%)	0	0
3.	PAN	6 (67%)	2 (22%)	0	1 (11%)
4.	Gerindra	7 (64%)	1 (9%)	0	3 (27%)
5.	Hanura	1 (50%)	1 (50%)	0	0
6.	PKB	4 (40%)	4 (40%)	2 (20%)	0
7.	PDIP	8 (38%)	5 (24%)	5 (24%)	3 (13,7%)
8.	Demokrat	4 (31%)	2 (15%)	4 (31%)	3 (23%)
9.	Golkar	3 (19%)	5 (31%)	3 (19%)	5 (31,25%)
10.	PKS	0	0	1 (100%)	0

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Seluruh caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem, yang baru kali pertama mengikuti Pemilu pada 2014, merupakan caleg yang ditempatkan pada nomor urut 1. Di PPP, 9 dari 10 caleg perempuan yang terpilih adalah caleg dengan penempatan di nomor urut 1. Urutan persentase terbanyak berikutnya adalah PAN dengan 67% caleg perempuan terpilih adalah caleg di nomor urut 1, kemudian Gerindra

dengan 64%. Satu-satunya perempuan yang terpilih dari PKS ternyata ditempatkan pada nomor urut 3.

Walaupun jumlah pencalonan perempuan mengalami peningkatan signifikan, keterpilihan perempuan pada Pemilu 2014, baik di tingkat nasional maupun provinsi, mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009. Kursi perempuan di DPR RI tahun 2014 adalah 17,3% (97 dari 560 kursi), menurun dari persentase kursi perempuan pada tahun 2009 sebesar 18% (101 dari 560 kursi).

Untuk data hasil Pemilu 2019 memperlihatkan bahwa mayoritas perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode 2019-2024 adalah calon-calon yang ditempatkan pada nomor urut 1 dan 2. Hal ini semakin mengonfirmasi bahwa penempatan caleg pada nomor urut atas membuka peluang lebih besar bagi caleg untuk terpilih. Berikut data yang memperlihatkan hal tersebut :

**Tabel 2.8. Persentase Caleg Perempuan Terpilih DPR RI 2019-2024
Berdasarkan Nomor Urut**

Penempatan Caleg Perempuan Terpilih	Persentase
Nomor Urut 1	48,31%
Nomor Urut 2	24,58%
Nomor Urut 3	12,71%
Nomor Urut 4	4,24%
Nomor Urut 5	4,24%
Nomor Urut 6 dst	5,93%

Sumber data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas caleg perempuan terpilih (48,31%) merupakan caleg yang ditempatkan pada nomor urut 1. Caleg dari nomor urut 2 sebesar 24,58% dan nomor urut 3 sebesar 12,71%. Sementara, caleg perempuan pada nomor urut 4,5,6 dan seterusnya sebesar 14,41%. Hal ini menunjukkan bahwa caleg pada nomor urut atas (1 dan 2) memiliki peluang lebih besar untuk terpilih dibandingkan dengan caleg yang ditempatkan pada nomor urut bawah.

Untuk melihat lebih rinci penempatan nomor urut caleg perempuan berdasarkan asal partai dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 2.9. Nomor Urut Caleg Perempuan Terpilih per Partai pada Pemilu 2019

No.	Partai Politik	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4 dst.
1	PKB	7 (58,33%)	3 (25,00%)	1 (8,33%)	1 (8,33%)
2	Gerindra	8 (66,67%)	4 (33,33%)	0	0
3	PDIP	10 (38,46%)	5 (19,23%)	7 (26,92%)	4 (15,38%)
4	Golkar	9 (47,37%)	6 (31,58%)	0	4 (21,05%)
5	Nasdem	4 (21,05%)	2 (10,53%)	5 (26,32%)	8 (42,11%)
6	PKS	3 (37,50%)	4 (50,00%)	1 (12,50%)	0
7	PPP	3 (60,00%)	1 (20,00%)	1 (20,00%)	0
8	PAN	5 (71,43%)	2 (28,57%)	0	0
9	Demokrat	8 (80%)	2 (20,00%)	0	0
Total		57 (48,31%)	29 (24,58%)	15 (12,71%)	17 (14,41%)

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Data dalam tabel di atas menunjukkan rincian nomor urut caleg perempuan terpilih berdasarkan partai politik yang meraih kursi di DPR. Dari 10 caleg perempuan terpilih dari partai Demokrat merupakan caleg

yang ditempatkan pada nomor urut 1. Caleg terpilih dari PAN, 71,43% merupakan caleg yang ditempatkan pada nomor urut 1. Persentase terbanyak lainnya adalah Gerindra, dari 12 caleg perempuan terpilih sebesar 66,67% merupakan caleg yang ditempatkan pada nomor urut 1. Kemudian persentase terbanyak selanjutnya adalah PPP, dari 5 caleg perempuan terpilih sebesar 60% ditempatkan pada nomor urut 1.

Dari segi penempatan dalam daftar calon, sebagian besar caleg perempuan yang terpilih DPR RI merupakan caleg yang ditempatkan pada nomor urut 1 dan 2. Sebanyak 48,31% dari perempuan yang terpilih di DPR RI adalah caleg pada nomor urut 1 dan sebanyak 24,58% merupakan caleg pada nomor urut 2. Selanjutnya sebanyak 15,46% merupakan caleg pada nomor urut 3. Sebanyak 14,41% merupakan caleg yang berada pada nomor urut 4 sampai 10. Dengan demikian, Pemilu 2019 kembali membuktikan bahwa penempatan perempuan pada nomor urut atas daftar caleg masih signifikan menentukan keterpilihan pada pemilu.

Data Pemilu 2009, 2014 dan 2019 menunjukkan semakin meningkatnya persentase caleg perempuan terpilih yang merupakan caleg pada nomor urut 1 saat pencalonan. Perbandingan data ini semakin menguatkan bahwa nomor urut masih berpengaruh pada keterpilihan caleg. Caleg yang ditempatkan pada nomor urut atas peluang terpilihnya lebih terbuka dibandingkan tabel berikut memperlihatkan tren peningkatan tersebut :

Tabel 2.10. Persentase Caleg Perempuan Terpilih DPR RI dari Nomor Urut 1 Pemilu 2009, 2014 dan 2019

Tahun Pemilu	% Caleg Perempuan Terpilih dari Nomor Urut 1
2009	44%
2014	47,42%
2019	48,31%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa dalam tiga pemilu terakhir, jumlah caleg perempuan terpilih sebagian besar merupakan caleg yang menempati nomor urut 1 pada daftar calon. Pada Pemilu 2009, sebanyak 44% caleg perempuan terpilih berasal dari nomor urut 1 kemudian Pemilu 2014 persentasenya meningkat menjadi 47,42% dan pada Pemilu 2019 persentasenya juga semakin menguat yaitu 48,31%.

Sementara itu, berdasarkan data pencalonan dari Daftar Calon Tetap (DCT) yang diajukan oleh partai peserta Pemilu Tahun 2019, dari 16 partai politik peserta pemilu sebanyak 13 partai tercatat paling banyak menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 3. Hal ini dapat disimak lebih lanjut pada tabel berikut :

Tabel 2.11. Jumlah Caleg Perempuan Berdasarkan Penempatan Nomor Urut Pada Seluruh Partai Peserta Pemilu 2019

No.	Partai Politik	Nomor Urut Caleg Perempuan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PKB	15	15	56	16	21	46	20	19	10	3
2	Gerindra	14	16	54	17	28	42	22	8	9	0
3	PDIP	13	22	48	10	15	55	20	19	11	1

No.	Partai Politik	Nomor Urut Caleg Perempuan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Golkar	12	26	53	17	18	48	10	20	11	1
5	Nasdem	19	25	52	21	18	41	24	10	10	1
6	Garuda	13	46	30	9	5	2	1	0	0	0
7	Berkarya	20	14	56	19	25	36	17	13	7	2
8	PKS	6	24	52	16	36	31	27	7	8	1
9	Perindo	16	17	53	22	24	39	25	20	6	0
10	PPP	15	20	54	15	32	43	23	14	10	2
11	PSI	17	31	50	30	37	44	28	20	9	4
12	PAN	14	22	51	18	24	43	22	16	12	1
13	Hanura	12	18	57	18	27	24	6	8	2	0
14	Demokrat	18	21	48	16	19	48	23	13	9	2
15	PBB	4	30	49	14	17	28	8	10	2	2
16	PKPI	26	25	14	6	3	1	1	0	0	0
Total		234	372	777*	264	349	571	277	197	116	20

Sumber data : DCT KPU RI diolah kembali oleh CWI

Data dari tabel di atas menunjukkan jumlah caleg perempuan DPR RI yang ditempatkan pada nomor urut 1-10 dalam DCT. Berdasarkan data tersebut, PDIP sebagai partai politik dengan perolehan kursi absolut perempuan terbanyak di DPR RI menempatkan paling banyak caleg perempuan di nomor urut 6. PKPI dan Partai Garuda yang menempatkan caleg perempuan paling banyak pada nomor urut 2 tidak berhasil memperoleh kursi di DPR RI. Sementara PSI paling banyak menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 3. Data tersebut juga menunjukkan bahwa di antara partai peraih kursi DPR RI, partai Nasdem menempatkan proporsi perempuan pada nomor urut 1 paling banyak yaitu di 19 dapil (23,75% dari total 80 dapil). Sedangkan PKS menempatkan calon perempuan pada nomor urut 1 paling sedikit yaitu hanya di 6 dapil (7,5% dari total dapil). Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat 234 caleg

perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1. Dari total 1280 posisi pada nomor urut 1 dalam DCT partai di seluruh dapil, hanya terdapat 234 (18%) caleg perempuan pada nomor urut 1. Ini menunjukkan bahwa partai masih minim menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 1.

Pasal 245 ayat 2 UU Pemilu No.7 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam daftar bakal calon yang diajukan oleh partai, pada setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon. Dalam memenuhi ketentuan ini, ternyata partai politik cenderung menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 3. Dengan demikian ketentuan “*semizipper*” ini telah membuat perempuan minim ditempatkan pada nomor urut 1 dalam daftar calon. Dalam berbagai variasi penerapan afirmasi bagi perempuan dalam proses pencalonan, *zipper* adalah metode penempatan nama calon secara selang-seling antara laki-laki dan perempuan. Penempatan minimal satu nama perempuan di antara tiga nama calon dalam daftar calon legislatif di Indonesia lazim disebut sebagai *semizipper*. Hal ini akan mempengaruhi jumlah caleg perempuan terpilih yang masih jauh di bawah jumlah caleg laki-laki terpilih, dengan mengacu pada data masih sangat berpengaruhnya posisi nomor urut 1 terhadap keterpilihan caleg.

2.4. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif hasil Pemilu-Pemilu Reformasi

Bagian ini menampilkan data-data keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Data keterwakilan perempuan di DPR RI akan

dibahas untuk 5 periode yaitu: 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, 2019-2024. Kemudian data keterwakilan perempuan di DPRD provinsi akan dibahas untuk 3 periode yaitu; 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024. Dilanjutkan dengan pembahasan data keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota juga selama 3 periode: 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024. Selanjutnya pembahasan data keterwakilan perempuan di DPD RI selama 4 periode: 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024.

2.4.1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Keterpilihan perempuan anggota DPR RI sejak pertama kali pemilu dilaksanakan pada Pemilu 1955 hingga pemilu terakhir 2019, hasilnya menunjukkan tren peningkatan baik dalam jumlah maupun persentase. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini yang memuat data jumlah dan persentase anggota perempuan DPR RI selama 12 kali pelaksanaan pemilu.

**Tabel 2.12. Jumlah dan Persentase Perempuan Anggota DPR RI
Pemilu 1955-2019**

Pemilu	Total Anggota DPR RI	Jumlah Anggota DPR RI Perempuan	Persentase Anggota Perempuan
1955	272	17	6,25%
1971	460	36	7,83%
1977	460	29	6,30%
1982	460	39	8,48%
1987	500	65	13,00%
1992	500	62	12,50%
1997	500	54	10,80%
1999	462	42	9,00%

Pemilu	Total Anggota DPR RI	Jumlah Anggota DPR RI Perempuan	Persentase Anggota Perempuan
2004	550	61	11,09%
2009	560	100	17,86%
2014	560	97	17,32%
2019	575	118	20,52%

Sumber data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Data dari tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase keterwakilan perempuan di DPR RI memiliki dinamikanya tersendiri. Kenaikan persentase yang paling signifikan adalah pada Pemilu 2009 yaitu menjadi 17,86% dari sebelumnya hanya 11,09%. Kemudian pada Pemilu 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 17,32%. Kemudian pada Pemilu 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 20,52%. Ini merupakan persentase keterwakilan perempuan tertinggi di DPR RI sejak pertama kali dilaksanakan Pemilu 1955.

A. Data Keterwakilan Perempuan di DPR RI Hasil Pemilu 1999

Pemilu Legislatif 1999 untuk memilih anggota DPR RI diikuti oleh 48 partai, dengan 21 partai yang kemudian berhasil mendapatkan kursi. Berikut disajikan dalam tabel adalah data jumlah kursi perempuan berdasarkan asal partai politik, dengan hanya 8 partai yang memiliki keterwakilan perempuan dari 21 partai yang memperoleh kursi di parlemen:

Tabel 2.13. Jumlah Kursi dan Persentase Perempuan DPR RI 1999-2004
Berdasarkan Partai Politik

No.	Partai Politik	Kursi Partai	Kursi Perempuan	Persen Kursi Perempuan
1.	PDI Perjuangan	153	16	10,46%
2.	Golkar	120	15	12,5%
3.	PKB	51	4	7,84%
4.	PPP	58	3	5,17%
5.	PAN	34	1	2,94%
6.	Partai Bulan Bintang	13	1	7,69%
7.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	5	1	20,00%
8.	Partai Keadilan	7	1	14,29%
Total		462	42	9,09%

Sumber data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas memperlihatkan perolehan kursi perempuan untuk keanggotaan DPR RI. Dari 500 anggota DPR RI periode 1999-2004, sebanyak 462 anggota yang dipilih melalui pemilu dan 38 anggota yang diangkat dari unsur TNI/POLRI. Data menunjukkan, walaupun PDIP dan Golkar menempati urutan pertama dan kedua meraih kursi terbanyak, namun persentase tertinggi kursi perempuan dicapai oleh partai PDKB dengan 20% atau 1 dari 5 kursi. Di urutan kedua adalah Partai Keadilan yang meraih 1 kursi perempuan dari total 7 kursi, atau 14,29%. Di urutan ketiga adalah Golkar yang meraih 12,5% atau 15 perempuan dari total 120 anggota. PDIP berada di urutan keempat dengan persentase 10,46%, atau 16 kursi perempuan dari total 153 kursi.

B. Data Keterwakilan Perempuan di DPR RI Hasil Pemilu 2004

Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai, dan menghasilkan 16 partai yang memperoleh kursi di DPR RI. Kursi terbanyak diraih oleh Golkar sebanyak 128 kursi, disusul oleh PDIP dengan 109 kursi, dan PPP meraih 58 kursi. Berikut adalah perolehan kursi perempuan berdasarkan partai pada Pemilu 2004 :

Tabel 2.14. Jumlah dan Persentase Kursi Perempuan DPR RI 2004-2009 Berdasarkan Partai Politik

No.	Partai Politik	Kursi Partai	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
1.	Golkar	128	18	14%
2.	PDJ Perjuangan	109	12	11%
3.	PPP	58	3	5,17%
4.	Demokrat	55	6	10,9%
5.	PAN	53	7	13,20%
6.	PKB	52	7	13,46%
7.	PKS	45	3	6,68%
8.	Partai Bintang Reformasi	14	2	14,28%
9.	Partai Damai Sejahtera	13	3	23,07%
10.	Partai Bulan Bintang	11	0	0
11.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	4	0	0
12.	Partai Karya Peduli Bangsa	2	0	0
13.	Partai Pelopor	3	0	0
14.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1	0	0
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	0	0
16.	PNI Marhaen	1	0	0
Total		550	61	11,09%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas memperlihatkan persentase tertinggi kursi perempuan DPR RI periode 2004-2009 dicapai oleh Partai Damai Sejahtera sebesar 23,07%

(3 kursi perempuan dari total 13 kursi), dan perolehan terendah diperoleh Partai Persatuan Pembangunan sebesar 5,17% (3 kursi perempuan dari total 58 kursi). Golkar dan PDIP yang secara berturut-turut berada di posisi pertama dan kedua dalam jumlah perolehan kursi, secara proporsional tidak mampu menyumbang persentase kursi perempuan.

C. Data Keterwakilan Perempuan di DPR RI Hasil Pemilu 2009

Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik. Dalam Pemilu 2009 ini sudah diberlakukan aturan *parliamentary threshold* sebesar 2,5%. Berdasarkan hasil perolehan suara, terdapat 9 partai yang berhasil memperoleh minimal 2,5% suara nasional dan dengan demikian berhak mendapatkan kursi di DPR RI.

Berdasarkan hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat sebagai peraih kursi terbanyak juga menyumbangkan jumlah absolut anggota perempuan terbanyak, diikuti oleh Golkar dan PDIP di tempat kedua dan ketiga. Dalam masa pencalonan, persentase tertinggi caleg perempuan dalam daftar calon diajukan oleh PKS, yaitu 36,61%, diikuti oleh PDIP dengan 35,41% perempuan dari jumlah total caleg, dan PKB dengan 33,67% caleg perempuan. Dari keseluruhan jumlah perempuan di DPR, 69% berasal dari tiga partai pemilik kursi terbanyak. Jumlah anggota DPR perempuan dari tiap partai dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.15. Jumlah dan Persentase Kursi Perempuan DPR RI 2009-2014

Berdasarkan Partai Politik

No.	Partai Politik	Total Kursi	Jumlah Kursi Perempuan
1.	Demokrat	148	35 (23,5%)

No.	Partai Politik	Total Kursi	Jumlah Kursi Perempuan
2.	Golkar	106	18 (16,9%)
3.	PDIP	94	17 (18,1%)
4.	PKS	57	3 (5,3%)
5.	PAN	46	7 (15%)
6.	PPP	38	5 (13,2%)
7.	PKB	28	7 (25%)
8.	Gerindra	26	5 (15,4%)
9.	Hanura	17	3 (17,64%)
Total		560	100 (17,86%)

Sumber data : KPU RI, Buku Pemilu 2009 Dalam Angka, diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas memperlihatkan persentase tertinggi kursi perempuan di DPR RI periode 2009-2014 dicapai oleh PKB, yaitu 25% (7 perempuan dari total 28 anggota). Demokrat sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak, secara signifikan juga menyumbang kursi perempuan sebesar 23,5% dan terbanyak secara jumlah absolut. Sementara partai dengan perolehan kursi perempuan terendah adalah PKS dengan 5,3% atau 3 kursi perempuan dari total 57 kursi, yang dengan demikian menjadi satu-satunya partai dengan perolehan kursi perempuan di bawah 10%. Ini merupakan hal yang ironis, mengingat persentase caleg perempuan PKS adalah yang tertinggi dibandingkan partai-partai lain sebagaimana disebutkan di atas.

Sementara itu, sebaran aleg perempuan berdasarkan dapil berdasarkan hasil Pemilu 2009 relevan untuk dibahas sebagai bagian dari upaya mendapatkan latar belakang keterwakilan perempuan di DPR RI. Melalui UU Pemilu No.10/2008, DPR menetapkan 77 daerah pemilihan DPR RI dengan besaran kursi antara 3-10, mengecil dari besaran pada Pemilu 2004 yaitu 3-12. Dari total 77 dapil, terdapat 22 dapil yang keterpilihannya

minimal 30%. Terdapat satu dapil dengan keterpilihan perempuan 100% yaitu Maluku Utara. Berikut daftar dapil dengan keterpilihan perempuan dengan jumlah 30% atau lebih.

Tabel 2.16. Daerah Pemilihan dengan Keterpilihan Perempuan DPR RI Minimal 30% pada Pemilu 2009

No.	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Calon Perempuan Terpilih	Persentase Perempuan Terpilih
1.	Maluku Utara	3	3	100%
2.	Jawa Barat 4	6	4	66,67%
3.	Kepulauan Riau	3	2	66,67%
4.	Sulawesi Selatan 1	8	4	50%
5.	Banten 1	6	3	50%
6.	Jawa Timur 9	6	3	50%
7.	Sulawesi Utara	6	3	50%
8.	Bengkulu	4	2	50%
9.	Jambi	7	3	42,8%
10.	DKI Jakarta 2	7	3	42,8%
11.	Jawa Barat 1	7	3	42,8%
12.	Jawa Timur 2	7	3	42,8%
13.	Jawa Barat 2	10	4	40%
14.	Jawa Barat 7	10	4	40%
15.	Jawa Timur 8	10	4	40%
16.	Jawa Timur 5	8	3	37,5%
17.	Jawa Timur 7	8	3	37,5%
18.	Jawa Timur 6	9	3	33,3%
19.	Kalimantan Tengah	6	2	33,3%
20.	Gorontalo	3	1	33,3%
21.	Papua Barat	3	1	33,3%
22.	Papua	10	3	30%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Data dari tabel di atas menunjukkan 22 dapil DPR RI dengan keterpilihan perempuan minimal 30%. Terdapat 15 dapil dengan persentase keterpilihan perempuan minimal 40%. Dapil Jawa Barat 2, Jawa Barat 7 dan Jawa Timur 8, masing-masing dengan keterpilihan perempuan sebesar 40%. Sementara itu terdapat 7 dapil dengan keterpilihan perempuan berada pada kisaran 30% yaitu Jawa Timur 5, Jawa Timur 7 dengan masing-masing 37,5%. Kemudian Jawa Timur 6, Kalimantan Tengah, Gorontalo dan Papua Barat dengan keterpilihan masing-masing 33,3% dan dapil Papua dengan keterpilihan perempuan sebesar 30%.

Hasil Pemilu 2009 untuk tingkatan DPR RI menunjukkan masih terdapat 27 dapil yang tidak ada keterpilihan perempuan. Hal ini dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 2.17. Daerah Pemilihan Tanpa Keterpilihan Perempuan untuk Kursi DPR RI pada Pemilu 2009

No.	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi
1.	Aceh 1	6
2.	Aceh 2	7
3.	Sumatera Utara 2	10
4.	Sumatera Utara 3	10
5.	Sumatera Barat 2	6
6.	Riau 1	6
7.	Sumatera Selatan 1	8
8.	Bangka Belitung	3
9.	DKI Jakarta 1	6
10.	Jawa Barat 5	9
11.	Jawa Barat 6	6
12.	Banten 2	6

No.	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi
13.	Jawa Tengah 1	8
14.	Jawa Tengah 2	7
15.	Jawa Tengah 7	7
16.	Jawa Tengah 8	8
17.	Jawa Tengah 10	7
18.	Jawa Timur 3	7
19.	Jawa Timur 10	6
20.	Jawa Timur 11	8
21.	Bali	9
22.	Nusa Tenggara Barat	10
23.	Nusa Tenggara Timur	6
24.	Kalimantan Selatan 1	6
25.	Kalimantan Selatan 2	5
26.	Sulawesi Selatan 2	9
27.	Sulawesi Barat	3

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Data dari tabel di atas menunjukkan 27 dapil yang tidak ada keterpilihan perempuannya tersebar di 17 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

D. Data Keterwakilan Perempuan di DPR RI Hasil Pemilu 2014

Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai peserta pemilu. Berdasarkan perolehan suara, 10 partai berhasil memperoleh minimal 3,5% *parliamentary threshold* seperti ditetapkan dalam UU Pemilu No.8/2012. Pemilu 2014 menghasilkan caleg perempuan terpilih DPR RI berjumlah 97 orang.

Jumlah terbanyak perempuan terpilih berasal dari PDIP sebesar 21,65%. Di urutan kedua adalah Golkar dengan 16,4%, dan di urutan ketiga Demokrat dengan 13,40%. PKS memiliki jumlah terkecil dengan hanya satu orang perempuan terpilih atau 1,03%. Berikut adalah tabel jumlah kursi perempuan di DPR RI tahun 2014 berdasarkan partai politik.

Tabel 2.18. Jumlah dan Persentase Kursi Perempuan DPR RI 2014-2019
Berdasarkan Partai Politik

No.	Partai Politik	Total Kursi Partai	Jumlah Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
1.	PDI Perjuangan	109	21	19%
2.	Golkar	91	16	17%
3.	Gerindra	73	11	15%
4.	Demokrat	61	13	21%
5.	PAN	49	9	18%
6.	PKB	47	10	21%
7.	PKS	40	1	3%
8.	PPP	39	10	26%
9.	Nasdem	35	4	11%
10.	Hanura	16	2	12%
Total		560	97	17%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas menunjukkan bahwa partai dengan persentase kursi perempuan tertinggi adalah PPP dengan 26% (10 kursi perempuan dari total 39 kursi). Persentase kedua tertinggi adalah Demokrat dan PKB, yang masing-masing mencapai 21% kursi perempuan. Jumlah terendah adalah PKS, yaitu 3% atau hanya satu kursi perempuan dari total 40 kursi yang diperoleh partai tersebut.

Pada periode 2014-2019, terdapat 18 dapil dengan keterpilihan perempuan di DPR RI minimal 30%. UU No.8/2012 DPR menetapkan 77 dapil dengan besaran kursi 3-10, atau masih sama dengan Pemilu 2009. Dari 77 dapil terdapat 18 dapil dengan keterpilihan perempuan minimal 30%. Ini dapat disimak pada tabel berikut :

**Tabel 2.19. Daerah Pemilihan Pemilu 2014 dengan
Keterpilihan Perempuan Minimal 30%**

No.	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Caleg Perempuan Terpilih	Pemilu 2014 (%)	Pemilu 2009 (%)	Perubahan
1.	Bengkulu	4	3	75,0%	50%	Naik 25%
2.	Sulawesi Barat	3	2	66,7%	0%	Naik 66,7%
3.	Jawa Barat 4	6	4	66,7%	66,7%	Tidak ada
4.	Jawa Tengah 4	7	4	57,1%	14,29%	Naik 42,81%
5.	Maluku	4	2	50,0%	25%	Naik 25%
6.	Banten 1	6	3	50,0%	50%	Tidak ada
7.	Jawa Tengah 8	8	3	37,5%	0%	Naik 37,5%
8.	Kalimantan Timur	8	3	37,5%	25%	Naik 12,5%
9.	Sulawesi Selatan 1	8	3	37,5%	50%	Turun 12,5%
10.	Kepulauan Riau	3	1	33,3%	66,7%	Turun 33,3%
11.	Maluku Utara	3	1	33,3%	100%	Turun 66,7%

No.	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Caleg Perempuan Terpilih	Pemilu 2014 (%)	Pemilu 2009 (%)	Perubahan
12.	DKI Jakarta 1	6	2	33,3%	0%	Naik 33,3%
13.	Jawa Barat 6	6	2	33,3%	0%	Naik 33,3%
14.	Sulawesi Utara	6	2	33,3%	50%	Turun 12,5%
15.	Sumatera Selatan 2	9	3	33,3%	11,11%	Turun 22,2%
16.	Lampung 2	9	3	33,3%	22,22%	Naik 11,1%
17.	Jawa Barat 7	10	3	30,0%	40%	Turun 10%
18.	Kalimantan Barat	10	3	30,0%	10%	Naik 20%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa terdapat beberapa daerah pemilihan dengan keterpilihan caleg perempuan konsisten minimal 30% dari Pemilu 2009 sampai Pemilu 2014, seperti Bengkulu, Jawa Barat 4, Sulawesi Selatan 1, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa Barat 7. Pada Pemilu 2014 terdapat 18 dapil dengan keterpilihan caleg perempuan minimal 30%, yang merupakan penurunan dari Pemilu 2009 sebanyak 22 dapil.

Keberhasilan pencalonan perempuan di seluruh daerah pemilihan menjelang Pemilu 2014 sangat erat kaitannya dengan dikeluarkannya penguatan kebijakan afirmasi, yakni melalui Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) No.7/2013 yang mewajibkan semua partai peserta pemilu memenuhi daftar calon tetap di seluruh daerah pemilihan dengan mencantumkan sekurang-kurangnya 30% perempuan. Hal ini semakin diteguhkan dengan komentar dari komisioner KPU 2009-2014, Ida Budhiati, yang menyatakan bahwa dalam pengalamannya ia menyaksikan sanksi administratif (tidak diikutsertakan dalam pemilu di dapil) terbukti efektif dalam mendorong aturan undang-undang maupun PKPU.¹ Dalam hal pencalonan perempuan, seluruh partai peserta Pemilu 2014 wajib mengisi daftar calon tetap (DCT) di setiap daerah pemilihan dengan minimal 30% perempuan yang ditempatkan minimal 1 di antara 3 nama caleg. Partai yang tidak berhasil memenuhi ketentuan ini diberi kesempatan untuk memperbaiki DCT. Jika hingga tenggat waktu yang ditentukan ternyata masih belum juga terpenuhi, maka partai tersebut tidak dapat berkontestasi pada daerah pemilihan yang bersangkutan.

Selain melihat data dapil, data perolehan suara partai politik dan perolehan suara caleg perempuan DPR RI hasil Pemilu 2014 penting untuk disimak lebih lanjut. Tabel berikut menunjukkan persentase perolehan suara partai politik dan suara caleg perempuan untuk pemilihan anggota DPR RI pada Pemilu 2014.

Tabel 2.20. Persentase Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Caleg Perempuan DPR RI Hasil Pemilu 2014

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Keseluruhan	Persentase Total Suara Partai	Partai Politik	Persentase Suara Caleg Perempuan
1	PDIP	23.681.471	18,95%	PPP	26,85%

¹ Wawancara dengan Ida Budhiati pada 30 Mei 2018.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Keseluruhan	Persentase Total Suara Partai	Partai Politik	Persentase Suara Caleg Perempuan
2	Golkar	18.432.312	14,75%	PDIP	25,8%
3	Gerindra	14.760.371	11,81%	Demokrat	24,23%
4	Demokrat	12.728.913	10,19%	PKB	23,62%
5	PAN	11.298.957	9,04%	Gerindra	23,06%
6	PKB	9.481.621	7,59%	Hanura	22,55%
7	PKS	8.480.204	6,79%	Golkar	22,16%
8	PPP	8.402.812	6,72%	Nasdem	22,15%
9	Nasdem	8.157.488	6,53%	PAN	20,68%
10	Hanura	6.579.498	5,26%	PKS	18,23%

Sumber Data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas memperlihatkan perolehan suara keseluruhan dari 10 partai politik yang berhasil meraih kursi di DPR RI hasil Pemilu 2014. PDIP merupakan partai dengan perolehan suara terbesar dengan total 18,95% dari total suara nasional (setara dengan 23,681,471 suara). Kemudian Golkar pada urutan kedua dengan 14,75% (setara dengan 18,432,312 suara) dan Gerindra pada urutan ketiga dengan 11,81% (setara dengan 14,760,371 suara). Namun jika dilihat berdasarkan persentase perolehan suara caleg perempuan, terjadi perbedaan peringkat. Dari 10 partai politik peraih kursi DPR RI tahun 2014, PPP mencapai persentase suara caleg perempuan yang tertinggi yaitu 26,85%. PDIP menempati urutan kedua dengan perolehan suara caleg perempuan sebesar 25,8%. Partai Demokrat berada pada urutan ketiga dengan perolehan 24,23%. Sementara PKS adalah partai dengan capaian persentase suara caleg perempuan paling rendah yaitu 18,23%.

E. Data Keterwakilan Perempuan di DPR RI Hasil Pemilu 2019

Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai peserta pemilu. Berdasarkan perolehan suara, 9 partai berhasil memperoleh minimal 4% *parliamentary threshold* seperti ditetapkan dalam UU Pemilu No.7/2017. Pemilu 2019 menghasilkan caleg perempuan terpilih DPR RI berjumlah 118 orang (20,52%). Berikut adalah tabel persentase dan jumlah kursi perempuan di DPR RI 2019 - 2024 berdasarkan partai politik :

**Tabel 2.21. Data Keterpilihan Perempuan DPR RI 2019-2024
Berdasarkan Partai Politik**

No.	Partai Politik	Total Kursi Partai	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
1	PDI-P	128	26	20,31%
2	Golkar	85	19	22,35%
3	Gerindra	78	12	15,38%
4	Nasdem	59	19	32,20%
5	PKB	58	12	20,69%
6	Demokrat	54	10	18,52%
7	PKS	50	8	16,00%
8	PAN	44	7	15,91%
9	PPP	19	5	26,32%
Total		575	118	20,52%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas menunjukkan data 9 partai politik yang meraih kursi di DPR RI periode 2019 -2024. Data menunjukkan partai dengan persentase perolehan kursi perempuan tertinggi adalah Partai Nasdem dengan 32,20% (19 kursi perempuan dari total 59 kursi partai). Persentase kursi perempuan kedua tertinggi adalah PPP dengan 26,32% (5 kursi dari total 19 kursi partai). Jumlah persentase perolehan kursi perempuan terendah adalah

Partai Gerindra dengan 15,38% (12 kursi perempuan dari total 78 kursi partai).

Pada periode 2019-2024, melalui UU Pemilu No.7/2017 DPR menetapkan 80 dapil dengan besaran kursi 3-10. Berdasarkan data daerah pemilihan terdapat 21 dapil yang keterpilihan anggota perempuannya di DPR RI 2019 mencapai 30% atau lebih. Hal ini dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 2.22. Daerah Pemilihan dengan Keterpilihan Perempuan di DPR RI di Atas 30% pada Pemilu 2019

No.	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Calon Perempuan Terpilih	Persentase Perempuan Terpilih
1	Bengkulu	4	3	75,00%
2	Sulawesi Utara	6	4	66,67%
3	Maluku Utara	3	2	66,67%
4	DKI Jakarta 2	7	4	57,14%
5	Jabar 4	6	3	50,00%
6	Jabar 6	6	3	50,00%
7	Jatim 9	6	3	50,00%
8	Sulbar	4	2	50,00%
9	Maluku	4	2	50,00%
10	Sumsel 2	9	4	44,44%
11	Jateng 4	7	3	42,86%
12	NTT 2	7	3	42,86%
13	Jabar 7	10	4	40,00%
14	Jatim 1	10	4	40,00%
15	Jabar 9	8	3	37,50%
16	Jateng 8	8	3	37,50%
17	Jateng 9	8	3	37,50%

No.	Daerah Pemilihan	Alokasi Kursi	Jumlah Calon Perempuan Terpilih	Persentase Perempuan Terpilih
18	DKI Jakarta 1	6	2	33,33%
19	Jabar 3	9	3	33,33%
20	Jateng 3	9	3	33,33%
21	Gorontalo	3	1	33,33%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas menunjukkan terdapat 21 dari 80 total dapil DPR RI dengan persentase keterpilihan perempuan minimal 30%. Daerah pemilihan dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi yaitu Bengkulu dengan 75% (dari total 4 kursi, 3 kursi diperoleh perempuan). Kemudian dapil Sulawesi Utara dan Maluku Utara dengan persentase keterpilihan perempuan masing-masing 66,67%. Terdapat 3 dapil dengan keterpilihan perempuan masing-masing 37,50% yaitu Jabar 9, Jateng 8 dan Jateng 9. Kemudian terdapat 4 dapil dengan keterpilihan perempuan masing-masing 33% yaitu DKI Jakarta 1, Jabar 3, Jateng 3 dan Gorontalo. Namun, masih terdapat 18 dapil yang tidak ada keterpilihan perempuannya yaitu Aceh 2, Riau 1, Riau 2, Kep.Bangka Belitung, Lampung 1, Kep.Riau, DKI Jakarta 3, Jateng 1, Jateng 10, Jatim 4, Jatim 11, Bali, NTB 1, NTT 1, Kalsel 1, Kalsel 2, Kaltara dan Papua Barat.

Selain data keterwakilan perempuan DPR RI berdasarkan dapil, data perolehan suara partai politik dan caleg perempuan hasil Pemilu 2019 relevan untuk disimak lebih lanjut. Berikut adalah data hasil persentase perolehan suara partai politik dan perolehan suara caleg perempuan :

Tabel 2.23. Persentase Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Caleg Perempuan DPR RI Hasil Pemilu 2019

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Keseluruhan	Persentase Total Suara Partai	Partai Politik	Persentase Suara Caleg Perempuan
1	PDIP	27.053.961	19,33%	Nasdem	32,03%
2	Gerindra	17.594.839	12,57%	PDIP	25,61%
3	Golkar	17.229.789	12,31%	Golkar	24,23%
4	PKB	13.750.097	9,69%	PPP	23,14%
5	Nasdem	12.661.792	9,05%	PKB	21,4%
6	PKS	11.493.663	8,21%	PKS	21,29%
7	Demokrat	10.876.507	7,77%	Gerindra	21,24%
8	PAN	9.572.623	6,84%	Demokrat	20,63%
9	PPP	6.323.147	4,52%	PAN	18,55%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas memperlihatkan perolehan suara keseluruhan dari 9 partai politik yang berhasil meraih kursi di DPR RI hasil Pemilu 2019. PDIP merupakan partai dengan perolehan suara terbesar pertama dengan total 19,33% dari total suara nasional. Kemudian Gerindra pada urutan kedua dengan 12,57% dan Golkar pada urutan ketiga dengan 12,31%. Namun kondisi ini akan berbeda jika dilihat berdasarkan persentase perolehan suara caleg perempuan. Partai Nasdem memperoleh persentase suara caleg perempuan yang tertinggi yaitu 32,03%. Persentase suara caleg perempuan tertinggi kedua adalah PDIP dengan 25,61%. Partai Golkar berada pada urutan ketiga dengan 25,61%. Sementara itu PAN adalah partai yang memperoleh persentase suara caleg perempuan paling rendah yaitu hanya 18,55%.

Data hasil Pemilu 2019 juga menunjukkan terdapat 14 provinsi yang “ramah” perolehan suara perempuan. Provinsi yang dimaksud yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara. Pada keempat belas provinsi ini, perolehan suara caleg perempuan melebihi angka rata-rata 24,01%.² Kondisi ini menunjukkan calon perempuan berpeluang besar terpilih jika dicalonkan pada provinsi tersebut.

Selain itu, penting untuk melihat data keterwakilan perempuan di DPR RI berdasarkan indeks prestasi keterwakilan perempuan selama 3 pemilu terakhir, yaitu Pemilu 2009, 2014 dan 2019. Untuk uraian data lebih lanjut dapat disimak melalui tabel berikut :

Tabel 2.24. Indeks Prestasi Keterwakilan Perempuan DPR RI Berdasarkan Partai Politik Hasil Pemilu 2009, 2014 dan 2019

No.	Partai Politik	Pemilu 2009			Pemilu 2014			Pemilu 2019		
		Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
1	PKB (-)	28	7	25,00%	47	10	21,28%	58	12	20,69%
2	Geri ndra	26	5	19,23%	73	11	15,07%	78	12	15,38%
3	PDIP (+)	94	17	18,09%	109	21	19,27%	128	26	20,31%
4	Golk ar (+)	106	18	16,98%	91	16	17,58%	85	19	22,35%
5	Nasd em	0	0	0,00%	35	4	11,43%	59	19	32,20%

² Data lebih lanjut dapat dilihat pada laman website Database Geospasial Politik Indonesia pada tautan berikut <http://dataspasial.id/>.

No.	Partai Politik	Pemilu 2009			Pemilu 2014			Pemilu 2019		
		Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
6	PKS	57	3	5,26%	40	1	2,50%	50	8	16,00%
7	PPP (+)	38	5	13,16%	39	10	25,64%	19	5	26,32%
8	PAN	46	7	15,22%	49	9	18,37%	44	7	15,91%
9	Demokrat (-)	148	35	23,65%	61	13	21,31%	54	10	18,52%
10	Hanura (-)	17	3	17,65%	16	2	12,50%	0	0	0,00%
Total		560	100	17,86%	560	97	17,32%	575	118	20,52%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas menunjukkan data persentase nilai perbandingan antara jumlah kursi perempuan dengan perolehan total kursi partai politik. Ini merupakan ukuran “prestasi” atau capaian keterwakilan perempuan. Nilai persentase kursi perempuan merupakan indikator prestasi partai politik dalam keterwakilan perempuan (IPK).

Temuan data pada tiga siklus pemilu terakhir menunjukkan partai politik dengan perolehan kursi DPR RI paling banyak belum tentu memiliki indeks prestasi keterwakilan perempuan paling baik. Berdasarkan data Pemilu 2009, perolehan kursi partai paling banyak diraih oleh Partai Demokrat dengan 148 kursi. Namun, jika dilihat berdasarkan indeks prestasi keterwakilan perempuan, partai dengan IPK paling baik adalah PKB dengan 25% (7 kursi perempuan dari total 28 kursi partai). Kemudian pada Pemilu 2014, PDIP merupakan partai dengan perolehan kursi paling banyak yaitu 109 kursi. Jika melihat indeks prestasi keterwakilan

perempuan, partai dengan IPK paling baik adalah PPP dengan 25,64% (10 kursi perempuan dari total 39 kursi partai). Sementara pada Pemilu 2019, partai politik dengan perolehan kursi terbanyak, adalah PDIP dengan 128 kursi. Sedangkan partai dengan IPK paling baik adalah Partai Nasdem dengan 32,30% (19 kursi perempuan dari total 59 kursi partai).

2.4.2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Bagian ini akan membahas data keterwakilan perempuan di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten selama 3 periode yaitu 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024.

A. DPRD Provinsi

Untuk DPRD tingkat provinsi, hasil Pemilu Legislatif 2009 memperlihatkan bahwa rata-rata perolehan kursi perempuan adalah 16% (321 kursi perempuan dari total 2005 kursi), dengan perincian untuk tiap provinsi sebagai berikut:

Tabel 2.25. Perolehan Kursi Laki-Laki dan Perempuan di DPRD Provinsi 2009-2014

No	Provinsi	Jumlah Anggota DPRD			Persentase	
		Perempuan	Laki-Laki	Total	Perempuan	Laki-Laki
1	Aceh	5	64	69	5,80%	94,20%
2	Sumatera Utara	20	80	100	20,00%	80,00%
3	Sumatera Barat	7	48	55	12,73%	87,27%
4	Riau	7	48	55	12,73%	87,27%
5	Jambi	5	40	45	11,11%	88,89%

No	Provinsi	Jumlah Anggota DPRD			Persentase	
		Perempuan	Laki-Laki	Total	Perempuan	Laki-Laki
6	Sumatera Selatan	12	63	75	16,00%	84,00%
7	Bengkulu	7	38	45	15,56%	84,44%
8	Lampung	14	61	75	18,67%	81,33%
9	Bangka Belitung	5	40	45	11,11%	88,89%
10	Kepulauan Riau	7	38	45	15,56%	84,44%
11	DKI Jakarta	22	72	94	23,40%	76,60%
12	Banten	14	71	85	16,47%	83,53%
13	Jawa Barat	25	75	100	25,00%	75,00%
14	Jawa Tengah	21	79	100	21,00%	79,00%
15	DI Yogyakarta	11	44	55	20,00%	80,00%
16	Jawa Timur	18	82	100	18,00%	82,00%
17	Bali	4	51	55	7,27%	92,73%
18	NTB	6	49	55	10,91%	89,09%
19	NTT	3	52	55	5,45%	94,55%
20	Kalimantan Barat	4	51	55	7,27%	92,73%
21	Kalimantan Tengah	8	37	45	17,78%	82,22%
22	Kalimantan Selatan	7	48	55	12,73%	87,27%
23	Kalimantan Timur	11	44	55	20,00	80,00%
24	Sulawesi Utara	10	35	45	22,22	77,78%
25	Sulawesi Tengah	8	37	45	17,78	82,22%
26	Sulawesi Selatan	12	63	75	16,00	84,00%
27	Sulawesi Tenggara	7	38	45	15,56	84,44%

No	Provinsi	Jumlah Anggota DPRD			Persentase	
		Perempuan	Laki-Laki	Total	Perempuan	Laki-Laki
28	Gorontalo	9	36	45	20,00%	80,00%
29	Sulawesi Barat	4	41	45	8,89%	91,11%
30	Maluku	14	31	45	31,11%	68,89%
31	Maluku Utara	4	41	45	8,89%	91,11%
32	Papua	4	52	56	7,14%	92,86%
33	Papua Barat	6	38	44	13,64%	86,36%
TOTAL		320	1688	2008	15,94%	84,06%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Rata-rata perolehan kursi perempuan sebanyak 16% memperlihatkan masih sangat rendahnya keterpilihan perempuan di DPRD tingkat provinsi. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa dari 33 provinsi, hanya DPRD Provinsi Maluku Utara yang berhasil mencapai 30% kursi perempuan, yaitu sebesar 31,11%. Selebihnya, hanya terdapat sembilan provinsi lain yang berhasil memperoleh lebih dari 20% kursi perempuan DPRD. Berikut tabel yang menunjukkan sembilan DPRD provinsi dengan anggota perempuan lebih dari 20%:

**Tabel 2.26. DPRD Provinsi 2009-2014 dengan
Persentase Kursi Perempuan Minimal 20%**

No.	Provinsi	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
1	Maluku	45	14	31,11%
2	Jawa Barat	100	25	25%
3	DKI Jakarta	94	23	24,47%
4	Sulawesi Utara	45	10	22,22%
5	Jawa Tengah	100	21	21%
6	Kalimantan Timur	53	11	20,75%
7	Sumatera Utara	100	20	20%

No.	Provinsi	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
8	Yogyakarta	55	11	20%
9	Gorontalo	45	9	20%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Sementara itu masih terdapat tujuh DPRD provinsi dengan kursi perempuan di bawah 10%, seperti perincian dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.27. DPRD Provinsi 2009-2014 dengan
Persentase Kursi Perempuan 10% atau Lebih Rendah**

No.	Provinsi	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
1.	Sulawesi Barat	45	4	8,89%
2.	Bali	55	4	7,27%
3.	Kalimantan Barat	55	4	7,27%
4.	Papua	56	4	7,14%
5.	Maluku Utara	45	3	6,67%
6.	Aceh	69	4	5,80%
7.	Nusa Tenggara Timur	54	3	5,56%

Sumber data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persentase kursi perempuan di DPRD provinsi masih sangat rendah dibandingkan dengan kursi laki-laki. Walaupun tidak ada lagi DPRD provinsi yang tidak ada kursi perempuannya, data menunjukkan bahwa sebarannya tidak merata karena masih ada DPRD provinsi yang keterwakilan perempuannya di bawah 10%.

Data nomor urut caleg terpilih di DPRD provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD provinsi

dicalonkan pada nomor urut 1, yaitu sebesar 41%. Sementara itu, 20% dicalonkan pada nomor urut 2, dan 24% nomor urut 3.

Data perolehan kursi di DPRD provinsi periode 2014-2019 memperlihatkan rata-rata perolehan kursi perempuan sebesar 16% atau sebanyak 336 dari 1.776 kursi. Berikut adalah data lengkap perolehan kursi perempuan di DPRD provinsi hasil Pemilu 2014:

Tabel 2.28. Jumlah dan Persentase Kursi DPRD Provinsi 2014-2019

No.	Provinsi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan	Kursi Laki-laki	Persentase Kursi Laki-laki	Total Kursi
1	Aceh	12	14,81%	69	85,19%	81
2	Sumatera Utara	13	13,00%	87	87,00%	100
3	Sumatera Barat	6	9,23%	59	90,77%	65
4	Riau	18	27,69%	47	72,31%	65
5	Kepulauan Riau	6	13,33%	39	86,67%	45
6	Jambi	7	12,73%	48	87,27%	55
7	Sumatera Selatan	13	17,33%	62	82,67%	75
8	Bangka Belitung	5	11,11%	40	88,89%	45
9	Bengkulu	8	17,78%	37	82,22%	45
10	Lampung	14	16,47%	71	83,53%	85
11	DKI Jakarta	19	17,92%	87	82,08%	106
12	Jawa Barat	22	22,00%	78	78,00%	100
13	Banten	16	18,82%	69	81,18%	85

No.	Provinsi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan	Kursi Laki-laki	Persentase Kursi Laki-laki	Total Kursi
14	Jawa Tengah	23	23,00%	77	77,00%	100
15	DI Yogyakarta	6	10,91%	49	89,09%	55
16	Jawa Timur	23	23,00%	77	77,00%	100
17	Bali	5	9,09%	50	90,91%	55
18	Nusa Tenggara Barat	5	7,69%	60	92,31%	65
19	Nusa Tenggara Timur	6	9,23%	59	90,77%	65
20	Kalimantan Barat	7	10,77%	58	89,23%	65
21	Kalimantan Tengah	10	22,22%	35	77,78%	45
22	Kalimantan Selatan	7	12,73%	48	87,27%	55
23	Kalimantan Timur	6	10,91%	49	89,09%	55
24	Sulawesi Utara	14	31,11%	31	68,89%	45
25	Sulawesi Tengah	7	15,56%	38	84,44%	45
26	Sulawesi Selatan	16	18,82%	69	81,18%	85
27	Sulawesi Tenggara	8	17,78%	37	82,22%	45
28	Gorontalo	12	26,67%	33	73,33%	45

No.	Provinsi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan	Kursi Laki-laki	Persentase Kursi Laki-laki	Total Kursi
29	Sulawesi Barat	8	17,78%	37	82,22%	45
30	Maluku	12	26,67%	33	73,33%	45
31	Maluku Utara	4	8,89%	41	91,11%	45
32	Papua	6	10,53%	51	89,47%	57
33	Papua Barat	1	2,22%	44	97,78%	45
TOTAL		345	16,32%	1769	83,68%	2114

Sumber data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rata-rata perolehan kursi perempuan di DPRD tingkat provinsi hasil Pemilu 2014 adalah 16%. Ini berarti tidak ada peningkatan dari Pemilu 2009. Perolehan kursi perempuan tetap sangat rendah dibandingkan rata-rata kursi laki-laki. Persentase kursi perempuan tertinggi ada di DPRD Sulawesi Utara sebesar 31,11%, yang merupakan satu-satunya provinsi dengan 30% atau lebih kursi perempuan. Persentase terendah adalah DPRD Papua Barat sebesar 2,22%, yang merupakan penurunan sangat drastis dari perolehan provinsi tersebut di 2009 sebesar 13,64%.

Selebihnya, hanya ada tujuh provinsi dengan perolehan kursi perempuan di atas 20%. Ini juga merupakan penurunan dari hasil Pemilu 2009 saat ada sembilan DPRD provinsi dengan perolehan kursi perempuan lebih dari 20%. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan ketujuh DPRD provinsi dengan perolehan kursi lebih dari 20% hasil Pemilu 2014 :

**Tabel 2.29. DPRD Provinsi 2014-2019 dengan
Persentase Kursi Perempuan Minimal 20%**

No.	Provinsi	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
1.	Riau	65	18	27,69%
2.	Jawa Barat	100	22	22,00%
3.	Jawa Tengah	100	23	23,00%
4.	Jawa Timur	100	23	23,00%
5.	Kalimantan Tengah	45	10	22,22%
6.	Gorontalo	45	12	26,67%
7.	Maluku	45	12	26,67%

Sumber data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas memperlihatkan hanya DPRD Provinsi Riau yang memiliki kursi perempuan di atas 25% dan ini merupakan peningkatan dari kursi perempuan DPRD provinsi tersebut hasil Pemilu 2009 dengan 18,18%. DPRD provinsi lain seperti Maluku dengan persentase kursi perempuan 26,67% mengalami penurunan dibandingkan hasil Pemilu 2009 sebesar 31,11%. Demikian juga DPRD Provinsi Jawa Barat dengan kursi perempuan 22%, merupakan penurunan dibandingkan kursi provinsi tersebut hasil Pemilu 2009 sebesar 25%.

Sama seperti hasil Pemilu 2009, hasil Pemilu 2014 memperlihatkan bahwa tidak ada lagi DPRD provinsi yang tidak memiliki anggota perempuan. Namun, masih ada sepuluh DPRD provinsi yang perolehan kursi perempuannya masih di bawah 10%. Kursi perempuan DPRD Provinsi Papua Barat sebesar 2,22%, bahkan lebih rendah daripada kursi perempuan terendah hasil Pemilu 2009 di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebesar 5,56%. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan perincian DPRD

provinsi hasil Pemilu 2014 dengan 10% kursi perempuan atau lebih rendah.

**Tabel 2.30. DPRD Provinsi 2014-2019 dengan
Persentase Kursi Perempuan 10% atau Lebih Rendah**

No.	Provinsi	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan 2009-2014
1.	Sumatera Barat	65	6	9,23%	12,73%
2.	DI Yogyakarta	55	6	10,91%	20,00%
3.	Bali	55	5	9,09%	7,27%
4.	Nusa Tenggara Barat	65	5	7,69%	10,91%
5.	Nusa Tenggara Timur	65	6	9,23%	5,45%
6.	Kalimantan Barat	65	7	10,77%	7,27%
7.	Kalimantan Timur	55	6	10,91%	18,18%
8.	Maluku Utara	45	4	8,89%	6,67%
9.	Papua	57	6	10,53%	5,36%
10.	Papua Barat	45	1	2,22%	13,64%

Sumber data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas memperlihatkan ada sepuluh DPRD provinsi periode 2014-2019 dengan kursi perempuan 10% atau lebih rendah. Ini merupakan kemunduran dari hasil Pemilu 2009 saat “hanya” ada tujuh provinsi dengan kursi perempuan 10% atau lebih rendah. Dari data tabel di atas, DPRD DI Yogyakarta dan DPRD Kalimantan Timur sama-sama memperoleh 10,91% kursi perempuan. Perolehan kursi perempuan DPRD Provinsi DI Yogyakarta mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan periode 2009-2014 saat provinsi tersebut mencapai 20% kursi perempuan. Hal yang

sama dialami DPRD Provinsi Kalimantan Timur karena pada periode 2009-2014 perolehan kursi perempuannya sebesar 18,18%. DPRD Provinsi Papua Barat merupakan peraih kursi perempuan terendah pada periode 2014-2019 dengan 2,22%, yang mengalami penurunan drastis setelah pada periode 2009-2014 berhasil mencapai kursi perempuan sebesar 13,64%. Ini semua menunjukkan keterwakilan perempuan di DPRD provinsi masih tetap sangat rendah dibandingkan laki-laki, dan beberapa provinsi mengalami penurunan kursi perempuan secara signifikan dari jumlah periode sebelumnya. DPRD Papua Barat bahkan hanya memiliki satu perempuan (2,22%) dari total 45 anggota, lebih rendah daripada persentase terkecil periode 2009-2014.

Pada periode berikutnya, data perolehan kursi di DPRD provinsi periode 2019-2024 memperlihatkan rata-rata perolehan kursi perempuan sebesar 17,72% (391 dari 2207 kursi). Berikut adalah data lengkap perolehan kursi perempuan di DPRD provinsi hasil Pemilu 2019 :

Tabel 2.31. Perolehan Kursi DPRD Provinsi 2019 – 2024

No.	Provinsi	Jumlah Anggota DPRD Provinsi			Persentase	
		Perempuan	Laki-laki	Total Kursi	Perempuan	Laki-Laki
1	Aceh	9	72	81	11,11%	88,89
2	Sumatera Utara	13	87	100	13,00%	87,00
3	Sumatera Barat	4	61	65	6,15%	93,85
4	Riau	12	53	65	18,46%	81,54
5	Jambi	8	47	55	14,55%	85,45
6	Sumatera Selatan	16	59	75	21,33%	78,67

No.	Provinsi	Jumlah Anggota DPRD Provinsi			Persentase	
		Perempuan	Laki- laki	Total Kursi	Perempuan	Laki- Laki
7	Kep. Bangka Belitung	2	43	45	4,44%	95,56%
8	Bengkulu	7	38	45	15,56%	84,44%
9	Lampung	17	68	85	20,00%	80,00%
10	Kep. Riau	5	40	45	11,11%	88,89%
11	Dki Jakarta	23	83	106	21,70%	78,30%
12	Jawa Barat	24	96	120	20,00%	80,00%
13	Jawa Tengah	23	97	120	19,17%	80,83%
14	Jawa Timur	21	99	120	17,50%	82,50%
15	Di Yogyakarta	9	46	55	16,36%	83,64%
16	Banten	15	70	85	17,65%	82,35%
17	Bali	9	46	55	16,36%	83,64%
18	Nusa Tenggara Barat	1	64	65	1,54%	98,46%
19	Nusa Tenggara Timur	12	53	65	18,46%	81,54%
20	Kalimantan Barat	9	56	65	13,85%	86,15%
21	Kalimantan Tengah	16	29	45	35,56%	64,44%
22	Kalimantan Selatan	11	44	55	20,00%	80,00%
23	Kalimantan Timur	10	45	55	18,18%	81,82%
24	Kalimantan Utara	4	31	35	11,43%	88,57%
25	Sulawesi Utara	13	32	45	28,89%	71,11%

No.	Provinsi	Jumlah Anggota DPRD Provinsi			Persentase	
		Perempuan	Laki-laki	Total Kursi	Perempuan	Laki-Laki
26	Sulawesi Tengah	12	33	45	26,67%	73,33%
27	Sulawesi Selatan	24	61	85	28,24%	71,76%
28	Sulawesi Barat	5	40	45	11,11%	88,89%
29	Sulawesi Tenggara	8	37	45	17,78%	82,22%
30	Gorontalo	12	33	45	26,67%	73,33%
31	Maluku	10	35	45	22,22%	77,78%
32	Maluku Utara	12	33	45	26,67%	73,33%
33	Papua	8	47	55	14,55%	85,45%
34	Papua Barat	7	38	45	15,56%	84,44%
Total		391	1816	2207	17,72%	82,28%

Sumber data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas menunjukkan data perolehan kursi DPRD Provinsi Hasil Pemilu 2019 di 34 Provinsi. Rata-rata persentase perolehan kursi perempuan adalah 17,72%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan hasil Pemilu 2014 sebesar 16,32%. Provinsi dengan perolehan persentase kursi perempuan tertinggi adalah Kalimantan Tengah dengan 35,56% (16 perempuan dari total 45 anggota). Ini merupakan satu-satunya provinsi dengan persentase perolehan kursi perempuan di atas 30%. Kemudian, perolehan persentase kursi perempuan tertinggi kedua adalah Sulawesi Utara dengan 28,89% (13 perempuan dari total 45 anggota) dan yang ketiga adalah Sulawesi Selatan dengan 28,24% (24 perempuan dari total 85 anggota). Sementara itu terdapat 3 provinsi dengan persentase perolehan kursi perempuan di bawah 10% yaitu

Sumatera Barat dengan 6,15% (4 perempuan dari 61 anggota), Kepulauan Bangka Belitung dengan 4,44% (2 perempuan dari total 45 anggota) dan Nusa Tenggara Barat dengan 1,54% (1 perempuan dari total 65 anggota).

Berikut adalah data perolehan kursi perempuan di DPRD Provinsi periode 2019-2024 dengan persentase minimal 20%:

**Tabel 2.32. DPRD Provinsi 2019-2024 dengan
Persentase Kursi Perempuan Minimal 20%**

No.	Provinsi	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
1	Kalimantan Tengah	45	16	35,56%
2	Sulawesi Utara	45	13	28,89%
3	Sulawesi Selatan	85	24	28,24%
4	Sulawesi Tengah	45	12	26,67%
5	Gorontalo	45	12	26,67%
6	Maluku Utara	45	12	26,67%
7	Maluku	45	10	22,22%
8	Dki Jakarta	106	23	21,70%
9	Sumatera Selatan	75	16	21,33%
10	Lampung	85	17	20,00%
11	Jawa Barat	120	24	20,00%
12	Kalimantan Selatan	55	11	20,00%

Sumber Data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Data di atas menunjukkan 12 provinsi dengan perolehan kursi perempuan di atas 20%. Untuk provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara persentase perolehan kursi perempuannya sama yaitu masing-masing sebesar 26,67%. Sementara provinsi Lampung, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan persentase perolehan kursi perempuannya sama yaitu masing-masing sebesar 20%. Jika dibandingkan dengan periode 2014-2019,

persentase perolehan kursi untuk provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari 22% menjadi 20%. Untuk Provinsi Lampung mengalami peningkatan persentase perolehan kursi perempuan dari periode 2014-2019 yaitu 16,47% pada periode 2019-2024 menjadi 20%. Begitu juga dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang pada periode sebelumnya persentase perolehan kursi perempuannya 12,73%, untuk periode 2019-2024 menjadi 20%.

B. DPRD Kabupaten/Kota

Pada tingkat kabupaten/kota, perolehan data dari 458 DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2009 memperlihatkan rata-rata keterpilihan perempuan sebesar 12% (1.857 kursi perempuan dari total 13.901 kursi). Dari 458 kabupaten/kota, hanya 8 kabupaten/kota yang mencapai kursi perempuan DPRD lebih dari 30%. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan data tersebut:

**Tabel 2.33. DPRD Kabupaten/Kota 2009-2014 dengan
Persentase Kursi Perempuan Minimal 30%**

No.	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Persentase Kursi Perempuan
1.	Kabupaten Gowa	Sulawesi Selatan	42%
2.	Kota Tomohon	Sulawesi Utara	40%
3.	Kota Depok	Jawa Barat	34%
4.	Kota Madiun	Jawa Timur	33%
5.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	33%
6.	Kota Batu	Jawa Timur	32%
7.	Kota Surabaya	Jawa Timur	30%
8.	Kota Probolinggo	Jawa Timur	30%

Sumber Data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase kursi perempuan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Gowa di Sulawesi Selatan sebesar 42%. Sementara, persentase terendah dalam kategori ini terdapat pada DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kota Probolinggo, keduanya di Jawa Timur, sebesar 30%. Dari 8 DPRD kabupaten/kota dengan kursi perempuan minimal 30%, 4 berada di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dan 3 berada di Pulau Sulawesi.

Data yang diperoleh dari 458 DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009, masih ada 27 yang tidak memiliki kursi perempuan. 27 kabupaten/kota tersebut berada di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Pada periode berikutnya, data Pemilu 2014 menunjukkan rata-rata kursi perempuan di DPRD Kabupaten/Kota adalah 14,2% (2.406 dari 12.360 kursi). Dari total 403 DPRD kabupaten/kota yang tercatat, 20 di antaranya berhasil memperoleh kursi perempuan lebih dari 30%. Hal ini menunjukkan kenaikan dari periode sebelumnya dengan hanya terdapat 8 DPRD kabupaten/kota dengan kursi perempuan 30% atau lebih. Di bawah ini adalah daftar DPRD kabupaten/kota dengan perolehan kursi perempuan minimal 30%:

**Tabel 2.34. DPRD Kabupaten/Kota 2014-2019 dengan
Persentase Kursi Perempuan Minimal 30%**

No.	Kabupaten	Provinsi	Total kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
1	Minahasa	Sulawesi Utara	35	15	42,86%
2	Kota Depok	Jawa Barat	50	20	40,00%
3	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	25	10	40,00%
4	Nias Selatan	Sumatera Utara	35	13	37,14%
5	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	35	13	37,14%
6	Barito Utara	Kalimantan Tengah	25	9	36,00%
7	Raja Ampat	Papua Barat	20	7	35,00%
8	Kota Surabaya	Jawa Timur	50	17	34,00%
9	Aceh Tamiang	Aceh	30	10	33,33%
10	Kota Madiun	Jawa Timur	30	10	33,33%
11	Lebong	Bengkulu	25	8	32,00%
12	Bantaeng	Sulawesi Selatan	25	8	32,00%
13	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	35	11	31,43%
14	Labuhan Batu	Sumatera Utara	45	14	31,11%
15	Temanggung	Jawa Tengah	45	14	31,11%
16	Pringsewu	Lampung	40	12	30,00%
17	Cirebon	Jawa Barat	50	15	30,00%
18	Kota Tegal	Jawa tengah	30	9	30,00%
19	Kota Kediri	Jawa Timur	30	9	30,00%
20	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	30	9	30,00%

Sumber Data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode 2014-2019, DPRD Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara memiliki persentase kursi

perempuan tertinggi sebesar 42,86%. Di dua wilayah lain, DPRD Kota Depok di Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Barito Selatan di Kalimantan Tengah, kursi perempuan mencapai sebesar 40%. DPRD kabupaten/kota dengan kursi perempuan 30% terdapat di Kabupaten Pringsewu (Lampung), Kabupaten Cirebon (Jawa Barat), Kota Tegal (Jawa Tengah), Kota Kediri (Jawa Timur), dan Kota Palangkaraya (Kalimantan Tengah). Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari kedua puluh DPRD kabupaten/kota dengan kursi perempuan minimal 30%, tiga terdapat di provinsi Jawa Timur dan tiga di provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat empat provinsi yang masing-masing diwakili dua wilayah DPRD kabupaten/kota yang mencapai minimal 30% kursi perempuan, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sementara Provinsi Aceh, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Barat, masing-masing memiliki satu DPRD kabupaten/kota yang mencapai minimal 30% kursi perempuan.

Untuk periode 2014-2019, dari total 403 DPRD kabupaten/kota, terdapat 23 yang tidak ada perolehan kursi perempuan sama sekali. Mereka terdapat di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Data hasil Pemilu 2019 menunjukkan rata-rata persentase perolehan kursi di DPRD Kabupaten/Kota adalah 15,13% (2594 dari 17150 kursi). Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014 yaitu rata-rata 14,2% untuk perolehan kursi perempuan. Dari total 504 DPRD Kabupaten/Kota, terdapat 27 di antaranya yang persentase perolehan kursi perempuan minimal 30%. Hal ini menunjukkan kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang terdapat 20 DPRD kabupaten/kota dengan persentase perolehan kursi perempuan minimal 30%.

**Tabel 2.35. DPRD Kabupaten/Kota Periode 2019-2024 dengan
Persentase Kursi Perempuan Minimal 30%**

No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
1	Minahasa	Sulawesi Utara	35	17	48,57%
2	Gunung Mas	Kalimantan Tengah	25	11	44,00%
3	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	25	10	40,00%
4	Buton	Sulawesi Tenggara	20	8	40,00%
5	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	30	11	36,67%
6	Muna	Sulawesi Tenggara	30	11	36,67%
7	Indramayu	Jawa Barat	50	18	36,00%
8	Kota Surabaya	Jawa Timur	50	18	36,00%
9	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	25	9	36,00%
10	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	20	7	35,00%
11	Kota Tomohon	Sulawesi Utara	20	7	35,00%
12	Aceh Tamiang	Aceh	30	10	33,33%
13	Temanggung	Jawa Tengah	45	15	33,33%
14	Kota Kediri	Jawa Timur	30	10	33,33%
15	Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	30	10	33,33%
16	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	30	10	33,33%
17	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	30	10	33,33%
18	Kota Tangerang Selatan	Banten	50	16	32,00%

No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	Total Kursi	Kursi Perempuan	Persentase Kursi Perempuan
19	Barito Utara	Kalimantan Tengah	25	8	32,00%
20	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	25	8	32,00%
21	Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	25	8	32,00%
22	Kota Cirebon	Jawa Barat	35	11	31,43%
23	Pemalang	Jawa Tengah	50	15	30,00%
24	Kapuas	Kalimantan Tengah	40	12	30,00%
25	Tabalong	Kalimantan Selatan	30	9	30,00%
26	Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara	20	6	30,00%
27	Kota Manado	Sulawesi Utara	40	12	30,00%

Sumber Data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode 2019-2024, DPRD Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara merupakan kabupaten dengan persentase perolehan kursi perempuan tertinggi yaitu 48,7% (17 perempuan dari total 35 kursi). Kondisi ini juga serupa dengan hasil Pemilu 2014 lalu, yaitu Kabupaten Minahasa (Sulawesi Utara) adalah yang tertinggi untuk persentase kursi perempuan di tingkat DPRD kabupaten/kota yaitu sebesar 42,86%. Untuk tiga kabupaten lainnya yaitu Gunung Mas (Kalimantan Tengah), Barito Selatan (Kalimantan Tengah) dan Buton (Sulawesi Tenggara) persentase perolehan kursi perempuannya sebesar 40%. DPRD kabupaten/kota dengan persentase kursi perempuan 30% terdapat di Pemalang (Jawa Tengah), Kapuas (Kalimantan Tengah),

Tabalong (Kalimantan Selatan), Bolaang Mongondow Timur dan Kota Manado (Sulawesi Utara).

Dari tabel di atas juga menunjukkan dari 27 DPRD kabupaten/kota dengan minimal persentase kursi perempuan 30% enam terdapat di provinsi Sulawesi Utara, lima di Kalimantan Tengah, empat di Sulawesi Utara, dua masing-masing di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan satu masing-masing di Kep.Riau, Kalimantan Timur, Aceh, dan Banten. Sementara itu untuk periode 2019-2024 dari total 504 DPRD kabupaten/kota, terdapat 21 kabupaten/kota yang tidak ada kursi perempuannya. Ini tersebar di provinsi Maluku Utara, Papua, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep.Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Papua Barat.

Berdasarkan uraian data-data mengenai keterwakilan perempuan di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, kebijakan afirmasi dalam pemilu dapat meningkatkan jumlah perempuan terpilih menjadi anggota DPR RI dan DPRD. Peningkatan signifikan terutama terjadi di DPR RI hasil Pemilu 2009. Walaupun jumlah perempuan pada DPR RI periode 2014-2019 mengalami penurunan, pada Pemilu 2019 jumlah perempuan terpilih DPR RI mengalami peningkatan. Persentase keterwakilan perempuan berdasarkan hasil Pemilu 2019 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah keterwakilan perempuan parlemen di Indonesia. Rata-rata persentase keterwakilan perempuan di DPRD provinsi mengalami kenaikan jika dibandingkan dari Pemilu 2009, 2014 dan 2019. Sejalan dengan itu, persentase keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota periode 2019-2024 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Sementara itu, untuk perolehan kursi di

DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2019, perempuan memperoleh 2.594 kursi dari total 17150 kursi, sehingga rata-ratanya adalah 15,13%, naik dari periode sebelumnya yang sebesar 14,2%.

Kedua, kebijakan afirmasi harus disertai penerapan sanksi bagi partai yang tidak memenuhi pencalonan perempuan sebesar 30% agar bisa diterapkan secara efektif. Hal ini terlihat menjelang Pemilu 2019, saat KPU mengeluarkan PKPU No.20 Tahun 2018 yang berisi pasal yang mewajibkan partai memenuhi pencalonan 30% caleg perempuan dengan penempatan 1 di antara 3 dan sanksi tidak bisa mengikuti pemilu di dapil bersangkutan apabila tidak dipenuhi. Hal ini, secara signifikan, meningkatkan jumlah caleg perempuan yang diajukan oleh tiap partai. Ketiga, partai politik harus berupaya membenahi mekanisme internal, terutama dalam hal rekrutmen, pencalonan, dan alokasi sumber daya bagi kader dan caleg perempuan. Pengalaman memperlihatkan partai tidak secara serius mengatur penempatan caleg perempuan di nomor urut atas dan di dapil-dapil yang menjadi basis partai. Sementara, data memperlihatkan bahwa penempatan tersebut meningkatkan peluang keterpilihan. Keempat, perempuan bisa berkontestasi secara terbuka dengan caleg laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada saat berlakunya Putusan MK menjelang Pemilu 2009 yang mendorong perempuan harus memperjuangkan suara pemilih untuk meraih suara terbanyak.

2.5. Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Lembaga perwakilan rakyat Indonesia, pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan perubahan struktur lembaga perwakilan rakyat Indonesia, bertambah dengan dibentuknya Dewan Perwakilan

Daerah (DPD). Ini adalah bentuk bikameral terbatas karena kewenangan DPD jauh lebih lemah daripada kewenangan DPR dalam pelaksanaan peran dan fungsi legislatif. DPD, antara lain, tidak memiliki wewenang untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Wewenang DPD untuk mengajukan RUU hanya terbatas pada RUU yang berhubungan dengan isu daerah. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen ketiga, kewenangan legislasi sepenuhnya berada di tangan DPR (bersama Presiden). DPD lebih berfungsi seperti badan pertimbangan.

Amandemen ketiga UUD 1945 menetapkan bahwa setiap provinsi memiliki 4 orang perwakilan di DPD. Pemilihan anggota DPD dilakukan dalam pemilihan legislatif, yang juga memilih anggota DPR RI dan DPRD provinsi/kabupaten/kota. Setiap pemilih memilih calon anggota DPD dalam surat suara tersendiri, dari daftar calon yang terdapat di provinsi masing-masing. Calon terpilih adalah empat calon yang memperoleh suara terbanyak pada setiap provinsi.

Tabel berikut memperlihatkan jumlah dan persentase anggota perempuan DPD RI sejak pertama kali dibentuk, sebagai hasil Pemilu 2004, sampai dengan Pemilu 2019. Keterwakilan perempuan sebagai anggota DPD RI berdasarkan periode 4 pemilu terakhir menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada periode 2014-2019.

Tabel 2.36. Data Terpilah Anggota DPD dalam Empat Periode

Periode DPD	Jumlah Provinsi	Jumlah Total Anggota	Jumlah Anggota Laki- laki	Persentase Anggota Laki-laki	Jumlah Anggota Perempuan	Persentase Anggota Perempuan
2004- 2009	32	128	101	78,91%	27	21,09%
2009- 2014	33	132	97	73,48%	35	26,52%
2014-2019	33	132	98	74,24%	34	25,76%
2019 – 2024	34	136	94	69,12%	42	30,88%

Sumber data : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas memperlihatkan data persentase keterpilihan anggota DPD RI selama 4 periode jabatan, yaitu mulai dari 2004-2009 sampai dengan 2019-2024. Data di dalam tabel juga memperlihatkan perkembangan jumlah provinsi sejak 2004. Terdapat perubahan jumlah provinsi sejak periode 2004, bertambah 2 provinsi dari 32 menjadi 34 provinsi pada periode 2019-2024. Pada periode 2009-2014 ada penambahan 1 provinsi yaitu Sulawesi Barat. Untuk jumlah total provinsinya berubah menjadi 33 provinsi dari yang sebelumnya 32 provinsi. Hal ini berkonsekuensi pada penambahan jumlah anggota DPD secara keseluruhan menjadi 132 anggota untuk periode 2009 dan 2014. Kemudian pada periode 2019-2024 jumlah anggota bertambah menjadi 136 karena bertambah 1 provinsi yaitu Kalimantan Utara.

Data pada tabel di atas juga menunjukkan tren keterwakilan perempuan di DPD selama 4 periode jabatan yang memiliki dinamikanya tersendiri. Pada periode 2004-2009 persentase keterwakilan perempuan di DPD sebesar

21%. Kemudian mengalami peningkatan pada periode 2009-2014 menjadi 26,5%. Selanjutnya pada periode 2014-2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 25,75%. Kemudian pada periode 2019-2024 persentase keterwakilan perempuan di DPD meningkat menjadi 30,88% dan ini merupakan persentase tertinggi keterwakilan perempuan di DPD sejak pertama kali terbentuk dari hasil Pemilu 2004.

Berikut adalah perincian data terpilah anggota DPD periode 2004-2009 :

**Tabel 2.37. Jumlah dan Persentase Anggota Laki-Laki dan Perempuan
DPD 2004-2009**

No.	Provinsi	Jumlah Laki-Laki	Persentase Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan
1.	Aceh	3	75%	1	25%
2.	Sumatera Utara	4	100%	0	0
3.	Sumatera Barat	4	100%	0	0
4.	Riau	1	25%	3	75%
5.	Jambi	3	75%	1	25%
6.	Sumatera Selatan	3	75%	1	25%
7.	Bengkulu	3	75%	1	25%
8.	Lampung	3	75%	1	25%
9.	Bangka Belitung	3	75%	1	25%
10.	Kepulauan Riau	3	75%	1	25%
11.	DKI Jakarta	3	75%	1	25%
12.	Jawa Barat	4	100%	0	0
13.	Jawa Tengah	3	75%	1	25%
14.	DI Yogyakarta	3	75%	1	25%
15.	Jawa Timur	4	100%	0	0
16.	Banten	3	75%	1	25%
17.	Bali	3	75%	1	25%

No.	Provinsi	Jumlah Laki-Laki	Persentase Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan
18.	Nusa Tenggara Barat	4	100%	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	4	100%	0	0
20.	Kalimantan Barat	2	50%	2	50%
21.	Kalimantan Tengah	3	75%	1	25%
22.	Kalimantan Selatan	4	100%	0	0
23.	Kalimantan Timur	2	50%	2	50%
24.	Sulawesi Utara	2	50%	2	50%
25.	Sulawesi Tengah	3	75%	1	25%
26.	Sulawesi Selatan	4	100%	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	4	100%	0	0
28.	Gorontalo	4	100%	0	0
29.	Maluku	3	75%	1	25%
30.	Maluku Utara	3	75%	1	25%
31.	Papua	3	75%	1	25%
32.	Papua Barat	3	75%	1	25%
Total		101	78,91%	27	21,09%

Sumber data: 1) KPU RI, *Pemilihan Umum 2004 Dalam Angka dan Gambar Peristiwa*.

Jakarta: KPU (tanpa tahun); 2) KPU RI, *Profil dan Program Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) 2004-2009*. Jakarta: KPU (tanpa tahun)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 32 provinsi, 10 provinsi tidak memiliki perwakilan perempuan di DPD, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Sementara itu, terdapat 4 provinsi yang memiliki minimal 50% anggota DPD perempuan, yaitu: Riau (3 perempuan, 75%),

Kalimantan Barat (2 perempuan, 50%), Kalimantan Timur (2 perempuan, 50%), dan Sulawesi Utara (2 perempuan, 50%).

Berikut adalah data anggota DPD periode 2009-2014:

**Tabel 2.38. Jumlah dan Persentase Anggota Laki-Laki dan Perempuan
DPD 2009-2014**

No.	Provinsi	Jumlah Laki-laki	Persentase Laki-laki	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan
1.	Aceh	4	100%	0	0
2.	Sumatera Utara	3	75%	1	25%
3.	Sumatera Barat	3	75%	1	25%
4.	Riau	2	50%	2	50%
5.	Jambi	2	50%	2	50%
6.	Sumatera Selatan	2	50%	2	50%
7.	Bengkulu	3	75%	1	25%
8.	Lampung	4	100%	0	0
9.	Bangka Belitung	3	75%	1	25%
10.	Kepulauan Riau	3	75%	1	25%
11.	DKI Jakarta	4	100%	0	0
12.	Jawa Barat	3	75%	1	25%
13.	Jawa Tengah	1	25%	3	75%
14.	DI Yogyakarta	3	75%	1	25%
15.	Jawa Timur	3	75%	1	25%
16.	Banten	4	100%	0	0
17.	Bali	4	100%	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	3	75%	1	25%
19.	Nusa Tenggara Timur	2	50%	2	50%
20.	Kalimantan Barat	0	0	4	100%

No.	Provinsi	Jumlah Laki-laki	Persentase Laki-laki	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan
21.	Kalimantan Tengah	3	75%	1	25%
22.	Kalimantan Selatan	4	100%	0	0
23.	Kalimantan Timur	4	100%	0	0
24.	Sulawesi Utara	3	75%	1	25%
25.	Sulawesi Tengah	3	75%	1	25%
26.	Sulawesi Selatan	4	100%	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	4	100%	0	0
28.	Gorontalo	2	50%	2	50%
29.	Sulawesi Barat	3	75%	1	25%
30.	Maluku	2	50%	2	50%
31.	Maluku Utara	3	75%	1	25%
32.	Papua	3	75%	1	25%
33.	Papua Barat	3	75%	1	25%
Total		97	73,48%	35	26,52%

Sumber data: 1) KPU RI, *Pemilihan Umum 2004 Dalam Angka dan Gambar Peristiwa*.

Jakarta: KPU (tanpa tahun); 2) KPU RI, *Profil dan Program Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) 2004-2009*. Jakarta: KPU (tanpa tahun)

Data anggota DPD 2009 menunjukkan bahwa dari 33 provinsi, ada 9 provinsi yang tidak memiliki anggota DPD perempuan, yaitu Aceh, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Ada 8 provinsi yang memiliki 2 orang atau lebih anggota DPD perempuan, yaitu Riau (2 perempuan, 50%), Jambi (2 perempuan, 50%), Sumatera Selatan (2 perempuan, 50%), Jawa Tengah (3 perempuan, 75%), Nusa Tenggara Timur (2 perempuan, 50%), Kalimantan Barat (4 perempuan, 100%), Gorontalo (2 perempuan, 50%), dan Maluku (2 perempuan, 50%). Pada

periode ini, Kalimantan Barat mencatatkan keterwakilan perempuan tertinggi di DPD karena keempat wakilnya adalah perempuan.

Berikut adalah data terpilih anggota DPD periode 2014-2019:

**Tabel 2.39. Jumlah dan Persentase Anggota Laki-Laki dan Perempuan
DPD Periode 2014-2019**

No.	Provinsi	Jumlah Laki-laki	Persentase Laki-laki	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan
1.	Aceh	4	100%	0	0
2.	Sumatera Utara	3	75%	1	25%
3.	Sumatera Barat	3	75%	1	25%
4.	Riau	1	25%	3	50%
5.	Jambi	2	50%	2	50%
6.	Sumatera Selatan	1	25%	3	25%
7.	Bengkulu	2	50%	2	50%
8.	Lampung	4	100%	0	0
9.	Bangka Belitung	4	100%	0	0
10.	Kepulauan Riau	4	100%	0	0
11.	DKI Jakarta	3	75%	1	25%
12.	Jawa Barat	3	75%	1	25%
13.	Jawa Tengah	3	75%	1	25%
14.	DI Yogyakarta	3	75%	1	25%
15.	Jawa Timur	3	75%	1	25%
16.	Banten	3	75%	1	25%
17.	Bali	4	100%	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	2	50%	2	50%
19.	Nusa Tenggara Timur	4	100%	0	0
20.	Kalimantan Barat	2	50%	2	50%
21.	Kalimantan Tengah	3	75%	1	25%

No.	Provinsi	Jumlah Laki-laki	Persentase Laki-laki	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan
22.	Kalimantan Selatan	3	75%	1	25%
23.	Kalimantan Timur	4	100%	0	0
24.	Sulawesi Utara	2	50%	2	50%
25.	Sulawesi Tengah	3	75%	1	25%
26.	Sulawesi Selatan	4	100%	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	3	75%	1	25%
28.	Gorontalo	1	25%	3	75%
29.	Sulawesi Barat	4	100%	0	0
30.	Maluku	2	50%	2	50%
31.	Maluku Utara	3	75%	1	25%
32.	Papua	4	100%	0	0
33.	Papua Barat	4	100%	0	0
Total		98	74,24%	34	25,76%

Sumber : Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.417 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Berdasarkan hasil Pemilu 2014, dari 33 provinsi, terdapat 11 provinsi tanpa perwakilan anggota DPD perempuan, yaitu Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Sementara itu, terdapat 9 provinsi dengan minimal 50% dari anggota DPD terpilih adalah perempuan, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku. Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi yang tidak pernah memiliki wakil perempuan di DPD selama 3 periode.

Berikut adalah data terpilah anggota DPD periode 2019 – 2024:

Tabel 2.40. Jumlah dan Persentase Anggota Laki-Laki dan Perempuan DPD Periode 2019 – 2024

No.	Provinsi	Jumlah Laki-Laki	Persentase Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan
1.	Aceh	4	100%	0	0
2.	Sumatera Utara	3	75%	1	25%
3.	Sumatera Barat	3	75%	1	25%
4.	Riau	2	50%	2	50%
5.	Jambi	2	50%	2	50%
6.	Sumatera Selatan	0	0	4	100%
7.	Bengkulu	2	50%	2	50%
8.	Lampung	3	75%	1	25%
9.	Bangka Belitung	4	100%	0	0
10.	Kepulauan Riau	4	100%	0	0
11.	DKI Jakarta	2	50%	2	50%
12.	Jawa Barat	3	75%	1	25%
13.	Jawa Tengah	2	50%	2	50%
14.	DI Yogyakarta	3	75%	1	25%
15.	Jawa Timur	2	50%	2	50%
16.	Banten	3	75%	1	25%
17.	Bali	4	100%	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	3	75%	1	25%
19.	Nusa Tenggara Timur	2	50%	2	50%
20.	Kalimantan Barat	2	50%	2	50%
21.	Kalimantan Tengah	3	75%	1	25%
22.	Kalimantan Selatan	4	100%	0	0
23.	Kalimantan Timur	3	75%	1	25%

No.	Provinsi	Jumlah Laki-Laki	Persentase Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan
24.	Kalimantan Utara	3	75%	1	25%
25.	Sulawesi Utara	2	50%	2	50%
26.	Sulawesi Tengah	4	100%	0	0
27.	Sulawesi Selatan	3	75%	1	25%
28.	Sulawesi Tenggara	2	50%	2	50%
29.	Gorontalo	2	50%	2	50%
30.	Sulawesi Barat	4	100%	0	0
31.	Maluku	1	35%	3	75%
32.	Maluku Utara	3	75%	1	25%
33.	Papua	3	75%	1	25%
34.	Papua Barat	4	100%	0	0
Total		94	69,12%	42	30,88%

Sumber : KPU RI diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anggota DPD periode 2019-2024 bertambah jumlahnya menjadi total 136 anggota dari sebelumnya 132 anggota. Data keterpilihan anggota DPD periode 2019-2024 terdiri dari data di 34 provinsi. Penambahan data untuk provinsi baru yaitu Kalimantan Utara yang pada Pemilu 2019 baru pertama kali mengikuti pemilu legislatif dan presiden. Data hasil Pemilu 2019 menunjukkan terdapat 1 orang (25%) anggota DPD perempuan terpilih dari provinsi ini. Untuk persentase keterwakilan perempuan di DPD meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu menjadi 30,88% (42 orang). Persentase ini merupakan capaian tertinggi dalam sejarah keterwakilan perempuan di DPD sejak pertama kali terbentuknya lembaga ini pada tahun 2004. Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa dari 34 provinsi, sebanyak 8 provinsi tidak memiliki keterwakilan perempuan di DPD yaitu Aceh, Bangka Belitung,

Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Sementara itu, Sumatera Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang seluruh perwakilannya di DPD adalah perempuan (100% atau 4 perempuan dari 4 anggota DPD). Maluku merupakan provinsi dengan persentase keterpilihan perempuan DPD tertinggi kedua setelah Sumatera Selatan yaitu 75% (3 perempuan dari anggota DPD).

2.6. Catatan Kritis atas Capaian dan Tantangan Keterwakilan Perempuan di Legislatif

2.6.1. Beberapa Capaian

- A. Hasil Pemilu 2019 menandai terjadinya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan secara signifikan di DPR RI. Keterwakilan perempuan dalam pencalonan untuk pemilu legislatif telah diatur sejak tahun 2003 yaitu dalam Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Rumusan pasal afirmasi untuk mendorong peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif terus mengalami penguatan dalam tiga kali revisi regulasi. Meski demikian, baru di tahun 2019 untuk pertama kalinya angka keterwakilan perempuan di DPD mencapai 31% naik dari sebelumnya 25% pada Pemilu 2014. Kemudian di DPR RI angka keterwakilan perempuan melampaui 20% naik dari 17% pada Pemilu 2014. Ini merupakan capaian angka keterwakilan tertinggi di lembaga legislatif sejak pelaksanaan pemilu yang pertama pada tahun 1955.
- B. Keterwakilan perempuan merupakan aspek penting penopang demokrasi. Indonesia berhasil membuat sejumlah payung hukum yang

menjadi landasan legal formal yang mengatur pemenuhan keterwakilan perempuan di tingkat nasional dan internasional. Beberapa kesepakatan hingga legislasi yang dapat dilihat menjadi landasan legal formal pasal afirmasi pada UU Pemilu :

1. Deklarasi Beijing tahun 1985 atau Beijing Platform for Action, untuk sembilan arena keprihatinan yang salah satunya mengenai posisi perempuan sebagai pengambil keputusan. Sejak kesepakatan Beijing Platform, negara-negara di berbagai belahan dunia mulai mengadopsi kebijakan afirmasi untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif.³
2. Kesepakatan PBB (Konvensi Beijing) tahun 1955 tentang kuota 30% proporsi perempuan di parlemen nasional
3. Kesepakatan PBB (Konvensi Beijing) tahun 2000 tentang kuota 50% proporsi perempuan di parlemen nasional
4. Kesepakatan PBB tentang Millenium Development Goals (2005-2015) yang salah satu targetnya adalah peningkatan proporsi kursi perempuan dalam parlemen nasional
5. Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
6. Undang-undang No.68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan
7. Undang-undang No.7 Tahun 1984 Ratifikasi Konvensi CEDAW, terutama pasal 46: “sistem pemilu, kepartaian, pemilihan anggota

³ Mona Lena Krook, *Quotas for Women in Politics*. (Oxford : Oxford University Press, 2009), hlm. 8.

badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.

- C. Peningkatan keterwakilan perempuan menjadi relevan untuk diperhatikan dengan serius dan direncanakan dalam rangka mengoreksi ketimpangan yang tidak hanya perihal jumlah tapi juga substansi kepentingan, kebijakan dan anggaran yang lebih adil. Meski masih di bawah jumlah minimum yang dihimbau oleh pasal afirmasi dalam Undang-undang Pemilu sebesar 30%, angka 20% keterwakilan perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2019 layak dicatat sebagai capaian investasi politik perempuan di DPR RI.

Hasil riset Cakra Wikara Indonesia (CWI) tentang keterwakilan perempuan berdasarkan hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong peningkatan keterwakilan perempuan adalah meningkatnya jumlah calon legislatif perempuan secara signifikan pada semua partai politik peserta pemilu. Peningkatan jumlah pencalonan perempuan dapat ditelusuri merupakan akibat dari upaya sistematis yang dilakukan KPU dengan dikeluarkannya peraturan teknis PKPU yang mewajibkan semua partai politik peserta pemilu untuk mencantumkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dalam DCT dengan penempatan 1 perempuan di antara 3 caleg untuk seluruh dapil pada Pemilu 2014 dan dilanjutkan dengan pemberlakuan ketentuan sama dalam PKPU No.20 Tahun 2018 menjelang Pemilu 2019.

2.6.2. Temuan dan Isu Kritis yang Muncul

A. Temuan dan isu kritis yang muncul dari penetapan *parliamentary threshold* (PT) yang tinggi pada Pemilu 2019 yaitu sebesar 4%, yang berdampak menghambat keterpilihan caleg perempuan. Hal ini juga menyebabkan defisit perolehan kursi perempuan karena banyaknya suara caleg perempuan yang tidak terkonversi menjadi kursi. Dampak dari PT yang menghambat potensi keterpilihan caleg perempuan bisa dilihat berdasarkan data persentase pencalonan, persentase suara dan persentase kursi dari caleg perempuan dalam tiga siklus pemilu yang ditunjukkan melalui tabel dan grafik berikut :

Tabel 2.41. Defisit Persentase Perolehan Kursi Perempuan DPR RI Berdasarkan Hasil Tiga Pemilu Terakhir


	Pemilu 2009		Pemilu 2014		Pemilu 2019	
	P	L	P	L	P	L
Pencalonan	33%	67%	37%	63%	39,98%	60,02%
Perolehan Suara	22%	78%	23%	77%	24,01%	75,99%
Perolehan Kursi	18%	82%	17%	83%	20,52%	79,48%

Sumber Data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Data dari tabel di atas menunjukkan perbandingan angka pencalonan perempuan, angka perolehan suara dan angka perolehan kursi dari tiga siklus pemilu. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten mengalami defisit dari perolehan suara ke perolehan kursi. Pemilu 2019 menunjukkan angka pencalonan perempuan berada pada angka 39,98%, sementara angka perolehan suara caleg sebesar 24,01% yang kemudian berhasil terkonversi menjadi kursi setara dengan 20,52%. Hal ini memperlihatkan terjadinya defisit. Terdapat selisih dari perolehan suara caleg perempuan sebesar 24,01% dan yang

terkonversi menjadi kursi hanya 20,52%. Artinya, caleg perempuan mengalami defisit perolehan kursi sebesar 3,49% atau setara dengan 20 kursi. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan sistemik bagi caleg perempuan di partai politik untuk bisa terpilih dan hadir di lembaga legislatif. Kondisi ini tidak dialami oleh caleg laki-laki yang justru mengalami surplus. Hal ini bisa dilihat dari jumlah perolehan suara caleg laki-laki sebesar 75,99% tetapi tetap dapat terkonversi menjadi perolehan kursi sebesar 79,48%. Ini menunjukkan caleg laki-laki mengalami surplus sebesar jumlah defisit yang dialami perempuan yaitu 3,49% atau setara dengan 20 kursi. Data ini juga ditampilkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 2.1 Persentase Pencalonan, Persentase Suara dan Persentase Kursi Caleg Perempuan Pada Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019



Sumber data : KPU RI, diolah kembali oleh CWI

Defisit salah satunya terjadi karena penerapan *parliamentary threshold* (ambang batas perolehan suara) yang membuat partai politik dengan

perolehan suara nasional tidak mencapai 4% tidak dapat ikut serta dalam penghitungan suara menjadi kursi. Data pencalonan menunjukkan bahwa partai baru menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pencalonan perempuan, tiga partai dengan angka pencalonan perempuan tertinggi tidak lolos PT. Hal ini berdampak pada defisit angka keterwakilan perempuan dan berdampak pada keterwakilan secara keseluruhan karena suara pemilih yang tidak terwakili sebesar 13.594.804 suara pemilih (9,71%).

- B. Temuan dan isu kritis yang muncul dari minimnya perempuan yang menempati posisi pimpinan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. Keterwakilan perempuan di DPR RI pada Pemilu 2019 sebesar 20,52% merupakan capaian tertinggi dari keterwakilan perempuan di DPR RI saat ini. Capaian ini juga harus disertai dengan keterwakilan secara substantif yaitu menghadirkan perempuan dalam posisi-posisi strategis di DPR RI. Hal ini untuk mendorong proses legislasi yang dapat menghadirkan kepentingan perempuan dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender. Posisi strategis yang dimaksud yaitu posisi pimpinan dalam AKD di DPR RI. Posisi pimpinan dalam AKD memegang fungsi strategis karena menentukan agenda legislatif, mengatur jalannya sidang-sidang, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis terkait penyelenggaraan persidangan serta dalam pengambilan keputusan terkait substansi (pasal-pasal) dalam rancangan undang-undang.⁴

⁴ Paparan Materi Presentasi oleh Bivitri Susanti bertajuk "Prospek Keterwakilan Perempuan di Posisi Lembaga Legislatif" pada Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh CWI pada 29 Agustus 2019 di Gedung MPR-DPR. Materi dapat diakses pada tautan berikut <https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2019/09/Prospek-Keterwakilan-Perempuan-di-Posisi-Lembaga-Legislatif-Bivitri-Susanti.pdf>

Data menunjukkan masih minimnya perempuan anggota DPR RI yang ditempatkan dalam posisi pimpinan AKD yang ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.42. Perempuan dalam Posisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan
DPR RI 2019– 2024**

Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Pimpinan	Perempuan di Posisi Pimpinan	Jabatan
Pimpinan DPR	5	1	Ketua
Badan Musyawarah	5	1	Ketua
Badan Legislasi	5	0	
Badan Anggaran	5	0	
Badan Kerjasama Antar Parlemen	5	0	
Mahkamah Kehormatan Dewan	5	0	
Badan Urusan Rumah Tangga	5	2	Wakil Ketua
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara	3	1	Wakil Ketua
Komisi 1	5	1	Ketua
Komisi 2	5	0	
Komisi 3	5	0	
Komisi 4	5	1	Wakil Ketua
Komisi 5	5	0	
Komisi 6	5	0	
Komisi 7	5	0	
Komisi 8	5	1	Wakil Ketua
Komisi 9	5	3	1 Ketua; 2 Wakil Ketua
Komisi 10	5	2	Wakil Ketua
Komisi 11	5	0	

Sumber data : Website DPR RI diakses pada 6 November 2021, diolah kembali oleh CWI

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa dari 93 posisi pimpinan di AKD DPR RI hanya 13 posisi yang diisi oleh perempuan dengan catatan posisi Ketua DPR RI yang diisi oleh perempuan juga merangkap sebagai Ketua Badan Musyawarah. Tercapainya angka keterwakilan perempuan di DPR RI sebesar 20,52% hasil Pemilu 2019 tidak diikuti dengan proporsi perempuan yang menjadi pimpinan dalam AKD di DPR RI. Jumlah perempuan yang menjadi pimpinan di AKD jumlahnya sangat rendah yaitu hanya 12 perempuan yang mengisi 93 posisi pimpinan atau sebesar 12,90%.

- C. Temuan kritis lainnya adalah pada komisi yang bertugas membahas rancangan undang-undang dan bekerja bersama dengan pemerintah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan dengan bidang kerjanya juga masih ada yang anggota perempuannya sangat sedikit. Padahal komisi-komisi ini bekerja dalam bidang-bidang yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan perempuan seperti Komisi II dan Komisi III. Komisi II membidangi Pemerintahan dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria. Sementara Komisi III yang membidangi Hukum, HAM dan Keamanan membahas Revisi RUU KUHP yang merupakan salah satu RUU yang harus dikawal substansi revisinya agar jangan sampai ada yang berpotensi merugikan perempuan ketika disahkan nanti. Sangat minimnya jumlah perempuan pada posisi pimpinan di Badan-Badan dalam DPR RI seperti Badan Legislasi dan Badan Anggaran juga menjadi catatan tersendiri.

Untuk data lebih rincinya minimnya jumlah perempuan dalam keanggotaan di komisi-komisi DPR RI dapat disimak dalam tabel berikut :

**Tabel 2.43. Distribusi Perempuan dalam Komisi-Komisi di
DPR RI 2019-2024**

Komisi	Bidang	Jumlah Total Anggota Komisi	Jumlah Perempuan Anggota Komisi	Perempuan di Posisi Pimpinan
Komisi 1	Pertahanan, Luar Negeri, Kominfo, Intelegen	52	8	1 (Ketua)
Komisi 2	Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertahanan dan Reforma Agraria	47	4	0
Komisi 3	Hukum, HAM dan Keamanan	53	4	0
Komisi 4	Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan	53	14	1 (Wakil Ketua)
Komisi 5	Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Pencarian dan Pertolongan	53	11	0
Komisi 6	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,	53	10	0

Komisi	Bidang	Jumlah Total Anggota Komisi	Jumlah Perempuan Anggota Komisi	Perempuan di Posisi Pimpinan
	UKM, BUMN, Investasi, Standarisasi Nasional			
Komisi 7	Energi, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup	51	10	0
Komisi 8	Agama, Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49	10	1 (Wakil Ketua)
Komisi 9	Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan	49	21	3 (1 Ketua, 2 Wakil Ketua)
Komisi 10	Pendidikan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	52	14	2 (Wakil Ketua)
Komisi 11	Keuangan, Perbankan	54	12	0
Total		566	118	8

Sumber data : website DPR RI diakses pada 6 November 2021, diolah kembali oleh CWI

Data pada tabel di atas menunjukkan jumlah anggota perempuan DPR RI yang ada pada masing-masing komisi. Perempuan anggota DPR RI yang menempati posisi pimpinan jumlahnya masih sangat minim. Dari 55 posisi sebagai pimpinan di komisi, hanya 8 (14,54%) posisi pimpinan yang ditempati oleh perempuan anggota DPR RI. Kemudian, data juga memperlihatkan masih minimnya jumlah perempuan di Komisi II yaitu hanya 8% dari keseluruhan anggota Komisi II dan 7,54% pada Komisi III.

2.6.3. Tantangan

- A. Tantangan mengenai sumber rekrutmen calon legislatif perempuan. Sejumlah calon legislatif perempuan teridentifikasi berlatar belakang kekerabatan dengan dengan elit partai politik ataupun kepala daerah aktif. Hal ini berpotensi mencederai prinsip keadilan yang menjadi landasan awal untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan karena justru melanggengkan ketimpangan akses partisipasi politik perempuan yang bukan bagian dari lingkaran elit politik. Namun, yang perlu menjadi catatan juga adalah hal ini bukan merupakan permasalahan khas yang dialami politisi perempuan saja. Sumber rekrutmen dari politisi laki-laki juga tidak sedikit yang berasal dari latar belakang kekerabatan dengan elit politik.

Dalam konteks tersebut, pemenuhan kebijakan kuota pencalonan perempuan oleh partai politik lebih didorong oleh tindakan untuk memenuhi syarat administratif semata. Ini dilakukan oleh partai politik tanpa memandang potensi, perspektif dan kapasitas caleg perempuan bagi fungsi-fungsi keterwakilan di DPR RI. Kondisi ini juga menunjukkan partai politik tidak memahami esensi kebijakan afirmasi yang dipahami sebatas pencalonan 30% perempuan. Partai politik tidak melihat lebih jauh kriteria caleg perempuan yang dicalonkan, kapasitas yang dimiliki serta potensi yang dihadirkan untuk bisa mencapai tujuan yang lebih besar yaitu melakukan transformasi kebijakan yang bisa menjadi aset untuk partai dan untuk masyarakat.

- B. Tantangan dari partai politik dalam menempatkan calon perempuan pada nomor urut atas. Data hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa keterpilihan perempuan juga dipengaruhi oleh penempatan caleg

dalam nomor urut yang disusun oleh partai politik. Caleg perempuan masih minim ditempatkan pada nomor urut 1 dalam daftar calon dan lebih banyak ditempatkan di nomor urut 3. Sebanyak 13 partai tercatat menempatkan caleg perempuan paling banyak di nomor urut 3 dalam daftar calon. Akibatnya jumlah caleg perempuan yang terpilih masih jauh di bawah jumlah caleg laki-laki dengan melihat data masih sangat berpengaruhnya posisi nomor urut 1 terhadap keterpilihan caleg.

- C. Tantangan dari partai dalam proses seleksi dan penentuan calon yang masih belum transparan. Walaupun mekanisme pencalonan telah diatur dalam UU dan telah memuat aturan afirmasi pencalonan 30% perempuan di setiap dapil, namun penentuan nama calon tetap merupakan wewenang penuh partai politik yang enggan mencalonkan lebih banyak calon perempuan. Menurut Manon Tremblay, sistem pemilu bukan penentu tunggal yang mempengaruhi jumlah perempuan terpilih, melainkan berpadu dengan faktor-faktor lain dalam menentukan hal tersebut. Sistem pemilu membentuk kompetisi caleg antar partai, tetapi partai politiklah yang menentukan kompetisi internalnya, yaitu bagaimana merekrut dan menyeleksi kandidat.⁵ Reformasi internal partai saat ini menjadi agenda mendesak dalam politik elektoral karena partai politik merupakan satu-satunya lembaga elektoral yang bertanggung jawab atas kualitas seleksi dan rekrutmen calon anggota legislatif serta kepala daerah meskipun telah terbuka juga jalur independen atau non partisan.⁶ Peningkatan jumlah calon perempuan juga harus dibarengi dengan perbaikan mekanisme

⁵ Manon Tremblay, *Women and Legislative Representation: Electoral System, Political Parties, and Sex Quotas*, edisi revisi. Palgrave Macmillan, 2012, hal. 2

⁶ Anna Margret, "Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis" (Jurnal Perempuan Vol.24 No.2, Mei 2019) hal.17

rekrutmen yang transparan dan terbuka setara bagi semua yang berminat.

Capaian dan berbagai tantangan keterwakilan perempuan yang ada saat ini perlu dilihat dengan kritis. Peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih relevan untuk terus didorong. Perempuan yang menjadi anggota legislatif belum tentu memiliki otoritas penuh dalam memengaruhi kebijakan serta anggaran di DPR RI. Dalam hal ini dominasi fraksi sangat menentukan sikap anggota legislatif perempuan dalam mengawal agenda politik. Ini juga berkaitan dengan upaya mendorong agenda politik perempuan yang dipertaruhkan dalam sidang-sidang di DPR RI. Saat ini sejumlah RUU krusial sedang dibahas di DPR RI salah satunya adalah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Anggota legislatif perempuan berasal dari beragam partai politik. Identitas perempuan pun bukanlah identitas tunggal, perlu disadari ada perbedaan ideologi, latar belakang kepentingan perempuan yang dekat dengan isu tertentu seperti isu perburuhan, pertanahan, sengketa, agraria dan lainnya. Anggota legislatif perempuan yang terpilih tanpa sebelumnya memiliki pengalaman riil persoalan di lapangan juga menjadi catatan tersendiri.

Dalam mengawal agenda politik perempuan, sekat antara gerakan politik elektoral dan gerakan politik non-elektoral perlu dikikis. Gerakan perempuan yang bekerja pada isu hak-hak perempuan, hak masyarakat adat, perlindungan tanah, lingkungan, kesetaraan, disabilitas saat ini tampak lebih progresif dibandingkan dengan gerakan perempuan di politik elektoral. Namun, gerakan non-elektoral cenderung apatis ketika berhadapan dengan isu-isu elektoral sehingga memilih untuk tidak banyak terlibat. Padahal DPR yang mengeluarkan sejumlah undang-undang yang mempengaruhi hidup masyarakat termasuk beragam isu terkait hak

perempuan, masyarakat adat, perlindungan atas tanah, lingkungan dan lainnya. Penting bagi gerakan perempuan di Indonesia untuk mau memahami politik elektoral. Dalam hal ini kolaborasi lintas sektor juga sangat diperlukan untuk mendorong dan mengawal agenda politik perempuan. Pada dasarnya kesetaraan memang bukan semata ‘urusan perempuan’, oleh sebab itu agenda politik perempuan harus didukung dan dikawal bersama.

BAB III

Keterwakilan Perempuan di Ranah Penyelenggara Pemilu

Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia dalam sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan bentuk. Perubahan ini mengikuti perubahan dalam peraturan mengenai pemilu, yang dipengaruhi oleh perkembangan dinamika politik Indonesia secara lebih luas. Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan lembaga penyelenggara pemilu sangat menentukan arah kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak sekadar menyelenggarakan pemilihan secara rutin untuk pergantian pemimpin dan wakil rakyat, lembaga ini juga harus memastikan proses pergantian pemimpin politik di negara ini berlangsung adil dan setara. Lembaga penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang cenderung terabaikan dalam proses pemilu, misalnya kelompok perempuan.

Ketentuan mengenai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia sebagai lembaga atau komisi yang bersifat independen, mandiri, dan tetap, mendapatkan dasar dan mandatnya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Penegasan itu terdapat pada UUD 1945 hasil amandemen ketiga pada tahun 2001, pada BAB VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E Ayat 5. Pasal ini memiliki urgensi untuk memperbaiki tata kelola politik dan menyiapkan Pemilu 2004 sebagai pemilu pertama sesudah reformasi 1998 untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis.

Ketentuan mengenai Pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945, berisi: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, dan (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia ini tersebar di beberapa UU yang juga mengalami beberapa perubahan.

Setelah serangkaian proses yang memerlukan banyak perbaikan pada UU pemilu setiap kali akan menyelenggarakan pemilu, dasar hukum penyelenggaraan pemilu yang terakhir menghasilkan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. UU No.7/2017 ini merupakan UU hasil peleburan berbagai ketentuan mengenai pemilu yang selama ini masih tersebar di berbagai UU. Melalui UU No. 7/2017, diputuskan bahwa saat ini penyelenggara pemilu di Indonesia meliputi tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga inilah yang memiliki wewenang sejak tahap perencanaan sampai selesainya proses pemilihan umum di Indonesia.

Bab ini secara khusus akan membahas keterwakilan perempuan pada KPU dan Bawaslu. Partisipasi perempuan dalam pemilu dan keterwakilannya dalam lembaga penyelenggara pemilu harus terus didorong. Kehadiran

perempuan dalam pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu telah memiliki landasan hukum dalam aturan terkait, demi menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi. Kehadiran perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu sangat penting dalam upaya memengaruhi politik, dalam hal ini proses elektoral, dengan perspektif perempuan. Data-data mengenai keterwakilan perempuan di ranah penyelenggara pemilu penting untuk melihat jumlah dan perannya, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk menilai sejauh mana partisipasi dan capaian para perempuan di dalam ranah penyelenggara pemilu tersebut.

3.1. Reformasi Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia

3.1.1. Lahirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada mulanya melibatkan unsur pemerintah sebagai bagian dari penyelenggara, yakni di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat ditelusuri mulai penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 yang diatur dalam UU No.7/1953 tentang Pemilu, Pemilu 1971 dalam UU No.15/1969, Pemilu 1977 dalam UU No.4/1975, Pemilu 1982 dalam UU No.2/1980, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997 dalam UU No.1/1985 tentang Pemilihan Umum. Seiring dengan bergulirnya reformasi dan besarnya dorongan terhadap transparansi proses pemilu, pada tahun 1999 unsur penyelenggara pemilu mengalami perubahan dengan adanya pelibatan partai politik peserta pemilu sebagai penyelenggara. Perubahan ini diatur dalam UU No.3/1999 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 8 Ayat 2, bahwa “Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri dari atas unsur partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden”.

Untuk membentuk KPU saat itu, pemerintah menyiapkan Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) atau dikenal juga dengan nama Tim Sebelas.¹ Tim ini terdiri dari 11 orang yang berasal dari unsur cendekiawan, akademisi, dan pakar hukum yang bertugas menyeleksi 141 partai politik yang saat itu mendaftar sebagai peserta pemilu dalam waktu yang sangat singkat. Dari ratusan parpol yang mendaftar, sebanyak 48 parpol lolos menjadi peserta pemilu. Pada tahap ini, anggota KPU baru bisa dibentuk, yaitu 48 pimpinan partai politik dan 5 orang perwakilan pemerintah.

Pemilu 1999 adalah pemilu multipartai pertama yang diadakan pasca Orde Baru. Untuk mempersiapkan Pemilu 1999, terdapat tiga undang-undang yang melandasi pelaksanaannya, yaitu UU No.2/1999 tentang Partai Politik, UU No.3/1999 tentang Pemilu, dan UU No.4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD. Paket undang-undang tersebut disahkan 4 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Sementara itu, pelantikan komisioner KPU dilaksanakan 3 bulan sebelum pelaksanaan pemilu.² Dalam waktu yang sangat singkat tersebut, penyelenggaraan Pemilu 1999 tidak mudah dan banyak tantangan dan masalah dalam pelaksanaannya. Hasilnya, keabsahan hasil Pemilu 1999 menjadi masalah. Hasil Pemilu 1999 hanya ditandatangani oleh 19 anggota KPU, sementara hasil pemilu dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh 2/3 anggota KPU, atau minimal 35 orang. Menurut Ramlan Surbakti dalam *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, penolakan yang dilakukan oleh sebagian besar anggota KPU disebabkan pelanggaran yang banyak

¹ Husein Abdulsalam, "Mafia' Northern Illinois di Balik Pemilu 1999". *Tirto.id*, diakses dari <https://tirto.id/mafia-northern-illinois-di-balik-pemilu-1999-clHs>) pada 15 Juli 2018 pukul 20.08 WIB.

² *Ibid.*

dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, penolakan tersebut tidak disertai pengaduan dan penyampaian bukti pelanggaran kepada Panitia Pengawas (Panwas).³

Kegagalan penetapan hasil Pemilu 1999 melatarbelakangi tuntutan untuk dibentuknya penyelenggara pemilu yang bebas dari tekanan dan kepentingan partai politik dan pemerintah. Untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, dikeluarkanlah UU No.4/2000 tentang Perubahan Atas UU 3/ 1999 tentang Pemilihan Umum yang mengamatkan bahwa anggota KPU bukan anggota atau pengurus partai politik, dan tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan pegawai negeri. UU ini juga secara resmi memberhentikan anggota KPU pada masa kerja Pemilu 1999. Selain itu, Amandemen Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada November 2001 juga memasukkan ketentuan mengenai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal itu diatur sebagai berikut:

Sifat KPU yang nasional ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemilu yang menjadi tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan sedangkan para anggota KPU terikat pada masa jabatan tertentu (5 tahun). Sifat mandiri menunjukkan KPU bersifat independen, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum tidak berdasarkan

³ Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), hal. 31.

tekanan atau intervensi lembaga lain melainkan semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴

Untuk mempersiapkan Pemilu 2004, dasar pembentukan KPU berpegang pada UUD 1945 dan Keppres No.70/2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Melalui Keppres tersebut, Presiden secara resmi mengangkat 11 anggota KPU yang terdiri dari figur independen dan non-partisan. Dalam melaksanakan tugasnya 11 komisioner KPU mengacu pada UU No.12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, pada tahun 2004 rakyat Indonesia pertama kali memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, tugas KPU sebagai penyelenggara pemilihan presiden dan wakil presiden juga diatur dalam UU No.23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga diatur dalam UU No.12/2003, bahwa anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diisi oleh 5 orang komisioner yang juga berasal dari unsur non-parpol, bukan mantan narapidana yang dijerat 5 tahun atau lebih, dan tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional, sebagaimana dijabarkan pada Pasal 18, UU No.12/2003.⁵

3.1.2. Dinamika Lembaga Pengawas Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, fungsi pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari lembaga penyelenggara pemilu. Di masa Orde Baru, pengawasan pemilu dilakukan oleh Panitia Pengawas

⁴ *Ibid*, 32.

⁵ Undang-Undang No.12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang merupakan cikal bakal terbentuknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kita kenal saat ini.⁶ Kelembagaan pengawas pemilu ini pertama kali diformalkan dalam UU No.2/1980. Pada Pemilu 2004, undang-undang juga mengatur pembentukan panitia pengawas oleh KPU atau disebut dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Panwaslu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk dari tingkat nasional hingga kecamatan. Unsur keanggotaan Panwaslu terdiri kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pers.

Meskipun reformasi dalam lembaga penyelenggara telah dilakukan, namun proses pemilihan komisioner KPU maupun Panwaslu belum melalui proses seleksi terbuka dan masih berdasarkan masukan dari menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota. Dalam rangka penyesuaian terhadap UUD 1945 Pasal 22E, dibentuklah undang-undang yang secara terpisah mengatur tentang lembaga penyelenggara pemilu, yaitu UU No.22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Disahkannya UU tersebut sekaligus merespons masalah integritas yang menimpa KPU pasca penyelenggaraan pemilu 2004. Ketua KPU dan 3 orang komisioner KPU saat itu didakwa kasus korupsi penerimaan suap, kasus surat suara, kasus tinta, dan kasus asuransi. Sementara 4 anggota lainnya mengundurkan diri dari jabatan komisioner masing-masing dengan alasan bergabung dengan Partai Demokrat, diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM, dan memilih

⁶ Bawaslu RI, "Sejarah Pengawasan Pemilu" diakses dari <http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu> pada 16 Juli 2018, pukul 11.30 WIB.

kembali menjadi dosen. Sehingga anggota KPU saat itu hanya menyisakan 3 komisioner.⁷

Pada UU No.22/2007, bentuk kelembagaan penyelenggara pemilu semakin berkembang. KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh sekretariat dan membentuk panitia *ad hoc*, antara lain Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, ditetapkan sebuah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai badan yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah. Bawaslu yang semula hanya merupakan badan *ad hoc*, beralih menjadi sebuah badan tetap sebagaimana diatur dalam UU No.22/2007, dengan komisioner yang dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh KPU.

Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan lembaga *ad hoc*, yaitu Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Tugas dan wewenang KPU dan Bawaslu beserta seluruh jajaran dibawahnya dijelaskan secara terperinci dalam UU No.22/2007 tersebut. Untuk mengisi posisi komisioner di KPU dan Bawaslu, UU No.22/2007 juga telah mengatur terbentuknya tim seleksi yang berasal dari unsur akademisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Tim seleksi ini dibentuk di tiap tingkatan dari nasional hingga kabupaten/kota, yang bertugas merekrut anggota KPU dan Bawaslu yang memenuhi kriteria integritas dalam undang-undang.

⁷ Indra Pahlevi, "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya". *Jurnal Politika: Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol.2 (1) (2011), hal. 46-48.

3.1.3. Tugas Penyelenggara Pemilu

Selain perkembangan kelembagaan dan rekrutmen penyelenggara pemilu, tugas penyelenggara pemilu juga bertambah. Semenjak diterbitkannya UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.8/2005 tentang Penetapan Perppu No.3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, KPU dan Bawaslu juga bertugas menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi lebih kompleks dan tanggung jawab KPU dan Bawaslu juga semakin besar, tidak hanya menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Meski lembaga penyelenggara pemilu sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, pada kenyataannya tidak dapat menjamin pelaksanaan pemilu 2009 yang adil dan transparan. Rangkaian masalah yang terjadi menjelang penyelenggaraan pemilu 2009 memunculkan “pandangan bahwa Pemilu 2009 adalah pemilu terburuk sepanjang era reformasi”.⁸ Masalah-masalah yang muncul meliputi permasalahan penyusunan daftar pemilih yang menghasilkan data DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang tidak akurat dan mengakibatkan angka partisipasi warga jauh lebih rendah dibandingkan Pemilu 1999 dan 2004. Selain itu, KPU tidak mampu mengontrol akurasi data hasil pemilu dari KPU-KPU di daerah sehingga muncul banyak gugatan terhadap hasil penghitungan suara dan kursi di Mahkamah Konstitusi.

⁸ *Ibid*, 48-49.

Pada tahapan pemilu, KPU 2004-2009 juga gagal melaksanakan tahapan yang direncanakan seperti jadwal kampanye dan penetapan hasil pemilu. Belum lagi masalah koordinasi internal antara KPU dan sekretariat yang tidak terbangun dan mengganggu efektivitas kerja KPU⁹. Bahkan, DPR RI saat itu membentuk Panitia Angket tentang DPT menjelang berakhirnya periode jabatan KPU 2004-2009 yang berujung pada rekomendasi pencopotan jabatan komisioner KPU saat itu. Menurut Pahlevi,¹⁰ UU No.22/2007 memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 1) tidak jelasnya posisi dan hubungan kerja antara KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing; 2) proses rekrutmen KPU dan Bawaslu juga dianggap kaku dan bermasalah dalam implementasinya, sehingga menghasilkan nama-nama komisioner yang belum teruji kompetensi dan pengalamannya dalam penyelenggaraan pemilu; 3) tidak jelasnya posisi dan komposisi Dewan Kehormatan sehingga tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU maupun Bawaslu; dan 4) masih belum jelasnya posisi pengawas dalam hal penindakan dan hubungan kerjanya dengan aparat penegak hukum dalam memproses pelanggaran.

Dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan Pemilu 2014, pada 16 Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pokok-pokok perubahan yang penting untuk disorot dalam peraturan tentang penyelenggara pemilu ini antara lain: jika pada UU No.22/2007 KPU dapat menyusun dan menetapkan pedoman teknis hanya perlu mengacu pada peraturan perundang-

⁹ Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal. 117 – 119.

¹⁰ Indra Pahlevi, *op. cit.*, 61 – 62.

undangan, maka dalam UU No.15/2011 KPU perlu melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Selain itu, terdapat perubahan koordinasi kerja antara KPU dan Bawaslu dan perubahan kelembagaan Panwaslu kabupaten/kota yang semula *ad hoc* menjadi lembaga permanen dengan nama Bawaslu kabupaten/kota. Seleksi anggota Bawaslu pun dilakukan bersamaan dengan seleksi anggota KPU. Sebelumnya tim seleksi Bawaslu dibentuk oleh KPU. Kriteria tim seleksi juga diperjelas, yaitu anggota tim seleksi berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas, dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.¹¹ Dalam UU No.15/2011 juga ditetapkan pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga tetap. Lembaga ini bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, serta seluruh jajaran di bawahnya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan adalah lembaga *ad hoc* yang tidak terpisah dari KPU, yang pembentukannya ditetapkan oleh keputusan KPU dan anggotanya merupakan sebagian dari anggota KPU.

3.1.4. Penyelenggara Pemilu dalam Kodifikasi UU Pemilu

Peraturan mengenai penyelenggara pemilu yang diamanatkan dalam UU No.15/2011, saat ini sudah disatukan ke dalam UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum atau bisa disebut dengan kodifikasi UU Pemilu. Proses penyatuan undang-undang pemilu ke dalam satu undang-undang ini dimulai pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-

¹¹ Undang-Undang No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014. Putusan MK ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak konstitusional dan kedua pemilihan ini harus dilaksanakan secara serentak secepat-cepatnya pada Pemilu 2019. Dampak dari putusan tersebut adalah munculnya urgensi untuk menyatukan peraturan tentang pemilu yang terpisah-pisah pada UU No.32/2004, UU No.12/2008, UU No.42/2008, UU No.15/2011, dan UU No.8/2012. Beberapa alasan yang timbul di balik urgensi tersebut,¹² antara lain: 1) UU No.32/2004, UU No.42/2008, dan UU No.8/2012 mengatur asas yang sama dalam hal tujuan pemilu, proses pemilu, daftar pemilih, partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan penegakan hukum pemilu, yang membedakan hanya peserta pemilunya; 2) antar undang-undang tersebut masih ditemukan perbedaan, bahkan kontradiksi; 3) undang-undang yang terpisah-pisah tersebut melakukan pengulangan, khususnya dalam mengatur tugas dan wewenang penyelenggara pemilu; 4) proses penegakkan hukum pemilu dalam tiga undang-undang pemilu tidak memiliki standar yang sama; 5) tidak konsistennya penerapan sistem pemilu antara jenis pemilu yang satu dengan jenis pemilu lainnya.

UU Pemilu No. 7/2017 menetapkan adanya perubahan dalam komposisi keanggotaan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. UU Penyelenggara Pemilu No. 15/2011 menyebutkan bahwa anggota KPU Provinsi berjumlah 5 orang, dan anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang. UU Pemilu No. 7/2017 mengubah komposisi ini menjadi: keanggotaan KPU Provinsi berisi 5 atau 7 orang, dan KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 3 atau 5 orang (Pasal 10 ayat 1 huruf b dan c). Pasal 10 ayat

¹² Titi Anggraini, dkk., *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Penyatuan UU 32/2004, UU 12/2008, UU 42/2008, UU15/2011, dan UU 8/2012, Serta Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Satu Naskah* (Jakarta: Yayasan Perludem, 2014), hal. 18 – 20.

2 UU ini menyatakan bahwa penentuan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Kodifikasi UU Pemilu ini dilakukan bukan hanya karena persoalan ketentuan pemilu yang masih tersebar di berbagai UU. Dalam kajiannya, Perludem memberikan sejumlah penting terkait permasalahan yang ada dalam berbagai UU yang dijadikan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebelum dikodifikasi. Perludem membagi catatannya menjadi dua bagian, yaitu masalah terkait substansi pengaturan dan formalisme pengaturan. Dari segi substansi pengaturan memiliki tiga masalah utama, yaitu skema pemilu yang tidak berorientasi pada penguatan sistem presidensial, jadwal penyelenggaraan pemilu yang merusak proses dan hasil karena tidak dilakukan secara serentak, serta sistem pemilu yang tidak sejalan dengan tujuan penyederhanaan sistem pemilu. Sedangkan, dari segi formalisme peraturan, Perludem menilai bahwa berbagai ketentuan pemilu yang tersebar di berbagai UU menciptakan tumpang tindih dan kontradiksi dalam pengaturan pemilu.¹³

Pemilu tidak hanya menjadi sebuah proses politik untuk menentukan anggota legislatif atau eksekutif. Pemilu juga menjadi sebuah proses yang menentukan keterwakilan dan kepentingan kelompok perempuan dan kelompok rentan lain didalamnya. Kodifikasi UU Pemilu melalui UU No.7/2017 yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ini mengatur aktor yang terlibat dalam pemilu, sistem pemilu, pelaksanaan, hingga pengaturan hukum pemilu. Dalam hal kaitannya dengan keterwakilan kelompok perempuan, Perludem dalam laporannya

¹³ *Ibid*, hal. 69-83

mencatat bahwa tidak ada perubahan pasal atau peraturan baru yang secara signifikan untuk mendorong dan memperkuat partisipasi kelompok perempuan dalam pemilu. Sejauh kodifikasi UU Pemilu dilakukan, ketentuan mengenai afirmasi keterwakilan perempuan dalam proses pemilu masih berada pada angka 30%.

Perihal keterwakilan kelompok rentan, perempuan tidak menjadi satu-satunya kelompok yang keterwakilannya penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kelompok rentan lainnya seperti kelompok disabilitas dan kelompok adat juga partisipasinya penting dalam pemilu. Partisipasi dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan kelompok rentan sebagai pemilih, namun juga dilibatkan sebagai peserta dan penyelenggara pemilu. Perludem menyebut hal ini penting untuk dilakukan untuk menciptakan pemilu dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Sehingga, setiap warga negara, termasuk kelompok di dalamnya merasa diberikan hak yang sama dan kepentingannya terwakilkan.¹⁴

3.2. Peran Strategis KPU dan Bawaslu dalam Pemenuhan Hak Politik Perempuan

Lembaga-lembaga penyelenggara pemilu adalah institusi vital dalam rekrutmen para kandidat pengambil keputusan politik di Indonesia. Peran-peran strategis yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu dapat menentukan terjaminnya pemenuhan hak-hak politik warga dalam pemilu, termasuk kelompok perempuan sebagai kelompok yang sering termarginalkan dalam proses pengambilan keputusan politik di Indonesia. Landasan hukum terkini yang mengatur kerja penyelenggara pemilu adalah UU No.7/2017.

¹⁴ Fadli Ramadhanil, dkk., *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Yayasan Perludem, 2019), hal. iii

Dalam UU No.7/2017, KPU dan Bawaslu memiliki kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Selain itu, KPU dan Bawaslu juga bertugas menyelenggarakan pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2015.

3.2.1. Tugas dan Kewenangan KPU

Secara garis besar, KPU RI menjadi pucuk pimpinan yang bertugas memberikan arahan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Sementara, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bertugas menjalankan program, rencana anggaran, tata kerja, dan pedoman teknis dan melaporkan pertanggungjawaban pemilu kepada KPU RI secara hierarkis.¹⁵ Panitia penyelenggara tingkat *ad hoc* di kecamatan, kelurahan/desa, TPS, dan luar negeri juga memiliki tugas yang sudah diatur secara jelas di dalam UU No.7/2017. Tugas utama PPK adalah memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tahapan yang ditetapkan, merekap hasil penghitungan suara di TPS dan mengumumkannya, serta melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. PPS bertugas melakukan pemutakhiran daftar pemilih di tingkat kelurahan/desa dan menghimpun hasil penghitungan suara dari TPS. Sementara KPPS bertugas melaksanakan persiapan pemungutan suara dan menyelenggarakan teknis pemungutan suara di TPS. Untuk pelaksanaan pemilu di luar negeri, KPU

¹⁵ Ramlan Surbakti, *op. cit.*, 41.

membentuk PPLN. PPLN kemudian membentuk KPPSLN untuk melaksanakan teknis pemungutan suara di luar negeri.¹⁶

Berdasarkan UU No. 7/2017, KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas, kewenangan dan kewajiban yang dapat diringkas sebagai berikut:

A. KPU RI

- Merencanakan, membuat anggaran dan menetapkan jadwal pemilu;
- Membuat regulasi sebagai aturan pelaksanaan UU Pemilu (menyangkut penyelenggaraan oleh jajaran KPU sampai ke tingkat terbawah dan aturan untuk peserta pemilu);
- Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN;
- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu yang mencakup tahap pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, pengumuman hasil dan evaluasi hasil, seperti diatur dalam UU Pemilu;
- Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang

¹⁶ Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum.

terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Membuat dan memberikan laporan periodik dan laporan akhir mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu RI;
- Melaksanakan Putusan DKPP.

B. KPU Provinsi

- Menjabarkan program penyelenggaraan pemilu dan melaksanakan anggarannya;
- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pemilu *di tingkat provinsi* yang mencakup tahap pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, pengumuman hasil dan evaluasi hasil, seperti diatur dalam UU Pemilu dan aturan KPU RI;
- Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membuat laporan periodik dan laporan pertanggungjawaban akhir penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi;

- Melaksanakan Putusan DKPP.

C. KPU Kabupaten/Kota

- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota beserta seluruh tugasnya mencakup tahap pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, pengumuman hasil dan evaluasi hasil, seperti diatur dalam UU Pemilu dan aturan KPU RI ;
- Membentuk PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya;
- mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pemilu oleh jajaran penyelenggara di dalam wilayah kerjanya;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Membuat laporan periodik dan laporan pertanggungjawaban akhir penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- Melaksanakan putusan DKPP.

3.2.2. Tugas dan Kewenangan Bawaslu

Menurut UU No.7/2017, pengawasan penyelenggaraan pemilu sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu. Lembaga pengawasan yang diatur dalam UU ini terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan, Panwaslu luar negeri (LN), dan Pengawas TPS. Adapun tugas, kewenangan dan kewajiban Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, bisa diringkas sebagai berikut:

A. Bawaslu RI

- Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
- Melaksanakan rangkaian tugas dan kewenangan dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
- Mengawasi persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tiap tahapan sesuai aturan UU Pemilu;
- Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU;
- Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- Mengawasi netralitas ASN, dan TNI/POLRI;
- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan:
 - Putusan DKPP;
 - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota;

- Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
- Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
- Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
- Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Membentuk Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu luar negeri

B. Bawaslu Provinsi

- Melakukan rangkaian tugas dan kewenangan dalam pencegahan dan penindakan di *wilayah provinsi* terhadap pelanggaran pemilu sengketa proses pemilu
- Mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi
- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta

kegiatan kampanye yang diatur dalam UU Pemilu

- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - Putusan DKPP;
 - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota;
 - Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
 - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan UU Pemilu;
- Mengoreksi rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan UU Pemilu;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat provinsi.

C. Bawaslu Kabupaten/Kota

- Melakukan rangkaian tugas dan kewenangan dalam pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
- Mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye seperti diatur dalam UU Pemilu;
- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota;
 4. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini;
- Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu provinsi apabila Panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan

- memperhatikan masukan Bawaslu provinsi;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
 - Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Sebelum UU Pemilu No.7/2017, UU Penyelenggara Pemilu No.15/2011 mengatur bahwa Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang atas proses penyelesaian pelanggaran administrasi dan merekomendasikan penuntasannya kepada KPU. Namun, UU No.7/2017 secara tegas memperkuat wewenang Bawaslu. Bawaslu kini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara.¹⁷ Sementara, tugas panitia dan petugas pengawasan di kecamatan hingga TPS dibentuk oleh Bawaslu dan berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Bawaslu masing-masing dibantu oleh sekretariat yang bersifat hierarkis hingga KPU kabupaten/kota dan Panwaslu kecamatan. Kesekretariatan di lembaga penyelenggara dibentuk untuk mendukung dan memfasilitasi KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing. Sekretariat KPU bertugas membantu

¹⁷ Didik Supriyanto, "Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru". *Kompas.com*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslu-penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>, pada 29 Mei 2018, pukul 10.07 WIB.

KPU dalam menyusun program dan anggaran, rancangan peraturan dan keputusan KPU, penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan sistem pengendalian internal, memberikan bantuan hukum penyelesaian sengketa, dan memberikan dukungan teknis administratif. Sementara, sekretariat Bawaslu tidak dijabarkan dalam UU No.7/2017, melainkan masih mengacu pada Peraturan Presiden No.80/2012. Dalam rangka menjalankan tugasnya memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Bawaslu, sekretariat Bawaslu memiliki fungsi mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi mulai dari lingkungan Sekjen Bawaslu hingga sekretariat Panwaslu kecamatan, dan melaksanakan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekjen KPU.¹⁸

3.2.3. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu

Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu perlu diupayakan. Hal ini disebabkan peran-peran strategis dan kewenangan besar yang dimiliki KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dapat menentukan terjaminnya pemenuhan hak-hak politik warga dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya bagi kaum perempuan, baik sebagai pemilih, penyelenggara maupun peserta pemilu. Akses keanggotaan dalam KPU dan Bawaslu perlu dipastikan terbuka luas bagi perempuan sebagaimana laki-laki. KPU dan Bawaslu berperan sebagai penyusun kebijakan pelaksana untuk UU Pemilu, bertanggung jawab atas seluruh

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

tahapan pemilu, mengawasi bahkan menindak dan memutus pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan, serta melakukan sosialisasi dan pendidikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilu kepada masyarakat. Terjaminnya kesetaraan akses antara perempuan dan laki-laki untuk menjadi komisioner KPU maupun Bawaslu merupakan bagian penting dari upaya demokratisasi lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini dikonfirmasi oleh Ida Budhiati, Komisioner KPU RI periode 2012-2017, dalam sebuah wawancara:

Berangkat dari satu pemahaman tidak akan ada demokrasi tanpa keterwakilan perempuan. Pelaksanaan tugas KPU itu sangat dekat dengan bagaimana kelembagaan KPU itu mampu menjalankan tugas negara untuk membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Dan membangun kehidupan demokrasi Indonesia melihat dari aspek histori, perempuan itu jauh tertinggal dari laki-laki. Tentu kehadiran perempuan di lembaga ini menjadi sangat penting, untuk bisa ikut mewarnai dari sisi kebijakan yang hendak ditempuh oleh KPU. Kemudian bagaimana aspek implementasi pelaksanaan program-program KPU terkait dengan pendidikan pemilih, kemudian sosialisasi pemilu yang memberikan satu perspektif pentingnya kehadiran perempuan itu di ranah publik, di ranah politik. Di provinsi mereka (perempuan penyelenggara pemilu) akan melaksanakan tugas-tugas teknis, implementasi undang-undang dan peraturan KPU di dalam menggugah kesadaran masyarakat. Kehadiran perempuan penting untuk memastikan kerja-kerja advokasi tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, kemudian (memastikan)

keterwakilan perempuan penyelenggara di level yang lebih bawah, maka kehadiran perempuan itu penting dan perlu.¹⁹

Pada tahun 2013, KPU menggunakan kewenangan strategisnya dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodasi upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7/2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, partai politik wajib menyerahkan daftar bakal calon yang berisi sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di setiap dapil dan menempatkan 1 orang perempuan di setiap 3 nama dalam urutan daftar bakal calon. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka parpol tersebut tidak dapat bertarung di dapil yang keterwakilan perempuannya tidak mencapai 30% dalam daftar calon.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU juga telah membentuk aturan serupa dalam proses pencalonan yang dimuat dalam PKPU No.20/2018. Sebelum itu, KPU telah memperkuat upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif dengan mengesahkan PKPU No.6/2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Pada Pasal 9 disebutkan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila sudah memenuhi syarat dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada

¹⁹ Wawancara dengan Ida Budhiati, Komisioner KPU RI periode 2012 – 2017 di Kantor KPU RI, Jakarta, 1 Agustus 2016.

kepengurusan partai politik di tingkat pusat, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pengawasan pemilu, Bawaslu telah meminta kepada partai politik atau gabungan parpol untuk melibatkan perempuan sebagai saksi calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2019, walaupun tidak dibentuk aturan khusus mengenai hal tersebut.

Pentingnya perempuan berada di lembaga penyelenggara disadari oleh salah seorang anggota Komisi II DPR RI periode 2014--2019, Ammy Amalia, yang menyatakan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat didorong dengan menghadirkan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu. Kehadiran perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu dapat menstimulasi dan meningkatkan antusiasme perempuan untuk mendaftar sebagai calon legislatif. Perempuan penyelenggara juga dinilai membantu caleg-caleg perempuan dalam proses penghitungan suara dan mengawal suara caleg perempuan.²⁰ Pernyataan ini semakin memperkuat pentingnya perempuan hadir untuk menjalankan tugas dan kewenangan di KPU dan Bawaslu dengan perspektif yang berpihak dan adil bagi kelompok perempuan.

3.3. Kebijakan Afirmasi Bagi Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu

Partisipasi politik perempuan di Indonesia mulai diatur secara jelas dalam Pasal 46 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan diperkuat dengan

²⁰ Pernyataan Ammy Amalia, Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN (DPR RI 2014-2019) saat menjadi pembicara di acara Diskusi Media bertajuk "Mendorong Proses Seleksi KPU RI dan Bawaslu RI yang Transparan dan Adil bagi Perempuan" yang diselenggarakan di Jakarta, 15 November 2016. Pada periode 2019-2024, Ammy Amalia tidak lagi terpilih menjadi anggota DPR RI.

Inpres No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Meski sebelum itu, pada masa Orde Baru, telah ada upaya membuka ruang partisipasi politik bagi perempuan melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada 1984 yang kemudian disahkan menjadi UU No.7/1984.

Dalam rezim undang-undang pemilu, pasal afirmasi pada awalnya muncul dalam UU No.12/2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Pada Pasal 65 Ayat 1 disebutkan, “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Partisipasi politik perempuan di lembaga penyelenggara pemilu baru dijamin pada UU No.22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pada Pasal 6, Pasal 43, dan Pasal 73. Ketiga pasal tersebut mengatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.

Undang-Undang No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu memperkuat tindakan afirmasi dengan memuat pasal afirmasi dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Dalam Pasal 12 UU No.15/2011 disebutkan bahwa pembentukan keanggotaan Tim Seleksi KPU dan Bawaslu harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan dalam tim seleksi merupakan sebuah harapan agar proses seleksi KPU dan Bawaslu dapat memberikan kesetaraan akses bagi pendaftar perempuan dan hasil seleksi dapat memenuhi kriteria keterwakilan perempuan sesuai dengan amanat undang-undang.

Dalam UU No.7/2017 yang berlaku saat ini, kebijakan afirmasi yang menjamin keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sudah diterapkan hingga pengisian keanggotaan lembaga penyelenggara di tingkat *ad hoc*. Pada struktur penyelenggara di bawah koordinasi KPU, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam keanggotaan dijamin dalam Pasal 10 yang mengatur komposisi keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, Pasal 22 yang mengatur keanggotaan tim seleksi, Pasal 52 yang mengatur keanggotaan PPK, Pasal 55 yang mengatur keanggotaan PPS, Pasal 59 yang mengatur keanggotaan KPPS, dan Pasal 92 yang mengatur keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota.

Di dalam internal penyelenggara pemilu sendiri, upaya peningkatan partisipasi perempuan sebagai penyelenggaraan pemilu di tiap tingkatan masih terus dilakukan melalui PKPU dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Pasal-pasal afirmasi di PKPU No.3/2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam keanggotaan PPK, PPS, dan KPPS. Demikian pula pasal afirmasi dalam Perbawaslu No.1/2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.10/2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yang mengamanatkan adanya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam keanggotaan Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, tim

seleksi Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, dan dalam daftar nama calon anggota Bawaslu provinsi dan Panwaslu provinsi.

Meski rumusan aturan afirmasi dalam penyelenggara pemilu tidak mengatur pemenuhan aturan afirmasi sebagai kewajiban, data yang menunjukkan kenaikan jumlah perempuan sebagai anggota penyelenggara pemilu merefleksikan adanya upaya perbaikan keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, meski capaiannya berbeda di berbagai tingkatan. Berikut adalah data yang dapat disimak untuk melihat dinamika keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan²¹. Data menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu di tingkat provinsi berhasil mengalami kenaikan persentase keterwakilan perempuan selama 3 periode jabatan di KPU dan 2 periode di Bawaslu semenjak diberlakukannya UU No.22/2007 dan UU No.15/2011.

Tabel 3.1. Persentase Jumlah Perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI

Periode Jabatan	Jumlah Perempuan di Jabatan KPU RI	Jumlah Laki-laki di Jabatan KPU RI	Persentase Jumlah Perempuan di KPU RI	Jumlah Perempuan di Jabatan Bawaslu RI	Jumlah Laki-laki di Jabatan Bawaslu RI	Persentase Jumlah Perempuan di Bawaslu RI
2022 s/d 2027	1	6	14%	1	4	20%
2017 s/d 2022	1	6	14%	1	4	20%

²¹ Data-data penyelenggara pemilu di KPU RI, Bawaslu RI, KPU dan Bawaslu di 34 provinsi yang ditampilkan merupakan data komisioner yang terpilih untuk menjabat di lembaga-lembaga tersebut berdasarkan pada hasil seleksi oleh tim seleksi DPR RI, KPU RI dan Bawaslu RI.

Periode Jabatan	Jumlah Perempuan di Jabatan KPU RI	Jumlah Laki- laki di Jabatan KPU RI	Persentase Jumlah Perempuan di KPU RI	Jumlah Perempuan di Jabatan Bawaslu RI	Jumlah Laki- laki di Jabatan Bawaslu RI	Persentase Jumlah Perempuan di Bawaslu RI
2012 s/d 2017	1	6	14%	1	4	20%
2007 s/d 2012	3	4	43%	3	2	60%

Sumber: KPU RI dan Bawaslu RI, diolah oleh Cakra Wikara Indonesia.

Pada lembaga penyelenggara pemilu tingkat nasional, keterwakilan perempuan selama 3 periode terakhir tidak berhasil menyentuh angka 30% sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Pada periode jabatan 2012-2017, 2017-2022 dan 2022-2027, hanya ada masing-masing 1 orang perempuan dari total 7 komisioner KPU RI dan masing-masing 1 perempuan dari 5 komisioner Bawaslu RI. Pada periode 2007-2012, keterwakilan perempuan di kedua lembaga penyelenggara pemilu mampu melampaui angka 30%. Akan tetapi, proses seleksi atau rekrutmen komisioner di kedua lembaga tersebut dinyatakan bermasalah oleh beberapa pakar di bidang pemilu, seperti Ramlan Surbakti²² dan Syamsuddin Haris.²³

Tabel di bawah ini menunjukkan data terpilah anggota KPU/KIP untuk 4 periode kerja, walau dengan durasi yang berbeda tahun pengangkatan, yakni: 2003-2008; 2004-2009; 2008-2013; 2009-2014; 2013-2018; 2014-2019; 2015-2020; 2018-2023; dan 2019-2024.

²² Ramlan Surbakti, *op. cit.*, 36.

²³ Syamsuddin Haris, *op. cit.*, 118-119.

**Tabel 3.2. Data Terpilah Komisioner KPU/KIP di 34 Provinsi
Selama 4 Periode**

No.	Provinsi	Periode	Jumlah		Periode	Jumlah		Periode	Jumlah		Periode	Jumlah	
			P	L		P	L		P	L		P	L
1	NAD	2003-2008	2	3	2008-2013	1	6	2013-2018	1	6	2018-2023	1	6
2	Sumatera Barat	2003-2008	1	4	2008-2013	1	4	2013-2018	1	4	2018-2023	1	4
3	Kep. Riau	2005-2008	0	5	2008-2013	0	5	2013-2018	1	4	2018-2023	1	4
4	Jambi	2003-2008	1	4	2008-2013	1	4	2013-2018	1	4	2018-2023	1	4
5	Bangka Belitung	2003-2008	1	4	2008-2013	1	4	2013-2018	1	4	2018-2023	1	4
6	Bengkulu	2003-2008	1	4	2008-2013	2	3	2013-2018	1	4	2018-2023	0	5
7	DKI Jakarta	2003-2008	0	5	2008-2013	1	4	2013-2018	2	3	2018-2023	3	4
8	Banten	2003-2008	1	4	2008-2013	0	5	2013-2018	1	4	2018-2023	1	4
9	Kalimantan Barat	2003-2008	1	4	2008-2013	2	3	2013-2018	1	4	2018-2023	1	4

No.	Provinsi	Periode	Jumlah		Periode	Jumlah		Periode	Jumlah		Periode	Jumlah	
			P	L		P	L		P	L		P	L
10	Kalimantan Tengah	2003-2008	2	3	2008-2013	2	3	2013-2018	2	3	2018-2023	0	5
11	Kalimantan Selatan	2003-2008	0	5	2008-2013	0	5	2013-2018	1	4	2018-2023	1	4
12	Sulawesi Utara	2003-2008	1	4	2008-2013	1	4	2013-2018	2	3	2018-2023	2	3
13	Sulawesi Barat	2005-2008	0	5	2008-2013	1	4	2013-2018	1	4	2018-2023	1	4
14	Sulawesi Tengah	2003-2008	1	4	2008-2013	1	4	2013-2018	1	4	2018-2023	1	4
15	Sulawesi Tenggara	2003-2008	1	4	2008-2013	0	5	2013-2018	1	4	2018-2023	1	4
16	Sulawesi Selatan	2003-2008	0	5	2008-2013	1	4	2013-2018	2	3	2018-2023	3	4
17	Gorontalo	2003-2008	1	4	2008-2013	1	4	2013-2018	2	3	2018-2023	1	4
18	Sumatera Utara	2003-2008	1	4	2008-2013	1	4	2013-2018	1	4	2018-2023	1	6
19	Sumatera Selatan	2003-2008	1	4	2008-2013	1	4	2013-2018	2	3	2018-2023	1	4

No.	Provinsi	Periode	Jumlah		Periode	Jumlah		Periode	Jumlah		Periode	Jumlah	
			P	L		P	L		P	L		P	L
20	Jawa Barat	2003-2008	0	5	2008-2013	0	5	2013-2018	1	4	2018-2023	2	5
21	Jawa Tengah	2003-2008	2	3	2008-2013	2	3	2013-2018	1	4	2018-2023	2	5
22	DIY	2003-2008	2	3	2008-2013	2	3	2013-2018	1	4	2018-2023	1	4
23	Bali	2003-2008	2	3	2008-2013	2	3	2013-2018	3	2	2018-2023	1	4
24	NTT	2003-2008	0	5	2008-2013	1	4	2013-2018	1	4	2019-2024	0	5
25	Papua	2003-2008	1	4	2008-2013	1	4	2013-2018	1	4	2018-2023	2	5
26	Riau	2004-2009	1	4	2009-2014	1	4	2014-2019	1	4	2019-2024	0	5
27	Lampung	2003-2008	1	4	2008-2013	1	4	2014-2019	1	4	2019-2024	1	6
28	Jawa Timur	2004-2009	0	5	2009-2014	1	4	2014-2019	1	4	2019-2024	2	5
29	NTB	2003-2008	0	5	2008-2013	0	5	2014-2019	1	4	2019-2024	1	4
30	Kalimantan Timur	2004-2009	1	4	2009-2014	1	4	2014-2019	1	4	2019-2024	1	4

No.	Provinsi	Periode	Jumlah		Periode	Jumlah		Periode	Jumlah		Periode	Jumlah	
			P	L		P	L		P	L		P	L
31	Maluku	2004-2009	0	5	2009-2014	0	5	2014-2019	1	4	2019-2024	0	5
32	Maluku Utara	2003-2008	1	4	2008-2013	1	4	2014-2019	0	5	2019-2024	2	3
33	Kalimantan Utara							2015-2019	1	4	2020-2025	1	4
34	Papua Barat	2004-2009	1	4	2009-2014	1	4	2015-2020	1	4	2020-2025	1	4
Jumlah			3	13		3	13	135	4	13	131	3	14
			8	7		2	5		1	1		9	9

Sumber: KPU RI, diolah oleh Cakra Wikara Indonesia.

Data di atas menunjukkan pada periode 2003-2008, pencapaian tertinggi diraih oleh KIP Provinsi NAD, KPU di provinsi-provinsi Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, DIY dan Bali sebanyak 2 perempuan dari 5 komisioner (40%). Pada periode 2008-2013, terdapat 6 provinsi yang memiliki 2 perempuan dari 5 komisioner di KPU Provinsi (40%), yaitu Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, DIY dan Bali. Data tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan tertinggi dalam keanggotaan KPU Provinsi dicapai oleh Bali pada periode 2013-2018, yaitu sebanyak 3 perempuan dari 5 komisioner (60%). Urutan selanjutnya adalah DKI Jakarta pada periode 2018-2023 dan Sulawesi Selatan pada periode 2018-2023, yaitu sebanyak 3 perempuan dari 7 komisioner KPU Provinsi atau mencapai 43%.

Pada tahun 2018, terdapat 25 KPU provinsi yang mengalami pergantian komisioner dengan masa jabatan 2018-2023. Pada 21 Mei 2018, KPU telah mengumumkan hasil seleksi 17 KPU Provinsi yang menjabat pada periode 2018-2023 melalui Pengumuman No. 511/PP.06.Pu/05/KPU/V/2018. Dari pengumuman tersebut, terdapat 21 nama komisioner perempuan dari total 93 nama komisioner yang dilantik. Sementara, pada saat tulisan ini dibuat, masih ada 8 KPU provinsi yang masih dalam proses seleksi. Sehingga dari data sementara, persentase keterwakilan perempuan KPU di 17 provinsi masih 22,6%, dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi terdapat di 2 provinsi, yakni KPU DKI Jakarta dan KPU Sulawesi Selatan, masing-masing sebesar 43%.

Data juga memperlihatkan adanya kenaikan jumlah perempuan komisioner KPU di 33/34 provinsi tiga periode pertama, dan mengalami sedikit penurunan pada periode 2019 lalu. Pada periode jabatan 2003-2008, 2008-2014, 2015-2020, dan 2020-2025 hanya ada 1 KPU provinsi yang secara konsisten memiliki keterwakilan perempuan melebihi 30% yaitu KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada dua periode awal yaitu periode 2003-2008 dan 2008-2015 hanya ada 4 KPU provinsi yang keterwakilan perempuannya melampaui angka 30%, yaitu Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, DIY, dan Bali. Sedangkan, untuk dua periode terakhir yaitu 2015-2020 dan 2020-2025, KPU provinsi yang keterwakilan perempuannya melampaui 30% hanya di KPU DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan adalah 2 provinsi yang secara konsisten mengalami kenaikan jumlah perempuan komisioner selama 4 periode jabatan di KPU provinsi. Selain DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan, ada 6 provinsi lain yang juga mengalami peningkatan jumlah perempuan komisioner di KPU provinsi yaitu Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Pada periode jabatan 2003-2008

dan 2008-2015, terdapat 11 KPU provinsi tidak memiliki keterwakilan perempuan di jabatan komisionernya. Namun, kondisi ini membaik pada 2 periode jabatan selanjutnya yaitu 2015-2020 dan 2020-2025 karena hanya tersisa 5 KPU provinsi yang tidak memiliki keterwakilan perempuan. Dalam hal ini, KPU provinsi yang memiliki keterwakilan perempuan paling tinggi adalah KPU Provinsi DKI dan Sulawesi Selatan, dengan keterwakilan perempuan mencapai 75%.

Selanjutnya kita akan melihat data keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Bawaslu dan Panwaslu di tingkat provinsi. Tabel di bawah ini menunjukkan data terpilah komisioner Bawaslu atau Panwaslu di 34 provinsi dalam periode kerja 2009, 2012-2017, 2017-2022.

Tabel 3.3. Data Terpilah Komisioner Bawaslu/Panwaslu di 34 Provinsi pada 2009, 2012-2017, 2017-2022.

No.	Provinsi	Periode Jabatan	P	L	Periode Jabatan	P	L	Periode Jabatan	P	L
1	Aceh	2009	1	2	2012 - 2017	1	2	2017-2022	3	2
2	Sumatera Utara	2009	0	3	2012 - 2017	1	2	2017-2022	1	6
3	Sumatera Barat	2009	1	2	2012 - 2017	2	1	2017-2022	2	3
4	Riau	2009	0	3	2012 - 2017	1	2	2017-2022	0	5
5	Kepulauan Riau	2009	1	2	2012 - 2017	1	2	2017-2022	1	4
6	Jambi	2009	1	2	2012 - 2017	0	3	2017-2022	1	4
7	Sumatera Selatan	2009	0	3	2012 - 2017	0	3	2017-2022	0	5

No.	Provinsi	Periode Jabatan	P	L	Periode Jabatan	P	L	Periode Jabatan	P	L
8	Bangka Belitung	2009	1	2	2012 - 2017	1	2	2017-2022	1	4
9	Bengkulu	2009	1	2	2012 - 2017	1	2	2017-2022	1	4
10	Lampung	2009	0	3	2012 - 2017	1	2	2017-2022	1	6
11	DKI Jakarta	2009	0	3	2012 - 2017	1	2	2017-2022	2	5
12	Jawa Barat	2009	1	2	2012 - 2017	0	3	2017-2022	1	6
13	Banten	2009	0	3	2012 - 2017	0	3	2017-2022	1	6
14	Jawa Tengah	2009	0	3	2012 - 2017	1	2	2017-2022	2	5
15	DI Yogyakarta	2009	1	2	2012 - 2017	1	2	2017-2022	2	3
16	Jawa Timur	2009	0	3	2012 - 2017	0	3	2017-2022	2	5
17	Bali	2009	1	2	2012 - 2017	0	3	2017-2022	1	4
18	Nusa Tenggara Barat	2009	0	3	2012 - 2017	0	3	2017-2022	1	4
19	Nusa Tenggara Timur	2009	0	3	2012 - 2017	1	2	2017-2022	2	3
20	Kalimantan Barat	2009	1	2	2012 - 2017	0	3	2017-2022	1	4
21	Kalimantan Tengah	2009	0	3	2012 - 2017	0	3	2017-2022	3	2
22	Kalimantan Selatan	2009	1	2	2012 - 2017	1	2	2017-2022	1	4
23	Kalimantan Timur	2009	0	3	2012 - 2017	0	3	2017-2022	0	5

No.	Provinsi	Periode Jabatan	P	L	Periode Jabatan	P	L	Periode Jabatan	P	L
24	Kalimantan Utara				2012 - 2017	1	2	2017-2022	1	4
25	Sulawesi Utara	2009	2	1	2012 - 2017	0	3	2017-2022	0	5
26	Sulawesi Barat	2009	0	3	2012 - 2017	0	3	2017-2022	1	4
27	Sulawesi Tengah	2009	0	3	2012 - 2017	1	2	2017-2022	2	3
28	Sulawesi Tenggara	2009	0	3	2012 - 2017	0	3	2017-2022	1	4
29	Sulawesi Selatan	2009	0	3	2012 - 2017	1	2	2017-2022	1	6
30	Gorontalo	2009	0	3	2012 - 2017	1	2	2017-2022	0	5
31	Maluku	2009	0	3	2012 - 2017	0	3	2017-2022	1	4
32	Maluku Utara	2009	0	3	2012 - 2017	0	3	2017-2022	1	4
33	Papua Barat	2009	1	2	2012 - 2017	0	3	2017-2022	1	4
34	Papua	2009	0	3	2012 - 2017	0	3	2017-2022	0	7
Jumlah			14	85		18	84		39	149

Sumber: Bawaslu RI, diolah oleh Cakra Wikara Indonesia.

Pada tahun 2009, Panwaslu provinsi masih bersifat *ad hoc*, dengan masa kerja yang diatur dalam UU No.22/2007, yaitu dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Melalui UU No.15/2011, Panwaslu ditetapkan menjadi lembaga tetap dengan periode kerja 5 tahun dan berganti menjadi Bawaslu provinsi.

Jumlah perempuan di lembaga pengawas pemilu di 33/34 provinsi juga mengalami kenaikan selama periode jabatan 2009 dan 2012-2017. Terdapat 10 provinsi yang mengalami kenaikan jumlah keterwakilan perempuan di Bawaslu provinsi, antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Sementara itu terdapat 6 provinsi yang mengalami penurunan jumlah keterwakilan perempuan di Bawaslu provinsi, antara lain Jambi, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Pada masa kerja tahun 2009, sebanyak 19 provinsi tidak memiliki keterwakilan perempuan di Panwaslu provinsi, namun kondisi tersebut mengalami perbaikan pada periode kerja 2012-2017, yakni menjadi 17 provinsi. Selain itu, ada 17 provinsi yang memiliki keterwakilan perempuan melampaui angka 30% di periode jabatan 2012-2017. Sementara, pada periode sebelumnya hanya ada 13 provinsi yang keterwakilan perempuannya melampaui 30%. Pada periode jabatan 2012-2017, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memiliki angka keterwakilan perempuan tertinggi, yakni mencapai 66,67%.

Pada periode masa jabatan 2017-2022, dari 188 nama komisioner Bawaslu di 34 provinsi yang dilantik, 39 di antaranya adalah perempuan dan 149 adalah laki-laki. Dengan demikian, persentase keterwakilan perempuan di Bawaslu tingkat provinsi naik dari 17,6% menjadi 21%. Namun, masih terdapat 6 provinsi yang tidak terdapat keterwakilan perempuan di jajaran komisioner Bawaslu, antara lain Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua. Dari 34 Bawaslu provinsi, Bawaslu Aceh dan Bawaslu Kalimantan Tengah menduduki persentase keterwakilan perempuan tertinggi, yakni 60%.

Proses pergantian komisioner dari KPU maupun Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih akan dilakukan. KPU dan Bawaslu harus memastikan bahwa proses pengisian jabatan tersebut adil bagi perempuan dan memastikan agar keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dapat terpenuhi. Apabila keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu bisa melampaui angka yang sudah diamanatkan dalam undang-undang, tentunya pendidikan bagi masyarakat tentang pentingnya perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di Indonesia, terutama untuk berpartisipasi dalam pemilu akan jauh lebih mudah dan efektif dilakukan.

Tabel 3.4. Peningkatan Persentase Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu 34 Provinsi

Periode Jabatan KPU Provinsi	Jumlah perempuan di KPU Provinsi	Persentase Jumlah Perempuan	Periode Jabatan Bawaslu/Panwaslu Provinsi	Jumlah perempuan di Bawaslu Provinsi	Persentase Jumlah Perempuan
2003 s/d 2008 2004 s/d 2009	28	17%	2009	14	14,1%
2008 s/d 2013 2009 s/d 2014	32	19.20%			
2013 s/d 2018 2014 s/d 2019 2015 s/d 2020	41	23.80%	2012 s/d 2017	18	17.60%

Sumber: KPU RI dan Bawaslu RI, diolah oleh Cakra Wikara Indonesia.

Secara umum, peningkatan persentase keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu di 34 provinsi dapat dilihat pada tabel di atas. Meningkatnya keterwakilan perempuan di KPU/KIP di 34 provinsi terus terjadi selama 3 periode jabatan, baik secara jumlah maupun persentase. Persentase keterwakilan perempuan di KPU/KIP 34 provinsi pada periode 2008-2013

dan 2009-2014 mengalami kenaikan dari periode sebelumnya (2003-2008 dan 2004-2009) sebesar 2,2% dan terus mengalami kenaikan untuk periode 2013-2018, 2014-2019, dan 2015-2020 sebesar 4,6%. Peningkatan keterwakilan perempuan juga terjadi di Bawaslu/Panwaslu 34 provinsi selama 2 periode. Persentase keterwakilan perempuan di Bawaslu/Panwaslu 34 provinsi pada periode 2012-2017 mengalami kenaikan dari periode sebelumnya (2009) sebesar 3,5%.

Meskipun peraturan yang ada saat ini sudah menjamin terbukanya ruang bagi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi masih ada sejumlah masalah yang dapat menghambat upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Tidak konsistennya sikap dan kebijakan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu masih ditemukan. Pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No.1/2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL sudah diatur mengenai pengisian keanggotaan Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu kecamatan agar memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun, pada Perbawaslu No.10/2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN, afirmasi bagi pengisian keanggotaan di Panwaslu kecamatan tidak lagi diatur.

3.4. Hambatan dan Tantangan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu yang ada saat ini masih terus diupayakan. Meskipun keterwakilan perempuan sudah diatur dengan baik dalam undang-undang dan terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di KPU provinsi dan Bawaslu provinsi secara agregat di 34 provinsi, pada kenyataannya pencapaian tersebut masih jauh dari angka minimal yang diharapkan. Pada lembaga penyelenggara pemilu tingkat nasional, keterwakilan perempuan selama dua periode terakhir tidak berhasil menyentuh angka 30% sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Pada tahap awal seleksi KPU RI dan Bawaslu RI tahun 2016 lalu, CWI mencatat adanya kenaikan persentase perempuan pendaftar KPU maupun Bawaslu dibandingkan pada seleksi di tahun 2012. Kenaikan persentase perempuan pendaftar KPU dan Bawaslu ini membawa harapan positif untuk memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan di kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Akan tetapi, kondisi berbeda terjadi pada proses seleksi di tahun 2021/2022. Persentase perempuan pendaftar KPU dan Bawaslu cenderung mengalami stagnasi jika dibandingkan dengan proses seleksi di tahun 2016/2017. Kemudian, hasil akhir seleksi nyatanya belum menunjukkan adanya peningkatan dari dua periode sebelumnya.

Tabel 3.5 Persentase Jumlah Perempuan di Setiap Tahapan Proses Seleksi KPU RI dan Bawaslu RI

Tahapan Seleksi	KPU RI			Bawaslu RI		
	2012	2017	2022	2012	2017	2022
Jumlah Pendaftar	18,32%	29,14%	27%	14,29%	26,36%	25%

Tahapan Seleksi	KPU RI			Bawaslu RI		
	2012	2017	2022	2012	2017	2022
Seleksi Administrasi	18,87%	27%	27,5%	22,95%	25,81%	25,18%
Tanggapan Masyarakat; Tes Tertulis; Tes Kesehatan dan Tes Psikologi; Penilaian Makalah	26,67%	33,33%	35,7%*	27,78%	40,91%	30%*
Masukan dan Tanggapan Masyarakat; Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan; Dinamika Kelompok; Wawancara	28,57%	28,57%	28,57%	20%	30%	30%
Uji Kelayakan di DPR	14%	14%	14%	20%	20%	20%

Sumber: Kementerian Dalam Negeri dan website tim seleksi

<https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id/> diolah oleh Cakra Wikara Indonesia.

*Terdapat perbedaan mekanisme tahapan seleksi antara tahun 2017 dan 2022. Pada tahun 2022 di tahap ini tidak ada tes kesehatan. Tes kesehatan baru dilaksanakan pada tahapan selanjutnya.

Fakta tersebut menyiratkan bahwa ada sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Perempuan terbentur “langit-langit kaca” dalam peningkatan keterlibatannya secara politik. Perempuan mengalami hambatan-hambatan yang sering kali kasat mata, tetapi sangat nyata dirasakan dan menghalangi perempuan untuk terlibat secara politik, salah satunya di lembaga penyelenggara pemilu. Hambatan ini dapat diidentifikasi mulai dari penyelenggara di tingkat *ad hoc* hingga tingkat pusat.

Hambatan yang secara nyata dialami oleh perempuan untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, antara lain: hambatan budaya, pengetahuan

mengenai pemilu, hambatan geografis, dan hambatan regulasi. Hambatan kultural masih dominan membatasi partisipasi perempuan di ranah publik, termasuk juga menghambat perempuan untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota panitia pelaksanaan pemilu di berbagai tingkat. Hambatan budaya juga membuat perempuan seringkali berhadapan dengan berbagai pertimbangan untuk membagi porsi kerja di ruang domestik dan berkariir di ranah publik. Hambatan ini menyebabkan perempuan memiliki kesempatan yang sedikit untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan mengakibatkan minimnya pengetahuan tentang informasi teknis proses rekrutmen/seleksi, informasi teknis mengenai hal-hal yang berkaitan pemilu, dan terbatasnya jejaring yang dimiliki perempuan. Kendala geografis di wilayah tertentu, yang kondisinya bercorak kepulauan dan pegunungan, merupakan tantangan tersendiri yang menyulitkan akses perempuan untuk terlibat secara maksimal. Hambatan ini membuat perempuan harus mengorbankan waktu dan biaya lebih untuk transportasi dan akomodasi selama menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara. Selain itu, adanya syarat minimal pendidikan menengah atas, atau sederajat, bagi PPK, PPS, dan KPPS (Pasal 72 UU No.7/2017) dan Bawaslu kabupaten/kota, Panwascam, Panwas kelurahan/desa, dan pengawas TPS (Pasal 117) juga menjadi hambatan untuk dapat melibatkan perempuan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses dan sumber daya. Meskipun penyelenggara di tingkat *ad hoc* tidak memiliki wewenang pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan pemilu, tetapi mereka adalah kelompok-kelompok potensial yang dapat mengisi jabatan penyelenggara pemilu yang lebih tinggi karena telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu.

Hambatan untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu juga dialami oleh perempuan yang hendak mendaftar sebagai komisioner KPU dan Bawaslu

RI. Hasil pemantauan terhadap proses seleksi KPU dan Bawaslu di tahun 2016 lalu, ada beberapa hambatan yang dialami oleh perempuan yang mengikuti seleksi penyelenggara pemilu yang dapat diidentifikasi. Pada tahap awal seleksi, perempuan pendaftar dihadapkan pada proses pengisian berkas pendaftaran yang rumit dan dokumen persyaratan harus dilengkapi dalam waktu singkat. Kendala ini bukan hal yang dapat dengan mudah diatasi oleh perempuan yang tinggal di daerah dengan kondisi geografis yang cukup sulit. Lemahnya dukungan dari berbagai pihak pada pendaftar perempuan juga masih ditemui. Contohnya, tidak adanya dukungan dari instansi tempat kerja untuk mengikuti proses seleksi, atau adanya partai politik yang mempersulit perempuan untuk mendapatkan surat pernyataan tidak terlibat dalam keanggotaan parpol selama lima tahun terakhir. Pada tahapan wawancara, terdapat beberapa laporan dari masyarakat yang dijadikan bahan konfirmasi oleh tim seleksi yang cenderung tidak berpihak pada kandidat perempuan dan tidak berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki. Besarnya kesenjangan pengetahuan dan pengalaman dalam isu pemilu antara kandidat laki-laki dan perempuan masih terlihat dari proses wawancara. Proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR RI, setelah seleksi oleh tim seleksi berakhir, menjadi proses seleksi paling berat yang dihadapi kandidat perempuan, sebab proses yang harus dilalui adalah proses politik yang tidak dapat diukur. Sementara itu, untuk dinamika proses seleksi tahun 2021, CWI tidak melakukan riset mendalam seperti pada periode sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu keterbatasan riset ini.

3.5. Catatan Kritis terhadap Afirmasi bagi Peningkatan Representasi Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu

KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang secara sah bertanggung jawab menyelenggarakan dan mengatur pelaksanaan pemilu demi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu sepatutnya dapat menjadi lembaga pelopor yang mempromosikan kesetaraan gender dalam keseluruhan proses pemilu. Gagasan kebijakan terkait kesetaraan gender dalam internal penyelenggara pemilu dikemukakan oleh IDEA sebagai mekanisme yang mungkin ditempuh untuk mengatasi masalah rendahnya komitmen penyelenggara pemilu dalam mempromosikan kesetaraan gender di dalam keseluruhan sistem dan proses kelembagaan penyelenggara pemilu. Jika lembaga penyelenggara pemilu tidak memiliki komitmen yang jelas dalam membentuk kebijakan kesetaraan gender bagi internal lembaga, maka upaya lembaga penyelenggara untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam seluruh proses pemilu dapat dikatakan sia-sia.²⁴

KPU dan Bawaslu sudah melalui proses panjang dalam membangun kebijakan kesetaraan gender di internal kelembagaan. KPU dan Bawaslu juga telah menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam upaya menyetarakan akses bagi perempuan sebagai peserta pemilu agar dapat meningkatkan keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif. Namun, hingga saat ini, keterwakilan perempuan di legislatif jauh dari angka minimum yang diamanatkan dalam undang-undang, yakni sekurang-kurangnya 30%. Begitu pula dengan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Padahal, sebagai lembaga yang mempromosikan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemilu melalui kebijakannya, KPU dan Bawaslu seharusnya dapat memberikan contoh. Namun, kenyataan di internal

²⁴ International IDEA, *A Framework for Developing Internal Gender Policies for Electoral Management Bodies* (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2016), hal.9.

lembaga penyelenggara pemilu sendiri memperlihatkan bahwa masalah ketimpangan gender masih belum tuntas. Fakta tersebut menyiratkan bahwa kebijakan untuk mendorong keterwakilan perempuan, khususnya di internal lembaga penyelenggara pemilu, dinilai tidak cukup. Perlu komitmen dari lembaga penyelenggara pemilu untuk menginternalisasikan kebijakan kesetaraan gender di semua proses dan sistem penyelenggaraan pemilu.

Ada dua komponen penting yang diajukan oleh IDEA dalam kerangka membangun *internal gender policies* bagi lembaga penyelenggara pemilu. Pertama, membangun pemahaman bersama dalam lembaga penyelenggara pemilu, dari pimpinan, manajemen, hingga staf, mengenai pentingnya membangun dan menerapkan kebijakan kesetaraan gender. Isu kesetaraan gender adalah isu lintas sektor, yang tidak bisa dipahami dan diupayakan hanya untuk sebagian aspek, tapi untuk keseluruhan aspek, baik bagi kerja internal lembaga penyelenggara pemilu maupun kerja eksternal. Kedua, membuat sistem pendataan terpilah sesuai jenis kelamin, tidak hanya data mengenai penyelenggara pemilu, tetapi diterapkan pada semua aspek pendataan dalam kerja-kerja internal maupun eksternal lembaga. Informasi tersebut akan berguna bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk memetakan dan mengidentifikasi ketimpangan dan ketidaksetaraan gender dalam pemilu, dan melihat betapa selama ini ketimpangan tersebut dilanggengkan.²⁵

Di dalam KPU dan Bawaslu, kebijakan afirmatif dalam internal lembaga untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara di level permanen hingga *ad hoc* telah tersedia, bahkan dijamin dalam

²⁵ *Ibid*, 13-14

undang-undang, tetapi implementasinya kerap bermasalah. Temuan riset CWI pada 2013 tentang partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di 6 provinsi, terungkap bahwa regulasi mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam undang-undang kerap dipahami oleh tim seleksi sebagai kuota maksimal keterlibatan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Kesalahan memaknai angka 30% sebagai angka minimum²⁶ bagi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu ini menjadi masalah yang seharusnya diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu dengan menyepakati suatu pemahaman bersama antara seluruh jajaran penyelenggara pemilu dan struktur penunjang kerja KPU dan Bawaslu, seperti tim seleksi dan sekretariat. Pemahaman bersama ini dapat dibentuk oleh KPU dan Bawaslu dalam ruang-ruang sosialisasi dan bimbingan teknis untuk penyelenggaraan pemilu, merekrut penyelenggara, maupun pembuatan kebijakan.

Masalah lain yang juga harus diperhatikan dalam mengupayakan peningkatan keterlibatan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu adalah fakta bahwa mayoritas perempuan berhadapan dengan berbagai hambatan dan persoalan beban ganda. Proses seleksi yang dibangun oleh KPU dan Bawaslu seharusnya memperhatikan aspek-aspek tersebut. Minimnya partisipasi perempuan untuk mendaftar di lembaga penyelenggara pemilu bukan semata disebabkan rendahnya minat dari

²⁶ Angka 30% diambil dari jumlah minimum masa kritis (*critical mass*). Studi United Nations Division for the Advancement of Women (UN-DAW), menunjukkan bahwa suara perempuan, khususnya dalam menunjukkan dan memperjuangkan nilai-nilai, prioritas dan karakter khas keperempuanan, baru diperhatikan publik apabila suaranya mencapai minimal 30-35%. Secara teoretis, *critical mass* adalah konsep yang menawarkan penjelasan mengapa perempuan (dan kelompok minoritas lainnya) berjuang untuk melakukan perubahan dalam berbagai dimensi di wilayah politik. (Dikutip dari artikel "Kebijakan Afirmatif untuk Mengoreksi Ketimpangan Gender". Sumber: <http://cakrawikara.id/2017/08/kebijakan-afirmatif-untuk-mengoreksi-ketimpangan-gender/>)

kelompok perempuan untuk mendaftar, melainkan dipengaruhi oleh sistem dan proses seleksi yang tidak ramah pada kebutuhan khusus perempuan. Ada 4 hal yang patut jadi pertimbangan KPU dan Bawaslu untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu. *Pertama*, KPU dan Bawaslu perlu merevisi peraturan rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu dengan mempertimbangkan hambatan khusus yang dihadapi perempuan (merevisi peraturan yang netral gender). *Kedua*, KPU dan Bawaslu perlu merancang program sosialisasi rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu yang khusus menargetkan pendaftar perempuan. Sosialisasi ini dilakukan oleh kelompok kerja sosialisasi dalam struktur KPU dan Bawaslu dengan metode aktif mendatangi kelompok-kelompok perempuan potensial di daerah-daerah. *Ketiga*, KPU dan Bawaslu perlu membedakan periode waktu bagi pendaftar laki-laki dan perempuan dalam menyiapkan persyaratan administratif dan menyerahkan seluruh berkas dan dokumen persyaratan pendaftaran. Periode waktu bagi pendaftar perempuan perlu dibuat lebih panjang. Keempat, khusus untuk rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat *ad hoc*, KPU dan Bawaslu harus memperkuat supervisi penyelenggara pemilu di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pemberian rekomendasi nama-nama oleh kepala desa/BPD. Supervisi tersebut dilakukan untuk memastikan pemerataan informasi pendaftaran yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat dan agar jumlah perempuan yang direkomendasikan mencapai sekurang-kurangnya 30% dari jumlah nama yang diajukan.

Kebijakan afirmatif di lembaga penyelenggara pemilu juga harus ditunjang dengan tersedianya *database* perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat hingga penyelenggara di tingkat *ad hoc*. Pada tahun 2015, KPU telah berupaya mengintegrasikan data penyelenggara pemilu dengan membangun Sistem Informasi

Penyelenggara Pemilu (SIPP). Data-data penyelenggara pemilu yang diintegrasikan dalam SIPP ini berisikan data penyelenggara pemilu di bawah koordinasi KPU dari tingkat nasional hingga *ad hoc*, beserta data pegawai sekretariat KPU di seluruh Indonesia. Namun, dalam sistem informasi yang dibangun, masih ditemukan banyak sekali kekurangan. Data-data penyelenggara di tingkat *ad hoc* yang disajikan tidak lengkap, tidak dalam bentuk terpilah, bahkan tidak tersedia sama sekali. Sementara itu, data-data pengawas pemilu (Bawaslu beserta jajarannya) yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga *ad hoc*, hingga saat ini belum tersedia. Apabila *database* lengkap perempuan penyelenggara pemilu tersedia dan dapat diakses oleh publik, KPU dan Bawaslu dapat memantau rekam jejak dan pengalaman perempuan yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, agar tidak kesulitan mencari kader-kader perempuan berkualitas yang siap memimpin KPU dan Bawaslu di masa mendatang. Selain itu, kemudahan mengakses data penyelenggara akan membantu kelompok-kelompok pegiat pemilu dan lembaga nonpemerintah untuk melakukan pendidikan politik dan penguatan bagi perempuan penyelenggara pemilu, atau kelompok minoritas lainnya. Hal ini tentunya akan meringankan beban KPU dan Bawaslu dalam melakukan tugasnya untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu. Tindakan-tindakan tersebut seharusnya dapat dipertimbangkan oleh KPU dan Bawaslu, demi memperkuat kebijakan afirmatif yang sudah diatur dalam undang-undang, PKPU, dan Perbawaslu.

Pihak di luar lembaga penyelenggara pemilu yang juga turut menentukan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu adalah DPR RI dan masyarakat. Komisi II DPR RI, sebagai pihak yang berwenang memilih komisioner KPU RI dan Bawaslu RI, seharusnya tidak tutup mata dengan tantangan yang dihadapi perempuan sebagai kandidat dan dapat

memastikan terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI sesuai amanat UU No.7/2017. Begitu pula dengan masyarakat, yang diharapkan dapat turut memantau, mengawal, dan mendukung proses seleksi penyelenggara pemilu yang transparan dan adil bagi perempuan di seluruh tingkatan penyelenggara.

Selanjutnya, KPU dan Bawaslu menghadapi tantangan pengisian penyelenggara di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. KPU provinsi, yang dalam UU No.7/2017 akan diisi oleh 5 atau 7 orang, sebelumnya hanya diisi oleh 5 orang sebagaimana diatur pada UU No.15/2011. Sementara itu, jumlah komisioner KPU kabupaten/kota, yang dalam UU No.7/2017 berisi 3 atau 5 orang, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU/XVI/2018 telah dibatalkan, sehingga jumlahnya harus diisi oleh 5 orang. Begitu pula dengan jumlah PPK, yang menurut UU No.7/2017 diisi oleh 3 orang, melalui putusan MK yang sama, ditambah menjadi 5 orang. MK menilai aturan jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebanyak 3 orang tidak berkekuatan hukum tetap, dan pengisian 3 orang untuk PPK tidak rasional dan bertentangan dengan Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945. Selain itu, penambahan jumlah anggota Bawaslu provinsi menjadi 5 hingga 7 orang, Bawaslu kabupaten/kota menjadi 3 hingga 5 orang, menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam mencari orang-orang dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Bab IV

Keterwakilan Perempuan di Ranah Kepengurusan Partai Politik

Partai politik adalah salah satu lembaga dan pilar penting di negara demokrasi. Secara teoretis, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, dan rekrutmen politik, serta pengatur konflik. Partai merepresentasikan pandangan dan perspektif warga, baik laki-laki maupun perempuan, dan menghubungkannya dengan kebijakan publik yang tepat.¹ Partai politik sangat berpengaruh dalam menentukan isu dan permasalahan dalam debat publik. Partai politik merumuskan kebijakan, menentukan prioritas tata kelola pemerintahan, dan dapat secara strategis ditempatkan untuk menjawab kepentingan perempuan.² Secara umum masyarakat akan diuntungkan dari meningkatnya kehadiran perempuan di partai politik dan lembaga politik lainnya. Kehadiran perempuan dalam politik dapat menjamin isu kebijakan yang khusus memengaruhi perempuan dibawa ke dalam ranah perdebatan publik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi berbasis gender di dalam semua ruang publik, serta dapat meningkatkan pembangunan sosial

¹ OSCE ODIHR, *Handbook on Promoting Women's Participation in Political Parties*. (Warsaw, 2014), hal. 16. Diakses melalui <https://www.osce.org/odihr/120877?download=true> pada 24 Juli 2018

² Julie Ballington, *Empowering Women for Stronger Political Parties : A Guidebook to Promote Women's Political Participation*, (UNDP/NDI, 2011), hal.8. Diakses dari <https://www.ndi.org/sites/default/files/Empowering-Women-Full-Case-Study-ENG.pdf>

ekonomi.³ Oleh sebab itu, penerapan kebijakan afirmasi melalui mekanisme partai politik sangat penting.

Partai politik memiliki peran sentral dalam demokrasi elektoral, yang berkaitan dengan bagaimana keterwakilan politik perempuan dipengaruhi secara langsung oleh praktik rekrutmen dan kaderisasi di dalam partai politik. Para akademisi politik berperspektif feminis menyatakan bahwa tujuan implisit masuknya para pendukung kesetaraan ke dalam partai politik adalah untuk memastikan terjadinya perubahan sikap, cara pandang, dan tindakan yang semakin responsif gender.⁴ Ini berarti, keterlibatan perempuan dengan perspektif gender tidak sekadar masuk menjadi bagian dari partai politik demi kehadiran, tapi untuk dapat memengaruhi rangkaian kebijakan serta tata kelola internal organisasi partai yang setara dan inklusif. Dalam tataran ideal, mereka menyebutnya sebagai upaya “*feminizing parties’ programmes*” yang pada gilirannya berpotensi ikut mendorong perubahan pada pemerintahan.⁵ Untuk itulah penting melihat kondisi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik baik dalam jumlah partisipasi maupun peran mereka dalam partai politik. Perempuan membawa keahliannya yang spesifik ke dalam politik, terutama isu sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan, walaupun pada kenyataannya keahlian perempuan tidak hanya terbatas pada isu-isu tersebut.⁶

Terdapat dua kriteria pemilihan partai politik yang dijadikan fokus pada kajian ini. Pertama adalah keikutsertaan dalam lima pemilu selama era

³ *Ibid.* hal. 40.

⁴ Mona Lena Krook & Sarah Childs, *Women, Gender, and Politics: A Reader*. (Oxford: Oxford University Press, 2010).

⁵ Karen Celis, Sarah Child, & Johanna Kantola, “*Regendering Party Politics: An Introduction*”. *Party Politics* 22, No. 5 (September 2016).

⁶ *Op.cit.* Hal 32

Reformasi, yakni Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Kriteria kedua adalah keberhasilan memperoleh kursi di DPR RI sekurang-kurangnya dalam dua pemilu secara berturut. Kajian ini juga membatasi pengamatan hanya pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ini dilakukan mengingat kewenangan DPP yang sangat besar dalam menentukan kebijakan partai politik.

Untuk kurun waktu Pemilu 1999 sampai Pemilu 2014 terdapat sepuluh partai politik (parpol) menjadi fokus kajian ini, meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada masa menjelang Pemilu 2019 dan pasca kongres parpol yang diselenggarakan setelah Pemilu 2019 penelusuran juga dilakukan terhadap partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pada masa ini partai Hanura dan PBB tidak lagi diikutsertakan.

Pengurus perempuan di partai politik ditelusuri melalui dokumen Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengesahkan Kepengurusan DPP Partai Politik, pada pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019⁷. Akan tetapi, SK Kepengurusan DPP Parpol untuk Pemilu 1999 tidak tersedia di

⁷ Keterangan judul dalam SK Kepengurusan ini beragam antar parpol. Untuk pemilu 2004, SK Kepengurusan dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan tidak spesifik mencantumkan keterangan judul. Sementara itu, untuk Pemilu 2009, sebagian besar SK Kepengurusan telah spesifik mencantumkan judul namun masih ada tiga parpol, yaitu PDIP, PKB, dan PAN yang tidak ada judul pada SK Kepengurusannya. Mulai periode ini, SK dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Sedangkan untuk pemilu 2014, SK Kepengurusan telah mencantumkan judul untuk sepuluh parpol yang menjadi fokus riset ini untuk kurun waktu Pemilu 1999 sampai Pemilu 2014

Kemenkumham RI. Hal ini berakibat pada analisa kepengurusan untuk Partai Bulan Bintang (PBB) dilakukan pada satu SK Kepengurusan saja.

Data SK pengurus DPP parpol tersebut diperoleh dari Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Data jumlah perempuan dalam DPP parpol kemudian disandingkan dengan instrumen kebijakan yang mengatur partai politik, yakni Undang-Undang (UU) Partai Politik yang dikeluarkan setiap kali menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Menjelang Pemilu 2004 ada UU Partai Politik No.31/2002, untuk Pemilu 2009 merujuk pada UU Partai Politik No.2/2008 dan UU Partai Politik No.2/2011 yang dijadikan acuan oleh parpol yang ikut dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

4.1. Landasan Kebijakan Partai Politik

Bagian ini akan membahas tiga UU tentang partai politik setelah reformasi, yaitu UU No.31/2002, UU No.2/2008 dan UU No.2/2011. Dari masing-masing UU tersebut, analisisnya akan berfokus pada pasal afirmasi untuk pengurus perempuan dalam partai politik. UU No.31/2002 dikeluarkan menjelang pelaksanaan Pemilu 2004. Dalam UU ini sudah terdapat pasal afirmasi untuk perempuan dalam kepengurusan parpol, tetapi belum diatur dengan detail dan sifatnya masih himbauan. UU ini merupakan pengganti dari UU parpol sebelumnya, yaitu UU No.2/1999. Menjelang Pemilu 2009, dikeluarkan UU No.2/2008. Dalam UU ini, pasal afirmasi telah diperkuat dengan mengatur lebih rinci tentang komposisi perempuan dalam kepengurusan serta menyertakan perempuan dalam pendirian dan pembentukan parpol. UU ini merupakan pengganti dari UU Parpol sebelumnya yaitu UU No.31/2002. Sementara itu, menjelang Pemilu 2014, dikeluarkan UU No.2/2011. Pasal afirmasi dalam UU ini diperkuat lagi

dengan menambahkan pasal rekrutmen anggota DPR dan DPRD dengan mempertimbangkan 30% keterwakilan perempuan. UU ini merupakan UU perubahan atas UU No.2/2008, yaitu hanya memuat pasal-pasal yang mengalami perubahan dari UU sebelumnya. Pembahasan dalam bagian berikutnya yaitu melihat temuan tentang kepengurusan perempuan dalam SK DPP Parpol dan menyandingkannya dengan ketiga UU parpol tersebut. Sebagai catatan, UU Parpol yang digunakan pada Pemilu 2019 masih sama dengan saat Pemilu 2014, yaitu UU No.2/2011.

4.1.1. UU No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik

UU ini resmi diundangkan pada 27 Desember 2002. Di dalamnya telah memuat pasal afirmasi untuk kepengurusan perempuan di partai politik, yaitu pada Pasal 13 Ayat 3, yang berbunyi: “Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan **memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender**”. Frasa yang digunakan dalam UU ini masih sebatas “memperhatikan”, belum ada kewajiban ataupun sanksi bagi parpol yang tidak memenuhinya. Ini dapat dimaknai sebagai aturan yang sifatnya lebih merupakan himbauan kepada partai politik, tanpa disertai anjuran target persentase perempuan yang duduk dalam kepengurusan. Himbauan untuk memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender tetap tunduk pada dokumen peraturan internal partai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bukan sebaliknya.

4.1.2. UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik

UU ini diundangkan pada 4 Januari 2008 dan menggantikan UU No.31/2002. Dalam UU ini ketentuan tentang keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat lebih diperkuat dengan menyertakan persentase minimal dibandingkan dengan UU sebelumnya yang hanya memakai kata “memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”. Selain itu dalam UU ini juga ada penambahan pasal yang telah dirinci untuk ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian dan pembentukan parpol, kepengurusan partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, namun hanya bersifat himbauan dan tetap tunduk pada aturan internal partai.

Aturan afirmasi untuk pengurus partai politik perempuan dalam UU ini tercantum pada pasal berikut ini:

- Pasal 2 Ayat 2: “Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan**”
- Pasal 2 Ayat 5 yang berbunyi: “Kepengurusan parpol tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan **menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan**; dan
- Pasal 20 yang berbunyi: “Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan **memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus)** yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik masing-masing”.

4.1.3. UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang ini merupakan perubahan atas UU No.2/2008 tentang Partai Politik dan resmi diundangkan pada 15 Januari 2011. Dalam UU ini terdapat penguatan lebih jauh untuk keterwakilan perempuan dalam partai politik. Selain ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dalam pendirian dan pembentukan partai, terdapat penambahan ketentuan keterwakilan perempuan dalam aspek rekrutmen, tetapi lebih bersifat himbauan (menggunakan kata “mempertimbangkan”) dan bergantung pada aturan AD/ART partai politik. Rekrutmen yang dimaksud yaitu untuk menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Aturan afirmasi untuk pengurus partai politik perempuan tercantum dalam pasal berikut ini:

- Pasal 2 Ayat 1b Butir 2: “Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”
- Pasal 2 Ayat 5: “Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”
- Pasal 20: “Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik masing-masing”
- Pasal 29 Ayat 1A: “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah) dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”.

Tabel 4.1. Pasal Afirmasi pada Tiga UU Partai Politik

UU No.31/2002	UU No.2/2008	UU No.2/2011
<p><i>Masih berupa himbauan, tidak ada elaborasi jumlah keterwakilan, sehingga terkesan menjadi rumusan aturan afirmasi dalam partai politik yang paling lemah.</i></p> <p>Pasal 13 Ayat 3:</p> <p>“Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”</p>	<p><i>Mulai tercantum rumusan jumlah keterwakilan perempuan dalam partai politik di setiap tingkatan dan ada elaborasi kepengurusan mencakup pendirian dan pembentukan partai baru.</i></p> <p>Pasal 2 Ayat 2:</p> <p>“Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”</p> <p>Pasal 2 Ayat 5:</p> <p>“Kepengurusan parpol tingkat pusat sebagaimana</p>	<p><i>Rumusan aturan afirmasi tidak berubah dari yang sebelumnya, dengan penambahan pasal afirmasi terkait proses rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD.</i></p> <p>Pasal 2 Ayat 1b Butir 2:</p> <p>“Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”</p> <p>Pasal 2 Ayat 5:</p> <p>“Kepengurusan partai politik tingkat pusat</p>

	<p>dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan</p> <p>Pasal 20: “Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik masing-masing”.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”</p> <p>Pasal 20: “Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik masing-masing”.</p> <p>Pasal 29 Ayat 1A: “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan</p>
--	---	--

		<p>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.</p>
--	--	--

Dari uraian data di atas, dapat dikatakan bahwa terjadi penguatan pasal afirmasi pada undang-undang parpol untuk peningkatan keterwakilan perempuan di dalam struktur parpol. Bahkan pada undang-undang yang terkini, UU No.2/2011 tentang Partai Politik, secara gamblang dirumuskan aturan afirmasi dalam proses rekrutmen caleg agar mengutamakan seleksi kader parpol dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Demikian pula halnya dengan pendirian parpol. Sejak tahun 2008 berlaku peraturan yang mewajibkan parpol baru menyertakan 30% perempuan sebagai pendiri. Secara legal formal hal ini dapat dipahami sebagai upaya sistematis meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol.

4.2. Data Perkembangan Jumlah Perempuan Dalam DPP Partai Politik

Untuk kurun waktu Pemilu 1999 sampai Pemilu 2014 sebanyak sepuluh parpol menjadi fokus kajian ini, meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Terdapat dua kriteria pemilihan parpol yang dijadikan fokus pembahasan. Pertama adalah keikutsertaan dalam lima pemilu selama era Reformasi, yakni Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Kriteria kedua adalah keberhasilan memperoleh kursi di DPR RI sekurang-kurangnya dalam dua pemilu secara berturut. Riset ini juga membatasi pengamatan hanya pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ini dilakukan mengingat kewenangan DPP yang sangat besar dalam menentukan kebijakan partai politik.

Pengurus perempuan di partai politik ditelusuri melalui dokumen Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengesahkan Kepengurusan DPP Partai Politik, pada pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019⁸. Akan tetapi SK

⁸ Keterangan judul dalam SK Kepengurusan ini beragam antar parpol. Untuk pemilu 2004, SK Kepengurusan dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan tidak spesifik mencantumkan keterangan judul. Sementara itu, untuk Pemilu 2009, sebagian besar SK Kepengurusan telah spesifik mencantumkan judul namun masih ada tiga parpol, yaitu PDIP, PKB, dan PAN yang tidak ada judul pada SK Kepengurusannya. Mulai periode ini, SK dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Sedangkan untuk pemilu 2014, SK Kepengurusan telah mencantumkan judul untuk sepuluh parpol yang menjadi fokus riset ini untuk kurun waktu Pemilu 1999 sampai Pemilu 2014.

Kepengurusan DPP Parpol untuk Pemilu 1999 tidak tersedia di Kemenkumham RI. Hal ini berakibat pada analisa kepengurusan untuk Partai Bulan Bintang (PBB) dilakukan pada satu SK Kepengurusan saja.

Data SK pengurus DPP parpol tersebut diperoleh dari Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Data jumlah perempuan dalam DPP parpol kemudian disandingkan dengan instrumen kebijakan yang mengatur partai politik, yakni Undang-Undang (UU) Partai Politik yang dikeluarkan setiap kali menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Menjelang Pemilu 2004 ada UU Partai Politik No.31/2002, untuk Pemilu 2009 merujuk pada UU Partai Politik No.2/2008 dan UU Partai Politik No.2/2011 yang dijadikan acuan oleh parpol yang ikut dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

Terdapat beberapa pola temuan dari analisis terhadap SK Kemenkumham tentang Kepengurusan DPP Parpol yaitu terjadi kenaikan jumlah perempuan pengurus partai secara teratur, tetapi distribusi jabatan strategis yang diisi oleh pengurus perempuan masih minim. Hal ini dapat dilihat dari tiga periode SK DPP parpol yang dibahas dalam tulisan ini, hingga Pemilu 2014, hanya ada satu partai yang memiliki ketua umum perempuan, yakni PDIP. Adapun jabatan yang paling banyak diduduki oleh perempuan dalam kepengurusan karena sebarannya paling merata antar parpol adalah sebagai ketua bidang/departemen/badan, terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta wakil sekretaris jenderal. Uraian lebih rinci mengenai hal ini dapat disimak pada bagian berikut.

4.2.1. Temuan Data dalam Masa Berlakunya UU No.31/2002 tentang Partai Politik

Sebanyak 8 partai politik yang dianalisis dalam periode berlakunya UU ini adalah PDIP, Golkar, Demokrat, PKS, PBB, PAN, PKB dan PPP. Dari semua parpol tersebut, ada 7 parpol yang SK Kepengurusannya dianalisis dalam dua periode yaitu SK Kepengurusan yang dikeluarkan tahun 2003 (untuk Pemilu 2004) serta tahun 2005 dan 2007 (untuk Pemilu 2009). Namun, ada satu parpol yang SK Kepengurusannya bisa didapatkan untuk satu periode saja (untuk Pemilu 2004) yaitu Partai Bulan Bintang (PBB). Ini disebabkan PBB tidak lagi mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2009 dan 2014.

Selain itu, perlu disimak juga mengenai catatan terhadap periodisasi masa jabatan dalam SK Kepengurusan yang berbeda antar parpol. Misalnya, SK Kepengurusan DPP PDIP, yang dikeluarkan pada 27 Agustus 2003, memuat kepengurusan DPP PDIP tahun 2000-2005. Sementara itu, meskipun SK Kepengurusan untuk PKB dan PPP sama-sama dikeluarkan pada tahun 2003, terlihat perbedaan periode karena PKB memuat kepengurusan DPP periode 2002-2005, sementara untuk PPP memuat kepengurusan DPP periode 2003-2007. Boleh jadi hal ini disebabkan perbedaan waktu pelaksanaan musyawarah masing-masing partai politik.

Tabel 4.2. Jumlah dan Persentase Pengurus Perempuan di DPP Parpol dalam Masa Berlakunya UU No.31/2002

No.	Partai Politik	UU No. 31 Tahun 2002							
		Tanggal SK Parpol	Total Pengurus DPP	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase Pengurus Perempuan	Tanggal SK Parpol	Total Pengurus DPP	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase Pengurus Perempuan
1	PDIP	27/8/2003	17	4	23,53%	30/5/2005	27	3	11,11%
2	GOLKAR	27/8/2003	94	12	12,77%	25/8/2005	109	13	11,93%
3	DEMOKRAT	13/11/2003	56	7	12,50%	25/7/2005	37	3	8,11%
4	PKS	17/7/2003	26	3	11,54%	6/7/2005	57	6	10,53%
5	PBB	17/7/2003	52	5	11,54%				
6	PAN	27/8/2003	28	2	7,14%	6/2005	84	11	13,10%
7	PKB	6/10/2003	60	5	8,83%	2/11/2005	61	5	8,20%
8	PPP	6/10/2003	74	4	5,41%	15/3/2007	76	8	10,53%
Total Pengurus Perempuan			407	42	10,32%		451	49	9,98%

Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI


Tabel di atas menunjukkan jumlah dan persentase pengurus perempuan di DPP parpol selama masa berlakunya UU No.31/2002. Ada delapan partai politik yang SK Kepengurusannya masuk ke dalam periode ini. Dapat dilihat bahwa persentase pengurus perempuan DPP parpol yang SK Kepengurusannya dikeluarkan tahun 2003, yang terendah sebesar 5,41% (PPP), sedangkan yang tertinggi sebesar 23,53% (PDIP). Sementara itu, jumlah pengurus perempuan pada partai lainnya rata-rata ada di kisaran 7%-12%. Persentase pengurus perempuan yang SK Kepengurusannya dikeluarkan pada tahun 2005 dan 2007 berkisar antara 8%-13%. Parpol dengan persentase pengurus perempuan paling rendah adalah Demokrat dengan 8,11%, dan yang tertinggi adalah PAN dengan 13,10%.

Selain jumlah persentase pengurus perempuan, penting untuk dicermati juga jabatan maupun bidang dalam struktur kepengurusan partai yang dipegang oleh perempuan. Dalam SK Kepengurusan DPP Parpol tahun 2003, sebanyak 12% (5 dari 42) perempuan ada di posisi wakil sekretaris jenderal (wasekjen).

Rincian persebaran jabatan dalam parpol yaitu dari 8 parpol ada 4 parpol yang menempatkan perempuan dalam posisi tersebut (wasekjen), yaitu di PDIP, Golkar, PKB dan PBB. Ada 4 perempuan (10%) yang menduduki jabatan ketua DPP di 3 partai, yaitu Golkar, PAN dan Demokrat. Untuk jabatan ketua bidang/ketua badan/ketua departemen di 2 parpol, yakni Demokrat dan Golkar, sebanyak 4 dari 42 perempuan (10%). Kemudian, perempuan yang menjabat sebagai bendahara terdapat di 3 parpol, yaitu PDIP, PAN, dan PBB yang persentasenya 7% (3 dari 42 perempuan). Sementara itu, ada 2 parpol yang menempatkan perempuan pada posisi wakil bendahara, yaitu PDIP dan Golkar. Selain itu, ada 2 parpol yang spesifik menyebutkan departemen/bagian/bidang yang diisi oleh

perempuan, yaitu Golkar dengan pengurus perempuan menempati jabatan wakil ketua departemen hukum dan perundangan, wakil ketua departemen keagamaan, serta ketua dan wakil departemen sosial dan pemberdayaan perempuan. Partai lainnya adalah PKS dengan pengurus perempuan ada di departemen pemberdayaan wanita dan pembinaan keluarga. Jabatan lainnya yang diisi oleh perempuan adalah sekretaris, wakil sekretaris dan wakil ketua umum. Sementara itu, perempuan paling banyak ditempatkan sebagai anggota bidang/badan/departemen/dewan/pleno yaitu sebanyak 24% (10 dari 42 perempuan). Ini juga dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 4.1. Persentase Perempuan dalam Sejumlah Jabatan Kepengurusan Parpol Berdasarkan SK Kepengurusan Tahun 2003



Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

Data di atas menunjukkan perempuan mengisi 12 jenis jabatan dalam kepengurusan parpol yang berhasil diidentifikasi pada SK Kepengurusan 2003. Dari semua jabatan itu, perempuan paling banyak berada pada posisi sebagai anggota dalam DPP/bidang/dewan/badan/pleno, dan paling sedikit

berada pada jabatan ketua umum/wakil ketua umum/sekretaris/wakil sekretaris/bendahara umum. Data di atas juga menunjukkan tidak ada perempuan yang berada pada jabatan sekretaris jenderal (Sekjen) yang secara umum merupakan jabatan paling strategis setelah jabatan ketua umum. Dalam struktur kepengurusan parpol lazim ditemukan ketua umum berkoordinasi terutama dengan sekjen dalam penetapan kebijakan-kebijakan pokok parpol. Sekjen juga umumnya melakukan fungsi sebagai juru bicara parpol. Dengan kata lain, sekjen berfungsi strategis karena memiliki peluang dan otoritas untuk ikut menentukan arah kebijakan parpol.

Dari 10 partai politik ada 8 parpol yang tercatat memiliki dewan/majelis/mahkamah. Hanya PDIP dan Golkar yang tercatat tidak memiliki struktur tersebut pada SK Kepengurusan DPP selama masa berlakunya tiga UU Parpol (UU No.31/2002, UU No.2/2008 dan UU No.2/2011) Dewan/majelis/mahkamah sangat berpengaruh dalam DPP karena berwenang menentukan arah kebijakan partai, mengeluarkan fatwa, memberikan nasihat/saran kepada pengurus harian, baik diminta ataupun tidak. Keanggotaan dari dewan/majelis/mahkamah ini terdiri dari para petinggi, kader senior, atau tokoh-tokoh yang berpengaruh di parpol. Namun, ada juga dewan/majelis/mahkamah yang pengaruhnya tidak terlalu besar. Berikut adalah tabel yang memuat daftar dewan/majelis/mahkamah dalam SK Kepengurusan DPP Parpol tahun 2003 dan 2005 :

Tabel 4.3. Daftar Dewan/Majelis/Mahkamah yang tercatat dalam SK Kepengurusan DPP Parpol Tahun 2003, 2005, dan 2007

Partai Politik	SK Kepengurusan DPP tahun 2003	SK Kepengurusan DPP tahun 2005/2007
PKB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Syura (Dewan Permusyawaratan) ▪ Dewan Tanfidz (Dewan Eksekutif) ▪ Mastasyar (Dewan Pertimbangan) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Syura ▪ Dewan Tanfidz
PPP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan Majelis Syariah ▪ Pimpinan Majelis Pertimbangan Pusat ▪ Pimpinan Majelis Pakar Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Majelis Pertimbangan Pusat ▪ Majelis Syariah Pusat ▪ Majelis Pakar Pusat
PAN	(N/A)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Majelis Penasihat Partai (MPP) ▪ Dewan Pimpinan Pusat
PBB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Majelis Syura 	(N/A)
PKS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Majelis Pertimbangan Partai ▪ Dewan Syariah Pusat ▪ Dewan Pimpinan Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Syariah Pusat ▪ Majelis Pertimbangan Partai ▪ Dewan Pimpinan Pusat
Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Majelis Pertimbangan Partai 	(N/A)

Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

Dari delapan partai politik yang dianalisis pada masa berlakunya UU No.31/2002, terdapat dua parpol yang tidak memiliki dewan/majelis/mahkamah dalam SK Kepengurusannya, yaitu PDIP dan Golkar. Sementara itu, enam parpol lainnya memiliki dewan/majelis/mahkamah dalam SK Kepengurusannya, yaitu PKB, PPP, PAN, PBB, PKS, dan Demokrat.

Pada periode kepengurusan parpol yang diatur SK Kepengurusan 2003, jumlah perempuan yang termasuk dalam majelis/dewan berpengaruh di parpol masih sangat sedikit. Di PKB, hanya ada satu perempuan dari 15 orang (7%) yang termasuk dalam *mastasyar* (dewan pertimbangan). Menurut AD ART PKB tahun 2008, pada Pasal 20 disebutkan bahwa “Mastasyar adalah penasihat partai yang memberikan nasehat-nasehat

organisasi kepada Dewan Syura dan Dewan Tanfidz baik diminta maupun tidak diminta”. Ini menunjukkan *mastasyar* merupakan dewan yang keputusannya sangat berpengaruh terhadap partai. Sementara itu, hanya ada satu perempuan dari 20 orang dalam dewan syura.⁹ Hanya ada dua perempuan dari 25 orang dalam dewan *tanfidz*, yaitu dewan pelaksana harian yang bertugas mengelola organisasi dan program partai di setiap tingkatan.¹⁰ Dengan kata lain, kehadiran perempuan dalam Dewan Pertimbangan PKB kurang dari 10%.


Untuk PPP, kehadiran perempuan dalam kepengurusan lebih buruk lagi karena tidak ada satu pun perempuan yang duduk dalam pimpinan majelis syariah. Padahal, majelis ini adalah institusi yang bertugas dan berwenang memberikan fatwa keagamaan serta memberikan nasihat/arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan, berdasarkan ajaran agama Islam, kepada pengurus harian DPP. Hanya ada 1 perempuan dari 9 orang dalam majelis pertimbangan pusat. Majelis ini bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, nasihat dan saran kepada pengurus harian DPP dalam rangka pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan muktamar, keputusan musyawarah kerja dan ketetapan-ketetapan lain.¹¹

⁹ Berdasarkan dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PKB hasil Muktamar Luar Biasa tahun 2008, Pasal 21 menyebutkan, “Dewan Syura adalah dewan pimpinan partai yang membuat dan menetapkan kebijakan umum partai yang terdiri dari para ulama dan para ahli serta mencerminkan keterwakilan daerah”

¹⁰ *Ibid.* Pasal 22.

¹¹ Berdasarkan dokumen Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP tertanggal 10 April 2016, Ketetapan Muktamar VIII. Keanggotaan majelis syariah terdiri atas para ulama yang bekerja secara kolektif, sementara itu majelis pertimbangan anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh PPP.

Gambar 4.2. Persentase Perempuan dalam Jabatan Kepengurusan Parpol Berdasarkan SK Kepengurusan Tahun 2005 dan 2007



Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

Grafik dalam gambar di atas menunjukkan persentase jabatan perempuan dalam SK Kepengurusan yang dikeluarkan tahun 2005. Sebanyak 12% (6 dari 49) perempuan ada di jabatan ketua bidang/ketua departemen. Sebarannya, dari 7 parpol ada 5 parpol yang menempatkan perempuan pada jabatan tersebut, yaitu Golkar, PKB, PAN, PKS, dan Demokrat. Sebanyak 4 parpol menyebutkan secara spesifik jabatan perempuan sebagai ketua departemen/badan pemberdayaan perempuan/kewanitaan. Kemudian, ada 6 perempuan (12%) dalam jabatan ketua DPP di PPP dan PAN. Pengurus perempuan di PKB menjabat sebagai ketua dalam dewan *tanfidz*. Untuk jabatan wakil sekretaris jenderal, ada 5 parpol yang menempatkan perempuan pada jabatan tersebut, yaitu PDIP, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat. Persentasenya sebanyak 16% (8 dari 49 perempuan). Selain itu, perempuan yang menempati jabatan sebagai wakil bendahara tersebar di 4 parpol, yaitu PDIP, Golkar, PKB, dan PPP (5%). Namun, posisi bendahara yang diisi oleh perempuan hanya ada di PAN (4%). Hanya ada 1 perempuan (2%) yang menjabat sebagai wakil sekretaris, yaitu di PKB. Data di atas menggambarkan jabatan yang paling banyak diisi oleh

perempuan adalah anggota departemen/badan/bidang/dewan/majelis, sedangkan jabatan yang paling sedikit diisi oleh perempuan adalah wakil sekretaris. Sama seperti periode sebelumnya, tidak ada satu pun perempuan yang menduduki jabatan sekretaris jenderal.

Pada periode kepengurusan parpol berdasarkan SK Kepengurusan tahun 2005 dan 2007, perempuan yang ada di dewan/majelis tinggi masih sangat sedikit jumlahnya. Di PKB, hanya ada satu perempuan dari 14 orang yang ada di dewan *tanfidz* dan tidak ada perempuan yang duduk di dewan syura. Sementara itu, di PPP tidak ada lagi perempuan dalam majelis pertimbangan, padahal pada SK Kepengurusan periode sebelumnya ada satu perempuan tercatat di majelis ini. Sama dengan periode sebelumnya, di PPP tidak ada perempuan dalam majelis syariah pusat. Sementara itu, kondisi berbeda ditemukan di PKS. Ada tiga perempuan dari delapan belas anggota majelis pertimbangan partai. Padahal, pada periode sebelumnya semua anggota adalah laki-laki.¹² Berikut adalah tabel rekapitulasi kehadiran perempuan sebagai pengurus parpol dalam jabatan dewan/majelis/mahkamah sesuai dengan SK Kepengurusan 2003 dan 2005:

¹² Berdasarkan dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS tertanggal 4 Januari 2013, pada Pasal 16 memuat tugas dan wewenang dari majelis pertimbangan yaitu berwenang memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi dan supervisi kepada dewan pengurus pusat dan/atau dewan syariat pusat terhadap perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan dan program partai untuk menjamin tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan fungsi partai, serta putusan majelis syura. Majelis ini memiliki kedudukan sejajar dengan dewan pengurus pusat dan dewan syariah pusat.

Tabel 4.4. Kehadiran Perempuan sebagai Pengurus Parpol pada Jabatan Dewan/Majelis/Mahkamah Berdasarkan SK Kepengurusan 2003, 2005, dan 2007

Partai Politik	SK Tahun 2003	SK Tahun 2005/2007
PKB	<ul style="list-style-type: none"> - 1 dari 15 orang di Mastasyar - 1 dari 20 orang di Dewan Syura - 2 dari 25 orang di Dewan Tanfidz 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 dari 14 orang di Dewan Tanfidz
PPP	<ul style="list-style-type: none"> - 1 dari 9 orang di Majelis Pertimbangan Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perempuan di Dewan/Majelis
PKS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 dari 5 orang di Dewan Syariah Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - 3 dari 18 orang di Majelis Pertimbangan Partai - 2 dari 10 orang di Dewan Syariah Pusat
PAN	(N/A)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perempuan di Majelis Penasihat Partai (MPP)
PBB	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perempuan di Majelis Syura 	(N/A)
Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> - 1 dari 12 orang di Majelis Pertimbangan Partai 	(N/A)

Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

4.2.2. Temuan Data dalam Masa Berlakunya UU No.2/2008 tentang Partai Politik

Jumlah partai politik yang dianalisis dalam periode berlakunya UU ini ada 6 partai politik, yaitu PDIP, Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan Gerindra. Keenam parpol tersebut memiliki SK Kepengurusan DPP Parpol yang

ditetapkan oleh Kemenkumham pada tahun 2008 dan 2009 (untuk pemilu 2009) serta 2010 (untuk Pemilu 2014). Persentase pengurus perempuan DPP parpol semasa berlakunya UU No.2/2008 cukup tajam rentang selisihnya. Yang paling rendah adalah PDIP (14,81%) dan yang paling tinggi adalah Hanura (28,28%). Persentase pengurus perempuan PDIP mengalami sedikit peningkatan, sekitar 3%, dibandingkan dengan periode sebelumnya (SK tahun 2005). Sementara itu, ada tiga partai yang persentase jumlah pengurus perempuannya di kisaran 20%, yaitu Golkar (28,26%), PKB (22,73%), dan PAN (21,05%). Sedangkan dua partai lain menunjukkan persentase lebih rendah, yakni Gerindra (18,11%) dan PDIP (14,81%). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5. Jumlah dan Persentase Pengurus Perempuan di DPP Parpol berdasarkan Masa Berlakunya UU No.2 Tahun 2008


No.	Partai Politik	Tgl Pengesahan SK Parpol	Total Pengurus DPP	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase pengurus perempuan
1	PDIP	29-9-2010	27	4	14,81%
2	GOLKAR	27-4-2010	276	78	28,26%
3	PAN	04-06-2010	95	19	21,05%
4	PKB	11-12-2010	66	15	22,73%
5	HANURA	04-03-2008	145	41	28,28%
6	GERINDRA	06-01-2009	127	23	18,11%
Total Pengurus Perempuan			736	180	24,46

Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam keenam parpol ada 180 perempuan pengurus DPP atau 24,46% dari total jumlah pengurus. Lebih jauh, dalam penelusuran data ditemukan ada 12 orang, atau hampir 7%, perempuan menjabat sebagai ketua departemen/bidang/badan. Dua belas

orang perempuan tersebut terdapat pada 3 parpol, yaitu PDIP, Golkar, dan Gerindra. Tiga parpol tersebut tidak hanya mencantumkan bidang kepengurusan, tetapi juga secara eksplisit menyebutkan jabatan sebagai ketua bidang/badan/departemen pemberdayaan perempuan/ perempuan dan anak. Ada dua partai, PAN dan Hanura, yang menempatkan perempuan pada jabatan ketua DPP, yaitu sejumlah 8% (15 dari 180 perempuan). Sementara itu, perempuan yang menduduki jabatan wakil sekretaris jenderal tersebar di 4 parpol, yaitu Golkar, PAN, Hanura, dan Gerindra. Persentasenya sejumlah 16% (29 dari 180 perempuan). Pengurus perempuan yang menjabat sebagai bendahara hanya ada di 2 parpol, yaitu PAN dan Gerindra (3%). Sedangkan perempuan yang menduduki jabatan sebagai bendahara ada di 3 parpol (Golkar, PKB, dan Hanura) berjumlah 3%. Jabatan lain yang diisi perempuan adalah wakil sekretaris (2%), yang hanya ada di PKB. Untuk jabatan yang paling banyak diisi oleh perempuan adalah sebagai anggota dari departemen/bidang/bagian/dewan yaitu sebesar 42% (74 dari 180 perempuan). Perbandingan persentase antar jabatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 4.3. Persentase Jabatan Perempuan dalam SK Kepengurusan DPP Periode UU No.2 Tahun 2008



Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

Grafik di atas menunjukkan jabatan kepengurusan pada DPP parpol yang paling banyak diisi oleh perempuan adalah anggota departemen/bidang/badan/dewan (41%), kemudian wasekjen (16%). Sedangkan jabatan yang paling sedikit diisi oleh perempuan adalah sebagai wakil sekretaris (2%).

Pada periode ini, dari enam parpol yang dianalisis, hanya ada tiga parpol yang tercatat memiliki dewan/majelis/mahkamah dalam SK Kepengurusannya, yaitu PKB, Hanura, dan Gerindra. Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6. Daftar Dewan/Majelis/Mahkamah yang tercatat dalam SK Kepengurusan DPP Parpol Tahun 2008/2009 dan 2010

Partai Politik	SK Kepengurusan DPP tahun 2008/2009	SK Kepengurusan DPP tahun 2010
PKB	(N/A)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Syura ▪ Dewan <i>Tanfidz</i>
Hanura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Penasehat ▪ Dewan Pimpinan Pusat 	(N/A)
Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Penasehat Pusat ▪ Dewan Pembina ▪ Dewan Pimpinan Pusat 	(N/A)

Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

Jumlah perempuan yang ada dalam dewan/majelis tinggi di partai sangat sedikit jumlahnya. Serupa dengan SK tahun sebelumnya, di PKB ada dua perempuan dari 20 orang (10%) yang termasuk dalam dewan *tanfidz*. Sementara itu, di partai Gerindra hanya ada satu perempuan dari 24 orang

(setara dengan 4%) yang ada di dewan pembina¹³ dan 3 perempuan dari 17 orang (setara 18%) di dalam dewan penasihat pusat.¹⁴ Kemudian, di partai Hanura ada 4 perempuan dari 12 orang (setara 33%) di dewan penasihat. Walaupun secara persentase kehadiran perempuan dalam dewan penasihat ini cukup besar dibandingkan dengan partai lainnya, tetapi dalam dewan ini mayoritas perempuan menjadi anggota (3 orang) sedangkan 1 orang menjadi wakil ketua.

4.2.3. Temuan Data dalam Masa Berlakunya UU No.2/2011 tentang Partai Politik

Jumlah parpol yang dianalisis pada periode berlakunya UU ini adalah 5 parpol, yaitu Demokrat, PKS, PPP, Hanura dan Gerindra. Kelima parpol tersebut memiliki SK Kepengurusan DPP yang ditetapkan oleh Kemenkumham pada tahun 2013 dan 2014 (untuk pemilu 2014). Persentase perempuan dalam kepengurusan DPP di kelima parpol tersebut, yang terendah adalah PPP dengan 22,86% dan yang tertinggi adalah Demokrat dengan 38,74%. Sementara itu, Gerindra sebesar 27,09%, PKS sebesar 28%, dan Hanura sebesar 34,57%. Dalam periode berlakunya UU ini, parpol yang telah melampaui 30% jumlah perempuan dalam kepengurusan DPP adalah Demokrat (38,74%) dan Hanura (33,33%). Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

¹³ Berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar Partai Gerindra tahun 2014: "Dewan Pembina adalah dewan pimpinan tertinggi di partai Gerindra yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina".

¹⁴ *Ibid.* Pasal 25: "Dewan Penasehat berfungsi memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai Gerindra sesuai dengan tingkatannya".

Tabel 4.7. Jumlah dan Persentase Pengurus Perempuan di DPP Parpol Berdasarkan Masa Berlakunya UU No.2 Tahun 2011

No.	Partai Politik	Tanggal Pengesahan SK Parpol	Total Pengurus DPP	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase pengurus perempuan
1	DEMOKRAT	18-4-2013	191	74	38,74%
2	PKS	04-05-2013	50	14	28,00%
3	PPP	28-11-2014	70	17	24,29%
4	HANURA	09-06-2012	81	27	33,33%
5	GERINDRA	23-7-2012	454	122	26,87%
Total Pengurus Perempuan			846	254	30,02%


Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

Dalam periode ini, sebanyak 4 parpol menempatkan perempuan pada jabatan ketua bidang/departemen/badan, yaitu PPP, PKS, Demokrat, dan Gerindra sebanyak 7% (15 dari 254 perempuan). Bidang/departemen/badan yang diketuai oleh perempuan mencakup pemberdayaan perempuan, sosial, pemberantasan AIDS dan narkoba, perlindungan hak-hak perempuan dan KDRT, advokasi perempuan, pariwisata, pelestarian dan pengembangan budaya, dan ekonomi kreatif. Ini menunjukkan kecenderungan terpusatnya penempatan perempuan pengurus pada bidang isu yang dianggap dekat dengan “peran tradisional” perempuan dalam masyarakat. Sementara itu, perempuan yang mengisi jabatan ketua/ketua DPP hanya ditemukan di Partai Hanura, yaitu sebesar 3% (7 dari 254 perempuan).

Terdapat 2 partai yang menempatkan perempuan sebagai wakil ketua umum (Waketum), yaitu di PPP dan Demokrat, masing-masing 1 perempuan. Sementara itu, perempuan di jabatan wakil sekretaris jenderal/wakil sekretaris jenderal bidang tertentu sebanyak 10% (25 dari 294 perempuan) yang terdapat di semua parpol. Perempuan yang

menduduki jabatan wakil bendahara/bendahara umum terdapat di 3 parpol, yaitu PPP, Hanura, dan Demokrat sejumlah 6% (15 dari 294 perempuan). Gerindra merupakan satu-satunya partai yang menempatkan perempuan dalam posisi bendahara umum (3%), meskipun bukan sebagai ketua dalam posisi tersebut. Perempuan dalam jabatan sekretaris ditemukan di dua parpol, PPP dan Demokrat sejumlah 2% (6 dari 254 perempuan).

Gambar 4.4. Persentase Jabatan Perempuan dalam SK Kepengurusan DPP Parpol pada Masa Berlakunya UU No.2 Tahun 2011



Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

Dari Grafik di atas, dapat dilihat bahwa semasa berlakunya UU No.2/2011 jabatan yang paling banyak diisi oleh perempuan adalah sebagai kepala departemen di Partai Gerindra, yaitu mencapai 33% (86 dari 254 anggota) dari keseluruhan perempuan yang ada di DPP. Ini diikuti oleh jabatan sebagai anggota departemen/bidang/badan/majelis/dewan, yaitu sebesar 27% (70 dari 254 orang). Adapun jabatan yang paling sedikit diisi oleh perempuan adalah sekretaris (2%).

Tercatat hanya ada dua parpol yang memiliki dewan/majelis/mahkamah dalam SK Kepengurusannya di periode ini, yaitu PPP dan Gerindra. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8. Daftar Dewan/Majelis/Mahkamah yang Tercatat dalam SK Kepengurusan DPP Parpol Tahun 2012 dan 2014

Partai Politik	SK Kepengurusan DPP tahun 2012/2014
PPP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan Majelis Syariah Pusat ▪ Pimpinan Majelis Pertimbangan Pusat ▪ Pimpinan Majelis Pakar Pusat ▪ Mahkamah Partai
Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pembina ▪ Dewan Penasihat ▪ Dewan Pakar ▪ Dewan Pimpinan Pusat

Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

Jumlah perempuan yang masuk dalam dewan/majelis partai masih sangat sedikit jumlahnya. PPP hanya ada satu perempuan dari 5 orang dalam mahkamah partai.¹⁵ Selain itu, ada satu perempuan yang menjadi sekretaris pimpinan majelis pakar pusat. Sementara itu, dalam Partai Gerindra hanya ada 4 perempuan dari 44 orang (setara 9%) yang ada di dewan pembina. Selain itu, hanya ada 3 perempuan dari 44 orang (setara 6%) yang ada di dewan penasihat. Selanjutnya, pengurus perempuan yang ada dalam dewan pakar sebanyak 6 dari 41 orang (14,63%).¹⁶

¹⁵ Mahkamah partai merupakan institusi dalam PPP yang terdiri atas kader senior PPP dan/atau tokoh-tokoh nasional yang memiliki kompetensi di bidang hukum, bekerja secara kolektif, bertugas dan berwenang menyelesaikan perselisihan kepengurusan internal PPP. (Sumber: dokumen AD ART PPP tahun 2016).

¹⁶ Dokumen Anggaran Dasar Partai Gerindra Tahun 2014 Pasal 26: "Dewan Pakar berfungsi membantu Dewan Pimpinan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan yang berhubungan dengan Program Partai sesuai dengan kepakarannya".

4.2.4. Temuan Data Pasca Kongres Partai tahun 2019 dan 2020

Menjelang dan sesudah pemilu 2019 (bulan April), beberapa partai politik melakukan kongres untuk kepengurusan selanjutnya. Pada periode ini UU parpol yang digunakan masih UU No.2/2011 Jumlah parpol yang dianalisis pada periode berlakunya UU ini adalah 9 parpol, yaitu Golkar, PDIP, PPP, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, Gerindra, dan PKS. Partai Hanura dan PBB tidak dimasukkan dalam pembahasan karena tidak memenangkan pemilu 2019, begitu pula dengan PSI dan Perindo sebagai partai baru.

Sembilan parpol yang dibahas pada bagian ini, memiliki SK Kepengurusan DPP yang ditetapkan oleh Kemenkumham pada tahun 2019 dan 2021. Persentase perempuan dalam kepengurusan DPP di sembilan parpol tersebut, yang terendah adalah PPP dengan 22,11% dan yang tertinggi adalah PDIP sebesar 31,82%. Sementara itu untuk partai-partai lainnya berturut-turut dari yang terbesar ke terkecil, Nasdem sebesar 30,77%, Demokrat sebesar 30%, Golkar sebesar 28,83%, PKS sebesar 28,00%, PKB sebesar 27,08%, PAN sebesar 26,47%, dan Gerindra sebesar 25,95%. Dalam periode ini, parpol yang telah memenuhi 30% jumlah perempuan dalam kepengurusan DPP hanya berjumlah tiga parpol, yaitu PDIP, Nasdem, dan Demokrat. Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.9. Jumlah dan Persentase Pengurus Perempuan di DPP Pasca Kongres
Partai Tahun 2019 dan 2020**


No.	Partai Politik	Tanggal Pengesahan SK Parpol	Nomor SK	Total Pengurus DPP	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase pengurus perempuan
1	PDIP	27-09-2019	M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2019	44	14	31,82%
2	Nasdem	20-12-2019	M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2019	52	16	30,77%
3	Demokrat	29-07-2020	M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020	100	30	30,00%
4	Golkar	03-02-2020	M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2020	222	64	28,83%
5	PKS	19-04-2021	M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2021	150	42	28,00%
6	PKB	30-08-2019	M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2019	96	26	27,08%
7	PAN	28-02-2020	M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020	68	18	26,47%
8	Gerindra	22-10-2020	M.HH-23.AH.11.01 Tahun 2020	474	123	25,95%

No.	Partai Politik	Tanggal Pengesahan SK Parpol	Nomor SK	Total Pengurus DPP	Jumlah Pengurus Perempuan	Persentase pengurus perempuan
9	PPP	04-03-2021	M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2021	95	21	22,11%
Total				1301	354	27,21%

Sumber data : Data dari SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

Dalam periode ini terdapat satu parpol yang menempatkan perempuan sebagai ketua umum, yaitu PDIP. Terdapat juga lima parpol yang menempatkan perempuan sebagai wakil ketua umum (Waketum), yaitu di Demokrat, PKB, dan PPP, masing-masing diisi oleh 1 perempuan, sedangkan Golkar dan Gerindra masing-masing memiliki 2 Waketum perempuan. Sementara itu, perempuan di jabatan wakil sekretaris jenderal/wakil sekretaris jenderal bidang tertentu dimiliki hanya oleh tujuh parpol sebesar 6% (23 dari 354), dengan rincian Golkar berjumlah 6, PAN berjumlah 5, Demokrat berjumlah 4, PKB berjumlah 3, Nasdem berjumlah 2, sedangkan PPP, PKS, dan PDIP masing-masing berjumlah 1. Perempuan yang menduduki jabatan wakil bendahara/bendahara umum terdapat di lima parpol, yaitu Golkar berjumlah 9, PAN berjumlah 7, PKB berjumlah 6, Demokrat berjumlah 3, dan Nasdem berjumlah 2, sehingga total persentase adalah 8% (27 dari 354 perempuan). Secara keseluruhan, kehadiran perempuan di setiap posisi DPP lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 4.5. Persentase Jabatan Perempuan dalam DPP Partai Politik
Periode 2017-2020¹⁷**



Sumber data : SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

Secara umum persentase posisi perempuan dalam kepengurusan DPP parpol mengalami perubahan yang signifikan, dibandingkan periode sebelumnya. Di periode sebelumnya posisi anggota departemen/ badan/ bidang/dewan menjadi yang tertinggi diisi perempuan yaitu sebesar 27%, dan pada periode ini posisi tersebut mengalami kenaikan menjadi 31% (109 dari 354). Berdasarkan data yang kami kumpulkan, persentase terbesar kedua dari periode ini ditempati oleh posisi ketua departemen/badan/bidang/dewan yang diisi perempuan, yaitu sebesar 13% (47 dari 354). Temuan tersebut dapat mengindikasikan bahwa parpol mulai mempercayakan perempuan menduduki jabatan struktural non-anggota.

¹⁷ Dikarenakan kami hanya menemukan data DPP Partai Gerindra melalui sumber sekunder, yaitu Surat No. AHU.4.AH.11.02.13 tanggal 29 Desember 2020 perihal Data Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik. Maka rincian persentase perempuan dalam jabatan secara keseluruhan Kepengurusan DPP Partai Gerindra tahun 2019-2024 tidak kami ikut sertakan.

Persentase pengurus perempuan di DPP secara akumulatif pada periode ini mengalami penurunan sebesar 2,73% dari yang sebelumnya 30,02 menjadi 27,29%. Sebagai catatan, meskipun PSI tidak memperoleh kursi DPR RI karena gagal mencapai ambang batas pemilihan Pemilu 2019 sebesar 4%. Namun demikian sebagai parpol baru PSI berhasil menunjukkan angka yang sangat tinggi dalam persentase pengurus perempuan di DPP mereka, yaitu sebesar 46,67%.¹⁸ PSI juga menempatkan perempuan sebagai Ketua Umum. Patut untuk diperhatikan dalam waktu ke depan, apakah tren seperti ini akan terus dipertahankan oleh PSI.

Dari temuan terbaru pada periode pasca kongres 2019 dan 2020, apabila dibandingkan dengan data pada bagian sebelumnya yang menganalisis jumlah pengurus perempuan pada lima partai (termasuk Hanura). Terdapat empat partai yaitu Demokrat, PKS, Gerindra, dan PPP mengalami kenaikan jumlah pengurus perempuan. Sedangkan secara persentase, seluruh partai mengalami penurunan, kecuali PKS yang stagnan berada di angka 28%. Penurunan terbesar dialami oleh partai Demokrat, yaitu sebesar 8,74% (dari 38,74% menjadi 30%). Hal yang perlu dicatat adalah Demokrat di saat yang sama juga melakukan perampingan kepengurusan di tingkat DPP, dari yang awalnya berjumlah 191 menjadi 100.

4.3. Catatan Kritis terhadap Keterwakilan Perempuan dalam DPP Partai Politik

Dalam kerangka sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penting membahas perempuan dalam kepengurusan partai politik karena partai politik merupakan salah satu lembaga penting di negara demokrasi. Partai politik sangat berpengaruh dalam menentukan permasalahan yang akan

¹⁸ Berdasarkan pada SK No. M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2019, yang disahkan pada 11 Desember 2019.

diangkat dalam debat-debat publik, merumuskan kebijakan, menentukan prioritas tata kelola pemerintahan, dan secara strategis ditempatkan untuk menjawab kepentingan perempuan. Berdasarkan itu, kehadiran perempuan dalam kepengurusan partai politik merupakan sebuah keniscayaan.

Beberapa catatan kritis atas data-data yang ditemukan dan dipaparkan di atas, antara lain:

1. Secara umum persentase pengurus perempuan dalam SK Kepengurusan DPP Partai Politik mengalami kenaikan jika dibandingkan periode UU No.31/2002, UU No.2/2008, dan UU No.2/2011. Persentase pengurus perempuan pada periode berlakunya UU No.31/2002 dapat dikatakan masih rendah. Kisaran persentasenya, untuk parpol yang SK Kepengurusannya tahun 2003, adalah 5,14%-23,53%. Sementara parpol dengan SK Kepengurusan yang dikeluarkan tahun 2005, persentase pengurus perempuan berada pada kisaran 8%-13% saja. Jika dibandingkan dengan periode SK sebelumnya (tahun 2003), persentase pengurus perempuan dalam periode ini cenderung menurun. Namun, ada dua parpol yang persentasenya meningkat yaitu PAN (13,10%) dan PPP (10,53%). Dalam komposisi pengurus DPP PDIP periode 2000-2005 (dikeluarkan tahun 2003) sebesar 23,53%, tetapi pada periode ini persentase pengurus perempuan menurun menjadi 11,11%, yang artinya penurunan tajam melampaui 50%.

Rendahnya persentase jumlah perempuan di kepengurusan parpol selama berlakunya UU ini, dapat dikaitkan dengan belum adanya aturan dalam UU yang secara tegas mengatur batas minimal jumlah pengurus perempuan di partai politik. Pasal afirmasi dalam UU tersebut masih sebatas “memperhatikan”, belum ada kewajiban atau

pun sanksi bagi parpol yang tidak memenuhinya. Masih dalam periode ini juga, aturan internal parpol mengenai afirmasi untuk pengurus perempuan masih minim. Hanya ada 3 partai, yaitu PAN, PKB, dan PPP dari 7 partai yang telah memiliki aturan internal tentang tindakan afirmasi dalam AD/ART. Sementara partai lainnya, yaitu PDIP, Demokrat, Golkar, dan PKS tidak ada.¹⁹

2. Sedangkan untuk periode berlakunya UU No.2/2008, persentase pengurus perempuan meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode UU sebelumnya. Pada periode ini, persentase pengurus perempuan ada pada kisaran 18%-28%. Situasi ini dapat dikaitkan dengan adanya UU yang lebih memperkuat pasal afirmasi bagi perempuan dalam kepengurusan parpol. Pasal afirmasi dalam UU ini telah diperkuat dengan adanya persentase minimal 30% pada pendirian/pembentukan parpol, kepengurusan parpol tingkat pusat dan tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%, yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol masing-masing. Walaupun begitu, dalam UU juga belum mengatur sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi aturan tersebut. Selain itu, sulit untuk hanya mengandalkan “kesadaran/keinginan” parpol untuk mengatur kebijakan afirmasi dalam kepengurusan internal mereka. Kondisi ini dibuktikan dengan tidak adanya parpol yang mencapai batas minimal 30% dalam kepengurusan tingkat pusat.
3. Kondisi berbeda terjadi selama masa berlakunya UU Parpol No.2/2011. Dalam periode ini, persentase pengurus perempuan di

¹⁹ Ani Soetjipto, *Politik Harapan : Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi* (Tangerang: Marjin Kiri, Juli 2011), hal. 60.

dua parpol ada yang melampaui ambang batas minimal 30%, yaitu Demokrat dengan 38,74% dan Hanura dengan 33,33%. Selain itu, parpol lain ada di kisaran 20%. Hal ini dapat dikaitkan dengan UU No.2/2011 yang lebih memperkuat pasal afirmasi untuk pengurus perempuan, yaitu dengan menambahkan ketentuan rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan berdasarkan AD/ART masing-masing partai. Namun, aturan ini belum cukup kuat mengatur “kewajiban” bagi parpol untuk memenuhinya karena frasa yang digunakan adalah “mempertimbangkan” dan diatur sendiri di dalam mekanisme internal partai. Dalam UU ini juga tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi aturan tersebut.

Momentum pelaksanaan kongres atau munas menjadi signifikan karena merupakan babak penyusunan struktur DPP yang berdampak terhadap perubahan persentase keterwakilan perempuan di DPP. Tren keterwakilan perempuan dalam struktur DPP partai dalam rentang waktu antara jelang Pemilu 2014 dan pasca kongres setelah Pemilu 2019, dapat dilihat dalam Tabel 4.10. Data menunjukkan bahwa terjadi penurunan di seluruh partai setelah kongres yang diadakan pasca Pemilu 2019. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kenaikan yang terjadi setelah Pemilu 2014 menuju Pemilu 2019. Temuan ini mengindikasikan keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan DPP parpol masih dipandang hanya sebatas formalitas menjelang pemilu saja oleh mayoritas parpol. Secara umum, belum terdapat upaya partai secara serius untuk menegakkan dan memenuhi aturan 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan partai sesuai amanat UU Partai Politik.

Tabel 4.10. Persentase Keterwakilan Perempuan di Struktur DPP Partai Politik Dalam Empat Masa²⁰

No.	Partai Politik	Jelang Pemilu 2014	Jelang Pemilu 2019	Pasca Kongres 2019 dan 2020
1	Demokrat	39,3%	30,9%	30,0%
2	PDIP	14,8%	38,5%	31,8%
3	Golkar	28,3%	30,3%	28,8%
4	Nasdem	21,8%	36,0%	30,8%
5	PKB	22,7%	30,7%	27,1%
6	Gerindra	26,4%	28,5%	25,9%
7	PKS	28,0%	32,9%	28,0%
8	PAN	21,1%	29,7%	26,5%
9	PPP	24,3%	28,8%	22,1%

Sumber data : Data dari SK Kemenkumham tentang Susunan Kepengurusan DPP Partai Politik diolah kembali oleh CWI

- Informasi terkait jabatan maupun bidang yang diduduki oleh perempuan dalam struktur kepengurusan penting untuk dicermati karena dapat memetakan distribusi kader perempuan di parpol. Meskipun secara umum persentase pengurus perempuan mengalami kenaikan, tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan pengisian jabatan strategis oleh perempuan. Mayoritas pengurus perempuan tidak menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai politik. Hal ini diperkuat dengan tidak ada pengurus perempuan yang menduduki jabatan sekretaris jenderal.

Ada sejumlah pengurus perempuan yang menduduki beberapa jabatan strategis, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Hanya ada satu

²⁰ Sebagai parpol baru, PSI dan Perindo tidak dimasukkan dalam tabel ini.

orang perempuan yang menjabat sebagai ketua umum partai. Dalam periode berlakunya UU No.31/2002, sebanyak 10%-12% perempuan menduduki jabatan sebagai ketua DPP. Selain itu, pada SK Kepengurusan tahun 2003, hanya ada satu orang perempuan yang menjabat sebagai bendahara umum dan satu orang sebagai bendahara (utama). Selanjutnya, hanya ada satu orang perempuan di jabatan wakil ketua umum. Sementara itu, dalam SK Kepengurusan tahun 2005 tercatat hanya ada 12% perempuan yang masuk dalam jajaran ketua DPP. Kemudian pada periode UU No.2/2008 hanya ada sejumlah 8% perempuan yang menduduki jabatan sebagai ketua DPP. Untuk periode UU No.2/2011, hanya ada 3% perempuan yang menduduki jabatan ini. Untuk jabatan wakil ketua umum hanya ada 2 perempuan di dua partai politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan dalam jabatan yang strategis masih minim. Sedangkan, untuk periode tahun 2017-2020, secara umum terdapat penurunan yang cukup signifikan terhadap keterwakilan perempuan di DPP partai politik. Secara khusus periode ini juga menunjukkan penurunan di dalam persentase keterwakilan perempuan di DPP. Akan tetapi periode ini juga menunjukkan perkembangan positif, terdapat dua parpol yang memiliki ketua umum perempuan, yaitu PSI dan PDIP. Sedangkan wakil ketua umum juga berjumlah lebih besar dari periodenya, yaitu menjadi 5 orang atau naik sebesar 25% dibandingkan periode sebelumnya.

Di samping itu, sangat sedikit perempuan yang duduk di dalam majelis/dewan tertinggi di partai. Dipastikan, tidak ada perempuan yang mengetuai majelis atau dewan ini. Hanya pada segelintir partai, perempuan masuk menjadi salah satu anggota di lembaga

tertinggi partai tersebut dan persentasenya sangat rendah. Jika kondisi ini kerap terjadi, maka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan di partai politik dan penganggaran akan menemui hambatan. Kondisi ini akan membuat pengurus perempuan sulit mendapatkan ruang untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan partai dalam meningkatkan kesetaraan gender di ruang publik.

5. Ada kondisi lain yang memengaruhi minimnya jumlah perempuan yang menempati posisi strategis di partai politik, yakni adanya politik formal dan informal yang bekerja di dalam partai. Politik formal yang bekerja di partai adalah struktur sebagaimana yang tertera dalam AD/ART, SK Kemenkumham, dan sumber lainnya yang keluar ke publik (dipublikasikan). Untuk ini pasti ada petunjuk teknis dan bagan kerjanya. Namun, di samping itu, sebetulnya hampir semua partai politik memiliki struktur informal yang bekerja lebih intensif, lebih fleksibel, dan beradaptasi dengan perkembangan politik terkini. Ini dijalankan oleh segelintir orang di partai yang memiliki hubungan yang dekat dengan pimpinan tertinggi di partai. Dalam struktur ini, perempuan sulit untuk masuk karena mereka harus memiliki jaringan dan koneksi dengan struktur informal tersebut, dan perempuan lebih cenderung untuk tidak berpihak pada salah satu “kubu” tertentu dalam partai.²¹

Kondisi tersebut mencerminkan kaderisasi di partai politik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini tidak mengherankan karena partai bisa dengan mudah mencari dan mendukung figur

²¹ Wawancara dengan Ani Soetjipto, 28 Agustus 2018.

non kader dalam kompetisi memperebutkan jabatan publik, seperti dalam pilkada atau pemilu legislatif.²² Selama ini, parpol hanya melihat perempuan sebagai unsur “pendulang suara” partai. Para pimpinan parpol tidak secara serius mengedepankan kesetaraan gender dalam kepengurusannya. Kesetaraan gender di partai politik masih dimaknai sebatas memenuhi amanat UU mengenai persentase minimal keterwakilan perempuan. Ini terbukti dengan jabatan perempuan di dalam kepengurusan parpol yang cenderung meningkat dengan penempatan di ranah yang tidak strategis dan menurun pada ranah strategis seperti misalnya dewan penasihat/pertimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa meski jumlah kehadiran perempuan dalam kepengurusan partai mengalami peningkatan secara teratur, tetapi keterwakilan politik perempuan dalam kepengurusan parpol tidak secara otomatis menguat karena posisi-posisi strategis pengambil keputusan masih sangat minim diisi oleh perempuan.

Kehadiran perempuan di struktur kepengurusan DPP, sebenarnya dapat memberikan efek domino yang lebih besar. Perempuan yang telah ada di kepengurusan DPP diharapkan mudah merangkul dan melibatkan perempuan potensial lain dalam berbagai kegiatan partai politik. Proses ini dikenal dengan istilah “*sisterhood*”. Kultur ini bisa terbentuk karena adanya kesempatan yang diberikan oleh partai terhadap kader perempuan. Penting menjadi catatan bahwa kehadiran perempuan akan memberikan dorongan ke partai agar lebih banyak melibatkan perempuan dalam kegiatan-kegiatan partai politik secara langsung. Melalui kultur ini, pelibatan perempuan

²² Ani Soetjipto, *op.cit.*, hal. 4

dalam proses kaderisasi melalui kegiatan-kegiatan internal partai sangat memungkinkan untuk dilakukan.

Bab V

Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Birokrasi

Pemenuhan prinsip keadilan dalam keterwakilan dan keberagaman unsur dalam birokrasi merupakan aspek penting yang secara langsung dapat dikaitkan dengan kemampuan institusional birokrasi untuk memproduksi serta mengimplementasikan kebijakan yang efektif, responsif, dan absah (*legitimate*). Institusi birokrasi yang representatif berpeluang lebih besar memiliki kemampuan mawadahi serta menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial.

Keterwakilan perempuan dalam birokrasi, khususnya pada jajaran pimpinan tinggi di kementerian, diperlukan bukan hanya dalam konteks keadilan peluang dan akses, tetapi juga untuk ketepatan peran dan fungsi birokrasi yang diperlukan untuk mengawasi, menghasilkan, serta menerapkan regulasi nasional, khususnya terkait dengan isu-isu kesejahteraan, seperti misalnya isu kesehatan, pendidikan, serta keselamatan dan keamanan kelompok rentan. Keterwakilan perempuan dalam birokrasi diperlukan hingga jajaran tertinggi agar dapat mendorong penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, peluang promosi jabatan perempuan di birokrasi, penegakan semangat afirmasi yang substantif berlandaskan pemerataan distribusi akses dan manfaat, serta dijaminnya integrasi perempuan dalam pembangunan.

Dalam penelusuran dokumen, berbagai kajian tentang gender dan birokrasi di Indonesia telah dilakukan. Kajian-kajian tersebut, pada umumnya berfokus pada birokrasi yang berada dalam struktur pemerintahan daerah,

baik di bawah kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maupun di bawah lembaga legislatif daerah.¹ Berbeda dari ragam kajian tersebut, pembahasan birokrasi dalam kajian ini dibatasi cakupannya pada birokrasi dalam jajaran aparatur sipil negara (ASN) di 34 kementerian periode 2014-2020.² Pembatasan fokus pembahasan ini dilakukan dengan tujuan penajaman pembahasan dan akurasi cakupan data.

Birokrasi dalam konteks kajian ini dipahami sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang tidak sekedar berfungsi menjalankan kerja-kerja administratif pemerintahan dan penyedia layanan publik, tetapi juga memiliki wewenang relatif yang diatur dalam Undang-Undang (UU) untuk membuat peraturan serta penerapannya. Keberadaan birokrasi dalam jajaran ASN diatur oleh UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5.1. Data Terpilah Keterwakilan Perempuan dalam Birokrasi Negara

Pembahasan mengenai keterwakilan perempuan dalam birokrasi mengalami perubahan pada edisi ini terutama untuk mengadopsi perubahan struktur yang terjadi pada jabatan birokrasi kementerian. Perubahan struktur di kementerian memengaruhi perubahan struktur data seperti yang sudah ditampilkan pada buku versi pertama. Perubahan

¹ Lihat pada Kristina Setyowati dan Sri Yuliani, *Hambatan-Hambatan Dalam Pengembangan Karier PNS Perempuan di Birokrasi Publik (Studi di Sekretariat Daerah Sragen)*. Draf Laporan Penelitian DIK.S UNS. (Solo: UNS, 2004); Sri Yuliani, "Pengembangan Karier Perempuan di Birokrasi Publik: Tinjauan dari Perspektif Gender". *Jurnal Pusat Studi Pengembangan Gender*, No.16 Tahun XIV, 2004; Eka Widi Astuti. *Relasi Gender dalam Sistem Birokrasi (Studi Kasus terhadap Realita Kesetaraan Gender dalam Sistem Birokrasi di Kecamatan Gedebage Tahun 2012)*. (Bandung: Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung, 2013); Silvia Fanggalda, *Kepemimpinan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender: Pembelajaran Perempuan Pemimpin Desa di Belu, NTT*. (tidak diterbitkan, 2004).

² Berdasarkan UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) mengacu pada profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. Sedangkan, Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) mengacu pada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada tulisan di bab ini, penggunaan kata ASN dan PNS mengacu pada pemaknaan sesuai UU No.5/2014.

struktur ini mengacu pada restrukturisasi posisi jabatan di birokrasi yang kemudian hanya dikenal dengan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional. Di dalam perkembangan reformasi birokrasi, restrukturisasi jabatan yang sebelumnya dikenal dengan jabatan eselon baik dari jabatan eselon 5 hingga eselon 1 berubah menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Fungsional. JPT berdasarkan perubahan ini merupakan jabatan yang setara dengan jabatan eselon 1 dan 2 sebelum perubahan. Sedangkan, jabatan fungsional setara dengan jabatan eselon 3 hingga 5. Perubahan ini diatur secara terperinci di dalam UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Pembahasan data pada posisi penting di kementerian mengacu pada posisi JPT madya dan pratama. Pembahasan keterwakilan perempuan akan dibahas mengacu pada posisi JPT di 34 kementerian dari tahun 2014 hingga 2020. Proses revisi ini juga mengakomodir penambahan data dari tahun 2017 hingga 2020.

5.1.1. Keterwakilan Perempuan dalam Birokrasi pada 34 Kementerian tahun 2014-2020

Data yang ditampilkan dalam penulisan ini diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang meliputi data jumlah pegawai negeri sipil (PNS) pada 34 kementerian, termasuk instansi vertikal di bawahnya, di luar struktur birokrasi di bawah pemerintah daerah, untuk periode 2014 hingga 2020. Hasil temuan pengolahan data berfokus pada data terpilah jumlah PNS di 34 kementerian, mulai dari jumlah rekrutmen awal pada tahun tersebut hingga pola sebaran PNS menurut pengisian jabatan di posisi jabatan pimpinan tinggi (jabatan pratama dan madya). Data distribusi PNS

yang terjadi menurut proses kenaikan golongan akan ditampilkan, tetapi hanya akan dimulai dari golongan III karena ini merupakan syarat minimum kelayakan untuk ikut meraih jabatan eselon. Penentuan kenaikan golongan tidak menjadi fokus bahasan dalam bagian profil hasil temuan data karena golongan tidak secara langsung merefleksikan kewenangan yang dimiliki seorang PNS. Golongan menjadi bagian dari rujukan prasyarat kelayakan minimum yang harus dipenuhi untuk dapat ikut dipertimbangkan mengisi jabatan pimpinan tinggi. Keterwakilan perempuan pada kategori JPT menjadi lebih signifikan untuk diperhatikan secara khusus daripada kategori golongan. Periodisasi data yang menjadi pembahasan adalah data mulai dari tahun 2014 hingga 2020 dengan tujuan mendalami data terkini yang dapat disandingkan dengan UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi rujukan kebijakan tertinggi bagi proses rekrutmen dan pengisian jabatan PNS di Indonesia.

5.1.2. Profil Hasil Temuan Data

Hasil temuan data akan disajikan menurut pembabakan waktu, dimulai dari tahun 2014 hingga 2020. Dalam tiap pembabakan waktu akan dibahas tiga pola temuan utama, yaitu pola keterwakilan perempuan di birokrasi berdasarkan data terpilah total PNS di 34 kementerian secara keseluruhan, pola keterwakilan perempuan di birokrasi berdasarkan sebaran PNS yang menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional di 34 kementerian, serta pola keterwakilan perempuan di birokrasi berdasarkan sebaran PNS di 34 kementerian pada tiap posisi JPT madya dan pratama per tahun (2014-2020). Sebagai pelengkap, di bagian akhir juga akan ditampilkan sebaran PNS di 34 kementerian berdasarkan golongan. Informasi terkait golongan PNS berguna ditelusuri untuk melihat beragam

pola ketimpangan keterwakilan perempuan yang berpotensi untuk meraih posisi jabatan pimpinan tinggi dalam birokrasi.

Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah total PNS pada 34 kementerian dalam kurun waktu 2014 hingga 2020 cenderung mengalami peningkatan. Rincian peningkatan ini bisa dilihat pada tabel 5.1 di bawah. Tabel di bawah ini menginformasikan secara konsisten bahwa jumlah PNS perempuan selalu lebih sedikit dibandingkan PNS laki-laki.

Tabel 5.1. Data Jumlah Total PNS di 34 Kementerian Tahun 2014-2020

Tahun	Jumlah Total PNS di 34 Kementerian	Jumlah PNS Laki-laki	Jumlah PNS Perempuan	% PNS Perempuan
2014	369.524	232.120	137.404	37,18
2015	788.615	471.530	317085	40,21
2016	795.956	476.459	319.497	40,14
2017	771.327	460.406	310.921	40,31
2018	771.026	456.267	314.759	40,82
2019	768.331	445.756	322.575	41,98
2020	769.114	442.666	326.448	42,44

Sumber: BKN. Data diolah kembali oleh CWI.

Peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan hingga tahun 2020. Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2020 rata-rata perbedaan PNS perempuan tidak terlalu besar jumlahnya dibandingkan dengan PNS laki-laki secara keseluruhan, yaitu pada kisaran 37% hingga 42%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana persentase PNS perempuan mencapai 42,44%. Secara rata-rata, persentase PNS dari tahun 2014-2020 mencapai 40,70%. Secara umum, hal ini menunjukkan parameter populasi PNS perempuan di 34 kementerian cenderung mengalami peningkatan dan

tidak timpang meskipun tetap lebih rendah dibandingkan dengan PNS laki-laki. Secara detail, akan dilihat juga seperti apa ragam perbedaan di setiap kementerian dari tahun ke tahun.

Secara umum CWI menelusuri angka rata-rata keterwakilan PNS perempuan di 34 Kementerian dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2020. Data menunjukkan tren capaian keterwakilan PNS perempuan pada 34 Kementerian selama 2014-2020 sebesar 40,7%. Dengan demikian CWI menetapkan angka ini sebagai ukuran kebaikan capaian tiap kementerian. Atas dasar ini maka penelusuran data akan memaknai angka persentase PNS perempuan yang sama dengan atau lebih tinggi dari 40,7% sebagai “di atas angka rata-rata”, Sementara, data persentase PNS perempuan di Kementerian yang lebih rendah dari 40,7% dimaknai sebagai “di bawah angka rata-rata”.

Penelusuran data dilakukan dari tahun 2014 hingga 2020. Satu per satu ditemukan sebagai berikut:

A. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2014

Berikut adalah tabel yang menunjukkan data terpilah dari beberapa kementerian yang memiliki keterwakilan PNS perempuan di atas rata-rata pada tahun 2014.

**Tabel 5.2. Data Terpilah Kementerian dengan
Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2014**

No.	Nama Kementerian	JUMLAH TOTAL PNS 2014			
		L	P	L+P	% P
1	Kementerian Kesehatan	10.803	13349	24.152	55,27
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	121	130	251	51,79
3	Kementerian Pertahanan	12.627	11.324	23.951	47,28
4	Kementerian Sosial	1.675	1.346	3.021	44,55
5	Kementerian Agama	68.050	51.474	119.524	43,07
6	Kementerian Perdagangan	610	429	1.039	41,29
7	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	273	191	464	41,16
8	Kementerian Lingkungan Hidup	446	308	754	40,85

Sumber: BKN. Data diolah kembali oleh CWI.

Pada tahun 2014, dari 34 kementerian terdapat 8 kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya di atas angka rata-rata, yakni: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, 26 kementerian lainnya berada di bawah angka rata-rata. Untuk urutan lengkapnya lihat tabel lengkap pada indeks Bab V Tabel 5.2.

B. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2015

Berikut di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan data terpilah dari beberapa kementerian yang memiliki keterwakilan PNS perempuan di atas rata-rata pada tahun 2015.

Tabel 5.3. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2015

No.	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2015			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Kesehatan	20.565	32.197	52.762	61,02
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	124	170	294	57,82
3	Kementerian Agama	118.569	119.310	237.879	50,16
4	Kementerian Pertahanan	32.604	30.159	62.763	48,05
5	Kementerian Sosial	2.337	19.57	4.294	45,58
6	Kementerian Perdagangan	1.567	1.195	2.762	43,27

Sumber: BKN. Data diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.3 di atas menunjukkan 6 kementerian dari 34 kementerian pada 2015 memiliki keterwakilan di atas angka rata-rata, yakni: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perdagangan. Sementara itu, 28 kementerian lainnya

berada di bawah angka rata-rata. Dibandingkan dengan catatan tahun 2014, berkurang dua kementerian yang di atas angka rata-rata.

C. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2016

Tabel di bawah ini menunjukkan data terpilah dari beberapa kementerian yang memiliki keterwakilan PNS perempuan di atas rata-rata pada tahun 2016.

Tabel 5.4. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2016

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2016			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Kesehatan	21.265	33.013	54.278	60,82
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	129	169	298	56,71
3	Kementerian Agama	119.928	120.536	240.464	50,13
4	Kementerian Pertahanan	32.680	30.143	62.823	47,98
5	Kementerian Sosial	2.361	1.966	4.327	45,44
6	Kementerian Perdagangan	1.643	1.252	2.895	43,25

Sumber: BKN. Data diolah kembali oleh CWI.

Sebagai pembanding dari tahun sebelumnya, Tabel 5.4. di atas memperlihatkan pada 2016 dari 34 kementerian terdapat 6 kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya di atas angka rata-rata. Keenam

kementerian itu adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Kementerian Perdagangan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah kementerian yang persentase perempuan di atas rata-rata pada tahun 2015 sama jumlahnya dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 6 kementerian. Sementara itu, 28 kementerian lainnya di bawah angka rata-rata sama seperti angka pada 2014. Untuk tabel urutan lengkap persentasenya lihat tabel lengkap pada indeks Bab V Tabel 5.3.

D. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2017

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data terpilah dari beberapa kementerian yang memiliki keterwakilan PNS perempuan di atas rata-rata pada tahun 2017.

**Tabel 5.5. Data Terpilah Kementerian dengan
Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2017**

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2017			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Kesehatan	19.307	31.121	50.428	61,71
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	104	157	261	60,15
3	Kementerian Agama	113.384	116.317	229.701	50,64
4	Kementerian Pertahanan	30.136	28.752	58.888	48,82
5	Kementerian Sosial	2.107	1.788	3.895	45,91
6	Kementerian Perdagangan	1.432	1.120	2.552	43,89
7	Kementerian Perindustrian	2.831	2.032	4.863	41,78

Sumber: BKN. Data diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.5. menunjukkan bahwa pada tahun 2017, terdapat 7 kementerian dari 34 kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya di atas rata-rata, yaitu: Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Sementara itu, 27 kementerian lainnya berada di bawah angka rata-rata. Hanya penambahan satu kementerian dibandingkan pada 2016. Untuk tabel lengkap urutan persentasenya lihat tabel lengkap pada indeks Bab V Tabel 5.5.

E. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2018

Tabel di bawah ini menunjukkan data terpilah dari beberapa kementerian yang memiliki keterwakilan PNS perempuan di atas rata-rata pada tahun 2018.

Tabel 5.6. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2018

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2018			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	97	167	264	63,26
2	Kementerian Kesehatan	18.628	30.389	49.017	62,00
3	Kementerian Agama	111.581	115.377	226.958	50,84
4	Kementerian Pertahanan	27.498	27.248	54.746	49,77
5	Kementerian Sosial	2.087	1.826	3.913	46,66
6	Kementerian Perdagangan	1.418	1.117	2.535	44,06
7	Kementerian Perindustrian	2.777	2.065	4.842	42,65
8	Kementerian Pariwisata	1.101	758	1.859	40,77

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI

Tabel 5.6. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, terdapat 8 kementerian dari 34 kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya di atas angka rata-rata, yaitu: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015, 2016, dan 2017. Jumlah kementerian yang persentase keterwakilan perempuannya berada di bawah angka rata-rata 40,7% cenderung mengalami penurunan. Untuk tabel lengkap urutan persentasenya lihat tabel lengkap pada indeks Bab V Tabel 5.6.

F. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2019

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data terpilah dari beberapa kementerian yang memiliki keterwakilan PNS perempuan di atas rata-rata pada tahun 2019.

Tabel 5.7. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2019

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2019			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	108	235	343	68,51
2	Kementerian Kesehatan	18.301	30.698	48.999	62,65
3	Kementerian Agama	114.270	121.412	235.682	51,52
4	Kementerian Pertahanan	25.941	26.385	52.326	50,42
5	Kementerian Sosial	2.035	1.847	3.882	47,58

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2019			
		L	P	L+P	%P
6	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.175	954	2.129	44,81
7	Kementerian Perdagangan	1.491	1.182	2.673	44,22
8	Kementerian Perindustrian	2.830	2.185	5.015	43,57
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	280	215	495	43,43
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	232	168	400	42,00
11	Kementerian Pariwisata	1.079	765	1.844	41,49
12	Kementerian Sekretariat Negara	1.338	947	2.285	41,44
13	Kementerian Ketenagakerjaan	1.990	1.395	3.385	41,21

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.7. di atas menunjukkan pada tahun 2019, terdapat 13 dari 34 kementerian yang persentase perempuannya berada di atas angka rata-rata, yaitu: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kemendesa-PDPT, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah kementerian yang persentase perempuannya di atas 40,7% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya, semakin banyak kementerian yang memiliki keterwakilan perempuan di atas angka rata-rata pada 2019. Untuk urutan persentase yang lebih lengkap lihat tabel lengkap pada indeks Bab V Tabel 5.7.

G. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2020

Tabel di bawah ini menunjukkan data terpilah dari beberapa kementerian yang memiliki keterwakilan PNS perempuan di atas rata-rata pada tahun 2020.

Tabel 5.8. Data Terpilah Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan di Atas Rata-rata pada 2020

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2020			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103	250	353	70,82%
2	Kementerian Kesehatan	18.280	31.249	49.529	63,09%
3	Kementerian Agama	113.344	122.091	235.435	51,86%

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2020			
		L	P	L+P	%P
4	Kementerian Pertahanan	24.630	25.697	50.327	51,06%
5	Kementerian Sosial	1.985	1.849	3.834	48,23%
6	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.191	1.044	2.235	46,71%
7	Kementerian Perdagangan	1.534	1.257	2.791	45,04%
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	306	247	553	44,67%
9	Kementerian Perindustrian	2.821	2.212	5.033	43,95%
10	Kementerian Pariwisata	1.185	887	2.072	42,81%
11	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	262	195	457	42,67%
12	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	499	361	860	41,98%
13	Kementerian Pertanian	10.278	7.392	17.670	41,83%
14	Kementerian Ketenagakerjaan	2.045	1.457	3.502	41,60%
15	Kementerian Sekretariat Negara	1.131	785	1.916	40,97%

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2020			
		L	P	L+P	%P
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	365	252	617	40,84%

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI

Tabel 5.8. di atas menunjukkan pada tahun 2020, terdapat 16 kementerian dari 34 kementerian yang memiliki persentase keterwakilan PNS perempuan di atas nilai angka rata-rata, yaitu: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kemendesa-PDPT, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, 20 kementerian lainnya masih di bawah angka rata-rata. Sejak 2014 hingga 2020, terdapat kecenderungan jumlah kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya berada di atas angka rata-rata 40,7% bertambah. Artinya, semakin sedikit kementerian yang memiliki keterwakilan PNS perempuan di bawah angka rata-rata. Untuk urutan persentase yang lebih lengkap lihat tabel lengkap pada indeks Bab V Tabel 5.8.

Data selama 7 tahun berturut, juga memperlihatkan terdapat kementerian yang konsisten menunjukkan capaian keterwakilan perempuan yang secara umum baik, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agama, Kementerian

Pertahanan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Perdagangan. Sebaliknya, terdapat sejumlah kementerian yang dalam 7 tahun berturut-turut selalu menunjukkan urutan terbawah dari angka di bawah rata-rata, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kondisi ini masih merupakan pengamatan secara umum tanpa membedakan antara PNS perempuan yang berhasil menduduki jabatan struktural dan yang tidak berhasil. Berdasarkan data 7 tahun berturut-turut, Kementerian Keuangan secara umum selalu muncul sebagai kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya di bawah rata-rata. Namun demikian, pada tahun 2017, untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan mengangkat seorang PNS perempuan sebagai inspektur jenderal.

Ringkasan data kementerian yang memiliki persentase PNS perempuan di atas angka rata-rata antara tahun 2014 sampai tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.9. Kementerian dengan Persentase PNS Perempuan di Atas Angka Rata-Rata Tahun 2014-2020

No	Nama Kementerian	Persentase PNS Perempuan di Atas Angka Rata-Rata						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kementerian Kesehatan	55,27 %	61,02 %	60,82 %	61,71 %	62,00 %	68,51 %	63,09 %

No	Nama Kementerian	Persentase PNS Perempuan di Atas Angka Rata-Rata						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51,79 %	57,82 %	56,71 %	60,15 %	63,26 %	62,65 %	70,82 %
3	Kementerian Pertahanan	47,28 %	48,05 %	47,98 %	48,82 %	49,77 %	50,42 %	51,06 %
4	Kementerian Sosial	44,55 %	45,58 %	45,44 %	45,91 %	46,66 %	47,58 %	48,23 %
5	Kementerian Agama	43,07 %	50,16 %	50,13 %	50,64 %	50,84 %	51,52 %	51,86 %
6	Kementerian Perdagangan	41,29 %	43,27 %	43,25 %	43,89 %	44,06 %	44,22 %	45,04 %
7	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41,16 %	-	-	-	-	-	41,98 %
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	40,85 %	-	-	-	-	-	-

No	Nama Kementerian	Persentase PNS Perempuan di Atas Angka Rata-Rata						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Kementerian Perindustrian	-	-	-	41,78 %	42,65 %	43,57 %	43,95 %
10	Kementerian Pariwisata	-	-	-	-	40,77 %	41,49 %	42,81 %
12	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	44,81 %	46,71 %
11	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi	-	-	-	-	-	43,43 %	44,67 %
12	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	42,00 %	42,67 %

No	Nama Kementerian	Persentase PNS Perempuan di Atas Angka Rata-Rata						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Kementerian Sekretariat Negara	-	-	-	-	-	41,44 %	40,97 %
14	Kementerian Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	41,21 %	41,60 %
15	Kementerian Pertanian	-	-	-	-	-	-	41,83 %
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-	-	-	-	-	-	40,84 %

Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 34 kementerian, hanya terdapat enam kementerian yang mencapai persentase PNS perempuan di atas angka rata-rata selama kurun waktu 2014 hingga 2020 secara berturut-turut. Catatannya, tidak ada satu pun dari enam kementerian tersebut yang menunjukkan peningkatan persentase secara konsisten. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai persentase di atas rata-rata hanya pada tahun 2014. Sementara Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baru meraih capaian ini pada tahun 2020. Kementerian Perindustrian baru memiliki PNS perempuan di atas angka rata-rata pada 2017 dan menunjukkan peningkatan secara konsisten sampai dengan tahun 2020.


5.2. Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi

Data terpilah penting berikutnya adalah data keterwakilan perempuan PNS berdasarkan sebaran antara PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan fungsional. Jabatan struktural di kementerian mengacu pada jabatan pimpinan tinggi yang merupakan bagian dari penyetaraan eselon 1 dan eselon 2. Jabatan pimpinan tinggi merupakan tingkatan jabatan struktural yang mencerminkan cakupan kewenangan dalam merancang program, menyusun anggaran, dan mengimplementasi kebijakan. Pengisian jabatan struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah No.100/2000 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No.13/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang secara lebih rinci akan dibahas pada bagian terpisah.

Keberhasilan seorang PNS menduduki jabatan struktural bukan semata-mata soal prestise, tetapi secara riil merupakan peluang untuk mengaktualisasi perubahan dan inisiatif strategis terkait cakupan wewenang yang melekat pada jabatan struktural tersebut. Hal ini juga menjelaskan betapa kecilnya jabatan struktural yang tersedia dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada. Data tersebut menunjukkan bahwa hanya segelintir PNS yang duduk di jabatan struktural yang memiliki wewenang menyusun dan menetapkan anggaran. Hal yang menjadi catatan bahwa pembahasan jabatan struktural mengacu pada posisi JPT Madya dan Pratama di Kementerian seiring dengan perubahan struktur di birokrasi.

Selanjutnya, sejumlah grafik dan tabel berikut ini akan menampilkan perincian yang dimaksud, mulai dari tahun 2014 hingga 2020:


Gambar 5.1. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2014



Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Dengan adanya penyetaraan jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka jabatan di kementerian terbagi ke dalam dua jenis yaitu jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional. Sebelumnya, jabatan struktural dikenal dengan sebutan jabatan eselon, dari eselon tertinggi yaitu eselon 1 hingga terbawah yaitu eselon 5. Perubahan ini tentu memengaruhi struktur data yang menunjukkan semakin sedikitnya jabatan struktural terutama mengacu pada JPT madya dan pratama di kementerian yang setara dengan eselon 1 dan eselon 2. Pembahasan bagian ini merujuk pada perubahan struktur tersebut sehingga persentase jabatan pimpinan tinggi hanya mengacu pada jabatan pimpinan tinggi yang merupakan penyetaraan dari eselon 1 dan eselon 2. Grafik di atas menunjukkan persentase jabatan pimpinan tinggi dibandingkan dengan total jabatan fungsional di 34 kementerian. Dari total jumlah PNS tahun 2014 (369.524 orang) hanya tersedia 0,41% jabatan pimpinan tinggi. Dari sejumlah kecil tersebut, sebagian besar merupakan PNS laki-laki yaitu sebanyak 78.83% dan PNS perempuan hanya 21.17%.


Gambar 5.2. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2015



Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari jumlah total PNS tahun 2015 sebanyak 788.615 orang PNS, hanya tersedia 0.37% jabatan pimpinan tinggi (2.903 orang). Dari jumlah tersebut, sebagian besar (81.36%) diisi oleh PNS laki-laki dan hanya 18.64% yang diisi oleh PNS perempuan.


Gambar 5.3. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2016



Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Grafik di atas menunjukkan data tahun 2016 dimana dari total PNS di 34 kementerian (795.956 orang), jabatan pimpinan tinggi hanya tersedia sebanyak 0.35% (2788 orang). Secara rinci, dari total jabatan pimpinan tinggi pada tahun 2016, PNS perempuan hanya menduduki sebanyak 17.83% jabatan pimpinan tinggi, sedangkan PNS laki-laki mencapai 82.17%.

Gambar 5.4. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2017




Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Data pada grafik di atas tidak berbeda dengan data tahun 2016. Persentase jabatan pimpinan tinggi pada tahun 2017 hanya tersedia 0.35% (2710 orang) dari total 771.327 orang di 34 kementerian. Dari jumlah tersebut,

sebagian besar diisi oleh PNS laki-laki sebanyak 80.74% dan PNS perempuan hanya mengisi sebanyak 19.26%


Gambar 5.5. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2018



Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Pada grafik di atas, total jabatan pimpinan tinggi pada tahun 2018 sebanyak 0,34% (2648 orang) dari total 771.026 orang. Dari jumlah tersebut, PNS laki-laki meraih posisi jabatan pimpinan tinggi sebanyak 81.72% dan PNS perempuan hanya mengisi sebanyak 18.28%.


Gambar 5.6. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2019



Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Pada tahun 2019, jumlah jabatan pimpinan tinggi adalah sebanyak 0.36% (2739 orang) dari total 768.331 orang jumlah PNS di 34 kementerian. PNS laki-laki yang menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi mencapai 80.76%, sedangkan PNS perempuan hanya meraih 19.24. Raihan PNS perempuan ini sedikit naik jika dibandingkan pada tahun 2018.

Gambar 5.7. Data Terpilah Persentase Posisi JPT di 34 Kementerian Tahun 2020



Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari jumlah total PNS pada tahun 2020 sebanyak 769.114 orang PNS, hanya tersedia 0.33% jabatan pimpinan tinggi (2554 orang). Dari jumlah tersebut, PNS laki-laki menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi sebanyak 79.95%, sedangkan PNS perempuan hanya sebanyak 20.05%. Persentase PNS perempuan pada posisi jabatan tinggi pada tahun 2020 merupakan persentase tertinggi dibandingkan 6 tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih jauh timpang dibandingkan dengan jumlah PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.

Ketersediaan posisi jabatan eselon yang jumlahnya kecil sebenarnya sejalan dengan prinsip efektivitas birokrasi yang diyakini akan semakin baik ketika ia semakin ramping. Oleh karena itu, kecilnya postur jabatan eselon dalam struktur PNS tidak dapat serta merta dilihat sebagai sumber persoalan. Masalahnya terletak pada distribusi pengisian jabatan eselon tinggi yang secara timpang didominasi oleh PNS laki-laki, sementara di tingkat populasi sebenarnya jumlah PNS perempuan dan laki-laki cenderung proporsional. Secara konsisten, data 7 tahun di atas menunjukkan bahwa secara umum keterwakilan PNS perempuan sangat timpang dalam jabatan pimpinan tinggi di 34 kementerian, yang ditunjukkan oleh rendahnya persentase yang tidak pernah mencapai 21%. Tidak hanya angka ini menunjukkan perbedaan yang tajam dibandingkan jumlah PNS laki-laki yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, tetapi juga menunjukkan rendahnya keterwakilan PNS perempuan di jabatan pimpinan tinggi dibandingkan angka rata-rata populasi PNS perempuan yang mencapai 40.70%.

5.3. Data Terpilah Sebaran PNS Perempuan Menjabat Pimpinan Kementerian

Penelusuran data pada sub bab ini akan menunjukkan sebaran PNS perempuan yang menduduki posisi JPT (madya dan pratama). Secara khusus, penelusuran ini melihat keterwakilan PNS perempuan dalam JPT di 34 Kementerian selama kurun waktu 2014-2020

5.3.1. Penilaian dan Data Sebaran PNS Perempuan Menjabat Pimpinan Kementerian 2014-2020

Dalam 7 tahun terakhir, tren capaian keterwakilan PNS perempuan pada JPT (madya dan pratama) di 34 kementerian memperlihatkan angka rata-rata 19.06%. Ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan dibandingkan dengan tren keterwakilan secara umum PNS perempuan di 34 Kementerian pada lintas waktu yang sama sebesar 40,7%. Dalam hal ini terjadi fenomena “penyumbatan leher botol”, dengan hilangnya jumlah PNS Perempuan secara signifikan pada posisi JPT Kementerian. Dengan demikian secara khusus CWI memaknai data keterwakilan perempuan PNS pada jabatan JPT di 34 Kementerian pada angka sama dengan atau di atas 40,7% sebagai “tinggi” dan angka di bawah 40,7% sebagai “rendah”.

Data-data berikut ini adalah data yang menunjukkan sebaran jumlah PNS yang menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi di beberapa kementerian dengan angka keterwakilan perempuan tinggi (di atas 40,7%) selama kurun waktu 2014-2020.

A. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2014

Tabel di bawah ini menunjukkan kementerian yang memiliki angka keterwakilan PNS perempuan tinggi pada jabatan JPT (di atas 40,7%) pada tahun 2014.

**Tabel 5.10. Kementerian dengan Keterwakilan
PNS Perempuan Tinggi pada Posisi JPT Tahun 2014**

No	Nama Kementerian	Total PNS 2014 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	10	17	58.82%
2	Kementerian Pertahanan	8	10	18	55.56%
3	Kementerian Kesehatan	43	36	79	45.57%

Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2014 hanya ada 3 kementerian dari 34 kementerian yang dikategorikan tinggi dalam keterwakilan PNS perempuannya dalam jajaran JPT, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Kesehatan. Sementara itu, terdapat 31 kementerian lainnya yang dikategorikan rendah. Untuk urutan persentase yang lebih lengkap lihat Tabel 5.10 pada indeks tabel Bab V.

B. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2015

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kementerian dengan angka keterwakilan PNS perempuan tinggi pada JPT (di atas 40,7%) pada tahun 2015.

**Tabel 5.11. Kementerian dengan Keterwakilan
PNS Perempuan Tinggi pada Posisi JPT Tahun 2015**

No	Nama Kementerian	Total PNS 2015 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	19	33	57.58
2	Kementerian Kesehatan	111	77	188	40.96

Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Pada 2015, hanya terdapat dua kementerian yang dikategorikan tinggi yang memiliki PNS perempuan yang menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi pada tahun 2015. Sementara 32 lainnya masih dikategorikan rendah. Untuk urutan persentase yang lebih lengkap lihat Tabel 5.11 pada indeks tabel Bab V.

C. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2016

Tabel di bawah ini menunjukkan kementerian yang memiliki angka keterwakilan PNS perempuan tinggi pada jabatan JPT (di atas 40,7%) pada tahun 2016.

**Tabel 5.12. Kementerian dengan Keterwakilan
PNS Perempuan Tinggi pada Posisi JPT Tahun 2016**

No	Nama Kementerian	Total PNS 2016 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	17	31	54.84

Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Selanjutnya, pada tabel di atas, hanya terdapat 1 kementerian yang keterwakilan PNS perempuan di jabatan pimpinan tinggi termasuk dalam kategori tinggi pada 2016, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, terdapat 33 kementerian yang masih di bawah angka rata-rata 40,7% dan dikategorikan sebagai “rendah”. Terdapat 6 kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya memiliki posisi JBT di bawah 10% yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Untuk urutan persentase yang lebih lengkap lihat Tabel 5.12 pada indeks tabel Bab V.

D. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2017

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kementerian dengan angka keterwakilan PNS perempuan tinggi pada JPT (di atas 40,7%) pada tahun 2017.

**Tabel 5.13. Kementerian dengan Keterwakilan
PNS Perempuan Tinggi pada Posisi JPT Tahun 2017**

No	Nama Kementerian	Total PNS 2017 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	22	34	64.71

Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Pada tahun 2017, dari 34 kementerian hanya 1 kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya termasuk kategori tinggi yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kondisi ini sama seperti tahun 2016 di mana hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang termasuk kategori tinggi perihal keterwakilan PNS perempuan di jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya, 33 kementerian lainnya masih di bawah angka rata-rata 40, 7%. Beberapa kementerian juga masih memiliki keterwakilan PNS perempuan pada posisi jabatan pimpinan tinggi di bawah 10%, yaitu kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Untuk urutan persentase yang lebih lengkap lihat Tabel 5.13 pada indeks tabel Bab V.

E. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2018

Tabel di bawah ini menunjukkan kementerian yang memiliki angka keterwakilan PNS perempuan tinggi pada jabatan JPT (di atas 40,7%) pada tahun 2018.

Tabel 5.14. Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan Tinggi pada Posisi JPT Tahun 2018

No	Nama Kementerian	Total PNS 2018 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	15	27	55.56
2	Kementerian Perdagangan	35	28	63	44.44
3	Kementerian Pariwisata	15	12	27	44.44

Sumber: BKN, diolah kembali oleh CWI

Pada tabel di atas, pada 2018, dari 34 kementerian juga hanya terdapat 3 kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya pada posisi jabatan pimpinan tinggi termasuk tinggi, di atas angka rata-rata. Jumlah kementerian yang termasuk dalam kategori tinggi bertambah jika dibandingkan tahun 2015, 2016 dan 2017. Kementerian tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pariwisata. Selanjutnya, masih 31 kementerian yang termasuk dalam kategori rendah, di bawah angka rata-rata 40,7%.

Sebagai catatan tambahan dari data pada tabel 5.14. (lihat tabel lengkap di indeks), masih terdapat kementerian yang memiliki keterwakilan PNS perempuannya di bawah 10% yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agama, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sejak 2015 hingga 2018, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan satu-satunya kementerian yang sama sekali tidak memiliki PNS perempuan pada posisi jabatan pimpinan tinggi. Untuk urutan persentase yang lebih lengkap lihat Tabel 5.14 pada indeks tabel Bab V.

F. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2019

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kementerian dengan angka keterwakilan PNS perempuan tinggi pada JPT (di atas 40,7%) pada tahun 2019.

Tabel 5.15. Kementerian dengan Keterwakilan PNS Perempuan Tinggi pada Posisi JPT Tahun 2019

No	Nama Kementerian	Total PNS 2019 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	23	37	62.16
2	Kementerian Perdagangan	32	31	63	49.21
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	24	17	41	41.46

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel di atas memperlihatkan pada 2019 terdapat 3 kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya dalam jabatan pimpinan tinggi termasuk tinggi, di atas angka rata-rata, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jumlah ini sama dengan data tahun 2018 di mana hanya terdapat 3 kementerian memiliki keterwakilan PNS perempuannya tinggi. Pada tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pertama kali memiliki PNS perempuan di posisi jabatan pimpinan tinggi, setelah sebelumnya, sejak 2015-2018 tidak pernah menempatkan PNS perempuan di posisi jabatan pimpinan tinggi. Untuk urutan persentase yang lebih lengkap lihat Tabel 5.15 pada indeks tabel Bab V.

G. Data Terpilah PNS di Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2020

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kementerian dengan angka keterwakilan PNS perempuan tinggi pada jabatan JPT (di atas 40,7%) pada tahun 2018.

Tabel 5.16. Kementerian dengan Keterwakilan

PNS Perempuan Tinggi pada Posisi JPT Tahun 2020

No	Nama Kementerian	Total PNS 2020 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	21	33	63.64

No	Nama Kementerian	Total PNS 2020 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
2	Kementerian Pertahanan ³	1	1	2	50.00
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20	16	36	44.44
4	Kementerian Perdagangan	35	27	62	43.55
5	Kementerian Kesehatan	108	75	183	40.98

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Pada tahun 2020, dari 34 kementerian terdapat peningkatan jumlah kementerian dari 3 kementerian pada tahun 2019 menjadi 5 kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya tinggi atau di atas angka rata-rata 40,7%. Sementara itu, 29 lainnya masih di bawah angka rata-rata. Untuk urutan persentase yang lebih lengkap lihat Tabel 5.16 pada indeks tabel Bab V.

5.3.2. Catatan atas Temuan

Secara keseluruhan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan satu-satunya kementerian yang secara konsisten sejak 2014-2020 memiliki keterwakilan PNS perempuan di posisi jabatan pimpinan tinggi masuk kategori tinggi. Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak juga merupakan satu-satunya

³ Data JPT Pratama dan Madya pada Kementerian Pertahanan telah sesuai data yang tersedia di BKN. Pada saat data dihimpun, terdapat kemungkinan pejabat di Kementerian Pertahanan telah pensiun dan belum terupdate untuk datanya di BKN hingga versi data terakhir dihimpun yaitu Desember 2020.

kementerian yang keterwakilan PNS perempuan di jabatan pimpinan tinggi selalu di atas 50%. Kondisi ini didukung oleh tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memang fokus pada isu perempuan dan anak. Sementara itu, sejak 2017-2020, Kementerian Agama dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan kementerian yang keterwakilan PNS perempuannya selalu konsisten di 2 urutan terbawah atau terburuk dari 34 kementerian.

Selain perbandingan proporsi PNS perempuan dan laki-laki dalam mengisi jabatan pimpinan tinggi pada struktur birokrasi di 34 kementerian, konfigurasi data pada tabel data terpilah total PNS dari tahun 2014-2020 dan tabel data terpilah PNS pada posisi jabatan pimpinan tinggi dari tahun 2014-2020 yang disajikan di atas juga memberikan informasi tentang kementerian yang terus-menerus menunjukkan kategori rendah, atau di bawah rata-rata, atau dengan kata lain sangat timpang, mulai dari komposisi secara umum, hingga dalam jabatan pimpinan tinggi. Secara berturut-turut, sejak 2014 hingga 2020, baik dalam komposisi total jumlah PNS hingga komposisi pengisian struktur jabatan pimpinan tinggi, Kementerian Perhubungan tercatat menunjukkan konfigurasi yang sangat timpang antara PNS laki-laki dan PNS perempuan. Dalam 7 tahun terakhir, komposisi jumlah total PNS di Kementerian Perhubungan paling tinggi tercatat di tahun 2014, yakni 22% saja. Komposisi pengisian jabatan eselon tercatat lebih tajam lagi ketimpangannya pada Kementerian Perhubungan, yakni di bawah 12%, sejak 2014 hingga 2020. Dengan kata lain, Kementerian Perhubungan terindikasi sebagai kementerian yang paling rendah keterwakilan PNS perempuannya.

Kecenderungan lain yang penting untuk diperhatikan adalah inkonsistensi antara keterwakilan PNS perempuan dalam komposisi jumlah total dibandingkan dengan pengisian jabatan struktur eselon. Dalam keseluruhan tabel (baik tabel total PNS dan tabel mengenai data terpilah PNS di JPT) di atas dapat ditemukan kementerian yang secara konsisten, selama 7 tahun berturut-turut, mencatat jumlah proporsi PNS laki-laki dan perempuan masuk dalam kategori tinggi, di atas angka rata-rata. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, terlihat bahwa proporsi distribusi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi antara PNS perempuan dan laki-laki dalam 7 tahun berurutan, secara konsisten masuk dalam kategori rendah. Data ini ditemukan pada Kementerian Agama. Artinya, terjadi penyumbatan leher botol (*bottleneck*) yang signifikan pada Kementerian Agama karena keterwakilan PNS perempuan secara umum sebetulnya cukup baik, tetapi seolah terhambat untuk masuk dalam struktur jabatan eselon sehingga keterwakilan PNS perempuan dalam jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama timpang secara tajam.

5.4. Data Terpilah Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional

Data terpilah berikutnya untuk menunjukkan keterwakilan perempuan di birokrasi, setelah posisi keterwakilan perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), adalah penelusuran data terpilah pada Jabatan Fungsional (JF). Penelusuran dilakukan mengenai sebaran PNS perempuan dan PNS laki-laki yang berada pada posisi jabatan fungsional di setiap kementerian sejak 2014-2020. Hasil penelusuran lengkap dapat dilihat dalam indeks Bab V, Tabel 5.17.1 sampai dengan Tabel 5.17.7

Tabel di bawah ini hanya menunjukkan total jumlah keseluruhan PNS pada jabatan fungsional di 34 Kementerian dalam kurun waktu 2014-2020.

Tabel 5.17. Total PNS di Jabatan Fungsional di 34 Kementerian Tahun 2014-2020'

Tahun	Total PNS di Jabatan Fungsional	Jumlah PNS laki-laki	Jumlah PNS Perempuan	% PNS Perempuan
2014	368.644	230.917	137.727	37,36%
2015	785.712	469.168	316.544	40,29%
2016	793.168	474.168	319.000	40,22%
2017	768.617	458.218	310.399	40,38%
2018	768.679	458.242	310.437	40,39%
2019	765.592	443.544	322.048	42,07%
2020	766.560	440.624	325.936	42,52%

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, diolah oleh CWI.

Data berikut menunjukkan penelusuran pada perbandingan persentase ketimpangan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional.

Tabel 5.18. Tabel Perbandingan Keterwakilan Perempuan pada JPT dan JF

Tahun	Keterwakilan Perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi		Keterwakilan Perempuan pada Jabatan Fungsional	
	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
2014	5,13%	58,82%	22,29%	55,44%
2015	0%	57,58%	21,30%	61,09%
2016	0%	54,48%	16,48%	60,90%
2017	0%	64,71%	20,26%	61,80%
2018	0%	55,56%	20,73%	64,14%
2019	3,49%	62,16%	21,07%	69,28%
2020	7,41%	63,64%	21,90%	71,56%

Hasil penelusuran menunjukkan dengan jelas bahwa ketimpangan keterwakilan perempuan pada jabatan pimpinan tinggi jauh lebih tajam dibandingkan dengan yang terjadi pada jajaran jabatan fungsional. Hal ini dapat dilihat dari rentang nilai yang tercatat. Pada 2014 keterwakilan PNS perempuan yang menjabat pada posisi JPT di 34 kementerian paling rendah 5,13% dan tertinggi 58,82%; sementara PNS perempuan pada jabatan fungsional terendah adalah 22,29% dan tertinggi 55,44%. Tahun 2015, PNS perempuan pada jabatan pimpinan tinggi paling rendah mencapai 0% dan tertinggi 57,58, sedangkan PNS perempuan pada jabatan fungsional terendah 21,30% dan tertinggi 61,09%. Kementerian yang menjadi perhatian pada tahun 2015 adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang tidak memiliki PNS perempuan pada jabatan pimpinan tinggi.

Selanjutnya, pada tahun 2016 tercatat PNS perempuan pada jabatan pimpinan tinggi terendah adalah 0% dan tertinggi 54,48%. Sementara itu, keterwakilan PNS perempuan pada jabatan fungsional yang terendah 16,48% dan tertinggi 60,90%. Kondisi yang sama dengan tahun sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi satu-satunya kementerian yang tidak memiliki PNS perempuan pada jabatan pimpinan tinggi pada tahun 2016. Pada 2017, PNS perempuan pada jabatan pimpinan tinggi paling rendah 0% dan tertinggi 64,71%. Sementara, PNS perempuan pada jabatan fungsional paling rendah 20,26% dan tertinggi 61,80%. Hal yang menjadi catatan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tetap tercatat sebagai kementerian yang tidak memiliki PNS perempuan pada posisi jabatan pimpinan tinggi.

Pada 2018, PNS perempuan dengan jabatan pimpinan tinggi paling rendah 0% dan tertinggi 55,56%. Sementara, PNS perempuan pada jabatan fungsional paling rendah 20,73% dan tertinggi 64,14%. Dalam 4 tahun berturut-turut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi satu-satunya kementerian yang tidak memiliki PNS perempuan pada jabatan pimpinan tinggi. Tahun 2019, PNS perempuan pada posisi jabatan pimpinan tinggi paling rendah 3,49% dan tertinggi 62,16%. Sementara pada posisi jabatan fungsional, persentase PNS perempuan paling rendah 21,07% dan tertinggi 69,28%. Tahun 2020, PNS perempuan pada posisi jabatan pimpinan tinggi paling rendah 7,41% dan tertinggi 63,64%. Sementara pada posisi jabatan fungsional, persentase PNS perempuan paling rendah 21,9% dan tertinggi 71,56%.

Rentang nilai ini mencerminkan akses PNS perempuan untuk meraih kursi jabatan struktural, pada JPT Madya dan JPT Pratama, lebih sulit dibandingkan pada jajaran jabatan fungsional. Hal ini bisa dikaitkan dengan nilai strategis posisi JPT Madya dan JPT Pratama. Aturan yang ada tidak secara khusus mengatur mengenai tugas dan wewenang jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi, karena masing-masing lembaga/kementerian mengatur tersendiri tugas dan fungsi JPT maupun jabatan fungsional. Peraturan hanya menyertakan secara umum tugas dan bentuk akuntabilitas jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Namun demikian, kewenangan ASN pada posisi JPT Madya dan JPT Pratama mencakup penyusunan dan penerapan kebijakan, serta bertanggung jawab atas kinerja dan pencapaian program kementerian yang bersangkutan. Sementara ASN yang menduduki jabatan fungsional secara umum berperan untuk

memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilannya, yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas instansi atau kementerian yang bersangkutan. Selain itu, pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

5.5. Kebijakan yang Mengatur Rekrutmen dan Promosi PNS sebagai Aparatur Sipil Negara: Sistem *Merit* yang Netral Gender dalam Tata Kelola Aparatur Sipil Negara (ASN)

5.5.1. Berdasarkan UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jabatan dalam birokrasi pemerintahan, termasuk dalam hal ini birokrasi 34 kementerian, hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupaya menghadirkan perubahan dalam manajemen ASN. Ada empat perubahan yang berusaha dihadirkan dengan pemberlakuan undang-undang ini.

Pertama, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Dengan demikian, kebijakan dan manajemen ASN dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas. Regulasi tersebut berusaha membuat manajemen ASN berjalan secara objektif, berdasarkan kinerja dan kompetensi tanpa diskriminasi terhadap pegawai ASN.

Kedua, undang-undang ini secara khusus menghadirkan perubahan dalam pengelompokan jenis jabatan. Perubahan pertama adalah upaya penghilangan istilah eselon dalam tingkatan jabatan. Undang-undang ini memperkenalkan tiga macam jabatan dalam organisasi ASN sebagai berikut:

Tabel 5.19. Jabatan Aparatur Sipil Negara

Nama Jabatan	Definisi	Jenjang Jabatan (Tertinggi-Terendah)
Jabatan Administrasi (JA)	Kelompok jabatan dengan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan	Administrator; Pengawas; Pelaksana
Jabatan Fungsional (JF)	Kelompok jabatan dengan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Terdiri dari dua jenis jabatan, Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan	<p><i>Jabatan Fungsional Keahlian:</i></p> <p>Ahli Utama; Madya; Muda; Pertama</p> <p><i>Jabatan Fungsional Keterampilan:</i></p> <p>Penyelia; Mahir; Terampil; Pemula</p>
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	Kelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Sumber: UU No. 5/2014 dan PP No.11/2017

Untuk penyetaraan dan penyesuaian jabatan ASN dengan level eselon, jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.20. Penyetaraan Jabatan ASN dengan Eselon Jabatan

Jabatan ASN	Level Eselon
JPT Utama	Eselon 1a Khusus untuk Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
JPT Madya	Eselon 1a dan Eselon 1b
JPT Pratama	Eselon 2
Jabatan Administrator	Eselon 3
Jabatan Pengawas	Eselon 4
Jabatan Pelaksana	Eselon 5

Sumber: UU No.5/2014 Pasal 131

Berdasarkan perkembangan terbaru, mengenai jabatan di luar jabatan pimpinan tinggi diatur pada Permenpan-RB No.17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No.17/2021 pasal 4 ayat 1 jabatan administrator disetarakan menjadi jabatan fungsional jenjang ahli madya; jabatan pengawas disetarakan dengan jabatan fungsional ahli muda; dan pejabat pelaksana disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama.

Ketiga, Undang-undang ini menghadirkan lembaga baru yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebuah lembaga nonstruktural mandiri yang anggotanya dipilih oleh presiden dan terdiri dari unsur pemerintah dan nonpemerintah. Anggota KASN tidak boleh menjadi anggota partai politik dan menduduki jabatan pemerintahan dan badan hukum lainnya. KASN bertugas melakukan pengawasan terhadap penerapan etos kerja birokrasi ASN, penerapan sistem merit, pelaksanaan manajemen ASN di berbagai

kementerian/lembaga negara, dan pengawasan seluruh proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Dengan hadirnya KASN, unsur masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja birokrasi dan pelaksanaan manajemen ASN.

Keempat, undang-undang ini memperkenalkan sistem seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi. Jika dahulu proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara tertutup melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), kini proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan mekanisme seleksi terbuka (*open bidding*) sehingga pihak-pihak yang memenuhi syarat dan kualifikasi jabatan dapat ikut bersaing untuk mengisi jabatan tersebut.

5.5.2. Sistem Merit yang Netral Gender

Selain memperkenalkan penggolongan jenis jabatan dalam tiga bidang, UU ASN juga memperkenalkan pembaruan dalam mekanisme pengisian jabatan. Mekanisme pengisian jabatan dilakukan dengan sistem merit. Untuk beberapa jabatan seperti JPT, mekanisme pengisian jabatan dilakukan melalui seleksi terbuka. Pada bagian ini akan dijelaskan mekanisme pengisian jabatan untuk tiga jenis jabatan ASN (JA, JF, JPT) berdasarkan sejumlah regulasi, yakni UU No.5/2014 tentang ASN, PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Menteri PAN RB No.13/2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka, dan Peraturan Menteri PAN RB No.15/2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penerapan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan merupakan pengalaman baru bagi birokrasi kementerian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN sehingga proses pengisian pejabat ASN dapat berjalan secara objektif. UU No.5/2014 Pasal 1 Ayat 2, menggariskan bahwa:

Prinsip sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Secara ideal seharusnya proses pengisian jabatan dilakukan dengan mengutamakan kualitas kemampuan, prestasi kinerja, dan kecocokan kualifikasi kandidat dengan jabatan. Meski demikian, ASN perempuan, menghadapi hambatan tidak kasat mata atau efek langit-langit kaca (*glass ceiling effect*) yang menjadi penghalang mereka untuk berkarir lebih tinggi.

Beberapa hambatan tidak kasat mata itu, antara lain: *pertama*, beban ganda yang dihadapi ASN perempuan yaitu antara tuntutan karier dan peran dalam rumah tangga. Beban ganda merupakan hambatan tidak kasat mata yang dialami oleh ASN perempuan yang dibebani oleh seluruh, atau sebagian besar, beban kerja rumah tangga seperti mengurus anak dan mengelola manajemen rumah tangga. Ini membuat mereka memiliki dua beban kerja yang ditanggung bersamaan, beban kerja rumah tangga dan beban kerja profesi.

Beban ganda dapat ditelusuri dalam pembagian kerja yang tidak adil berdasarkan gender dengan laki-laki ditugaskan mencari nafkah, sementara perempuan mengerjakan pekerjaan domestik. Ketika perempuan memilih bekerja, mereka tetap harus menanggung beban kerja domestik. Inilah yang menyebabkan hadirnya beban ganda bagi perempuan pekerja (termasuk ASN perempuan). Bagi ASN perempuan yang menanggung beban ganda, kesempatan untuk berkarir lebih tinggi menjadi lebih sulit dilakukan. Sementara itu, PNS laki-laki diuntungkan karena tidak menanggung beban ganda sehingga mereka dapat memfokuskan diri mengejar karir setinggi-tingginya.

Dari wawancara mendalam dengan informan di lima kementerian, para informan mengungkapkan bahwa banyak ASN perempuan yang enggan dipromosikan mengisi jabatan yang lebih tinggi karena mereka memiliki beban ganda akibat pembagian kerja rumah tangga yang tidak adil. Seiring dengan semakin tinggi jabatan yang diemban, beban kerja dan tanggung jawab akan semakin berat sehingga ASN perempuan akan sulit bekerja dengan optimal karena harus membagi waktu dengan kerja domestik mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, banyak ASN perempuan yang enggan dipromosikan mengisi jabatan yang lebih tinggi, atau bahkan enggan untuk mengikuti seleksi terbuka untuk pengisian jabatan.

Kedua, hambatan struktural dalam pola kenaikan jabatan. Para informan juga memaparkan bahwa kementerian yang memiliki unit vertikal hingga ke tingkat kabupaten/kota memiliki pola promosi yang khas. Para ASN yang ingin naik jabatan lebih tinggi harus dimutasi ke kantor cabang/wilayah (berkedudukan di kabupaten dan provinsi). Seorang informan bercerita bahwa jalur promosi harus dilakukan dengan mutasi ke daerah pinggiran Indonesia, baru kemudian akan dilanjutkan dengan

mutasi ke kota-kota besar, dan diakhiri dengan kembali ke Jakarta dengan jabatan yang lebih tinggi.

Pola promosi jabatan seperti ini sulit diikuti oleh perempuan yang menanggung beban ganda karena mereka mesti juga memikirkan untuk turut memindahkan keluarga, termasuk, di antaranya, mencari tempat tinggal dan sekolah untuk anak-anaknya. Jika kantor tidak menyediakan fasilitas rumah dinas bagi pekerja yang dimutasi, beban yang ditanggung akan semakin besar karena mereka harus direpotkan dengan mencari rumah tempat tinggal. Terlebih lagi, jika mereka tidak mendapat izin dari pasangan mereka, akan sulit bagi ASN perempuan untuk mengikuti pola promosi dengan mutasi ke daerah. Karenanya, tidak heran jika ASN perempuan enggan dipromosikan ke jabatan lebih tinggi. Para informan bercerita, kebanyakan perempuan memilih berada di posisi eselon 4 (setara dengan jabatan pengawas) ketimbang harus naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Ketiga, hambatan mengikuti pendidikan lanjut untuk kenaikan jabatan. Selain enggan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, beberapa informan juga bercerita bahwa keputusan untuk sekolah ke jenjang lebih tinggi (S2 dan S3), baik di dalam dan di luar negeri. Menempuh pendidikan lanjutan merupakan hal strategis untuk menaikkan pangkat PNS sehingga PNS tersebut memiliki kualifikasi lebih tinggi untuk bersaing meraih jabatan. Seorang informan bercerita bahwa dia tidak jadi sekolah S2 ke luar negeri karena tidak mendapat izin dari suami. Beban ganda tidak hanya menghambat perempuan untuk berkarir lebih tinggi, tetapi juga bisa menghambat perempuan untuk mengaktualisasikan wawasannya dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Keempat, masih kentalnya stereotip yang merugikan PNS perempuan. Dari wawancara mendalam dengan informan di lima kementerian dan satu lembaga, para informan bercerita tentang banyaknya stereotip yang muncul dalam pekerjaan sehari-hari. Stereotip-stereotip tersebut merugikan perempuan, termasuk untuk berkarier di jabatan yang lebih tinggi. Para informan mengungkapkan berbagai stereotip yang merugikan perempuan di antaranya adalah:

“Perempuan tidak bisa lembur” (Perempuan, Eselon 3⁴, Kementerian Keuangan)

“Ada beberapa pekerjaan yang perempuan itu punya keterbatasan. Misalnya nih... daerah yang sangat jauh perempuannya sudah berkeluarga, punya keterbatasan. Nah, justru masalah di tenaga kesehatan sekarang tenaga kesehatan banyak perempuan sehingga kalau nanti untuk daerah-daerah terpencil itu sulit penempatannya.” (Laki-laki, Eselon 3, Kementerian Kesehatan)

“Perempuan rentan emosinya sehingga tidak bisa mengemban beban kerja tinggi” (Perempuan, Eselon 3, Kementerian Keuangan)

“Ah kamu perempuan ngapain daftar di sini. Gak pulang sebulan. Nanti suamimu selingkuh” (Perempuan, Eselon 3, Kemenko Polhukam)

⁴ Pada saat riset dilakukan pada tahun 2017, penamaan jabatan masih merujuk pada penggunaan jabatan eselon

“Contohnya saja di dunia transportasi, kan gak mungkin lah menempatkan perempuan di pulau terpencil menunggu mercusuar menjadi teknisi di situ.” (Perempuan, Eselon 3 Kementerian Perhubungan)

“Tapi memang saat dilakukan seleksi terbuka itu orang mendaftar itu perlu sebuah keberanian. Keberanian untuk mendaftar. Apalagi kalo perempuan karena kadang mereka mungkin tidak PD. Takut dicela. Tidak menyadari kodratnya masih juga pengen jadi eselon 1. Udahlah pimpinan itu kan harusnya laki-laki.” (Perempuan, Eselon 2, Kementerian Kesehatan)

“Perempuan kalau salah dibawa-dibawa keperempuannya sedangkan laki-laki tidak” (Perempuan, Eselon 2, Kementerian Keuangan)

Para informan bercerita, beragam stereotip itu perlahan membentuk stigma atau pelabelan untuk mendeskripsikan ASN perempuan sebagai yang lebih lemah dan tidak kompeten. Beberapa informan bahkan menganggap stereotip tersebut sebagai kodrat dan fitrah bagi perempuan dan merupakan konsekuensi dari kultur yang berlaku di masyarakat. Akibatnya, ASN perempuan dirugikan karena stereotip-stereotip tersebut berpotensi meminggirkan perempuan dalam promosi jabatan. Seorang informan mengungkapkan bahwa perempuan yang bisa berada di jabatan tinggi merupakan orang yang luar biasa karena dia harus melewati berbagai hambatan seperti beban ganda, stereotip, dan hambatan lainnya yang tidak dihadapi oleh PNS laki-laki. Beban ganda dan stereotip yang merugikan perempuan merupakan penghambat nyata, tetapi tak kasat mata, yang

menghalangi perempuan untuk bekerja dengan optimal dan berjuang hingga meraih jenjang karier yang tinggi. Hambatan-hambatan tersebut membuat ketimpangan gender di kementerian semakin terpelihara, dengan jumlah perempuan semakin jauh berkurang di jabatan tinggi dan strategis.

Sistem merit dalam manajemen ASN merupakan upaya untuk membuat proses promosi jabatan berjalan secara objektif dan menjamin proses promosi dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Namun, dalam praktiknya, sistem merit masih bisa didistorsi oleh senioritas, favoritisme, dan stereotip negatif terhadap perempuan.

Terlebih lagi, sistem merit bersifat netral terhadap ketimpangan gender, sangat tidak mendukung afirmasi bagi perempuan yang masih sangat dibutuhkan. Kelemahan sistem merit ini tidak bisa melihat kehadiran hambatan tidak kasat mata yang ditanggung oleh ASN perempuan. Akibatnya, dalam penelusuran wawancara mendalam, ketika ditanyakan mengapa jumlah perempuan semakin sedikit pada jabatan tinggi, jawaban yang sering muncul adalah karena ASN perempuan enggan dipromosikan tanpa berusaha menelisik lebih jauh tentang keberadaan beban tidak kasat mata yang menghambat laju karier ASN perempuan. Dengan kata lain, selama hambatan dari efek langit-langit kaca yang menghalangi perempuan tidak dikenali oleh sistem rekrutmen dan promosi jabatan yang mengatur PNS maka selama itu juga akan sangat sulit dicapai perbaikan keterwakilan ASN perempuan dalam birokrasi.

Berdasarkan hasil riset terbaru CWI tahun 2021, permasalahan yang dihadapi ASN perempuan untuk menduduki posisi jabatan pimpinan tinggi

masih tetap sama.⁵ Permasalahan ASN perempuan tersembunyi sejak berada di rumah. ASN perempuan masih tetap mengalami hambatan tidak kasat mata atau hambatan dari *glass ceiling effect*. *Glass ceiling effect* tercermin dari beban ganda yang dialami perempuan menyulitkan perempuan untuk berbagi antara tanggung jawab publik dan domestik rumah tangganya.⁶ Kondisi ini muncul karena pembagian kerja di rumah secara eksklusif dibebankan pada perempuan. Selain itu, riset CWI juga menemukan bahwa masih terdapat subjektivitas pimpinan yang memiliki pandangan bias gender dalam pengisian posisi atau jabatan tertentu di kementerian. Permasalahan lainnya berkaitan dengan kehadiran fisik sebagai ukuran kinerja pada birokrasi. Ukuran kinerja berdasarkan kehadiran fisik merupakan masalah bagi ASN perempuan terutama berkaitan dengan beban ganda yang mereka hadapi.

Salah satu kebijakan yang muncul untuk mengatasi hambatan yang dialami perempuan adalah melalui penerapan *flexible work arrangement* (FWA) sehingga perempuan dapat membagi beban tanggung jawabnya. Isu mengenai perlunya *flexible work arrangement* (FWA) merupakan isu yang semakin sering muncul dalam konteks adanya kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan individu bertemu secara tatap muka. Dalam perkembangannya, FWA menjadi solusi yang dibutuhkan untuk memenuhi *work-life balance* dengan penekanan pada fleksibilitas pengaturan pekerjaan sehingga bisa membagi waktu antara urusan personal dan keluarga.

⁵ Anna Margret, et al, *Birokrasi Representatif: Tantangan dan Peluang Membangun Kesetaraan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian*. (Jakarta: CWI, 2021).

⁶ *Ibid.*,

Kajian CWI (2021) turut merekomendasikan perlunya FWA sebagai upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami ASN perempuan. CWI juga menemukan perumusan kebijakan responsif gender seringkali dianggap melanggar prinsip meritokrasi dan profesionalisme ASN karena seolah-olah ada perlakuan istimewa untuk ASN perempuan. Permasalahannya, ASN perempuan memiliki sejumlah hambatan tidak kasat mata yang tidak dikenali atau tidak bisa diakomodir melalui prinsip meritokrasi. Kondisi yang dihadapi ASN perempuan pada umumnya berbeda dengan apa yang dialami ASN laki-laki yang memiliki konsekuensi pada pengembangan karir pada posisi JPT di kementerian. Hambatan tidak kasat mata yang dihadapi ASN perempuan perlu dipahami dan diakui agar bisa merumuskan kebijakan yang responsif gender. Dalam hal ini CWI menawarkan perlunya inovasi kebijakan yang mengakomodasi dan mendukung kebutuhan perempuan untuk bisa memenuhi tanggung jawab publik dan urusan keluarga. Inovasi kebijakan diharapkan setidaknya bisa mengurangi hambatan tidak kasat mata yang dihadapi oleh ASN perempuan.

Indeks Tabel Bab V

Representasi Perempuan di Ranah Birokrasi

Tabel 5.2 Data Terpilah Total PNS di 34 Kementerian Tahun 2014

No.	Nama Kementerian	JUMLAH TOTAL PNS 2014			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Kesehatan	10.803	13.349	24.152	55,27
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	121	130	251	51,79
3	Kementerian Pertahanan	12.627	11.324	23.951	47,28
4	Kementerian Sosial	1.675	1.346	3.021	44,55
5	Kementerian Agama	68.050	51.474	119.524	43,07
6	Kementerian Perdagangan	610	429	1.039	41,29
7	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	273	191	464	41,16
8	Kementerian Lingkungan Hidup	446	308	754	40,85
9	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	184	121	305	39,67
10	Kementerian Perindustrian	2.133	1.384	3.517	39,35
11	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	27.612	17.832	45.444	39,24
12	Kementerian Dalam Negeri	1.502	910	2.412	37,73
13	Kementerian Pertanian	8.537	5.026	13.563	37,06

No.	Nama Kementerian	JUMLAH TOTAL PNS 2014			
		L	P	L+P	%P
14	Kementerian Sekretariat Negara	694	379	1.073	35,32
15	Kementerian Pariwisata	844	458	1.302	35,18
16	Kementerian Pemuda dan Olahraga	257	137	394	34,77
17	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	311	159	470	33,83
18	Kementerian Ketenagakerjaan	927	471	1.398	33,69
19	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	144	70	214	32,71
20	Kementerian Luar Negeri	900	436	1.336	32,63
21	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	337	156	493	31,64
22	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	112	51	163	31,29
23	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4.957	2.216	7.173	30,89
24	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	199	87	286	30,42
25	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	86	36	122	29,51
26	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	181	68	249	27,31

No.	Nama Kementerian	JUMLAH TOTAL PNS 2014			
		L	P	L+P	%P
27	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	19.341	7.181	26.522	27,08
28	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.303	1.162	4.465	26,02
29	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	920	309	1.229	25,14
30	Kementerian Keuangan	24.890	8.346	33.236	25,11
31	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.843	916	3.759	24,37
32	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertahanan Nasional)	14.106	4.494	18.600	24,16
33	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.993	2.672	11.665	22,91
34	Kementerian Perhubungan	13.202	3.776	16.978	22,24
	TOTAL	232.120	137.404	369.524	37,18

Sumber: BKN. Data diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.3 Data Terpilah Total PNS di 34 Kementerian Tahun 2015

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2015			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Kesehatan	20.565	32.197	52.762	61,02
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	124	170	294	57,82
3	Kementerian Agama	118.569	119.310	237.879	50,16
4	Kementerian Pertahanan	32.604	30.159	62.763	48,05

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2015			
		L	P	L+P	%P
5	Kementerian Sosial	2.337	1.957	4.294	45,58
6	Kementerian Perdagangan	1.567	1.195	2.762	43,27
7	Kementerian Perindustrian	3.348	2.274	5.622	40,45
8	Kementerian Pariwisata	1.290	841	2.131	39,47
9	Kementerian Ketenagakerjaan	2.317	1.476	3.793	38,91
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	211	134	345	38,84
11	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	1.173	742	1.915	38,75
12	Kementerian Pemuda dan Olahraga	544	343	887	38,67
13	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	526	315	841	37,46
14	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	74.618	44.565	119.183	37,39
15	Kementerian Pertanian	13.362	7.818	21.180	36,91
16	Kementerian Dalam Negeri	4.451	2.577	7.028	36,67
17	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	10.763	6.101	16.864	36,18
18	Kementerian Luar Negeri	2.336	1.275	3.611	35,31
19	Kementerian Sekretariat Negara	1.420	764	2.184	34,98
20	Bappenas	546	269	815	33,01
21	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	147	71	218	32,57
22	Kementerian Komunikasi dan Informatika	8.245	3.573	11.818	30,23
23	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	256	108	364	29,67

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2015			
		L	P	L+P	%P
24	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7.529	3.159	10.688	29,56
25	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	15.226	6.301	21.527	29,27
26	Kementerian BUMN	210	85	295	28,81
27	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	268	99	367	26,98
28	Kementerian ESDM	4.631	1.707	6.338	26,93
29	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	17.296	6.131	23.427	26,17
30	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.910	4.872	18.782	25,94
31	Kementerian Hukum dan HAM	32.974	11.397	44.371	25,69
32	Kementerian Keuangan	54.292	18.653	72.945	25,57
33	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya	96	28	124	22,58
34	Kementerian Perhubungan	23.779	6.419	30.198	21,26
	Total	471.530	317.085	788.615	40,21

Sumber: BKN. Data diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.4 Data Terpilah Total PNS di 34 Kementerian Tahun 2016

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2016			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Kesehatan	21.265	33.013	54.278	60,82
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	129	169	298	56,71
3	Kementerian Agama	119.928	120.536	240.464	50,13
4	Kementerian Pertahanan	32.680	30.143	62.823	47,98
5	Kementerian Sosial	2.361	1.966	4.327	45,44

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2016			
		L	P	L+P	%P
6	Kementerian Perdagangan	1.643	1.252	2.895	43,25
7	Kementerian Perindustrian	3.431	2.308	5.739	40,22
8	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	211	139	350	39,71
9	Kementerian Pariwisata	1.283	838	2.121	39,51
10	Kementerian Ketenagakerjaan	2.326	1.493	3.819	39,09
11	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	1.169	738	1.907	38,70
12	Kementerian Pemuda dan Olahraga	546	343	889	38,58
13	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	534	324	858	37,76
14	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	73.483	43.755	117.238	37,32
15	Kementerian Pertanian	13.480	7.860	21.340	36,83
16	Kementerian Dalam Negeri	4.656	2.637	7.293	36,16
17	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	12.901	7.303	20.204	36,15
18	Kementerian Luar Negeri	2.386	1.284	3.670	34,99
19	Kementerian Sekretariat Negara	1.399	706	2.105	33,54
20	Bappenas	550	273	823	33,17
21	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	149	72	221	32,58
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7.687	3.210	10.897	29,46
23	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	262	107	369	29,00
24	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	16.112	6.480	22.592	28,68

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2016			
		L	P	L+P	%P
25	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5.541	2.162	7.703	28,07
26	Kementerian BUMN	233	89	322	27,64
27	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	275	102	377	27,06
28	Kementerian ESDM	4.663	1.710	6.373	26,83
29	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	17.518	6.203	23.721	26,15
30	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.043	4.897	18.940	25,86
31	Kementerian Keuangan	56.092	19.466	75.558	25,76
32	Kementerian Hukum dan HAM	33.041	11.363	44.404	25,59
33	Kementerian Perhubungan	24.398	6.541	30.939	21,14
34	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya	84	15	99	15,15
	Total	476.459	319.497	795.956	40,14

Sumber: BKN. Data diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.5 Data Terpilah Total PNS di 34 Kementerian Tahun 2017

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2016			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Kesehatan	19.307	31.121	50.428	61,71
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	104	157	261	60,15
3	Kementerian Agama	113.384	116.317	229.701	50,64
4	Kementerian Pertahanan	30.136	28.752	58.888	48,82
5	Kementerian Sosial	2.107	1.788	3.895	45,91
6	Kementerian Perdagangan	1.432	1.120	2.552	43,89
7	Kementerian Perindustrian	2.831	2.032	4.863	41,78

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2016			
		L	P	L+P	%P
8	Kementerian Pariwisata	1.147	769	1.916	40,14
9	Kementerian Ketenagakerjaan	1.960	1.299	3.259	39,86
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.026	675	1.701	39,68
11	Kementerian Pemuda dan Olahraga	508	325	833	39,02
12	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	204	128	332	38,55
13	Kementerian Pertanian	11.821	7.407	19.228	38,52
14	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	68.249	42.000	110.249	38,10
15	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	479	292	771	37,87
16	Kementerian Sekretariat Negara	1.264	760	2.024	37,55
17	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	10.012	6.017	16.029	37,54
18	Kementerian Luar Negeri	2.169	1.266	3.435	36,86
19	Kementerian Dalam Negeri	6.191	3.474	9.665	35,94
20	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	510	261	771	33,85
21	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	131	67	198	33,84
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	9.370	4.339	13.709	31,65
23	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	13.002	5.946	18.948	31,38

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2016			
		L	P	L+P	%P
24	Kementerian Komunikasi dan Informatika	7.026	3.197	10.223	31,27
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	231	105	336	31,25
26	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	188	85	273	31,14
27	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	92	39	131	29,77
28	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	262	110	372	29,57
29	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.405	4.565	16.970	26,90
30	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.417	6.023	22.440	26,84
31	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4.933	1.775	6.708	26,46
32	Kementerian Keuangan	51.183	17.996	69.179	26,01
33	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	45.217	14.350	59.567	24,09
34	Kementerian Perhubungan	25.108	6364	31.472	20,22
	Total	460.406	310.921	771.327	40,31

Sumber: BKN. Data diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.6. Data Terpilah Total PNS di 34 Kementerian Tahun 2018

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2018			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	97	167	264	63,26
2	Kementerian Kesehatan	18.628	30.389	49.017	62,00
3	Kementerian Agama	111.581	115.377	226.958	50,84
4	Kementerian Pertahanan	27.498	27.248	54.746	49,77

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2018			
		L	P	L+P	%P
5	Kementerian Sosial	2.087	1.826	3.913	46,66
6	Kementerian Perdagangan	1.418	1.117	2.535	44,06
7	Kementerian Perindustrian	2.777	2.065	4.842	42,65
8	Kementerian Pariwisata	1.101	758	1.859	40,77
9	Kementerian Ketenagakerjaan	1.946	1.330	3.276	40,60
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.022	691	1.713	40,34
11	Kementerian Sekretariat Negara	1.327	864	2.191	39,43
12	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	198	128	326	39,26
13	Kementerian Pemuda dan Olahraga	519	335	854	39,23
14	Kementerian Pertanian	11.098	7.163	18.261	39,23
15	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	66.479	41.792	108.271	38,60
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	9.768	5.995	15.763	38,03
17	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	465	285	750	38,00
18	Kementerian Luar Negeri	2.094	1.254	3.348	37,46
19	Kementerian Dalam Negeri	6.255	3.469	9.724	35,67
20	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	102	56	158	35,44
21	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	256	138	394	35,03
22	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	510	273	783	34,87
23	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	139	73	212	34,43

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2018			
		L	P	L+P	%P
24	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	307	160	467	34,26
25	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	12.644	6.202	18.846	32,91
26	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	198	94	292	32,19
27	Kementerian Kelautan dan Perikanan	9.174	4.290	13.464	31,86
28	Kementerian Komunikasi dan Informatika	6.504	3.007	9.511	31,62
29	Kementerian Keuangan	56.733	24.038	80.771	29,76
30	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.109	6.361	22.470	28,31
31	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.055	4.591	16.646	27,58
32	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4.625	1.698	6.323	26,85
33	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	45.978	15.116	61.094	24,74
34	Kementerian Perhubungan	24.575	6.409	30.984	20,68
	Total	456.267	314.759	771.026	40,82

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI

Tabel 5.7. Data Terpilah Total PNS di 34 Kementerian Tahun 2019

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2019			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	108	235	343	68,51
2	Kementerian Kesehatan	18.301	30.698	48.999	62,65
3	Kementerian Agama	114.270	121.412	235.682	51,52

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2019			
		L	P	L+P	%P
4	Kementerian Pertahanan	25.941	26.385	52.326	50,42
5	Kementerian Sosial	2.035	1.847	3.882	47,58
6	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.175	.954	2.129	44,81
7	Kementerian Perdagangan	1.491	1.182	2.673	44,22
8	Kementerian Perindustrian	2.830	2.185	5.015	43,57
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	280	.215	495	43,43
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	232	168	400	42,00
11	Kementerian Pariwisata	1.079	765	1.844	41,49
12	Kementerian Sekretariat Negara	1.338	947	2.285	41,44
13	Kementerian Ketenagakerjaan	1.990	1.395	3.385	41,21
14	Kementerian Pertanian	10.701	7.340	18.041	40,69
15	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	483	324	807	40,15
16	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	67.463	44.760	112.223	39,88
17	Kementerian Pemuda dan Olahraga	689	457	1.146	39,88
18	Kementerian Dalam Negeri	3.790	2.480	6.270	39,55
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	9.494	6.120	15.614	39,20
20	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	226	145	371	39,08
21	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	348	217	565	38,41
22	Kementerian Luar Negeri	2.110	1.312	3.422	38,34

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2019			
		L	P	L+P	%P
23	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	522	301	823	36,57
24	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	212	122	334	36,53
25	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	159	87	246	35,37
26	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	10.125	5.502	15.627	35,21
27	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5.929	2.876	8.805	32,66
28	Kementerian Kelautan dan Perikanan	8.971	4.343	13.314	32,62
29	Kementerian Keuangan	54.398	24.137	78.535	30,73
30	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15.839	6.614	22.453	29,46
31	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.705	4.651	16.356	28,44
32	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4.394	1.624	6.018	26,99
33	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	42.859	14.313	57.172	25,03
34	Kementerian Perhubungan	24.269	6.462	30.731	21,03
	Total	445.756	322.575	768.331	41,98

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.8 Data Terpilah Total PNS di 34 Kementerian Tahun 2020

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2019			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103	250	353	70,82
2	Kementerian Kesehatan	18.280	31.249	49.529	63,09
3	Kementerian Agama	113.344	122.091	235.435	51,86
4	Kementerian Pertahanan	24.630	25.697	50.327	51,06
5	Kementerian Sosial	1.985	1.849	3.834	48,23
6	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1.191	1.044	2.235	46,71
7	Kementerian Perdagangan	1.534	1.257	2.791	45,04
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	306	247	553	44,67
9	Kementerian Perindustrian	2.821	2.212	5.033	43,95
10	Kementerian Pariwisata	1.185	887	2.072	42,81
11	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	262	195	457	42,67
12	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	499	361	860	41,98
13	Kementerian Pertanian	10.278	7.392	17.670	41,83
14	Kementerian Ketenagakerjaan	2.045	1.457	3.502	41,60
15	Kementerian Sekretariat Negara	1.131	785	1.916	40,97
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	365	252	617	40,84
17	Kementerian Dalam Negeri	3.873	2.656	6.529	40,68
18	Kementerian Pemuda dan Olahraga	671	458	1.129	40,57

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2019			
		L	P	L+P	%P
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	74.248	50.271	124.519	40,37
20	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	531	358	889	40,27
21	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	237	154	391	39,39
22	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	171	111	282	39,36
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	243	157	400	39,25
24	Kementerian Luar Negeri	2.118	1.365	3.483	39,19
25	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	813	485	1.298	37,37
26	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	9.573	5.392	14.965	36,03
27	Kementerian Kelautan dan Perikanan	8.888	4.455	13.343	33,39
28	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5.483	2.720	8.203	33,16
29	Kementerian Keuangan	54.295	25.306	79.601	31,79
30	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15.305	6.906	22.211	31,09
31	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.445	4.787	16.232	29,49
32	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	4.193	1.586	5.779	27,44
33	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	46.305	15.237	61.542	24,76

No	Nama Kementerian	Jumlah Total PNS 2019			
		L	P	L+P	%P
34	Kementerian Perhubungan	24.315	6.819	31.134	21,90
	Total	442.666	326.448	769.114	42,44

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI

Tabel 5.10. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2014

No	Nama Kementerian	Total PNS 2014 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	10	17	58,82
2	Kementerian Pertahanan	8	10	18	55,56
3	Kementerian Kesehatan	43	36	79	45,57
4	Kementerian Pariwisata	16	10	26	38,46
5	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	13	7	20	35,00
6	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	13	7	20	35,00
7	Kementerian Sekretariat Negara	30	15	45	33,33
8	Kementerian Perdagangan	20	9	29	31,03
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	12	5	17	29,41
10	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	5	2	7	28,57

No	Nama Kementerian	Total PNS 2014 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
11	Kementerian Luar Negeri	25	9	34	26,47
12	Kementerian Ketenagakerjaan	35	12	47	25,53
13	Kementerian Sosial	24	8	32	25,00
14	Kementerian BUMN	3	1	4	25,00
15	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	194	53	247	21,46
16	Bappenas	28	7	35	20,00
17	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	16	4	20	20,00
18	Kementerian Keuangan	98	24	122	19,67
19	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	18	4	22	18,18
20	Kementerian Pertanian	50	11	61	18,03
21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	34	7	41	17,07
22	Kementerian Perindustrian	48	9	57	15,79
23	Kementerian Komunikasi dan Informatika	40	7	47	14,89
24	Kementerian Hukum dan HAM	146	25	171	14,62
25	Kementerian Dalam Negeri	51	7	58	12,07

No	Nama Kementerian	Total PNS 2014 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
26	Kementerian ESDM	30	4	34	11,76
27	Kementerian Agama	76	10	86	11,63
28	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	29	3	32	9,38
29	Kementerian Perhubungan	31	3	34	8,82
30	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	11	1	12	8,33
31	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	12	1	13	7,69
32	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	37	2	39	5,13
33	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya	-	-	-	-
34	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.11. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2015

No	Nama Kementerian	Total PNS 2015 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	19	33	57,58
2	Kementerian Kesehatan	111	77	188	40,96
3	Kementerian Pariwisata	26	16	42	38,10
4	Kementerian Perdagangan	49	25	74	33,78
5	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	20	9	29	31,03
6	Kementerian Ketenagakerjaan	49	18	67	26,87
7	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	39	13	52	25,00
8	Bappenas	40	12	52	23,08
9	Kementerian Pertahanan	7	2	9	22,22
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	32	9	41	21,95
11	Kementerian Perindustrian	83	23	106	21,70
12	Kementerian Komunikasi dan Informatika	81	21	102	20,59

No	Nama Kementerian	Total PNS 2015 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
13	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	75	19	94	20,21
14	Kementerian Luar Negeri	52	13	65	20,00
15	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	63	15	78	19,23
16	Kementerian Pertanian	117	27	144	18,75
17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	77	17	94	18,09
18	Kementerian Dalam Negeri	127	26	153	16,99
19	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	38	7	45	15,56
20	Kementerian Sosial	50	9	59	15,25
21	Kementerian Sekretariat Negara	56	10	66	15,15
22	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	94	16	110	14,55
23	Kementerian Hukum dan HAM	250	41	291	14,09
24	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	37	6	43	13,95
25	Kementerian Keuangan	224	33	257	12,84
26	Kementerian ESDM	56	7	63	11,11

No	Nama Kementerian	Total PNS 2015 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
27	Kementerian Perhubungan	105	13	118	11,02
28	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	99	12	111	10,81
29	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	61	6	67	8,96
30	Kementerian BUMN	21	2	23	8,70
31	Kementerian Agama	141	13	154	8,44
32	Kementerian Pemuda dan Olahraga	45	4	49	8,16
33	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	12	1	13	7,69
34	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya	11	0	11	0,00

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.12. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2016

No	Nama Kementerian	Total PNS 2016 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	17	31	54,84
2	Kementerian Kesehatan	113	70	183	38,25

No	Nama Kementerian	Total PNS 2016 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
3	Kementerian Pariwisata	26	16	42	38,10
4	Kementerian Perdagangan	41	22	63	34,92
5	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	27	10	37	27,03
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	36	13	49	26,53
7	Bappenas	43	15	58	25,86
8	Kementerian Ketenagakerjaan	45	15	60	25,00
9	Kementerian Pertahanan	6	2	8	25,00
10	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	19	6	25	24,00
11	Kementerian Perindustrian	88	26	114	22,81
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	66	18	84	21,43
13	Kementerian Luar Negeri	51	13	64	20,31
14	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	62	14	76	18,42
15	Kementerian Sosial	48	10	58	17,24

No	Nama Kementerian	Total PNS 2016 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
16	Kementerian Komunikasi dan Informatika	77	16	93	17,20
17	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	82	16	98	16,33
18	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	11	2	13	15,38
19	Kementerian Kelautan dan Perikanan	72	13	85	15,29
20	Kementerian Dalam Negeri	140	25	165	15,15
21	Kementerian Sekretariat Negara	52	9	61	14,75
22	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	41	7	48	14,58
23	Kementerian Pertanian	119	19	138	13,77
24	Kementerian Keuangan	227	35	262	13,36
25	Kementerian Hukum dan HAM	235	35	270	12,96
26	Kementerian Pemuda dan Olahraga	35	5	40	12,50
27	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	40	5	45	11,11
28	Kementerian ESDM	60	7	67	10,45
29	Kementerian Perhubungan	99	10	109	9,17

No	Nama Kementerian	Total PNS 2016 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
30	Kementerian Agama	137	13	150	8,67
31	Kementerian BUMN	23	2	25	8,00
32	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	61	5	66	7,58
33	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	87	6	93	6,45
34	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	8	0	8	0,00

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.13 Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2017

No	Nama Kementerian	Total PNS 2017 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	22	34	64,71
2	Kementerian Perdagangan	40	27	67	40,30
3	Kementerian Kesehatan	114	66	180	36,67
4	Kementerian Pariwisata	18	10	28	35,71

No	Nama Kementerian	Total PNS 2017 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
5	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	20	9	29	31,03
6	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	32	13	45	28,89
7	Kementerian Ketenagakerjaan	42	16	58	27,59
8	Bappenas	49	18	67	26,87
9	Kementerian Sekretariat Negara	36	12	48	25,00
10	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	91	27	118	22,88
11	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	59	17	76	22,37
12	Kementerian Komunikasi dan Informatika	84	24	108	22,22
13	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	33	9	42	21,43
14	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	26	7	33	21,21
15	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	95	24	119	20,17

No	Nama Kementerian	Total PNS 2017 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
16	Kementerian BUMN	8	2	10	20,00
17	Kementerian Dalam Negeri	95	22	117	18,80
18	Kementerian Luar Negeri	57	13	70	18,57
19	Kementerian Pertanian	101	23	124	18,55
20	Kementerian Pertahanan	9	2	11	18,18
21	Kementerian Perindustrian	61	12	73	16,44
22	Kementerian Hukum dan HAM	223	40	263	15,21
23	Kementerian Keuangan	216	38	254	14,96
24	Kementerian Sosial	45	7	52	13,46
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	72	11	83	13,25
26	Kementerian Pemuda dan Olahraga	34	5	39	12,82
27	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	97	14	111	12,61
28	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	29	4	33	12,12
29	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	9	1	10	10,00

No	Nama Kementerian	Total PNS 2017 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
30	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	78	8	86	9,30
31	Kementerian ESDM	53	5	58	8,62
32	Kementerian Perhubungan	96	9	105	8,57
33	Kementerian Agama	143	5	148	3,38
34	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	11	0	11	0,00

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.14. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2018

No	Nama Kementerian	Total PNS 2018 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	15	27	55,56
2	Kementerian Perdagangan	35	28	63	44,44
3	Kementerian Pariwisata	15	12	27	44,44
4	Kementerian Kesehatan	113	65	178	36,52
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	21	11	32	34,38

No	Nama Kementerian	Total PNS 2018 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
6	Kementerian BUMN	5	2	7	28,57
7	Bappenas	46	18	64	28,13
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	21	8	29	27,59
9	Kementerian Ketenagakerjaan	36	13	49	26,53
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	22	7	29	24,14
11	Kementerian Sekretariat Negara	34	10	44	22,73
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	51	15	66	22,73
13	Kementerian Pertahanan	7	2	9	22,22
14	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	126	35	161	21,74
15	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	94	21	115	18,26
16	Kementerian Pertanian	88	19	107	17,76
17	Kementerian Perindustrian	51	11	62	17,74

No	Nama Kementerian	Total PNS 2018 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
18	Kementerian Komunikasi dan Informatika	93	19	112	16,96
19	Kementerian ESDM	49	10	59	16,95
20	Kementerian Sosial	43	8	51	15,69
21	Kementerian Keuangan	204	37	241	15,35
22	Kementerian Dalam Negeri	97	17	114	14,91
23	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	23	4	27	14,81
24	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	75	12	87	13,79
25	Kementerian Luar Negeri	72	11	83	13,25
26	Kementerian Hukum dan HAM	216	32	248	12,90
27	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	7	1	8	12,50
28	Kementerian Kelautan dan Perikanan	63	9	72	12,50
29	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	38	5	43	11,63
30	Kementerian Pemuda dan Olahraga	31	4	35	11,43
31	Kementerian Perhubungan	97	9	106	8,49

No	Nama Kementerian	Total PNS 2018 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
32	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	103	8	111	7,21
33	Kementerian Agama	170	6	176	3,41
34	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya	6	0	6	0,00

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.15. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2019

No	Nama Kementerian	Total PNS 2019 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	23	37	62,16
2	Kementerian Perdagangan	32	31	63	49,21
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	24	17	41	41,46
4	Kementerian Kesehatan	113	70	183	38,25
5	Kementerian Pariwisata	23	13	36	36,11
6	Kementerian Sekretariat Negara	37	18	55	32,73

No	Nama Kementerian	Total PNS 2019 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	21	10	31	32,26
8	Kementerian Ketenagakerjaan	32	14	46	30,43
9	Kementerian Pertahanan	5	2	7	28,57
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	22	8	30	26,67
11	Bappenas	47	17	64	26,56
12	Kementerian BUMN	6	2	8	25,00
13	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80	26	106	24,53
14	Kementerian Perindustrian	53	16	69	23,19
15	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	118	35	153	22,88
16	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	55	13	68	19,12
17	Kementerian ESDM	57	11	68	16,18
18	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	26	5	31	16,13

No	Nama Kementerian	Total PNS 2019 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
19	Kementerian Luar Negeri	75	14	89	15,73
20	Kementerian Pertanian	86	16	102	15,69
21	Kementerian Keuangan	197	36	233	15,45
22	Kementerian Sosial	50	9	59	15,25
23	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	51	8	59	13,56
24	Kementerian Hukum dan HAM	250	39	289	13,49
25	Kementerian Dalam Negeri	90	14	104	13,46
26	Kementerian Komunikasi dan Informatika	90	13	103	12,62
27	Kementerian Kelautan dan Perikanan	60	8	68	11,76
28	Kementerian Pemuda dan Olahraga	31	4	35	11,43
29	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	8	1	9	11,11
30	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	75	9	84	10,71
31	Kementerian Perhubungan	100	10	110	9,09
32	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	96	8	104	769

No	Nama Kementerian	Total PNS 2019 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
33	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya	22	1	23	4,35
34	Kementerian Agama	166	6	172	3,49

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.16. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi JPT Tahun 2020

No	Nama Kementerian	Total PNS 2020 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12	21	33	63,64
2	Kementerian Pertahanan	1	1	2	50,00
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20	16	36	44,44
4	Kementerian Perdagangan	35	27	62	43,55
5	Kementerian Kesehatan	108	75	183	40,98
6	Kementerian BUMN	10	5	15	33,33
7	Kementerian Pariwisata	34	17	51	33,33
8	Kementerian Ketenagakerjaan	36	18	54	33,33

No	Nama Kementerian	Total PNS 2020 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
9	Kementerian Sekretariat Negara	38	15	53	28,30
10	Bappenas	45	17	62	27,42
11	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	28	10	38	26,32
12	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	69	24	93	25,81
13	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	86	28	114	24,56
14	Kementerian Perindustrian	47	15	62	24,19
15	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	22	6	28	21,43
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	15	4	19	21,05
17	Kementerian Sosial	45	12	57	21,05
18	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	9	2	11	18,18
19	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	14	3	17	17,65
20	Kementerian Luar Negeri	66	14	80	1,50

No	Nama Kementerian	Total PNS 2020 yang Menjabat Posisi JPT			
		L	P	L+P	%P
21	Kementerian ESDM	48	10	58	17,24
22	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	48	9	57	15,79
23	Kementerian Keuangan	195	33	228	14,47
24	Kementerian Hukum dan HAM	225	38	263	14,45
25	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	91	15	106	14,15
26	Kementerian Kelautan dan Perikanan	61	10	71	14,08
27	Kementerian Komunikasi dan Informatika	73	11	84	13,10
28	Kementerian Pertanian	91	13	104	12,50
29	Kementerian Dalam Negeri	99	14	113	12,39
30	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	69	9	78	11,54
31	Kementerian Pemuda dan Olahraga	25	3	28	10,71
32	Kementerian Perhubungan	90	8	98	8,16
33	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya	25	2	27	7,41
34	Kementerian Agama	162	7	169	4,14

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.17.1. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi Jabatan Fungsional Tahun 2014

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2014 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Kesehatan	10.760	13.385	24.145	55,44
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	114	140	254	55,12
3	Kementerian Pertahanan	12.619	11.334	23.953	47,32
4	Kementerian Sosial	1.651	1.354	3.005	45,06
5	Kementerian Agama	67.974	51.484	119.458	43,10
6	Kementerian Perdagangan	590	438	1.028	42,61
7	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	257	195	452	43,14
8	Kementerian Lingkungan Hidup	446	308	754	40,85
9	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	171	128	299	42,81
10	Kementerian Perindustrian	2.085	1.393	3.478	40,05
11	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	27.418	17.885	45.303	39,48

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2014 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
12	Kementerian Dalam Negeri	1.451	917	2.368	38,72
13	Kementerian Pertanian	8.487	5.037	13.524	37,24
14	Kementerian Sekretariat Negara	664	394	1.058	37,24
15	Kementerian Pariwisata	828	468	1.296	36,11
16	Kementerian Pemuda dan Olahraga	245	142	387	36,69
17	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	306	161	467	34,48
18	Kementerian Ketenagakerjaan	892	483	1.375	35,13
19	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	133	71	204	34,80
20	Kementerian Luar Negeri	875	445	1.320	33,71
21	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	309	163	472	34,53
22	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	100	52	152	34,21
23	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4.923	2.223	7.146	31,11
24	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	186	94	280	33,57
25	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	83	37	120	30,83

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2014 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
26	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	163	72	235	30,64
27	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	19.195	7.206	26.401	27,29
28	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.263	1.169	4.432	26,38
29	Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral	890	313	1.203	26,02
30	Kementerian Keuangan	24.792	8.370	33.162	25,24
31	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.814	919	3.733	24,62
32	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kepala Badan Pertahanan Nasional)	14.069	4.496	18.565	24,22
33	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.993	2.672	11.665	22,91
34	Kementerian Perhubungan	13.171	3.779	16.950	22,29
36	TOTAL	230.917	137.727	368.644	37,36

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.17.2. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi Jabatan Fungsional Tahun 2015

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2015 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Kesehatan	20.454	32.120	52.574	61,09
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	110	151	261	57,85
3	Kementerian Agama	118.428	119.297	237.725	50,18
4	Kementerian Pertahanan	32.597	30.157	62754	48,06
5	Kementerian Sosial	2.287	1.948	4.235	46,00
6	Kementerian Perdagangan	1.518	1.170	2.688	43,53
7	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	179	125	304	41,12
8	Kementerian Perindustrian	3.265	2.251	5.516	40,81
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	499	339	838	40,45
10	Kementerian Pariwisata	1.264	825	2.089	39,49
11	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	1.136	736	1.872	39,32
12	Kementerian Ketenagakerjaan	2.268	1.458	3.726	39,13
13	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	487	302	789	38,28

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2015 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
14	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	74.543	44.546	119.089	37,41
15	Kementerian Dalam Negeri	4.324	2.551	6.875	37,11
16	Kementerian Pertanian	13.245	7.791	21.036	37,04
17	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	10.700	6.086	16.786	36,26
18	Kementerian Sekretariat Negara	1.364	754	2.118	35,60
19	Kementerian Luar Negeri	2.284	1.262	3.546	35,59
20	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	135	70	205	34,15
21	Bappenas	506	257	763	33,68
22	Kementerian BUMN	189	83	272	30,51
23	Kementerian Komunikasi dan Informatika	8.164	3.552	11.716	30,32
24	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7.452	3.142	10.594	29,66
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	236	99	335	29,55
26	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	15.165	6.295	21.460	29,33
27	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	230	92	322	28,57

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2015 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
28	Kementerian ESDM	4.575	1.700	6.275	27,09
29	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	17.197	6.119	23.316	26,24
30	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.816	4.856	18.672	26,01
31	Kementerian Hukum dan HAM	32.724	11.356	44.080	25,76
32	Kementerian Keuangan	54.068	18.620	72.688	25,62
33	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	85	28	113	24,78
34	Kementerian Perhubungan	23.674	6.406	30.080	21,30
35	Total	469.168	316.544	785.712	40,29

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.17.3. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi Jabatan Fungsional Tahun 2016

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2016 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Kesehatan	21.152	32.943	54.095	60,90
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	115	152	267	56,93
3	Kementerian Agama	119.791	120.523	240.314	50,15

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2016 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
4	Kementerian Pertahanan	32.674	30.141	62.815	47,98
5	Kementerian Sosial	2.313	1.956	4.269	45,82
6	Kementerian Perdagangan	1.602	1.230	2.832	43,43
7	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	184	129	313	41,21
8	Kementerian Perindustrian	3.343	2.282	5.625	40,57
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	511	338	849	39,81
10	Kementerian Pariwisata	1.257	822	2.079	39,54
11	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	1.129	733	1.862	39,37
12	Kementerian Ketenagakerjaan	2.281	1.478	3.759	39,32
13	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	498	311	809	38,44
14	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	73.417	43.737	117.154	37,33
15	Kementerian Pertanian	13.361	7.841	21.202	36,98
16	Kementerian Dalam Negeri	4.516	2.612	7.128	36,64
17	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	12.839	7.289	20.128	36,21

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2016 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
18	Kementerian Luar Negeri	2.335	1.271	3.606	35,25
19	Kementerian Sekretariat Negara	1.347	697	2.044	34,10
20	Bappenas	507	258	765	33,73
21	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	138	70	208	33,65
22	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7.615	3.197	10.812	29,57
23	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	243	101	344	29,36
24	Kementerian BUMN	210	87	297	29,29
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	234	95	329	28,88
26	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	16.051	6.475	22.526	28,74
27	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5.464	2.146	7.610	28,20
28	Kementerian ESDM	4.603	1.703	6.306	27,01
29	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	17.431	6.197	23.628	26,23
30	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.961	4.881	18.842	25,90
31	Kementerian Keuangan	55.865	19.431	75.296	25,81

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2016 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
32	Kementerian Hukum dan HAM	32.806	11.328	44.134	25,67
33	Kementerian Perhubungan	24.299	6.531	30.830	21,18
34	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	76	15	91	16,48
35	Total	474.168	319.000	793.168	40,22

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.17.4. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi Jabatan Fungsional Tahun 2017

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2017 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Kesehatan	19.193	31.055	50.248	61,80
2	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92	135	227	59,47
3	Kementerian Agama	113.241	116.312	229.553	50,67
4	Kementerian Pertahanan	30.127	28.750	58.877	48,83
5	Kementerian Sosial	2.062	1.781	3.843	46,34
6	Kementerian Perdagangan	1.392	1.093	2.485	43,98
7	Kementerian Perindustrian	2.770	2.020	4.790	42,17

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2017 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
8	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	178	121	299	40,47
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	474	320	794	40,30
10	Kementerian Pariwisata	1.129	759	1.888	40,20
11	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	993	666	1.659	40,14
12	Kementerian Ketenagakerjaan	1.918	1.283	3.201	40,08
13	Kementerian Pertanian	11.720	7.384	19.104	38,65
14	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	447	279	726	38,43
15	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	68.158	41.973	110.131	38,11
16	Kementerian Sekretariat Negara	1.228	748	1.976	37,85
17	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	9.953	6.000	15.953	37,61
18	Kementerian Luar Negeri	2.112	1.253	3.365	37,24
19	Kementerian Dalam Negeri	6.096	3.452	9.548	36,15
20	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	122	66	188	35,11
21	Bappenas	461	243	704	34,52

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2017 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
22	Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	81	39	120	32,50
23	Kementerian Kelautan dan Perikanan	9.298	4.328	13.626	31,76
24	Kementerian BUMN	180	83	263	31,56
25	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	12.924	5.938	18.862	31,48
26	Kementerian Komunikasi dan Informatika	6.942	3.173	10.115	31,37
27	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	211	96	307	31,27
28	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	233	106	339	31,27
29	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.310	4.541	16.851	26,95
30	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	16.320	6.009	22.329	26,91
31	Kementerian ESDM	4.880	1.770	6.650	26,62
32	Kementerian Keuangan	50.967	17.958	68.925	26,05
33	Kementerian Hukum dan HAM	44.994	14.310	59.304	24,13
34	Kementerian Perhubungan	25.012	6.355	31.367	20,26
35	Total	458.218	310.399	768.617	40,38

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.17.5. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi Jabatan Fungsional Tahun 2018

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2018 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85	152	237	64,14
2	Kementerian Kesehatan	18.515	30.324	48.839	62,09
3	Kementerian Agama	111.411	115.371	226.782	50,87
4	Kementerian Pertahanan	27.491	27.246	54.737	49,78
5	Kementerian Sosial	2.044	1.818	3.862	47,07
6	Kementerian Perdagangan	1.383	1.089	2.472	44,05
7	Kementerian Perindustrian	2.726	2.054	4.780	42,97
8	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	984	686	1.670	41,08
9	Kementerian Ketenagakerjaan	1.910	1.317	3.227	40,81
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	176	121	297	40,74
11	Kementerian Pariwisata	1.086	746	1.832	40,72
12	Kementerian Pemuda dan Olahraga	488	331	819	40,42
13	Kementerian Sekretariat Negara	1.293	854	2.147	39,78

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2018 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
14	Kementerian Pertanian	11.010	7.144	18.154	39,35
15	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	66.353	41.757	108.110	38,62
16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	444	274	718	38,16
17	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	9.717	5.980	15.697	38,10
18	Kementerian Luar Negeri	2.022	1.243	3.265	38,07
19	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	96	56	152	36,84
20	Kementerian Dalam Negeri	6.158	3.452	9.610	35,92
21	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	235	130	365	35,62
22	Bappenas	464	255	719	35,47
23	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	284	156	440	35,45
24	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	132	72	204	35,29
25	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	12.569	6.190	18.759	33,00

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2018 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
26	Kementerian BUMN	193	92	285	32,28
27	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.080	4.269	13.349	31,98
28	Kementerian Kelautan dan Perikanan	9.111	4.281	13.392	31,97
29	Kementerian Komunikasi dan Informatika	6.411	2.988	9.399	31,79
30	Kementerian Keuangan	56.529	24.001	80.530	29,80
31	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	16.006	6.353	22.359	28,41
32	Kementerian ESDM	4.576	1.688	6.264	26,95
33	Kementerian Hukum dan HAM	45.762	15.084	60.846	24,79
34	Kementerian Perhubungan	24.478	6.400	30.878	20,73
35	Total	458.242	310.437	768.679	40,39

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.17.6. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi Jabatan Fungsional Tahun 2019

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2019 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94	212	306	69,28
2	Kementerian Kesehatan	18.188	30.628	48.816	62,74
3	Kementerian Agama	114.104	121.406	235.510	51,55
4	Kementerian Pertahanan	25.936	26.383	52.319	50,43
5	Kementerian Sosial	1.985	1.838	3.823	48,08
6	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	1.124	946	2.070	45,70
7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	259	205	464	44,18
8	Kementerian Perdagangan	1.459	1.151	2.610	44,10
9	Kementerian Perindustrian	2.777	2.169	4.946	43,85
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	210	160	370	43,24
11	Kementerian Sekretariat Negara	1.301	929	2.230	41,66
12	Kementerian Pariwisata	1.056	752	1.808	41,59

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2019 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
13	Kementerian Ketenagakerjaan	1.958	1.381	3.339	41,36
14	Kementerian Pertanian	10.615	7.324	17.939	40,83
15	Kementerian Pemuda dan Olahraga	658	453	1.111	40,77
16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	459	307	766	40,08
17	Kementerian Dalam Negeri	3.700	2.466	6.166	39,99
18	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	67.345	44.725	112.070	39,91
19	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	322	212	534	39,70
20	Kementerian BUMN	220	143	363	39,39
21	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	9.439	6.107	15.546	39,28
22	Kementerian Luar Negeri	2.035	1.298	3.333	38,94
23	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	190	121	311	38,91
24	Bappenas	475	284	759	37,42
25	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	151	86	237	36,29
26	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	10.050	5.493	15.543	35,34

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2019 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
27	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5.839	2.863	8.702	32,90
28	Kementerian Kelautan dan Perikanan	8.911	4335	13.246	32,73
29	Kementerian Keuangan	54.201	24.101	78.302	30,78
30	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	15.743	6.606	22.349	29,56
31	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.625	4.625	16.250	28,46
32	Kementerian ESDM	4.337	1.613	5.950	27,11
33	Kementerian Hukum dan HAM	42.609	14.274	56.883	25,09
34	Kementerian Perhubungan	24.169	6.452	30.621	21,07
35	Total	443.544	322.048	765.592	42,07

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 5.17.7. Data Terpilah PNS di 34 Kementerian pada Posisi Jabatan Fungsional Tahun 2020

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2020 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	91	229	320	71,56
2	Kementerian Kesehatan	18.172	31.174	49.346	63,17
3	Kementerian Agama	113.182	122.084	235.266	51,89
4	Kementerian Pertahanan	24.629	25.696	50.325	51,06
5	Kementerian Sosial	1.940	1.837	3.777	48,64
6	Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal	1.143	1.035	2.178	47,52
7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	284	241	525	45,90
8	Kementerian Perdagangan	1.499	1.230	2.729	45,07
9	Kementerian Perindustrian	2.774	2.197	4.971	44,20
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	234	185	419	44,15
11	Kementerian Pariwisata	1.151	870	2.021	43,05
12	Kementerian Pertanian	10.187	7.379	17.566	42,01

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2020 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
13	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	479	345	824	41,87
14	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	212	152	364	41,76
15	Kementerian Ketenagakerjaan	2.009	1.439	3.448	41,73
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	350	248	598	41,47
17	Kementerian Sekretariat Negara	1.093	770	1.863	41,33
18	Kementerian Pemuda dan Olahraga	646	455	1.101	41,33
19	Bappenas	486	341	827	41,23
20	Kementerian Dalam Negeri	3.774	2.642	6.416	41,18
21	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	74162	50.243	124.405	40,39
22	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	162	109	271	40,22
23	Kementerian Luar Negeri	2.052	1.351	3.403	39,70
24	Kementerian BUMN	233	152	385	39,48
25	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	799	482	1.281	37,63
26	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	9.504	5.383	14.887	36,16

No.	Nama Kementerian	Total PNS 2020 Jabatan Fungsional			
		L	P	L+P	%P
27	Kementerian Kelautan dan Perikanan	8.827	4.445	13.272	33,49
28	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5.410	2.709	8.119	33,37
29	Kementerian Keuangan	54.100	25.273	79.373	31,84
30	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	15.214	6.891	22.105	31,17
31	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.376	4.763	16.139	29,51
32	Kementerian ESDM	4.145	1.576	5.721	27,55
33	Kementerian Hukum dan HAM	46.080	15.199	61.279	24,80
34	Kementerian Perhubungan	24.225	6.811	31.036	21,95
35	Total	440.624	325.936	766.560	42,52

Sumber: BKN. Diolah kembali oleh CWI.

Bab VI

Perempuan sebagai Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Kehadiran perempuan sebagai pimpinan pemerintah daerah, baik sebagai kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, penting untuk dipahami dalam kaitannya dengan regulasi atau kebijakan politik elektoral yang melatarbelakanginya. Regulasi yang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Regulasi yang mengatur proses pencalonan kepala daerah dari waktu ke waktu tidak pernah memuat pasal afirmatif untuk pencalonan perempuan. Harus diakui juga, tidak ada kebijakan formal yang muatannya secara langsung menghambat pencalonan perempuan dalam pilkada. Meski begitu, sulitnya proses pencalonan kepala daerah dan kecilnya persentase pencalonan perempuan menjadi kepala daerah selama ini mencerminkan ketimpangan akses terhadap pencalonan pada pilkada yang signifikan antara kandidat perempuan dan laki-laki.

Proses seleksi bakal calon kepala daerah yang banyak mengandalkan dukungan partai politik mencerminkan partai sesungguhnya memegang peranan penting dalam upaya memastikan kesetaraan peluang dan akses bagi perempuan untuk menjadi pimpinan pemerintah daerah. Transparansi kriteria calon kepala daerah potensial yang dipublikasi oleh partai dapat menjadi langkah awal untuk mendorong pembenahan proses rekrutmen

dan kaderisasi partai yang lebih setara dan demokratis karena dengan demikian indikator inklusivitas rekrutmen serta kaderisasi dapat diperiksa efektivitasnya.

Tulisan ini menelusuri keterpilihan perempuan sebagai pimpinan pemerintah daerah, baik sebagai Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Berbeda dari kajian tentang kehadiran perempuan pada ranah birokrasi kementerian, parlemen, lembaga penyelenggara pemilu maupun partai politik, perempuan sebagai kepala daerah perlu ditelusuri bukan dalam konteks keterwakilannya saja tapi lebih pada konteks kepemimpinan perempuan. Dalam kerangka berpikir “kepemimpinan politik perempuan”, ada empat unsur penting yang sering disoroti yaitu latar belakang perolehan jabatan (*rise to power*), gaya kepemimpinan (*leadership style*), dampak kebijakan yang diambil (*policy consequence*), dan performa kerja selama menjabat.¹

Untuk itu, kepemimpinan politik dapat diperiksa setidaknya melalui tiga bagian, yakni rekam jejak atau latar belakang personal, kapasitas kerja, dan perspektif gender yang tercermin dalam rangkaian kebijakan yang dihasilkan. Dua yang terakhir disebut tidak menjadi bahasan dalam tulisan ini karena kapasitas kerja dan perspektif gender yang dimiliki oleh kepala daerah perempuan mensyaratkan penggalan data lebih dalam tentang hasil kerja selama menjabat baik dalam bentuk program, inisiatif kebijakan maupun anggaran. Secara terpisah, CWI telah melakukan studi tentang kepemimpinan politik delapan orang kepala daerah perempuan dengan fokus kajian pada dinamika hubungan mereka dengan partai politik, sejak

¹ Michael A. Genovese & Janie S. Steckenrider, *Women as Political Leaders: Studies Gender and Governing*. (New York: Routledge, 2013) hal 336-339

fase pencalonan hingga menjabat, dengan keragaman latar belakang sebagai kader partai, ikatan kekerabatan, profesional dan birokrat.²

Tulisan pada buku ini berfokus pada cakupan data nama seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan yang terpilih dalam pilkada mulai tahun 2005 hingga 2020.³Tampilan data kepala daerah perempuan dalam tulisan ini akan disusun berdasarkan hasil dari setiap pelaksanaan pilkada langsung, meskipun masa jabatannya bisa jadi berbeda karena disesuaikan dengan periode jabatan di daerah bersangkutan. Dalam uraiannya, tulisan ini akan membatasi cakupan penjelasan singkat berdasarkan studi literatur tentang rekam jejak atau latar belakang personal sejumlah figur kepala daerah perempuan. Akan dilakukan tiga pembabakan; sajian data kepala daerah perempuan hasil Pilkada 2005 hingga 2013; data kepala daerah perempuan hasil Pilkada 2015 hingga 2020 yang terselenggara sebagai pilkada serentak; dan elaborasi dinamika persoalan terkait kepemimpinan perempuan sebagai kepala daerah.

6.1. Regulasi tentang Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia diatur melalui undang-undang dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada masa Orde Baru hal ini dapat ditemukan dalam Undang-undang No.5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada UU 5/1974 tersebut jelas digariskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat sentralistik. Artinya, pemerintahan daerah merupakan wakil dari pemerintah pusat sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah

² Mia Novitasari, Roni, Dirga Ardiansa. *Laporan Riset Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan*. (Jakarta: Cakra Wikara Indonesia, 2021).

³Sejak tahun 2005 hingga 2022 telah terselenggara 12 kali putaran pelaksanaan Pilkada langsung.

seungguhnya berjalan di bawah kendali dan pengawasan pemerintah pusat. Pemerintah daerah praktis menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Demikian pula halnya dengan penentuan kepala daerah yang pencalonannya diajukan kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hasil ini kemudian disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Menjadi jelas, sejak tahun 1974 pimpinan pemerintahan daerah bukan hasil pemilihan rakyat melainkan hasil penunjukkan. Tatacara ini berlangsung selama 25 tahun hingga Orde Baru tumbang dan dimulai era Reformasi.

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan azas otonomi daerah mulai diatur dalam Undang-undang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dapat ditelusuri dalam UU No.12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004. Baru sejak tahun 2004 Indonesia mulai mengadopsi pemilihan langsung untuk memilih pimpinan di eksekutif, mulai Presiden hingga Kepala Daerah lintas tingkat administrasi. Adapun fokus pembahasan dalam tulisan ini dibatasi mulai terlaksananya tatacara pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005, mengikuti hasil amandemen konstitusi UUD 45 yang ke-2 pada bulan Agustus 2000, tepatnya pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”* Tercatat sudah terlaksana 12 kali Pilkada sejak yang pertama tahun 2005 hingga yang terkini pada tahun 2020.

Secara singkat, alur perubahan aturan tentang pilkada dari waktu ke waktu dapat dipetakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1.Undang-undang yang Mengatur Pemilihan Kepala Daerah

Perihal yang Diatur	UU No.32/ 2004	UU No. 8/2015	UU No. 10 / 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 / 2015	UU No. 6 / 2020
Proses Pengajuan Calon.	Calon kepala daerah diajukan dan dipilih secara paket / berpasangan dengan calon wakil kepala daerah.	Calon kepala daerah diajukan dan dipilih secara paket/ berpasangan dengan calon wakil kepala daerah.	Tidak berubah.	Tidak berubah.
Proses Pemilihan.	Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.	Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.	Tidak berubah.	Tidak berubah.
Pelaksanaan Pilkada.	Pilkada tidak serentak.	Pilkada serentak 5 tahun sekali dengan pilkada serentak nasional tahun 2027. Sebelum itu, diatur pilkada serentak enam gelombang, yakni Desember 2015, Februari 2017, Juni	Tidak berubah.	Tidak berubah.

Perihal yang Diatur	UU No.32/ 2004	UU No. 8/2015	UU No. 10 / 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 / 2015	UU No. 6 / 2020
		2018, 2020, 2022, dan 2023.		
Uji Publik	Tidak ada syarat uji publik.	Tidak ada syarat uji publik.	Tidak berubah.	Tidak berubah.
Syarat Peng-ajuan Calon	Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 15% kursi DPRD atau minimal 15% suara sah dalam pemilu DPRD.	Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 25% suara sah dalam pemilu DPRD.	Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20% kursi DPRD atau memperoleh 25% dari akumulasi suara sah dalam pemilu DPRD di wilayah yang bersangkutan. Partai Politik atau gabungan Partai Politik	Tidak berubah.

Perihal yang Diatur	UU No.32/ 2004	UU No. 8/2015	UU No. 10 / 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 / 2015	UU No. 6 / 2020
			yang memenuhi syarat hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.	
Tata Cara Penentuan Pemenang	Pemenang pilkada adalah paslon yang mendapat suara lebih dari 50% suara sah. Jika tidak tercapai 50%, maka paslon yang memperoleh lebih dari 25% suara sah menjadi pemenang. Jika tidak tercapai minimal 25%, maka diadakan pemilihan putaran kedua.	Pemenang pilkada adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak.	Tidak berubah.	Tidak berubah.

Sumber: UU No 32/2004, UU No 8/ 2015, UU No 10/ 2016, dan UU No. 6/2020. Di antaranya sempat dikeluarkan UU No 2/ 2014 dan UU No 1/ 2015 namun tidak diuraikan di sini karena telah dibatalkan serta direvisi secara substantif sebelum sempat diterapkan. Sebagai catatan, UU

No 6/ 2020 dikeluarkan dalam rangka penundaan pelaksanaan Pilkada serentak serta penegakkan protokol kesehatan merespon situasi pandemi COVID-19. Narasi dalam tabel yang dicetak tebal merujuk pada ringkasan peraturan yang berlaku hingga saat tulisan ini disusun.

Dari tabel di atas terlihat perubahan regulasi pilkada langsung dari waktu ke waktu. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat mengajukan calon kepala daerah. Persentase jumlah perolehan kursi di legislatif atau persentase suara minimal hasil pemilu legislatif menjadi sebagian syarat. Pada Pilkada 2018, partai yang dapat mengajukan calon harus memenuhi syarat minimal yakni memiliki 20% kursi di DPRD pada tingkatan daerah yang terjadwal melaksanakan pilkada atau meraih 25% suara. Bagi partai yang tidak mencapai ambang batas tersebut dapat membangun koalisi dengan partai lain agar dapat memenuhi syarat untuk menjadi pengusung calon. Pasangan calon kepala daerah juga dapat mengajukan diri melalui jalur perseorangan atau lazim disebut “jalur independen”. Hal ini diatur dengan syarat minimal persentase dukungan yang dihitung dari daftar pemilih tetap (DPT). Pengajuan melalui jalur independen ini sulit dan jarang dilakukan karena besarnya persentase prasyarat dukungan awal serta mahalnya biaya kampanye yang menjadi tanggungan individual. Dari tahun ke tahun terlihat sangat sedikit calon kepala daerah maju melalui jalur independen.

6.2. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2005 hingga Pilkada 2013

Uraian hasil Pilkada 2005 hingga Pilkada 2013 dibuat dalam satu sub-bab karena kesamaan penyelenggarannya yang dilakukan bertahap di setiap daerah; sesuai dengan habisnya masa jabatan pimpinan daerah yang bersangkutan. Pilkada tahun 2005 merupakan penyelenggaraan pertama pemilihan kepala daerah secara langsung, mengikuti amanat konstitusi hasil

amandemen. Perlu diingat, tahun pelaksanaan pilkada di suatu daerah boleh jadi berbeda dari tahun dimulainya masa jabatan kepala daerah terpilih. Dengan demikian, sepanjang periode 2005-2013 belum diatur pelaksanaan pilkada serentak sehingga tanggal pelaksanaannya berbeda di setiap daerah.

6.2.1. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2005

Pilkada tahun 2005 diadakan dengan mengikuti jadwal habisnya masa jabatan kepala daerah di tahun itu dan pada semester pertama tahun 2006. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada yang diselenggarakan tahun 2005:

Tabel 6.2. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2005

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2005			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2005	12 orang	Rustriningsih	PDIP	Bupati	Kab. Kebumen
		Ratna Ani Lestari	Koalisi 18 Partai: PNIM, PBSB, PBB, PM, PDK, PNBK, PKPI, Partai Pelopor,	Bupati	Kab. Banyuwangi

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2005			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
			PPDI, PNUI, PAN, PKPB, PKS, PBR, PDS, PSI, PPD, Partai Pancasila		
		Vonny Anneke Panambunan	PP, PKPI, PPD	Bupati	Kab. Minahasa Utara
		Eli Amalia Priatna	Golkar	Wakil Bupati	Kab. Karawang
		Sitti Umuria Suruwaky	PSI, PKS, PKPB	Wakil Bupati	Kab. Seram Bagian Timur
		Ratnawati Ibnu Amin	PDIP	Wakil Bupati	Kab. Musi Rawas
		Badingah	PAN	Wakil Bupati	Kab. Gunungkidul
		Nur Syamsina Aroepalla	PKB, PPP, PBB	Wakil Bupati	Kab. Selayar
		Siti Nurmarkesi	PDIP, Golkar	Wakil Bupati	Kab. Kendal
		Siti Ambar Fathonah	PKB, PKPI	Wakil Bupati	Kab. Semarang
		Marice Pesurnay Kaikatuy	Golkar, PBB	Wakil Bupati	Kab. Teluk Wondama

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2005			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Linneke S.Watoelangkow	PNBNK, PKPB, PP, PNIM, PPD	Wakil Walikota	Kota Tomohon

Sumber: Kurniawati Hastuti Dewi, 2015. Data diolah kembali oleh CWI.

Pada tahun 2005 tercatat pelaksanaan pilkada di 213 daerah yang terdiri dari 7 Provinsi, 174 Kabupaten, dan 32 Kota. Terdapat total jumlah perempuan terpilih 12 orang yang meliputi 3 orang Bupati yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Kebumen), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Minahasa Utara). Sisanya, 8 orang wakil bupati yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Barat (Karawang), Provinsi Maluku (Seram Timur), Provinsi Sumatera Selatan (Musi Rawas), Yogyakarta (Gunung Kidul), Sulawesi Selatan (Selayar), Jawa Tengah (Kendal dan Semarang), dan 1 orang wakil walikota di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Data di atas juga menunjukkan dari 12 orang perempuan terpilih pada Pilkada 2005, 3 di antaranya dicalonkan oleh Golkar (sendiri maupun sebagai koalisi) dan 3 lainnya oleh PDIP (sendiri maupun sebagai koalisi). Pilkada 2005 yang pertama kali dimenangkan oleh calon perempuan adalah Pilkada di Kabupaten Kebumen, yang berlangsung pada 5 Juni 2005 dan dimenangkan oleh Rustriningsih dengan dukungan PDIP.

6.2.2. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2006

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada yang diselenggarakan tahun 2006.

Tabel 6.3. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2006

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2006			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2006	7 orang	Atut Chosiyah	Golkar, PDIP, PBB, PBR, PDS, PPI	Gubernur	Provinsi Banten
		Haeny Relawati Rini Widyastuti	Golkar dan Koalisi 16 Partai	Bupati	Kab. Tuban
		Siti Qomariyah	PKB	Bupati	Kab. Pekalongan
		Marlina Moha Siahaan	Golkar	Bupati	Kab. Bolaang Mongondow
		Kartina Sukawati	PDIP, PD	Wakil Bupati	Kab. Pati
		Juliarti Djuhardi Alwi	PPP, PAN, PBR, PD, PBB	Wakil Bupati	Kab. Sambas
		Olivia Latuconsina	PDIP	Wakil Walikota	Kota Ambon

Sumber: Kurniawati Hastuti Dewi, 2015. Data diolah kembali oleh CWI.

Pilkada 2006 berlangsung mulai bulan Januari hingga Desember di total 78 daerah yang meliputi 7 Provinsi, 60 Kabupaten dan 11 Kota. Tabel di atas menampilkan hasil keterpilihan 7 orang perempuan yang terdiri atas 1 orang Gubernur Provinsi Banten, 3 orang Bupati yang tersebar dari Jawa Timur (Tuban), Jawa Tengah (Pekalongan), dan Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow) serta 3 orang lainnya wakil kepala daerah tingkat II di Jawa Tengah (Pati), Kalimantan Barat (Sambas) dan Maluku (Kota Ambon). Koalisi Golkar, PDIP dan 4 partai lainnya berhasil memenangkan calonnya menjadi Gubernur perempuan pertama hasil pilkada langsung, yakni Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Provinsi Banten. Dengan demikian, Ratu Atut menjadi Gubernur perempuan pertama di Indonesia hasil pilkada langsung.

6.2.3. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2007

Di bawah ini merupakan tabel jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada yang diselenggarakan tahun 2007.

Tabel 6.4. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2007

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2007			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2007	3 orang	Suhariah Mu'in	PNBK	Wakil Bupati	Kab. Kolaka Utara
		Baesara Wael	Golkar, PD, PKS, PBSB	Wakil Walikota	Kota Sorong

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2007			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Illiza Sa'aduddin Djamal	PPP, PBR, PD	Wakil Walikota	Kota Banda Aceh

Sumber: Kurniawati Hastuti Dewi, 2015. Data diolah kembali oleh CWI.

Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2007 berlangsung di 41 daerah yang meliputi 6 Provinsi, 23 Kabupaten dan 12 Kota. Perempuan yang terpilih dalam Pilkada 2007 ada tiga orang dan semuanya pada posisi wakil kepala daerah tingkat dua. Mereka terpilih sebagai wakil bupati di Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara), dan dua orang wakil walikota di Kota Sorong dan Banda Aceh.

6.2.4. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2008

Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada yang diselenggarakan tahun 2008.

Tabel 6.5. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2008

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2008			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2008	3 orang	Telly Tjanggalung	Golkar	Bupati	Kab. Minahasa Tenggara
		Suryatati Manan	PDIP, Golkar	Wali Kota	Kota Tanjungpinang
		Ida Fitriati	Golkar, PPP, PKB	Wakil Wali Kota	Kota Pagar Alam

Sumber: Dewi, Kurniawati Hastuti, 2015. Data diolah kembali oleh CWI.

Pilkada yang diadakan tahun 2008 dilaksanakan di 154 daerah yang mencakup 12 Provinsi, 107 Kabupaten dan 35 Kota. Serupa dengan hasil pilkada sebelumnya, tercatat hanya ada tiga nama perempuan hasil Pilkada 2008; dua orang sebagai kepala daerah dan satu orang wakil kepala daerah. Seperti dapat dilihat dalam tabel, pada Pilkada 2008 terpilih tiga orang perempuan, yakni menjadi Bupati Minahasa Tenggara, Wali Kota Tanjungpinang, dan Wakil Wali Kota di Pagar Alam. Ketiga perempuan tersebut diusung oleh sejumlah partai besar seperti Golkar secara tunggal dan koalisi Golkar dengan PDIP, PPP serta PKB. Di tahun 2008 ini tercatat untuk pertama kalinya perempuan terpilih sebagai walikota, yaitu di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dengan diusung oleh koalisi dua partai besar PDIP dan Golkar.

6.2.5. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2010

Berikut adalah tabel jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada yang diselenggarakan tahun 2010.

Tabel 6.6. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2010

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2010			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2010	27 orang	Haryanti Sutrisno	PDIP, PPP, PKNU, Golkar, Hanura	Bupati	Kab. Kediri
		Sri Surya Widati	PAN, Golkar, PKPB	Bupati	Kab. Bantul
		Widya Kandi Susanti	PDIP	Bupati	Kab. Kendal
		Anna Sophanah	Golkar, PKB	Bupati	Kab. Indramayu
		Ni Putu Eka Wiryastuti	PDIP	Bupati	Kab. Tabanan
		Christiany Eugenia Paruntu	Golkar	Bupati	Kab. Minahasa Selatan
		Rita Widyasari	Golkar	Bupati	Kab. Kutai Kertanegara
		Adelheid Sosang	Golkar	Wakil Bupati	Kabupaten Tana Toraja

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2010			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Masyhura	PKNU, PSI, PKB, PKPB, PR, PAN	Wakil Bupati	Kabupaten Bombana
		Sitti Umuria Suruwaky	Hanura, PD, PIS, PKB, Golkar, PKS, PAN, PPIB, PPPI, PMB, PPRN, PBN, PSI, PKDI, PPDI, PPI, PDP, PNBKI, PKDI, PNIM, PKPI, Patriot, PPD, PDK, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Seram Bagian Timur
		Yulis Suti Sutri	PAN, PMB, PKS	Wakil Bupati	Kabupaten Kaur
		Heryani	PD, Golkar, PKS, PKB, PPRN, PKPB, PMB, Hanura, PPI	Wakil Bupati	Kabupaten Pandeglang
		Herawati Abdullah	PDIP, Golkar, PD, PPP, Partai Hanura, PPRN, PDK	Wakil Bupati	Kabupaten OKU (Ogan Komering Ulu) Selatan
		Maya Rosida	PKB, Golkar, PPP	Wakil Bupati	Kabupaten Wonosobo

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2010			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Djuwarni	PPP, PAN, PKNU, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Kebumen
		Sri Hartini	PDIP, PKS, PD	Wakil Bupati	Kabupaten Klaten
		Yuni Satia Rahayu	PDI, PAN, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Sleman
		Badingah	PAN	Wakil Bupati	Kabupaten Gunungkidul
		Yuni Widyaningsih	Golkar	Wakil Bupati	Kabupaten Ponorogo
		Choirun Nisa	PKB, PKS, PPP, PBB, PAN, PKPB, Partai Patriot	Wakil Bupati	Kabupaten Mojokerto
		Ratu Tatu Chasanah	Golkar, PDIP, PKS, PPP, PKPI, PD, Hanura	Wakil Bupati	Kabupaten Serang
		Yulisa Baramuli	PD, PPIB, Hanura, PAN	Wakil Bupati	Kabupaten Minahasa Utara
		Indah Putri Indriany	PPPI, PPRN, PKPI, PPI, PMB, PNBKI, PBB, PM, PDIP, PIS, PPIB	Wakil Bupati	Kabupaten Luwu Utara
		Cellica Nurrachadiana	PD, Gerindra, PBB, PKS	Wakil Bupati	Kabupaten Karawang

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2010			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Nuriaty Damanik	PDP, Partai Republikan, Partai Pelopor, PKB, PNIM, PPPI, PKP, Partai Barnas	Wakil Bupati	Kabupaten Simalungun
		Airin Rachmy Diany	PD, PKS, Golkar, PDIP, PAN, PKB, PDS, PPDI, PKPI	Wali Kota	Kota Tangerang Selatan
		Tri Rismaharini	PDIP	Wali Kota	Kota Surabaya

Sumber: Kurniawati Hastuti Dewi, 2015 dan http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/daftar_kdh_wkdh_31032015.pdf . Data diolah kembali oleh CWI.

Pilkada 2010 berlangsung di 224 daerah yang meliputi 7 Provinsi, 182 Kabupaten dan 35 Kota. Hasil Pilkada 2010 mencatat ada 27 orang perempuan terpilih sebagai pimpinan kepala daerah yang terdiri dari 7 bupati, 18 wakil bupati dan 2 orang walikota. Partai-partai pengusung terlihat cukup berimbang antara sejumlah partai besar hingga koalisi partai kecil.

6.2.6. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2011

Berikut adalah tabel jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada yang diselenggarakan tahun 2011.

Tabel 6.7. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2011

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2011			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2011	5 orang	Ratu Atut Chosiyah	Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PKB, PBB, PKPB, PAN, PPD, PPNUI, PDS	Gubernur	Provinsi Banten
		Juliarti Djuhardi Alwi	PD, PPP, PAN	Bupati	Kabupaten Sambas
		Asmah Gani	Golkar, PKS, Gerindra, Partai Patriot	Wakil Bupati	Kabupaten Nunukan
		Fadia A. Rafiq	PD, PKNU, PPP, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Pekalongan
		Pahimah Iskandar	Golkar	Wakil Walikota	Kota Sorong

Sumber: Kurniawati Hastuti Dewi, 2015 dan http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/daftar_kdh_wkdh_31032015.pdf Data diolah kembali oleh CWI.

Pilkada tahun 2011 berlangsung di 87 daerah yang meliputi 5 Provinsi, 71 Kabupaten dan 11 Kota. Hasil keterpilihan dalam Pilkada 2011 adalah 5 orang perempuan yang terdiri dari 1 gubernur, 1 bupati, dan sisanya 3 orang wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten dan Kota. Sebaran geografis terlihat beragam mulai dari Provinsi Jawa Tengah, Banten, hingga Papua Barat. Partai pengusung calon perempuan terpilih berimbang antara koalisi partai besar dan koalisi partai kecil. Melalui Pilkada 2011, Ratu Atut Chosiyah kembali terpilih menjadi gubernur, menandakan dirinya berhasil menjabat di periode kedua.

6.2.7. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2012

Di bawah ini adalah tabel jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada yang diselenggarakan tahun 2012.

Tabel 6.8. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2012

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2012			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2012	7 orang	Idza Priyanti	PDIP, Gerindra, PKS	Bupati	Kab. Brebes
		Neneng Hasanah Yasin	Golkar, PD, PAN	Bupati	Kab. Bekasi
		Puput Tantriana Sari	PDIP	Bupati	Kab. Probolinggo
		Atty Suharti Tochija	Golkar, PPP, PBB, PKB	Walikota	Kota Cimahi

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2012			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Patriana Sosialinda	PAN, PD, Golkar, Gerindra, PNBKI	Wakil Walikota	Kota Bengkulu
		Wa Ode Maasra Manarfa	PAN, PBB, PPN	Wakil Walikota	Kota Bau-bau
		Illiza Sa'aduddin Djamal	PD, PAN, PPP, Partai SIRA	Wakil Walikota	Kota Aceh

Sumber: Kurniawati Hastuti Dewi, 2015 dan

http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/daftar_kdh_wkdh_31032015.pdf. Data diolah kembali oleh CWI.

Pilkada tahun 2012 terlaksana di 74 daerah yang meliputi 5 Provinsi, 56 Kabupaten, dan 18 Kota. Terdapat tujuh orang perempuan yang terpilih yang terdiri dari 3 bupati, 1 walikota dan 3 wakil walikota. Semua perempuan pimpinan daerah terpilih diusung oleh partai politik yang cukup beragam mulai dari partai besar hingga partai kecil. Sebagai catatan, pilkada di Kabupaten Probolinggo diadakan bulan November 2012 untuk mengisi jabatan yang secara resmi berakhir di 2013 sehingga pelantikan Bupati Probolinggo baru dilakukan pada 2013.

6.2.8. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada 2013

Berikut adalah tabel jumlah perempuan terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada yang diselenggarakan tahun 2013.

Tabel 6.9. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2013

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2013			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2013	16 orang	Utje Ch. Hamid Suganda	PDIP, PAN, PPP, PBB, PKP, PDK, PKPB	Bupati	Kab.Kuningan
		Iti Octavia Jayabaya	PD, PDIP, Hanura, Gerindra, PPP, PKS, PKNU, PPD, PKB	Bupati	Kab. Lebak
		Sri Wahyumi Manalip	PPRN, PPDI, Gerindra	Bupati	Kab. Kepulauan Talaud
		Nurhayanti	PD, PPP, Hanura, PKS, PAN, PKPI, PKB, Nasdem, Golkar, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Bogor
		Imas Aryumningsih	PDIP, Golkar	Wakil Bupati	Kabupaten Subang
		Mundjidah Wahab	Golkar, PPP, PKS, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Jombang
		Pudji Rustaty Narang	Golkar, PDIP	Wakil Bupati	Kabupaten Pulang Pisau
		Siska Salindeho	PDIP	Wakil Bupati	Kabupaten Sitaro

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2013			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Vera Elena Laruni	Independen/ Perseorangan	Wakil Bupati	Kabupaten Donggala
		Umi Azizah	PKB	Wakil Bupati	Kabupaten Tegal
		Ida Fitriati	Golkar, Partai Barnas	Wali Kota	Kota Pagaralam
		Ade Uu Sukaesih	Golkar, PKS, PPP, PAN, PKB, Gerindra, PKPI	Wali Kota	Kota Banjar
		Tatong Bara	PAN	Wali Kota	Kota Kotamobagu
		Siti Masitha Soeparno	Golkar	Wali Kota	Kota Tegal
		Rukmini	PDIP, PKS, PAN, Partai Pelopor, Hanura	Wali Kota	Kota Probolinggo
		Lilik Muhibbah	PAN, Gerindra, PPNU	Wakil Wali Kota	Kota Kediri

Sumber: Kurniawati Hastuti Dewi, 2015 dan http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/daftar_kdh_wkdh_31032015.pdf. Data diolah kembali oleh CWI.

Pilkada tahun 2013 dilaksanakan di 150 daerah yang meliputi 14 Provinsi, 103 Kabupaten dan 33 Kota serta berhasil memilih 16 perempuan yang

terdiri dari 3 bupati, 7 wakil bupati, 5 wali kota, dan 1 wakil wali kota. Hasil pelaksanaan sejumlah pilkada pada tahun 2013 mencatat jumlah walikota perempuan terbanyak dibandingkan beberapa pilkada sebelumnya. Lima orang walikota itu tersebar di Kota Pagaralam (Sumatera Selatan), Kota Banjar (Jawa Barat), Kota Kotamobagu (Sulawesi Utara), Kota Tegal (Jawa Tengah), dan Kota Probolinggo (Jawa Timur). Penting dicatat, pada siklus sebelumnya yakni Pilkada 2008, dengan jumlah pelaksanaan di 154 wilayah terpilih hanya 3 orang perempuan. Ini menunjukkan telah terjadi lonjakan tajam jumlah perempuan terpilih hasil pilkada langsung.

6.3. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada Serentak: Pilkada 2015, 2017, 2018, 2020

Pembahasan tentang pelaksanaan Pilkada 2015 sampai dengan 2020 dilakukan dalam sub-bab terpisah karena pelaksanaannya sudah serentak pada tanggal yang sama di seluruh daerah. Ini dilakukan dengan menargetkan daerah yang terjadwal segera habis masa jabatan pimpinannya dan diselenggarakan secara terkoordinir pada hari yang sama di semua tempat. Sebagaimana dapat ditelusuri pada situs Komisi Penyelenggara Pemilu, ketersediaan data rekapitulasi pencalonan hingga penetapan hasil keempat pilkada serentak ini juga lebih lengkap dibandingkan pilkada langsung yang dilaksanakan bergelombang sebelumnya. Oleh karena itu, khusus pada bagian ini uraian data akan dimulai dengan tabulasi data pencalonan dan disandingkan dengan data hasil penetapan kepala daerah terpilih melalui pilkada serentak di tahun tersebut. Data pencalonan memberikan informasi tambahan tentang persentase perbandingan antara calon kepala daerah serta wakil kepala daerah laki-laki dan perempuan.

Persentase ini berguna untuk menjadi indikator trend pencalonan dan keterpilihan kepala daerah perempuan lintas waktu.

6.3.1. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada Serentak 2015

Tabel 6.10. Data Pencalonan pada Pemilu 2015

No	Jenis Pemilihan	Jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada	Calon Kepala Daerah			Calon Wakil Kepala Daerah			Jumlah Calon Keseluruhan			
			L	P	% P	L	P	% P	L	P	Total	%P
1	Pemilihan Gubernur	9	19	1	5.00	20	0	0.00	39	1	40	2.50
2	Pemilihan Bupati	224	651	46	6.60	642	55	7.89	1293	101	1394	7.25
3	Pemilihan Walikota	36	102	8	7.27	96	14	12.73	198	22	220	10.00
4	Total	269	772	55	6.65	758	69	8.343	1530	124	1654	7.50

Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id/> . Data diolah kembali oleh CWI.

Tabel 6.11. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2015

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2015			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2015	45 orang	Ratu Tatu Chasanah	PDIP, Golkar, PD, PKS, PAN, Nasdem	Bupati	Kabupaten Serang

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2015			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Sri Sumarni	PDIP, PKB	Bupati	Kabupaten Grobogan
		Cellica Nurachdiana	PD, PAN, PKB, PKS, PPP	Bupati	Kabupaten Karawang
		Rita Widyasari	Jalur independen.	Bupati	Kabupaten Kutai Kertanegara
		Chusnunia Chalim	PKB, PD	Bupati	Kabupaten Lampung Timur
		Asmin Laura	Hanura, PDIP, PKS	Bupati	Kabupaten Nunukan
		Indah Putri Indriany	PDIP, Nasdem, PD, Gerindra	Bupati	Kabupaten Luwu Utara
		Anna Sophanah	Gerindra, PKS, PD	Bupati	Kabupaten Indramayu
		Badingah	PAN, Golkar, Hanura, Gerindra, PDIP, PKB	Bupati	Kabupaten Gunungkidul
		Sri Hartini	PDIP, Nasdem	Bupati	Kabupaten Klaten
		I Gusti Ayu Mas Sumatri	Hanura, Nasdem, PKPI	Bupati	Kabupaten Karang Asem

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2015			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Indah Dhamayanti Putri	Golkar	Bupati	Kabupaten Bima
		Faida	Nasdem, PDIP, Hanura, PAN	Bupati	Kabupaten Jember
		Haryanti Sutrisno	PDIP, PKB, PD, Golkar, PBB, PPP	Bupati	Kabupaten Kediri
		Christiany Eugenia Paruntu	PDIP	Bupati	Kabupaten Minahasa Selatan
		Mirna Annisa	Gerindra, PAN, PKS, Hanura	Bupati	Kabupaten Kendal
		Vonny Anneke Panambunan	Gerindra, PKPI, PKB	Bupati	Kabupaten Minahasa Utara
		Irna Narulita	Gerindra, PKB, PKS, Nasdem, Hanura, PBB, PAN	Bupati	Kabupaten Pandeglang
		Ni Putu Eka Wiryastuti	PDIP	Bupati	Kabupaten Tabanan
		Kusdinar Untung	PKS, Gerindra	Bupati	Kabupaten Sragen

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2015			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Ilmiati Daud	PDIP	Wakil Bupati	Kabupaten Wakatobi
		Kartika Hidayati	PKB, PDIP, Golkar, Gerindra, PD, PKS, PAN, Hanura.	Wakil Bupati	Kabupaten Lamongan
		Netti Herawati	Nasdem, Gerindra, Hanura	Wakil Bupati	Kabupaten Kepahiyang
		Hairiah	PKS, Gerindra, Hanura, PPP	Wakil Bupati	Kabupaten Sambas
		Sri Muslimatun	PAN, Nasdem, Golkar, PKB, Demokrat	Wakil Bupati	Kabupaten Sleman
		Sri Mulyani	PDIP, Nasdem	Wakil Bupati	Kabupaten Klaten
		Yuli Hastuti	PD, Golkar, Hanura	Wakil Bupati	Kabupaten Purworejo
		Arini Harimurti Antono	PKB	Wakil Bupati	Kabupaten Pekalongan
		Dyah Hayuning Pratiwi	PDIP	Wakil Bupati	Kabupaten Purbalingga

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2015			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Erlina	Nasdem, PAN, PKB	Wakil Bupati	Kabupaten Pesisir Barat
		Tuty Hamid	Nasdem, PDIP, PKS, Demokrat	Wakil Bupati	Kabupaten Banggai Laut
		Maria Geong	Nasdem, PKPI, PDIP, PAN	Wakil Bupati	Kabupaten Manggarai Barat
		Sofia Joesoef	Gerindra, Golkar	Wakil Bupati	Kabupaten Batanghari
		Corry Sebayang	Golkar, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Karo
		Yulis Suti Sutri	Nasdem, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Kaur
		Andi Merya Nur	PDIP, Nasdem, PD	Wakil Bupati	Kabupaten Kolaka Timur
		Suwarti	Nasdem, PKB, PKS, Golkar, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Musi Rawas
		Ngesti Yuni Suprapti	PAN, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Natuna
		Paulina	Golkar, Gerindra, PAN	Wakil Bupati	Kabupaten Sigi
		Airin Rachmi Diany	Golkar, PAN, PKS, PPP, PKB, Nasdem	Walikota	Kota Tangerang Selatan

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2015			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Tri Rismaharini	PDIP	Walikota	Kota Surabaya
		Neni Moerniaeni	Jalur independen.	Walikota	Kota Bontang
		Hevearita Rahayu	PDIP, PD, Nasdem	Wakil Walikota	Kota Semarang
		Windarti Agustina	PDIP	Wakil Walikota	Kota Magelang
		Syerly Adelyn Sompotan	Jalur independen.	Wakil Walikota	Kota Tomohon

Sumber: Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada 2010 – 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/daftar_kdh_wkdh_31032015.pdf. Data diolah kembali oleh CWI.

Pilkada tahun 2015 merupakan penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia yang ditetapkan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2015 di total 269 daerah yang sebarannya mencakup 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 26 Kota. Dalam pelaksanaannya, tercatat penundaan di 5 daerah, yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar dan Kota Manado. Pilkada susulan di kelima daerah tersebut kemudian dilaksanakan antara Januari hingga Maret 2016. Pelaksanaan Pilkada 2015 secara serentak menghasilkan jumlah

keterpilihan perempuan terbanyak sepanjang pelaksanaan pilkada sebelumnya, yakni 45 orang. Pilkada 2015 menghasilkan 45 orang perempuan yang terpilih sebagai pimpinan pemerintah daerah, yang terdiri dari 20 orang bupati, 19 wakil bupati, 3 walikota, dan 3 wakil walikota. Dari ke-45 nama perempuan terpilih tersebut, 10 di antaranya merupakan petahana yang terpilih untuk masa jabatan dua periode. Mereka adalah Ratu Tatu (Bupati Serang), Rita Widayarsi (Bupati Kutai Kertanegara), Indah Putri Indriani (Bupati Luwu Utara), Anna Sophanah (Bupati Indramayu), Badingah (Bupati Gunungkidul), Sri Hartini (Bupati Klaten), Haryanti Sutrisno (Bupati Kediri), Christiany Eugenia Paruntu (Bupati Minahasa Selatan), Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan) dan Yulis Suti Sutri (Bupati Kaur).

6.3.2. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada Serentak 2017

Tabel 6.12. Data Pencalonan pada Pemilu 2017

No	Jenis Pemilihan	Jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada	Calon Kepala Daerah			Calon Wakil Kepala Daerah			Jumlah Calon Keseluruhan			
			L	P	% P	L	P	% P	L	P	Total	%P
1	Pemilihan Gubernur	7	22	2	8.33	22	2	8.33	44	4	48	8.33
2	Pemilihan Bupati	76	221	15	6.36	220	16	6.78	441	31	472	6.57
3	Pemilihan Walikota	18	44	6	12.00	46	4	8.00	90	10	100	10
4	Total	101	287	23	7.42	288	22	7.10	575	45	620	7.26

Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id/>. Diolah kembali oleh CWI

Tabel 6.13. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2017

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2017			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2017	13 orang	Enny Anggraeny Anwar	Gerindra	Wakil Gubernur	Provinsi Sulawesi Barat
		Karolin Margaret Natasa	Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PDIP, PKPI, PKB, PAN, Hanura	Bupati	Kabupaten Landak
		Masnah Busro	PAN, PKB	Bupati	Kabupaten Muaro Jambi
		Hj. Neneng Hasanah Yasin	Golkar	Bupati	Kabupaten Bekasi
		Idza Priyanti	Golkar, PKB, PAN, Demokrat, PPP, PDIP, Hanura	Bupati	Kabupaten Brebes
		Noormiliyani	Golkar	Bupati	Kabupaten Barito Kuala
		Nurhidayah	Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, PKB, PKS, PPP, Nasdem	Bupati	Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2017			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Winarti	PDIP, PAN	Bupati	Kabupaten Tulang Bawang
		Yasti Soepredjo Mokoagow	PKS, PDIP, PAN, Nasdem, PKB	Bupati	Kabupaten Bolaang Mongondow
		Satya Titiek Atyani Djoedir	Golkar, PKB, PKS, PAN, PPP, Demokrat, Nasdem	Wakil Bupati	Kabupaten Barito Selatan
		Tjhai Chui Mei	PDIP, Nasdem, PD, Hanura	Walikota	Kota Singkawang
		Dewanti Rumpoko	PDIP, Golkar, Gerindra, PKS	Walikota	Kota Batu
		Pahimah Iskandar	Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, Nasdem, Gerindra, Hanura, PKB	Wakil Walikota	Kota Sorong

Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/02/22/olr0oz382-13-perempuan-terpilih-di-pilkada-2017-siapa-saja>. Data diolah kembali oleh CWI.

Pilkada tahun 2017 berlangsung serentak pada tanggal 15 Februari 2017 di 101 daerah yang tersebar meliputi 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota. Pilkada 2017 diikuti oleh 45 calon perempuan dan dimenangkan oleh 13 orang yang terdiri dari 1 wakil gubernur, 8 bupati, 1 wakil bupati, 2

walikota dan 1 wakil walikota. Ini merupakan pertama kalinya terpilih seorang perempuan sebagai wakil gubernur, yakni di Provinsi Sulawesi Barat.

6.3.3. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada Serentak 2018

Tabel 6.14. Data Pencalonan dalam Pilkada 2018

No	Jenis Pemilihan	Jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada	Calon Kepala Daerah			Calon Wakil Kepala Daerah			Jumlah Calon Keseluruhan			
			L	P	% P	L	P	% P	L	P	Total	% P
1	Pemilihan Gubernur	17	53	2	3.64%	50	5	9.09%	103	7	110	6.36%
2	Pemilihan Bupati	115	315	31	8.96%	322	24	6.94%	637	55	692	7.95%
3	Pemilihan Walikota	39	105	16	13.22%	105	16	13.22%	210	32	242	13.22%
4	Total	171	473	49	9.39%	477	45	8.62%	950	94	1044	9.00%

Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id/>. Data diolah kembali oleh CWI.

Tabel 6.15. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2018

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2018			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2018	30 orang	Khofifah Indar Parawansa	Demokrat, Golkar, PAN,	Gubernur	Provinsi Jawa Timur

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2018			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
			PPP, Nasdem, Hanura, PKPI		
		Chusnunia Halim	PKB, Golkar, PAN	Wakil Gubernur	Provinsi Lampung
		Sitti Rohmi Djalilah	Demokrat, PKS	Wakil Gubernur	Provinsi Nusa Tenggara Barat
		Umi Azizah	PKB, Gerindra, PKS, PAN, Hanura	Bupati	Kabupaten Tegal
		Puput Tantriana Sari	Nasdem, PDIP, Golkar, PPP, Gerindra	Bupati	Kabupaten Probolinggo
		Mundjidah Wahab	PPP, Demokrat, Gerindra	Bupati	Kabupaten Jombang
		Anna Mu'awanah	PKB, PDIP	Bupati	Kabupaten Bojonegoro
		Iti Octavia Jayabaya	PKB, PDIP, Golkar, Hanura, PKS, PAN, PPP, Demokrat, Nasdem, Gerindra	Bupati	Kabupaten Lebak
		Paulina Haning-Bullu	Golkar, Nasdem	Bupati	Kabupaten Rote Ndao

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2018			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Erlina	PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Hanura, PBB	Bupati	Kabupaten Mempawah
		Dewi Handjani	Nasdem, PDIP	Bupati	Kabupaten Tanggamus
		Ade Munawaroh Yasin	PKB, PPP, Gerindra	Bupati	Kabupaten Bogor
		Anne Ratna Mustika	PAN, Golkar, Demokrat, Nasdem, Hanura, PKB	Bupati	Kabupaten Purwakarta
		Evangelian Sasingen	PDIP	Bupati	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)
		Kartini	Golkar, PKB, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Sinjai
		Nanik Endang Rusminiarti	PPP, Demokrat	Wakil Bupati	Kabupaten Magetan
		Iswanti	PDIP	Wakil Bupati	Kabupaten Seruyan
		Efrensia L.P Umbing	Demokrat, Golkar	Wakil Bupati	Kabupaten Gunung Mas
		Indah Amperawati,	PKB, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Lumajang

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2018			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Pudjirustaty Narang	Demokrat, PAN, Golkar, PDIP, PKPI, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Pulang Pisau
		Sumiatun	Nasdem, Golkar, PPP, PAN, PKS	Wakil Bupati	Kabupaten Lombok Barat
		Tatong Bara	Golkar, Hanura, PKB, PKS, PAN, Demokrat, Gerindra, PDIP	Walikota	Kota Kotamobagu
		Ika Puspitasari	Gerindra, Golkar	Walikota	Kota Mojokerto
		Ade Uu Sukaesih	PDIP, PKB, Golkar	Walikota	Kota Banjar
		Eti Herawati	PKPI, PKB, Nasdem, Demokrat, Hanura.	Wakil Walikota	Kota Cirebon
		Fitrianti Agustinda	PKB, PBB, PAN, Demokrat, PDIP	Wakil Walikota	Kota Palembang
		Lilik Muhibbah	Nasdem, PAN	Wakil Walikota	Kota Kediri
		Umi Mastikah	Golkar, Demokrat, PPP, PAN	Wakil Walikota	Kota Palangkaraya

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2018			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Inda Raya Ayu Miko Saputri	PKB, PAN, PPP, Demokrat, PDIP	Wakil Walikota	Kota Madiun
		Rahma	Gerindra, Golkar	Wakil Walikota	Kota Tanjung Pinang

Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil2/penetapan/list/nasional>. Data diolah kembali oleh CWI.

Pilkada 2018 berlangsung pada 27 Juni 2018 secara serentak di 171 daerah yang mencakup 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Pilkada 2018 menghasilkan keterpilihan 30 orang perempuan yang terdiri atas 1 orang gubernur, 2 wakil gubernur, 11 bupati, 7 wakil bupati, 3 walikota, dan 6 wakil walikota. Ini merupakan yang kedua kalinya Pilkada menghasilkan keterpilihan perempuan sebagai gubernur, kali ini di Provinsi Jawa Timur. Di tingkat provinsi, juga terpilih dua orang perempuan sebagai wakil gubernur; Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Barat.

6.3.4. Kepala Daerah Perempuan Hasil Pilkada Serentak 2020

Tabel 6.16. Data Pencalonan dalam Pilkada 2020

No	Jenis Pemilihan	Jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada	Calon Kepala Daerah			Calon Wakil Kepala Daerah			Jumlah Calon Keseluruhan			
			L	P	%P	L	P	%P	L	P	Total	%P
1	Pemilihan Gubernur	9	23	2	8.00%	22	3	12.00%	45	5	50	10.00%
2	Pemilihan Bupati	224	545	70	11.38%	557	58	9.43%	1102	128	1230	10.41%
3	Pemilihan Walikota	37	86	15	14.85%	90	11	10.89%	176	26	202	12.87%
4	Total	270	654	87	11.74%	669	72	9.72%	1323	159	1482	10.73%

Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id/>. Diolah kembali oleh CWI.

Tabel 6.17. Jumlah Perempuan Terpilih dalam Pilkada tahun 2020

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2020			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
2020	55 orang	Ipuk Fiestiandani Azwar Anas	PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, PPP, Hanura	Bupati	Banyuwangi
		Kasmarni	PAN, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PBB	Bupati	Bengkalis

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2020			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Sri Juniarsih	PKS, PPP, Demokrat, PAN	Bupati	Berau
		Indah Dhamayanti Putri	PKB, Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat	Bupati	Bima
		Rini Syarifah	PKB, PAN, PKS	Bupati	Blitar
		Safitri Malik Soulisa	PDI Perjuangan, Berkarya, Perindo, PAN, Demokrat	Bupati	Buru Selatan
		Eisti'anah	PDI Perjuangan, PKB, Golkar, PPP, PAN, Demokrat	Bupati	Demak
		Sri Sumarni	PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PPP, Hanura, Golkar, PKS, Demokrat, PAN	Bupati	Grobogan

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2020			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Rezita Meylani Yopi	Golkar, Nasdem, Hanura	Bupati	Indragiri Hulu
		Nina Agustina	PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem	Bupati	Indramayu
		Cellica Nurrachadiana	Demokrat, Golkar, PKS, Nasdem	Bupati	Kabupaten Karawang
		Cory Sriwaty Sebayang	Gerindra, Perindo	Bupati	Kabupaten Karo
		Fifian Adeningsi	Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PBB, Hanura	Bupati	Kabupaten Kep.Sula
		Sri Mulyani	PDI Perjuangan, Golkar	Bupati	Kabupaten Klaten
		Sitti Sutinah Suhardi	Gerindra, PDI Perjuangan, PKS, PAN, Demokrat, PBB	Bupati	Kabupaten Mamuju
		Ikfina Fahmawati	Demokrat, PKS, Nasdem, Gerindra, Hanura, PAN	Bupati	Kabupaten Mojokerto

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2020			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Holiliana	PDI Perjuangan, Gerindra, PKS	Bupati	Kabupaten Morowali Utara
		Ratna Machmud	Gerindra, PAN, Golkar	Bupati	Kabupaten Musi Rawas
		Asmin Laura	Hanura, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Perindo	Bupati	Kabupaten Nunukan
		Irna Narulita	Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PDI Perjuangan, Nasdem, PAN, PBB, Perindo	Bupati	Kabupaten Pandeglang
		Fadia Arafiq	PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKS	Bupati	Kabupaten Pekalongan
		Indah Putri Indriani	Golkar, PAN, PPP, PDI Perjuangan, Demokrat	Bupati	Kabupaten Luwu Utara
		Verna G. M. Inkiriwang	Demokrat, Hanura, PAN, Perindo	Bupati	Kabupaten Poso

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2020			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Dyah Hayuning Pratiwi	PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKS	Bupati	Kabupaten Purbalingga
		Ratu Tatu Chasanah	Golkar, PKS, PDI Perjuangan, PAN, PKB, Berkarya, Nasdem, PBB, PPP, Hanura	Bupati	Kabupaten Serang
		Kusdinar Untung Yuni Sukowati	PDI Perjuangan, PKB, Golkar, PAN, Nasdem	Bupati	Kabupaten Sragen
		Kustini Sri Purnomo	PDI Perjuangan, PAN	Bupati	Kabupaten Sleman
		Etik Suryani	PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Demokrat	Bupati	Kabupaten Sukoharjo
		Eva Dwiana	PDIP, Gerindra, Nasdem	Walikota	Kota Bandar Lampung
		Debby Vita Dewi	PDI Perjuangan, PBB, PPP	Wakil Bupati	Kabupaten Bangka Selatan
		Tri Yuli Setyowati	PDI Perjuangan,	Wakil Bupati	Kabupaten Blora

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2020			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
			PKB, PKS, Perindo		
		Merlan Uloli	Nasdem, PKS, Demokrat	Wakil Bupati	Kabupaten Bone Bolango
		Aminatun Habibah	PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, PAN, Demokrat	Wakil Bupati	Kabupaten Gresik
		Ristawati Purwaningsih	PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat	Wakil Bupati	Kabupaten Kebumen
		Dewi Mariya Ulfa	PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat	Wakil Bupati	Kabupaten Kediri
		Andi Merya	PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Kolaka Timur

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2020			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Irawati	PDI Perjuangan, Demokrat, Perindo	Wakil Bupati	Kabupaten Kotawaringin Timur
		Suhartina Bohari	PAN, PBB, PPP, Hanura	Wakil Bupati	Kabupaten Maros
		Wasri	PDI Perjuangan, Perindo, PKS, PKB, Hanura, PAN, Gerindra, PKPI, Demokrat	Wakil Bupati	Kabupaten Muko Muko
		Suwarti	Gerindra, PAN, Golkar	Wakil Bupati	Kabupaten Musi Rawas
		Herny	Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Perindo, PAN, PKS, PPP, PKB	Wakil Bupati	Kabupaten Pasang Kayu
		Syarifah Masitah	PKB, Golkar	Wakil Bupati	Kabupaten Paser
		Lisdyarita	PDI Perjuangan, PAN, PPP, Hanura	Wakil Bupati	Kabupaten Ponorogo
		Yuli Hastuti	Demokrat, Golkar, PKS	Wakil Bupati	Kabupaten Purworejo

Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2020			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
		Dwi Astutik	PDI Perjuangan, PAN	Wakil Bupati	Kabupaten Sidoarjo
		Khoirani,	PPP, Demokrat, PDI Perjuangan, Gerindra	Wakil Bupati	Kabupaten Situbondo
		Dewi Khalifah	PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKS, PBB	Wakil Bupati	Kabupaten Sumenep
		Ilmiati Daud	PDI Perjuangan, Nasdem, PBB	Wakil Bupati	Kabupaten Wakatobi
		Dewi Noviany	Golkar, Nasdem, PKS	Wakil Bupati	Kabupaten Sumbawa
		Marlin Agustina	Golkar, Nasdem, PAN, PPP	Wakil Gubernur	Provinsi Kepulauan Riau
		Najirah	PDI Perjuangan, PKB	Wakil Wali Kota	Kota Bontang
		Fatmawati Rusdi	Gerindra, Nasdem	Wakil Wali Kota	Kota Makassar
		Susanti Dewayani	Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem,	Wakil Wali Kota	Kota Pematangsiantar


Tahun Pelaksanaan Pilkada	Total Jumlah Perempuan yang Terpilih	Profil Perempuan Terpilih dalam Pilkada 2020			
		Nama	Partai Politik yang Mencalonkan	Jabatan	Daerah
			PAN, Hanura, Demokrat, PKPI		
		Hevearita Rahayu.	PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, PSI, Golkar, PKS	Wakil Wali Kota	Kota Semarang

Sumber: Situs KPU untuk Info Publik Hasil Pilkada 2020 <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkp>. Data diolah kembali oleh CWI. Untuk sejumlah daerah yang belum terunggah surat penetapan hasilnya, data ditelusuri melalui pemberitaan media.

Pilkada 2020 dilakukan serentak pada tanggal 10 Desember tersebar di 270 daerah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Terdapat 55 orang perempuan yang berhasil terpilih dalam Pilkada 2020; terdiri dari 28 orang bupati, 1 orang walikota dan 26 orang wakil kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota. Ini merupakan total jumlah terbanyak calon kepala daerah perempuan terpilih melalui pilkada langsung selama 12 putaran sejak Pilkada 2005 hingga 2020.

Berdasarkan uraian data di atas juga dapat dilihat bahwa data pencalonan perempuan di empat putaran pilkada serentak terus meningkat, seperti terlihat pada grafik berikut:


Gambar 6.1. Persentase Pencalonan Perempuan di Empat Putaran Pilkada Serentak



Sumber: KPU, data diolah kembali oleh CWI

Data persentase pencalonan perempuan pada pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 cenderung mengalami kenaikan. Pencalonan ini mencakup data calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Pada tahun 2020, pencalonan perempuan mencapai angka 10,73%. Kenaikan yang lebih signifikan lagi terlihat di pencalonan perempuan sebagai kepala daerah, seperti ditunjukkan dalam grafik berikut:

Gambar 6.2. Persentase Pencalonan Perempuan sebagai Kepala Daerah




Sumber: KPU, data diolah kembali oleh CWI

Data pilkada serentak pada 4 masa pilkada serentak menunjukkan terjadi kenaikan persentase pencalonan perempuan sebagai kepala daerah. Di

tahun 2020, persentase pencalonan perempuan sebagai kepala daerah tertinggi, yakni 11,74%.

Gambar 6.3. Persentase Pencalonan Perempuan pada Pilkada Lintas Tingkat Administrasi




Sumber: KPU infopemilu.kpu.go.id, diolah kembali oleh CWI

Grafik di atas menunjukkan data pencalonan perempuan sebagai kepala daerah cenderung mengalami kenaikan signifikan dan konsisten di pemilihan walikota. Pada tahun 2020, persentase pencalonan perempuan sebagai kepala daerah di pemilihan walikota mencapai yang tertinggi 14,85%. Data pencalonan perempuan sebagai kepala daerah di pemilihan bupati cenderung mengalami kenaikan di setiap pelaksanaan pilkada meski tidak konsisten. Pada tahun 2020, data pencalonan perempuan sebagai Bupati mencapai 11,38%. Pencalonan perempuan sebagai kepala daerah di tingkat Provinsi cenderung lebih kecil dibanding dengan pemilihan bupati dan walikota. Hal ini wajar saja karena jumlah wilayah yang mengadakan pilkada di tingkat provinsi selalu jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan tingkat kabupaten maupun kota.

Trend peningkatan juga ditemukan pada data keterpilihan perempuan di empat putaran pilkada serentak, sebagai berikut:


Gambar 6.4. Persentase Keterpilihan Perempuan pada Empat Putaran Pilkada Serentak



Sumber: KPU, data diolah kembali oleh CWI

Grafik di atas mencatat data keterpilihan perempuan sebagai kepala daerah (baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah) cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, persentase keterpilihan perempuan dalam pilkada mencapai 11,02%.


Gambar 6.5. Persentase Kandidat Perempuan Terpilih sebagai Kepala Daerah



Sumber: KPU, data diolah kembali oleh CWI

Grafik di atas menunjukkan terjadi peningkatan persentase perempuan sebagai kepala daerah terpilih. Pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu dari 9,90% menjadi 8,77%. Persentase ini mengalami peningkatan pada pilkada 2020 dimana persentase keterpilihan perempuan sebagai kepala daerah mencapai 11,44%. Hasil Pilkada 2020 mencatatkan persentase tertinggi keterpilihan perempuan, seperti pada grafik berikut:

Gambar 6.6. Persentase Keterpilihan Perempuan pada Empat Putaran Pilkada Serentak



Sumber: KPU, data diolah kembali oleh CWI

Pada pemilihan gubernur pada tahun 2015, 2017 dan 2020, tidak ada kandidat perempuan yang terpilih. Data keterpilihan perempuan sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa persentase keterpilihan perempuan pada pemilihan bupati mencapai yang tertinggi; 13,47%. Di tingkat kota, keterpilihan perempuan sebagai walikota cenderung mengalami penurunan pada tiga putaran pilkada terakhir. Persentase terkecil adalah tahun 2020 hanya mencapai 2,86%.

Angka ini jauh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pilkada pada tahun 2018 (7,69). Secara keseluruhan, terlihat jelas bahwa angka kehadiran kepala daerah perempuan terus naik selama empat putaran pilkada serentak.

6.4. Dinamika Kepemimpinan Politik Perempuan sebagai Kepala Daerah

Sub-bab ini akan menguraikan sejumlah informasi meliputi latar belakang singkat sejumlah kandidat perempuan terpilih, baik sebagai kepala maupun wakil kepala daerah, terutama dikaitkan dengan rekam jejak mereka sebelum terpilih (*rise to power*) dan catatan kritis yang menyoroti tantangan rekrutmen sejumlah kepala daerah perempuan yang sarat ikatan kekerabatan dan jerat kasus korupsi.

Dari dua belas putaran penyelenggaraan pilkada langsung pertama tahun 2005 hingga pilkada serentak 2020, tercatat capaian perempuan menempati posisi kepala daerah semakin bertambah jumlahnya namun hal ini disertai juga dengan semakin peliknya tantangan politik kekerabatan yang teridentifikasi di balik sederetan figur perempuan terpilih. Dari uraian data sebelumnya dapat dilihat bahwa jumlah kepala daerah perempuan dari waktu ke waktu tercatat jauh lebih sedikit dibandingkan dari jumlah kepala daerah laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari rasio antara jumlah daerah yang melaksanakan pilkada dibandingkan dengan jumlah perempuan yang terpilih baik sebagai kepala maupun wakil kepala daerah. Rendahnya jumlah perempuan dalam pimpinan pemerintahan daerah bahkan dapat ditelusuri mulai dari rendahnya angka pencalonan perempuan dalam pilkada dari tahun ke tahun.

Dari profil sejumlah perempuan yang terpilih dapat diidentifikasi ragam latar belakangnya mulai dari birokrat di pemerintah daerah, kader partai politik, pengusaha, keluarga elit setempat, hingga relasi kekerabatan dengan pemegang jabatan pimpinan daerah di masa sebelumnya baik ayah, saudara sekandung, suami ataupun kombinasi di antaranya. Dalam tulisan ini sajian data latar belakang perempuan terpilih dalam pilkada langsung terbatas pada yang dapat ditelusuri melalui laporan media.

6.4.1. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2005

Dari hasil pelaksanaan Pilkada di tahun 2005, sejumlah nama perempuan yang terpilih dapat ditelusuri latar belakang dan capaiannya. Rustriningsih, bupati perempuan pertama di Kabupaten Kebumen mempunyai catatan yang menarik. Sebelumnya ia telah menjabat sebagai Bupati Kebumen periode 2000 – 2005 ketika era pemilihan langsung kepala daerah belum dimulai. Kemenangannya pada Pilkada 2005 merupakan masa jabatan periode kedua namun tidak terselesaikan karena ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah di tahun 2008. Rustriningsih memenangkan Pilkada 2005 sebagai Bupati Kebumen dengan dicalonkan oleh PDIP sebagai salah satu kader unggulan partai saat itu. Rustriningsih pada awal karir politiknya tercatat sebagai kader PDIP⁴. Sejalan perkembangan waktu diberitakan bahwa hubungan Rustriningsih dengan Ketua Umum PDIP, Megawati, merenggang. Ini dimulai sejak Kongres PDIP di Bali tahun 2009, dilanjutkan dengan pemberhentian Rustriningsih dari jabatan Ketua DPC PDIP Kebumen, keikutsertaan Rustriningsih dalam deklarasi Nasdem dari ormas menjadi partai di tahun 2011, hingga

⁴ Rustriningsih telah menjabat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PDIP sejak tahun 2001.

puncaknya pernyataan terbuka Rustriningsih tidak mendukung Jokowi melainkan Prabowo pada pencalonan presiden tahun 2014. Rustriningsih membawa PAD Kebumen dari 6 miliar menjadi 23 miliar rupiah dalam waktu 3 tahun. Menjadi kader PDIP sejak 1986 ketika masih 18 tahun. Di tengah masa jabatan periode keduanya, ia diminta menjadi wakil gubernur mendampingi Bibit Waluyo memimpin Jawa Tengah. Ia bermaksud melanjutkan karirnya menggantikan Bibit tapi tidak mendapat dukungan Ketua Umum PDIP Megawati yang saat itu mendukung Ganjar Pranowo menjadi Gubernur selanjutnya. Hal ini disinyalir sebagai bentuk protes keras terhadap PDIP dan menandai akhir hubungannya dengan partai itu. Berbeda dari Rustriningsih yang diusung oleh partai besar, Ratna Ani Lestari yang terpilih menjadi Bupati Banyuwangi maju pilkada melalui pencalonan oleh koalisi 18 partai kecil dan menang dalam Pilkada 2005. Saat terpilih, Ratna Ani adalah istri dari bupati Jembrana. Artinya, sebagai politisi Ratna Ani tinggal terpisah dari suaminya. Sekitar tahun 2008, Ratna Ani dan mantan Bupati Banyuwangi sebelumnya, Samsul Hadi, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan untuk lapangan terbang. Lalu, tahun 2013, Ratna Ani dijatuhi vonis penjara 5 tahun atas dakwaan korupsi.

Vonny Anneke Panambunan mengalami hal serupa dengan Ratna Ani, terjerat kasus korupsi. Di tengah masa jabatannya, tepatnya tahun 2008 ia dihukum 18 bulan penjara atas dakwaan kasus korupsi proyek lapangan terbang. Berbeda dari dua profil sebelumnya, Vonny Anneke tidak teridentifikasi sebagai kader partai maupun aktivis melainkan berlatar belakang keluarga pengusaha besar di Sulawesi Utara. Vonny Anneke menjalani hukuman penjara di tengah masa jabatannya sebagai Bupati, yang kemudian diteruskan oleh wakilnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Seusai menjalani vonis penjara, Vonny Anneke kembali mencalonkan diri dan menang lagi pada Pilkada 2015 menjadi Bupati Minahasa Utara. Sejak awal 2018, Vonny Anneke kembali diperiksa oleh KPK terkait dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi lainnya.

Masih hasil dari Pilkada 2005, nama Badingah perlu disorot tersendiri karena catatan karir politiknya yang terus meningkat. Badingah memulai karir politik sebagai Wakil Bupati Gunungkidul terpilih dalam Pilkada 2005 mendampingi Suharto. Tahun 2010 Badingah kembali terpilih sebagai wakil bupati mendampingi Sumpeno Putro yang tiga bulan kemudian meninggal dunia. Setelah itu, Badingah naik menjadi Bupati Gunungkidul berpasangan dengan wakilnya Immawan Wahyudi. Tahun 2015, Badingah dan Immawan kembali terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul untuk periode kedua. Pada tahun 2016 Badingah tercatat berhasil meraih belasan penghargaan, diantaranya untuk Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Melalui Pilkada 2005 di Kabupaten Kendal, Siti Nurmarkesi terpilih menjadi wakil bupati namun hal itu berubah ketika ia ditunjuk menjadi Plt menggantikan Bupati Kendal, Hendy Boedoro yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana APBD Kabupaten Kendal dan dipenjara tahun 2007. Seusai masa jabatannya, Siti Nurmarkesi juga dijatuhi vonis penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang terkait kasus pidana korupsi penyaluran dana bantuan sosial tahun 2010. Nurmarkesi yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPC Partai Golkar, sempat berstatus buron sebelum akhirnya ditangkap. Nurmarkesi kemudian

menyampaikan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, namun ditolak dan berujung pada penambahan masa tahanan penjara. Sementara itu, Siti Ambar Fathonah yang terpilih menjadi wakil bupati Semarang hasil Pilkada 2005 kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2010 namun kalah. Selanjutnya, Siti Ambar Fathonah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan terpilih dalam Pemilu 2014 meskipun saat itu ia sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kasus penipuan.

6.4.2. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2006

Ratu Atut terpilih pada Pilkada yang diselenggarakan bulan November 2006, kemudian dilantik pada Januari 2007 sesuai hitungan resmi akhir dari masa jabatannya. Sebelum era pilkada, Ratu Atut sudah menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten sejak 2002 kemudian ditunjuk sebagai PLT Gubernur tahun 2005 menggantikan Djoko Munandar yang dicopot karena terkait kasus korupsi. Selanjutnya, ia terpilih kembali menjadi Gubernur Banten melalui kemenangannya dalam Pilkada 2011. Ratu Atut diberhentikan di tengah masa jabatannya pada Mei 2014 setelah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan. Selanjutnya, tahun 2017 Ratu Atut divonis penjara 5 tahun 6 bulan atas dakwaan tindak korupsi. Ini berarti, Ratu Atut sebagai Gubernur perempuan pertama hasil pilkada langsung dan terpilih kembali pada masa jabatan kedua, namun diberhentikan di tengah masa jabatannya karena terjerat kasus korupsi.

Marlina Moha yang terpilih dalam Pilkada 2006 sebagai Bupati Bolaang Mongondow juga telah menjabat sebagai bupati pada periode sebelumnya 2001-2006. Pada tahun 2017, Marlina Moha divonis penjara lima tahun atas

dakwaan kasus korupsi yang diputus di Pengadilan Negeri Manado. Anaknya, Aditya Moha, terpilih menjadi anggota DPR-RI dua periode, tahun 2009-2014 dan 2014-2019. Namun, di tengah masa jabatannya, Aditya diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan pada tahun 2018 resmi divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Aditya diberitakan terjaring OTT ketika berusaha menyuap hakim untuk meringankan hukuman penjara ibunya, Marlina. Keduanya adalah kader Partai Golkar.

Kemenangan Haeny Relawati sebagai Bupati Tuban pada Pilkada yang berlangsung 27 April 2006 berujung kerusuhan. Kantor KPU dan Pemkab Tuban dibakar massa pendukung calon yang kalah karena curiga ada kecurangan dibalik kemenangan Haeny Relawati. Haeny maju pada Pilkada 2006 sebagai petahana dan berlatar belakang pengusaha. Sebelum menjabat bupati, Haeny sempat menjadi direktur utama sebuah perusahaan swasta di Tuban. Haeny dan suaminya, almarhum Ali Hasan, dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya di Tuban dengan daftar kekayaan yang dicatat oleh KPK tahun 2011 mencapai lebih dari 50 milyar rupiah. Haeny adalah kader Partai Golkar sejak 1992 serta sempat menjabat Ketua DPRD Tuban tahun 1999-2000 sebelum menjadi Bupati mulai tahun 2000.

Siti Qomariyah yang terpilih sebagai bupati dalam Pilkada tahun 2006 di Kabupaten Pekalongan berlatar belakang kader partai PDIP. Ia juga tercatat sebelumnya sudah menjabat sebagai wakil bupati Pekalongan, sempat menjadi Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pekalongan serta dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan. Menjelang pelaksanaan Pilkada 2006 di Pekalongan, Siti Qomariyah terjerat skandal dengan beredarnya foto beradegan mesra yang menampilkan dirinya

dengan calon wakilnya, Wahyudi. Keduanya tetap menang dalam pilkada dan resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan pada 26 Juli 2006.

Kartina Sukawati yang terpilih dalam Pilkada tahun 2006 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pati diusung oleh dua partai besar; PDIP dan Partai Demokrat. Penelusuran data menunjukkan relasi kekerabatan di balik sosok Kartina. Ia adalah isteri Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto. Kartina juga adalah anak dari Sukawi Sutari, mantan Walikota Semarang dua periode yang masa jabatannya berakhir pada 2010. Sukawi, ayah Kartina, berlatar belakang pengusaha besar di kota Semarang. Pada Pemilu 2014, Kartina dan kakak kandungnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif serta terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Catatan yang berbeda dapat disampaikan untuk Juliarti Djuhardi Alwi yang terpilih menjadi wakil bupati Kabupaten Sambas hasil Pilkada 2006; tidak ada jejak kekerabatan politik ataupun latar belakang pengusaha. Sebelum terpilih menjadi bupati, Juliarti Djuhardi Alwi berlatar belakang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang. Ia juga sempat melanjutkan pendidikan tinggi program pasca sarjana di Thailand. Sejak akhir 1980an Juliarti sempat bekerja di Departemen Kesehatan dan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Sambas hingga akhirnya ikut dalam Pilkada 2006 dan terpilih sebagai Bupati. Agak serupa, Olivia Salampessy Latuconsina sebelum terpilih sebagai wakil walikota Ambon dalam Pilkada 2006 adalah seorang aktivis organisasi dengan konsentrasi isu perempuan. Olivia lahir di Makassar dan menamatkan kuliah sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Jayabaya,

Jakarta, pada tahun 1991 dengan predikat lulusan terbaik. Di tengah masa jabatannya sebagai wakil walikota, Olivia melanjutkan pendidikan magister di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009. Pada tahun 2009 Olivia menerima anugerah Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN RI. Di masa kepemimpinannya, pemeriksaan pap smear dapat dilakukan gratis serta gencar dilakukan pembuatan akte kelahiran gratis bagi warga kota Ambon. Selanjutnya, Olivia maju kembali dalam Pilkada 2011 sebagai calon Walikota Ambon namun kalah. Saat ini, Olivia tercatat sebagai salah satu komisioner di Komnas Perempuan periode 2020-2024.

6.4.3. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2007

Dari hasil pelaksanaan Pilkada 2007, ada tiga figur perempuan yang terpilih, yakni: Suhariah Mu'in, Baesara Wael dan Illiza Sa'aduddin; semuanya terpilih di posisi wakil kepala daerah. Berita naas yang berhasil ditelusuri terkait Suhariah Mu'in adalah kecelakaan kapal KMP Windu Karsa yang terjadi tahun 2011 yang berakibat tenggelamnya kapal tersebut. Suhariah Mu'in dinyatakan sebagai korban hilang dalam kecelakaan tersebut. Baesara Wael berlatar belakang birokrat dan se usai menjabat, ia kembali aktif sebagai ASN bekerja di kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sorong. Sekitar akhir 2016, Baesara menyatakan secara terbuka niatnya untuk maju sebagai bakal calon wakil gubernur Papua Barat dan meminta dukungan kepada beberapa partai politik namun tidak berhasil. Baesara sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Politik pada Biro Pemerintahan, Setda Provinsi Papua Barat. Pada Juni 2019 Baesara dilantik menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat.

Illiza Sa'aduddin Djamal memulai karir politiknya sebagai anggota DPR Kota Banda Aceh tahun 2004 hingga 2006. Illiza terpilih sebagai wakil walikota Banda Aceh selama dua kali berturut-turut, yakni untuk masa jabatan 2007 – 2012 dan 2012 – 2017. Illiza lalu menjabat sebagai Plt Walikota Banda Aceh pada tahun 2014 menggantikan Walikota Mawardy Nurdin yang meninggal dunia tanggal 8 Februari 2014. Illiza resmi menjadi Walikota Banda Aceh sejak Juni 2014. Ia juga sempat menjabat Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Banda Aceh dua periode, sejak 2006 hingga 2016. Illiza terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili fraksi PPP dalam Pileg 2019.

6.4.4. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2008

Dalam rangkaian pilkada langsung yang terlaksana tahun 2008, terpilih 3 orang perempuan sebagai pimpinan daerah. Suryatati Manan, yang terpilih pada pilkada yang dilaksanakan di 2008, telah menjabat sebagai Walikota sejak sebelum terpilihnya melalui pilkada langsung, yakni melalui pengangkatan dan penetapan Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 1996 hingga 2001. Ketika status Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Otonom pada tahun 2001, Suryatati diangkat sebagai Pejabat Walikota Tanjungpinang hingga akhir 2002. Sebagai hasil pilihan DPRD Kota Tanjungpinang, Suryatati ditunjuk sebagai Walikota dengan masa jabatan resmi mulai 2003 hingga awal Januari 2008. Pilkada Tanjungpinang sebenarnya tercatat berlangsung pada 5 Desember 2007 yang hasilnya ditetapkan pada tahun 2008. Dengan demikian, Suryatati kembali menjabat sebagai Walikota, kali ini hasil pilkada langsung. Suryatati tercatat mengawali karir politiknya sebagai birokrat di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Riau sejak tahun 1979, lalu sempat juga menjabat sebagai camat

Tanjungpinang Barat. Berdasarkan rekam jejaknya itu, Suryatati praktis dapat dikatakan 17 tahun menjadi pemimpin di Tanjungpinang. Ida Fitriati yang terpilih melalui pilkada langsung sebagai wakil walikota Pagar Alam di tahun 2008 selanjutnya kembali terpilih dalam Pilkada 2013 sebagai Walikota Pagar Alam, Provinsi Sulawesi Selatan. Ida Fitriati berlatarbelakang ilmu kedokteran dan sempat dua kali meraih penghargaan sebagai dokter teladan se-Provinsi Sumatera Selatan. Pada Pilkada 2008, Telly Tjanggunglung terpilih sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Telly Tjanggunglung adalah istri dari Bupati Kepulauan Talaud tiga periode (2004-2009, 2009-2012 dan 2020-2025), Elly Lasut. Elly mundur dari jabatan Bupati tahun 2010 karena dijerat kasus korupsi anggaran perjalanan dinas 2006-2008 dan divonis 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Manado lalu dibebaskan tahun 2014. Telly Tjanggunglung juga sempat dilaporkan oleh kelompok masyarakat sipil di Manado atas dugaan terlibat kasus korupsi tahun 2011 dan 2012. Pada Pileg 2019, anak kandung Telly Tjanggunglung dan Elly Lasut, Hillary Brigitta Lasut, terpilih menjadi anggota DPR RI wakil fraksi Partai Nasdem. Telly Tjanggunglung wafat karena sakit pada Januari 2021.

6.4.5. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2010

Berikut adalah ilustrasi beberapa nama perempuan yang terpilih sebagai pimpinan pemerintah daerah hasil pelaksanaan pilkada langsung tahun 2010. Haryanti Sutrisno terpilih sebagai bupati Kediri dua periode; 2010-2015 dan 2016-2021. Haryanti adalah istri pertama Sutrisno, mantan Bupati Kediri masa jabatan 1999 sampai dengan 2009. Pada Pilkada 2010, Haryanti maju sebagai calon bupati bersaing melawan istri kedua Sutrisno. Kemudian pada Pilkada 2015, ia bersaing dengan istri ketiga Sutrisno dan

kembali menang. Haryanti dengan latar belakang profesi dokter dan pengusaha, sempat tercatat sebagai bupati terkaya kedua di Indonesia dengan kekayaan bernilai lebih dari 108 miliar rupiah di tahun 2019. Sementara itu, Sri Surya Widati terpilih melalui Pilkada 2010 sebagai Bupati Bantul, menggantikan suaminya, Idham Samawi, mantan Bupati Bantul dua periode. Sri Surya Widati maju kembali dalam Pilkada 2015, namun kalah.

Hampir sama kisahnya dengan Haryanti, Widya Kandi Susanti terpilih sebagai Bupati Kendal menggantikan suaminya yang menjabat sebagai Bupati Kendal dua periode sejak tahun 2000, namun hanya menjabat hingga 2007 karena terjerat kasus korupsi penyelewengan dana APBD Kendal lalu digantikan oleh wakilnya sebagai Plt, Siti Nurmarkesi. Sebelum menjadi bupati, Widya Kandi adalah Wakil Ketua DPRD Kendal periode 2009 – 2014 namun meninggalkan kursi legislatif untuk ikut pilkada. Masih serupa, Anna Sophanah adalah istri Irianto Syaifuddin, mantan Bupati Indramayu dua periode (2000-2005; 2005-2010). Selanjutnya Anna kembali maju pada pilkada 2015 dan menang, menjadikan ia Bupati Indramayu dua periode. Suaminya, Irianto, adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat 2009 - 2015 namun tahun 2016 Irianto divonis 4 tahun penjara, setelah membutuhkan 6 tahun untuk memproses kasus korupsi yang menjeratnya. Pada November 2018 Anna Sophanah mengirimkan surat resmi pengunduran diri dengan alasan ingin fokus mengurus keluarga.

Ni Putu Eka Wiryastuti berlatar belakang keluarga elit di Bali. Ni Putu Eka Wiryastuti adalah putri dari Bupati Tabanan sebelumnya, Nyoman Adi Wiryatama, kader PDIP yang menjabat dua periode lalu melanjutkan karir

politiknya sebagai anggota legislatif melalui Pemilu 2014 dan menjabat sebagai Ketua DPRD Bali. Mirip dengan Ni Putu Eka, Christiany Eugenia Paruntu berlatar belakang keluarga elit di Manado dengan ayahnya mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi, Jopie Paruntu dan ibunya politikus yang sejak tahun 2014 terpilih menjadi anggota legislatif dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Ia maju kembali di pilkada 2015 dan menang, hingga menjabat untuk periode kedua sebagai Bupati Minahasa Selatan.

Rita Widyasari adalah anak dari Syaukani Hasan, Bupati Kutai Kartanegara dua periode 1999-2004; 2005-2008 kemudian Syaukani divonis tahun 2007 atas dakwaan korupsi. Rita pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pemilu 2009 lalu ia meninggalkan jabatannya di legislatif untuk ikut Pilkada 2010. Rita menang kembali di Pilkada 2015 dan menjabat untuk periode kedua sebagai Bupati Kutai Kartanegara. Di tengah masa jabatannya, pada pertengahan tahun 2018 Rita divonis oleh Pengadilan Tipikor 10 tahun penjara atas dakwaan menerima gratifikasi.

Adelheid Sosang yang terpilih menjadi wakil Bupati Tana Toraja di Pilkada 2010 adalah istri mantan Bupati Tana Toraja dua periode, Juhanis Amping Situru, yang menjabat dua periode; tahun 2000 hingga 2010. Pada tahun 2011, Amping Situru divonis penjara 6 tahun terkait kasus korupsi dana fiktif. Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Bombana, Masyhura sempat menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi, Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi, dan Ketua Badan Legislatif DPRD Provinsi. Ia mengikuti Pilkada di tahun 2010 untuk memulai jabatan secara resmi di tahun 2011. Bagi Sitti Umuria,

keterpilihannya di tahun 2010 berarti menjabat sebagai wakil bupati dua periode karena ia adalah petahana.

Kembali berpola kekerabatan, Heryani yang terpilih menjadi wakil bupati Pandeglang adalah istri kelima Chasan Sochib, ayah Atut Chosiyah. Sementara itu, wakil bupati Wonosobo Maya Rosida berlatar belakang pengusaha dan bersuamikan pejabat bea cukai, Heru Sulastyono. Pada 2013, Heru ditangkap polisi karena dugaan tindakan suap proses ekspor impor. Maya mencalonkan diri kembali di pilkada berikutnya, namun tidak terpilih. Wakil bupati Sleman Yuni Satia Rahayu sudah aktif dalam sejumlah organisasi sejak ia masih mahasiswa berkuliah di Jurusan Sejarah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia kemudian bergabung dengan PDIP. Yuni kembali mencalonkan diri di pemilu berikutnya dan kalah.

6.4.6. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2011

Dari hasil pelaksanaan pilkada langsung tahun 2011, sejumlah nama berikut mengilustrasikan ragam latar belakang perempuan yang terpilih menjadi pimpinan pemerintah daerah. Asmah Gani berlatar belakang birokrat dan bagian dari elit politik dari karir politik suaminya. Sebelum terpilih sebagai wakil bupati Nunukan, Asmah Gani pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bulungan periode 1982 – 1987, sekretaris camat Kecamatan Nunukan periode 1987 – 1994, dan menjadi Camat Nunukan tahun 1994 – 2004. Suami Asmah Gani, Arsyad Thalib adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur hasil Pemilu 2009. Setelah pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Arsyad Thalib pindah dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur ke Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian, Arsyad menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kalimantan Utara. Fadia Rafiq berlatar belakang

selebriti, yakni sebagai penyanyi dangdut yang mengikuti jejak ayahnya, A. Rafiq. Pahimah Iskandar berlatar belakang dokter dan aktif di pemerintah daerah di Sorong urusan kesehatan. Sebelum menjabat sebagai wakil walikota Sorong, Pahimah aktif sebagai dokter di RSUD Kabupaten Sorong dan menduduki beberapa jabatan fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. Di 2016, komisioner KPK, Laode Syarif sempat berkunjung ke kota Sorong dan mendapat pengakuan dari Pahimah bahwa ia tidak pernah melihat APBD Kota Sorong. Juliarti terpilih kembali untuk periode kedua sebagai Bupati Sambas pada Pilkada 2011.

6.4.7. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2012

Dari hasil pilkada yang berlangsung tahun 2012, Idza Priyanti terpilih sebagai Bupati Brebes. Idza berlatar belakang pengusaha. Ayah Idza adalah pemilik PO Dewi Sri, perusahaan angkutan terbesar di kota Tegal. Sebelum menjabat sebagai bupati, Idza adalah direktur PO Dewi Sri. Kakak kandung Idza adalah Wali Kota Tegal periode 2009 – 2014. Idza juga sebelumnya telah menjabat sebagai wakil bupati, hasil pemilihan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Brebes pada tahun 2011 (untuk masa jabatan periode 2007 – 2012) sehubungan dengan masalah yang mendesak berhentinya Bupati Brebes sebelumnya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Atty Suharti teridentifikasi berlatar belakang kekerabatan karena ia adalah istri dari Itoc Tochija, Walikota Cimahi dua periode; 2002 – 2007 dan 2007 – 2012. Atty dan suaminya, masing-masing divonis penjara pada tahun 2017 atas kasus korupsi. Wa Ode Maasra Manarfa berlatar belakang elit politik lokal; ia sebelum terpilih sebagai wakil walikota telah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Baubau periode 2004 – 2009 dan ia saat terpilih juga merupakan Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Baubau. Wa Ode Maasra

juga sempat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton dua periode; 1987-1992 dan 1992-1997.

Puput Tantriana Sari juga teridentifikasi pertalian kekerabatan; ia adalah istri dari Hasan Aminuddin, mantan Bupati Probolinggo dua periode; 2003–2008 dan 2008–2013. Hasan Aminuddin juga adalah mantan anggota DPRD Probolinggo (1999-2003) dan sempat menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Kemudian, Puput kembali maju di Pilkada serentak 2018 dan menang lagi sebagai Bupati Probolinggo. Semasa menjabat sebagai bupati, Puput menerima sejumlah penghargaan, antara lain predikat “BB” atau sangat baik untuk Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Satya Lencana Bakti Praja Nugraha 2015 atas pencapaian bidang pemerintahan untuk kinerja sangat tinggi, Satya Lencana Dwija Praja 2017 atas keberhasilan di bidang pendidikan, dan Satya Lencana Wira Karya 2018 atas pencapaian di bidang kelautan. Puput Tantriana dan suaminya ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang terkait suap seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Dari hasil pilkada yang berlangsung tahun 2012, Idza Priyanti terpilih sebagai Bupati Brebes. Idza berlatar belakang pengusaha. Ayah Idza adalah pemilik PO Dewi Sri, perusahaan angkutan terbesar di kota Tegal. Sebelum menjabat sebagai bupati, Idza adalah direktur PO Dewi Sri. Kakak kandung Idza adalah Walikota Tegal periode 2009 – 2014. Idza juga sebelumnya telah menjabat sebagai wakil bupati, hasil pemilihan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Brebes pada tahun 2011 (untuk masa jabatan periode 2007 – 2012) sehubungan dengan masalah yang mendesak berhentinya

Bupati Brebes sebelumnya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Atty Suharti teridentifikasi berlatar belakang kekerabatan karena ia adalah istri dari Itoc Tochija, Walikota Cimahi dua periode; 2002 – 2007 dan 2007 – 2012. Atty dan suaminya, masing-masing divonis penjara pada tahun 2017 atas kasus korupsi.

Melalui pilkada di Kabupaten Baubau yang terlaksana di tahun 2008, Wa Ode Maasra Manarfa terpilih sebagai bupati. Manarfa berlatar belakang elit politik sebagaimana ditunjukkan hasil penelusuran yang menunjukkan sebelum terpilih sebagai wakil walikota, ia telah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Baubau periode 2004 – 2009. Saat terpilih sebagai bupati, Manarfa juga merupakan Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota Baubau. Ia tercatat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk Pemilu 2019 mendatang. Ia adalah isteri dari Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Sjamsul Qamar. Puput Tantriana Sari teridentifikasi juga pertalian kekerabatan; ia adalah istri dari Hasan Aminuddin, mantan Bupati Probolinggo dua periode; 2003 – 2008 dan 2008 – 2013. Hasan Aminuddin juga adalah mantan anggota DPRD Probolinggo periode 1999 -2003 dan saat ini menjabat anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Kemudian, Puput kembali maju di Pilkada serentak 2018 dan menang lagi sebagai Bupati Probolinggo. Semasa menjabat sebagai bupati, Puput menerima sejumlah penghargaan, antara lain predikat sangat baik untuk Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Satya Lencana Bakti Praja Nugraha 2015 atas pencapaian bidang pemerintahan untuk kinerja sangat tinggi, Satya Lencana Dwija Praja 2017 atas keberhasilan di bidang pendidikan, dan Satya Lencana Wira Karya 2018 atas pencapaian di bidang kelautan.

6.4.8 Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2013

Melalui Pilkada 2013, Nurhayanti awalnya terpilih sebagai wakil bupati tapi kemudian ia dilantik menjadi Bupati Bogor Maret 2015, menggantikan Bupati sebelumnya yang terkena kasus. Nurhayanti berlatar belakang birokrat di pemerintah Kabupaten Bogor. Karirnya dimulai pada 1984. Nurhayanti pernah menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2009. Di bawah Nurhayanti, pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh sejumlah penghargaan, antara lain predikat hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia, Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya dari KPPPA, dan Penghargaan Kabupaten Sadar Hukum dari Kemenkumham. Masih hasil pilkada di 2013, Utje Ch. Hamid Suganda adalah istri mantan Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda selama dua periode; sejak 2003 hingga 2013. Utje Ch. berlatar belakang pengusaha; pernah menjabat sebagai direktur CV Waskita Jaya dan komisaris Propindo Mulya Utama. Utje Ch. meninggal dunia tahun 2016. Tidak jauh berbeda, Iti Octavia Jayabaya juga teridentifikasi relasi kekerabatan. Ayahnya, Mulyadi Jayabaya, adalah Bupati Lebak dua periode; sejak 2003 hingga 2013. Adik kandung Iti, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, adalah anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi PDIP. Keluarga Jayabaya dirujuk sebagai salah satu dari dua keluarga dinasti politik besar di Banten setelah keluarga Ratu Atut Chosiyah. Rukmini Buchori terpilih sebagai walikota Probolinggo 2014-2019 pada pemilu yang dilaksanakan tahun 2013. Sebelumnya, Rukmini anggota DPR RI periode 2009-2014. Suami Rukmini, bernama Buchori, adalah walikota Probolinggo dua periode; 2004-2009 dan 2009-2014. Pada 2018, Buchori divonis penjara karena terjerat kasus korupsi.

Selanjutnya, Tatong Bara sebelum terpilih menjadi walikota di Pilkada 2013 telah menjabat sebagai Wakil Walikota Kotamobagu periode 2008–2013. Selanjutnya ia maju lagi di Pilkada 2018 dan kembali menang untuk periode kedua menjabat sebagai Walikota Kotamobagu. Semasa menjabat sebagai Walikota, Tatong menerima sejumlah penghargaan, diantaranya Satya Lencana Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana 2018. Siti Masitha Soeparno, yang terpilih sebagai walikota Tegal, adalah anak dari mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, M. Soeparno. Dengan kata lain, Siti Masitha berlatar belakang keluarga pengusaha. Di tengah masa jabatannya, di tahun 2018, Siti Masitha divonis oleh Pengadilan Tipikor Semarang 5 tahun penjara karena kasus suap pengadaan alat kesehatan. Siti divonis 6 tahun penjara pada 2018, tercatat sebagai perantara suap adalah Amir Mirza Hutagalung, mantan ketua partai Nasdem Kabupaten Brebes dan mantan timses Siti Mashita.

Sri Wahyumi Maria Manalip terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud 2013-2018, lalu dijaring OTT KPK pada April 2019 dan divonis penjara 4,5 tahun lalu berhasil dikurangi menjadi 2 tahun lewat permohonan peninjauan kembali. Berikutnya di tahun 2018 Sri Wahyumi kembali ikut Pilkada namun kalah, beberapa kali pindah partai Gerindra, PDIP dan Hanura. Ia adalah istri dari Armindo Pardede seorang hakim di Pengadilan Tinggi Manado yang sempat menjabat Ketua PN Manado 2013-2014. Sri Wahyumi pernah di non-aktifkan dari jabatan Bupati selama tiga bulan oleh Kemendagri karena melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa ijin pemerintah, pada April 2021 ia kembali ditangkap KPK atas pengusutan lebih lanjut kasus yang sama, dan pada September 2021 KPK melimpahkan berkas perkara kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Manado.

6.4.9. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2015

Hasil Pilkada 2015 dilaksanakan serentak di seluruh daerah di Indonesia dengan hasil perempuan terpilih sebagai pimpinan daerah mencapai 45 orang. Sebagai ilustrasi potret keterpilihan hasil Pilkada 2015 dapat dilihat dari sejumlah figur berikut ini. Airin Rachmi Diany di 2015 terpilih kembali untuk masa jabatan dua periode. Airin masuk dalam jejaring kekerabatan karena ia adalah istri dari TB Chaeri Wardana, adik kandung Ratu Atut Chosiyah. Latar belakang Airin adalah model dan artis. Suami Airin, yang akrab disapa Wawan, menjadi terpidana korupsi pada tahun 2013. Airin sempat juga diperiksa oleh KPK, namun tidak terbukti bersalah. Juga terpilih untuk periode kedua, Tri Rismaharini kembali terpilih sebagai Walikota Surabaya. Risma berlatar belakang birokrat di Pemerintah Kota Surabaya dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) Surabaya (2005-2008) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (2008-2010). Risma tercatat menerima sejumlah penghargaan atas kinerjanya, antara lain Kota Terbaik Se-Asia Pasifik versi Citynet pada tahun 2012, penghargaan Kota Berkelanjutan ASEAN, Environmentally Award 2012, masuk dalam daftar nominasi 10 wanita paling inspiratif 2013 versi Majalah Forbes pada tahun 2013, serta meraih 2 kategori penghargaan tingkat Asia Pasifik dalam ajang FutureGov Award 2013, yakni data center melalui Data Center Pemerintah Kota Surabaya dan Data Inclusion melalui Broadband Learning Center (BLC) yang berarti menyingkirkan 800 kota di wilayah Asia Pasifik.

Dari 45 perempuan yang terpilih dalam Pilkada serentak 2015, beberapa juga teridentifikasi belakang kekerabatan politik; baik sebagai istri maupun anak dari elit politik. Neni Moerniaeni terpilih sebagai Walikota Bontang

melalui pencalonan jalur independen. Ini merupakan fenomena langka bagi politisi perempuan yang umumnya dicalonkan oleh partai politik dan kontras jika dibandingkan dengan latar belakangnya sebagai politisi. Sebelumnya Neni adalah anggota DPR RI dari Golkar hasil Pemilu 2014. Neni adalah Ketua DPRD Bontang periode 2009 – 2014 dan istri dari Sofyan Hasdam, mantan Walikota Bontang dua periode; 2001 – 2006 dan 2006 – 2011. Sofyan sempat divonis 1,5 tahun penjara atas dakwaan kasus korupsi anggaran premi asuransi di tahun 2012. Pada tahun 2018 Sofyan mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Meski demikian, sejumlah kebijakan Neni mendapatkan apresiasi berupa penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2017 dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meraih peringkat I pada Smart Region Maturity Index (SRMI) 2016.

Anna Sophanah adalah istri Irianto Syaifuddin, mantan Bupati Indramayu dua periode (2000-2005 dan 2005-2010). Kemenangan Anna pada Pilkada 2015 berarti ia menjabat dua periode sebagai Bupati Indramayu. Irianto adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat 2009-2015. Pada tahun 2016 Irianto divonis 4 tahun penjara. Irna Narulita sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari fraksi PPP. Irna adalah istri dari Dimiyati Natakusuma, mantan Bupati Pandeglang (2000-2005 dan 2005-2009), juga anggota DPR RI periode 2009-2014. Indah Dhamayanti Putri adalah istri dari Ferry Zulkarnain, mantan Bupati Bima dua periode; 2005 – 2010 dan 2010 – 2015 (namun meninggal dunia tahun 2013). Latar belakang keluarga kesultanan sangat besar pengaruhnya di balik keterpilihan Indah Dhamayanti dan almarhum suaminya pada periode sebelumnya. Indah menikah ketika ia masih berusia

14 tahun. Anaknya, Muhammad Putera Ferryandi, adalah Ketua DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi Golkar untuk periode 2019-2024.

Masih jajaran nama yang berlatar belakang kekerabatan politik; Haryanti Sutrisno adalah Istri pertama dari Sutrisno, mantan Bupati Kediri. Haryanti berlatar belakang pengusaha mengalahkan istri kedua Sutrisno, Nurlaila, dalam Pilkada 2015. Sri Hartini, yang terpilih menjadi Wakil Bupati Klaten periode 2010 – 2015, adalah istri dari Haryanto Wibowo, mantan bupati Klaten periode 2000-2005. Semasa Haryanto menjabat sebagai Bupati, wakilnya adalah Sunarna. Seusai Haryanto menjabat, Sunarna terpilih menjadi Bupati Klaten dua periode; 2005 – 2010 dan 2010 – 2015. Sri Hartini ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2016. Istri Sunarna, Sri Mulyani yang terpilih menjadi Wakil Bupati Klaten dalam Pilkada 2015, menggantikan Sri Hartini sebagai Plt Bupati mulai tahun 2017. Sri Mulyani berlatar belakang pengusaha. Duet Sri Hartini dan Sri Mulyani menunjukkan selama hampir 20 tahun Klaten didominasi kekuasaan politik yang bersumbu pada dua keluarga tersebut. Arini Harimurti Antono, Wakil Bupati Pekalongan yang terpilih dalam pilkada serentak 2015 namun untuk mengisi jabatan yang resmi dimulai 2016. Arini adalah istri dari Antono, mantan Bupati Pekalongan dua periode; 2001 – 2006 dan 2011 – 2016. Sofia Joesoef (wabup Batanghari) adalah Istri dari Abdul Fattah, mantan Bupati Batanghari periode 2011 – 2016. Hevearita Rahayu adalah istri dari pengurus DPD PDIP Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng, Alwin Basri. Hevearita berlatar pengusaha dan pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Sarana Patra Hulu Cepu, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jateng. Hevearita menerima sejumlah penghargaan selama menjabat sebagai wakil walikota Semarang yang

meliputi penghargaan Tempo Group untuk kota terbaik kategori infrastruktur, kategori investasi dan kategori umum. Pemkot Semarang juga menerima tanda jasa Bhakti Koperasi dan UKM tahun 2018 dari menteri Koperasi dan UKM tahun 2018.

Selanjutnya, beberapa nama yang berlatar belakang kekerabatan politik karena orang tuanya adalah elit politik setempat. Dyah Hayuning Pratiwi adalah anak Triono Budi Sasongko, mantan Bupati Purbalingga dua periode; 2000 – 2005 dan 2005 – 2010. Kusdinar Untung adalah anak dari Untung Wiyono, mantan Bupati Sragen dua periode; 2001 – 2006 dan 2006 – 2011. Untung Wiyono sempat ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di tahun 2011 karena diduga terlibat penyalahgunaan dana APBD, kemudian di tahun 2012 MA menjatuhkan vonis 7 tahun penjara. Rita Widyasari maju dalam pilkada sebagai Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara melalui jalur independen. Rita adalah petahana. Sebelumnya, Rita didukung oleh Golkar pada Pilkada 2010 dan di tahun 2017 ia tercatat sebagai tersangka KPK. Rita adalah anak dari Syaukani Hasan Rais yang menjabat sebagai bupati Kukar sejak 1999 hingga 2004. Syaukani sempat divonis 2 tahun 6 bulan penjara terkait dakwaan kasus korupsi pembebasan lahan. Asmin Laura adalah anak dari Abdul Hafid Achmad, mantan Bupati Nunukan dua periode (2001-2006 dan 2006-2011), yang kemudian divonis 2 tahun penjara pada 2012 atas tindak pidana korupsi pembebasan lahan. Ayah Asmin berusaha mencalonkan diri menjadi Gubernur Kalimantan Utara pada Pilkada 2020 namun pencalonannya tidak berhasil.

Berikut adalah beberapa nama perempuan terpilih dalam Pilkada 2015 yang dapat dikategorikan berlatar belakang profesional baik sebagai, pengusaha, birokrat, maupun kader partai. Kadang latar belakang tersebut tumpang

tindih. Windarti Agustina berlatar pengusaha dan pernah menjadi anggota DPRD Kota Magelang 2004-2009 dan 2014-2019. Belum selesai masa baktinya sebagai anggota DPRD, Windarti diusung partainya, PDIP, untuk maju dalam pilkada. Sebelum menjadi politisi, Windarti sempat menjabat sebagai ketua RW. Semasa Windarti menjabat sebagai wakil Walikota Magelang, pemkot Magelang terpilih dalam 10 besar inovasi terbaik se-Jawa Tengah untuk Aplikasi Sistem Informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Online dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kompetisi inovasi layanan publik.

Syerly Adelyn Sompotan terpilih sebagai wakil walikota Tomohon melalui jalur independen. Syerly dikenal sebagai politisi Partai Golkar namun di Pilkada 2015 ia maju sebagai pasangan dari jalur perseorangan bersama Jimmy Eman, petahana walikota Kota Tomohon. Syerly adalah Wakil Bendahara DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara. Pendaftarannya melalui jalur independen dipengaruhi oleh kekisruhan internal partai Golkar saat itu yang “terpecah” antara kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Di Pilkada 2015, Syerly berhadapan dengan Linneke Watoelangkow di kubu lawan yang maju sebagai calon wakil walikota dan sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil walikota Tomohon karena menang di Pilkada 2005. Syerly berasal dari keluarga asli penduduk kota Tomohon.

Sri Sumarni berlatar belakang pengusaha yang kemudian sempat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2004 selama dua periode; bahkan duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten Grobogan di tahun 2012. Sri Sumarni berasal dari keluarga sederhana yang tidak termasuk dalam lingkaran elit politik. Sri Sumarni memulai karirnya sebagai birokrat di pemerintah daerah dengan fokus kerja pada Koperasi Unit Desa

(KUD) dan sempat juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP. Cellica Nurrachadiana sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Karawang periode 2010–2015. Cellica berlatar belakang dokter, lulusan Universitas Maranatha Bandung dan pendidikan pasca sarjana di bidang Hukum Kesehatan. Ia juga pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009 namun mundur di tahun berikutnya untuk ikut pilkada. Chusnunia Chalim sebenarnya terpilih menjadi anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sejak periode 2009-2014 dan kembali terpilih di 2014, namun ia meninggalkan kursi legislatif untuk ikut pilkada di Kabupaten Lampung Timur. Chusnunia adalah kader perempuan partai PKB yang dikenal berhubungan baik dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Ia sebelumnya adalah Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKB periode 2009 – 2014. Karir politik Chusnunia terus meningkat dan ia pun terpilih menjadi Wakil Gubernur Provinsi Lampung dalam Pilkada 2018.

6.4.10. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2017

Dari hasil pelaksanaan Pilkada 2017, terdapat 13 perempuan yang terpilih sebagai pimpinan pemerintah daerah. Berikut ini sebagian dari sosok yang dapat ditelusuri informasi latar belakangnya. Dewanti Rumpoko adalah istri dari Eddy Rumpoko, walikota Batu dua periode; 2007 – 2012 dan 2012 – 2017. Eddy divonis oleh Pengadilan Tipikor 3 tahun penjara pada April 2018. Dewanti yang berlatar belakang dosen di Fakultas Psikologi, Universitas Merdeka, Malang, pernah sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang tahun 1997 di era Orde Baru. Masnah Busro sebelum terpilih sebagai Bupati Muaro Jambi sempat menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019, namun sebelum masa

jabatannya berakhir ia berhenti untuk ikut pilkada. Serupa dengan Masnah, Tjhai Chui Mei sebelum terpilih sebagai Walikota Singkawang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Singkawang dua periode; 2009 – 2014 dan 2014 – 2019. Namun ia berhenti dari jabatan sebagai anggota legislatif untuk ikut pilkada. Enny Anggraeny Anwar sebelumnya anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014 - 2019. Enny adalah anggota DPR RI dari fraksi Golkar dan istri dari Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh. Sama seperti Masnah Busro dan Tjhai Chui Mei, Enny pun meninggalkan kursi legislatif untuk ikut pilkada.

Hal serupa dilakukan oleh Karolin Margaret Natasa. Karolin terpilih dalam Pemilu 2014 sebagai anggota DPR-RI, bahkan tercatat sebagai perain suara terbanyak pada pemilu waktu itu. Karolin menjabat dua periode sebagai anggota DPR-RI, tahun 2009-2014 dan 2014-2019. Sebelum masa jabatan periode keduanya selesai, Karolin berhenti dari keanggotaan DPR-RI untuk ikut Pilkada 2017 di Kabupaten Landak dan menang melawan kotak kosong. Latar belakang Karolin adalah keluarga elit politik setempat. Ayahnya, Cornelis, adalah mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode; 2008–2013 dan 2013–2018. Kurang dari setahun masa jabatannya sebagai Bupati Landak, Karolin kembali berhenti dari jabatan bupati untuk ikut Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat di tahun 2018 dan kalah. Noormilyani terpilih pada Pilkada 2017 sebagai Bupati Barito Kuala. Sebelumnya ia merupakan anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2014-2019 lalu mundur di tengah masa jabatannya untuk ikut Pilkada 2017 dengan diusung Partai Golkar. Noormilyani adalah anak dari mantan Gubernur Kalimantan Selatan Aberani Sulaiman dan istri Hasanuddin Murad mantan Bupati Barito Kuala dua periode. Evangelian Sasingen terpilih pada Pilkada 2018 sebagai Bupati Siau Taguandang Biaro

(Sitiro). Evangelian adalah istri Toni Supit, mantan Bupati Sitiro dua periode sebelumnya yang diusung PDIP. Sementara Neneng Hassanah Yasin terpilih menjadi Bupati Bekasi dua periode 2012-2017 dan 2017-2022 namun di tengah masa jabatannya Neneng Hassanah berhenti karena ditangkap KPK atas kasus suap ijin proyek Meikarta dan akhirnya divonis 7,5 tahun penjara di tahun 2019.

6.4.11. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2018

Pilkada serentak 2018 menghasilkan keterpilihan 30 orang perempuan dan 1 di antaranya adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Khofifah adalah kader partai PKB yang menjabat sebagai Menteri Sosial tahun 2014, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 1999 – 2001, Ketua Fraksi PKB DPR-RI tahun 2004 – 2006, dan anggota DPR RI periode 2004 – 2009. Sebelum bergabung dengan PKB, Khofifah juga sempat bergabung di PPP dan menjabat sebagai pimpinan fraksi PPP DPR-RI tahun 1992 – 1997. Anna Mu'awanah yang terpilih di tahun 2018 sebagai Bupati Bojonegoro juga berasal dari PKB dan sempat menjabat sebagai anggota DPR RI Fraksi PKB tiga periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019. Di tengah masa jabatannya yang ketiga, Anna berhenti untuk kemudian ikut dalam pilkada 2018 dan terpilih menjadi Bupati Bojonegoro. Sementara itu, Mundjidah Wahab terpilih sebagai bupati Jombang periode 2018-2023. Sebelumnya, Mundjidah menjabat wakil bupati Jombang periode 2013-2018. Mundjidah juga adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2009 – 2013. Ini memperlihatkan rekam jejak karir Mundjidah sebagai sosok politisi perempuan di kota santri. Mundjidah adalah putri dari KH Abdul Wahab Chasbullah, seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Mundjidah sempat menjadi kepala

madrasah dan tercatat aktif di sejumlah organisasi masyarakat terafiliasi dengan NU di Jombang dan provinsi Jawa Timur.

Terpilihnya Puput Tantriana atau dikenal juga sebagai Tantri Hasan Aminuddin di Pilkada 2018 berarti ia menjadi bupati Probolinggo dua periode; 2013–2018 dan 2018–2023. Seperti sebelumnya telah disebutkan, Tantri adalah istri Hasan Aminuddin, bupati Probolinggo dua periode; 2003–2008 dan 2008–2013. Pada 2012-2013 Hasan Aminuddin diadukan ke KPK atas dugaan korupsi dalam proyek-proyek pembangunan dan pengadaan, salah satunya pembangunan gedung Islamic Center yang dikerjakan oleh PT milik kakak Hasan. Di tengah masa jabatannya, Puput diberhentikan karena terlibat kasus korupsi. Puput Tantriana dan suaminya ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang terkait suap seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Ika Puspitasari terpilih sebagai bupati Mojokerto periode 2018-2023. Ika adalah adik Mustofa Kamal Pasa, bupati Mojokerto periode sebelumnya yang menjadi tahanan KPK pada 2018. Ade Uu Sukaesih adalah isteri dari Herman Sutrisno, Walikota Banjar dua periode; 2004 – 2008 dan 2008 – 2013. Ade Uu Sukaesih adalah wakil ketua Golkar Kota Banjar untuk periode 2003 – 2009 dan ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Ciamis tahun 1996 – 1999. Dengan kata lain, Ade Uu Sukaesih yang menang dalam Pilkada 2018 sebagai petahana memiliki latar belakang kekerabatan dengan suaminya yang juga adalah politisi. Serupa dengan itu, Paulina Haning Bullu yang terpilih dalam Pilkada 2018 sebagai Bupati Rote Ndao adalah istri dari Leonard Haning, mantan Bupati Rote Ndao dua periode sebelumnya.

Sitti Rohmi Djalilah yang terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pilkada 2018 adalah kakak kandung M. Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat dua periode; 2008 – 2013 dan 2013 – 2018. Sebelum menjabat sebagai wakil gubernur, Sitti Rohmi adalah Rektor STKIP Hamzanwadi, Selong, Kabupaten Lombok Timur. Sitti Rohmi adalah istri dari Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur masa jabatan 2014 – 2019, Khaerul Rizal. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut dapat dikatakan Sitti Rohmi berlatar belakang kekerabatan dan bagian dari keluarga elit politik setempat.

6.4.12. Profil Sejumlah Perempuan Terpilih di Pilkada 2020

Ipuk Fiestiandani adalah istri dari Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi dua periode (2010-2015 dan 2015-2020). Serupa itu, Ikfina Fahmawati adalah istri dari Mustofa Kamal Pasa, mantan Bupati Mojokerto dua periode (2010-2015 dan 2015-2020) namun berhenti dari jabatannya pada 2018 selepas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Sri Juniarsih terpilih sebagai Bupati Berau setelah ia mencalonkan diri dalam rangka menggantikan almarhum suaminya yang wafat sebelum pencabutan nomor urut di KPU. Sri Juniarsih merupakan istri dari almarhum H. Muharram, yang menjabat sebagai Bupati Berau 2016-2021. Safitri Malik terpilih menjadi Bupati Buru Selatan menggantikan suaminya, Tagop Sudarsono, bupati dua periode di Buru Selatan. Hal ini berarti, di Kabupaten Buru Selatan yang baru terbentuk tahun 2008, tiga putaran pilkada semuanya dikuasai oleh pasangan suami istri. Dari 55 nama perempuan yang terpilih pada Pilkada 2020, baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah, terdapat 16 nama diantaranya yang menjabat untuk periode kedua. Mereka adalah Irna Narulita (Bupati Pandeglang), Kusdinar Untung

(Bupati Sragen), Sri Mulyani (Bupati Klaten), Yuli Hastuti (Wakil Bupati Purworejo), Dyah Hayuning (Bupati Purbalingga), Ratu Tatu (Bupati Serang), Indah Putri (Bupati Luwu Utara), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), Asmin Laura (Bupati Nunukan), Sri Sumarni (Bupati Grobogan), Indah Dhamayanti (Bupati Bima), Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan), Andi Merya (Wakil Bupati Kolaka Timur), Suwarti (Wakil Bupati Musi Rawas), Ilmiati Daud (Wakil Bupati Wakatobi) dan Hevearita (Wakil Wali Kota Semarang). Hal ini mencerminkan potensi keterpilihan perempuan kepala daerah dalam Pilkada yang berangsur-angsur menguat.

6.5. Tantangan Utama : Pragmatisme Partai Politik

Dari penelusuran latar belakang sejumlah perempuan terpilih yang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada langsung, dapat dilihat bahwa kekerabatan politik masih mendominasi pola rekrutmen dan pencalonan. Ini terjadi bukan hanya pada kandidat perempuan, tapi juga kandidat laki-laki. Data yang lebih lengkap menunjukkan sebenarnya tantangan kekerabatan politik juga ditemukan pada laki-laki kepala daerah dan wakilnya. Beberapa contohnya yang terpilih pada Pilkada 2020, Gibran Rakabuming yang terpilih menjadi Wali Kota Solo adalah putra Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution yang terpilih menjadi Wali Kota Medan adalah pengusaha dan anak mantu Presiden Joko Widodo, dan Hanindhito Pramana yang terpilih sebagai Bupati Kediri adalah anak Pramono Anung, mantan Sekjen PDIP 2005-2010 dan Sekretaris Kabinet 2015 sampai saat buku ini ditulis. Sebagai pembanding, data angka yang dikeluarkan oleh Nagara Institute mencatat terdapat 124 calon kepala dan wakil kepala daerah yang teridentifikasi dengan latar belakang kekerabat maju dalam Pilkada 2020. Jumlah 124

calon tersebut terdiri dari 67 laki-laki dan 57 perempuan.⁵ Dari 57 perempuan yang disebutkan, setidaknya 29 orang teridentifikasi sebagai isteri petahana.

Dikaitkan dengan partisipasi politik perempuan, persoalan sesungguhnya tidak sekedar soal ikatan kekerabatan, namun pada otonomi yang dimiliki oleh perempuan terpilih sebagai istri atau anak dari kepala daerah yang sebelumnya menjabat. Dalam masyarakat patriarki seperti di Indonesia pada umumnya, kekerabatan politik menjadi tantangan tersendiri ketika perempuan terpilih kemudian menjadi perpanjangan tangan kerabat laki-laki, baik itu saudara kandung, orang tua ataupun suami. Dengan demikian, naiknya kandidat perempuan berlatar belakang kekerabatan berpotensi kuat menjadi upaya melestarikan jejaring kekuasaan. Hal ini digambarkan oleh Genovese sebagai fenomena yang lazim ditemukan di masyarakat yang kurang maju dan lebih sedikit ditemukan pula pada masyarakat maju.⁶ Dengan demikian, problemnya bukan hanya soal hubungan kekerabatan tapi soal otonomi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Patronase dan politik transaksional menjadi inti potensi masalah dan tantangan pada kepala daerah yang teridentifikasi datang dari lingkaran kerabat kepala daerah yang menjabat sebelumnya. Belum lagi persoalan kasus korupsi yang kerap kali ikut menjerat perempuan yang menjadi pejabat penerus dari kerabat laki-laki yang sebelumnya telah menjabat. Jejaring dengan organisasi akar rumput dan kapasitas individual juga terlihat menjadi faktor yang berpengaruh dalam mendorong kinerja baik perempuan terpilih.

⁵ Dini Nur Fadhillah, Febriansyah Ramadhan, Teguh Triesna Dewa. *Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. (Jakarta: Nagara Institute, 2020). hal. 17

⁶ Michael A. Genovese & Janie S. Steckenrider, *Women as Political Leaders: Studies Gender and Governing*. (New York: Routledge, 2013), hal. 337

Pembahasan tentang kepemimpinan perempuan di pemerintah daerah hasil pilkada menunjukkan bahwa mendesak diperlukan aturan formal yang memastikan ada jeda waktu bagi anak, istri, atau kerabat kepala daerah yang sedang menjabat untuk ikut serta dalam pilkada selanjutnya. Hal ini sebetulnya sudah pernah diupayakan dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang memuat secara khusus pasal terkait yang mengatur tentang potensi konflik kepentingan antara petahana dan calon kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat dengan petahana. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut dengan menerima gugatan yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Selatan periode 2014 – 2019, Adnan Purichta Ichsan. Menurut MK, yang harus dibatasi adalah petahana dan bukan kerabat petahana yang hendak ikut dalam pilkada. Ini menjadi keprihatinan dan masih perlu diperjuangkan untuk diatur karena justru data-data hasil keterpilihan kepala daerah pada 11 siklus pelaksanaan pilkada langsung menunjukkan besarnya potensi korupsi pada kekerabatan politik. Pada akhirnya, kepemimpinan perempuan dalam pemerintah daerah masih perlu dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dari latar belakang mereka tapi justru dari hasil kebijakan yang diambil semasa jabatannya serta capaian-capaian yang lebih luas seperti keberhasilan menekan angka kemiskinan, angka kematian ibu dan anak, meningkatkan angka kesejahteraan, dan sejumlah indikator lain yang secara riil menunjukkan capaian kerja sebagai pimpinan daerah.

Rangkaian masalah seperti dominasi politik kekerabatan, maraknya kasus korupsi melibatkan kepala daerah, hingga tantangan biaya politik yang mahal dalam pilkada merupakan refleksi dari tantangan utama, yakni pragmatisme partai politik. Pencalonan kepala dan wakil kepala daerah melalui partai politik didominasi oleh dorongan pragmatisme untuk

mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Di satu sisi, ini dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari sistem pilkada langsung dan skema otonomi daerah yang membuka ruang demokrasi lebih luas di tingkat lokal. Namun, abainya partai politik terhadap proses rekrutmen politik yang berkualitas dan transparan menjadi tantangan bagi demokrasi karena alih-alih melakukan edukasi dan kaderisasi, partai mengambil jalan pintas mendahulukan popularitas serta kekuatan modal sebagai pertimbangan utama dalam rekrutmen. Upaya membenahi persoalan seperti politik kekerabatan dan kasus korupsi oleh kepala daerah perlu dilakukan dengan memahami konteks begitu besarnya wewenang partai politik dalam memobilisir dukungan dan menetapkan calon kepala daerah. Potret buram yang melingkupi latar belakang pencalonan maupun masa menjabat kepala daerah perempuan merupakan cerminan problem elektoral sistematis terkait pelebagaan partai.

Bab VII

Catatan Kritis Akhir dan Arah Rekomendasi Kebijakan

Pada buku edisi revisi ini, penambahan data baru meliputi data hasil Pemilu Legislatif 2019; pembaruan data anggota lembaga penyelenggara pemilu periode 2017-2022 dan penyelenggara pemilu tingkat nasional periode 2022-2027; struktur DPP partai jelang Pemilu 2019 dan pasca kongres partai politik yang diselenggarakan menjelang dan pasca Pemilu 2019; data terpilah ASN di 34 Kementerian tahun 2017 – 2020; data terpilah ASN di 34 Kementerian tahun 2014 – 2020; hingga hasil Pilkada 2020. Seluruh pembaruan data ini telah turut menambahkan beberapa catatan kritis dan perubahan rekomendasi arah kebijakan ke depan untuk meresponnya.

Mengenai regulasi afirmasi, dari kelima ranah tersebut, birokrasi kementerian dan pemerintahan daerah hasil pilkada tidak memiliki regulasi yang memuat pasal afirmasi. Regulasi dengan pasal afirmasi di Indonesia hanya dapat ditemukan pada pencalonan anggota legislatif pada pemilu, penyusunan kepengurusan DPP Partai, dan rekrutmen anggota penyelenggara pemilu. Dengan demikian, refleksi kritis atas trend keterwakilan perempuan di lima ranah formal strategis dalam buku ini perlu dilakukan secara terpisah karena masing-masing ranah dinaungi oleh regulasi yang berbeda serta memiliki ruang intervensi kebijakan yang berbeda pula.

Berikut adalah beberapa catatan kritis akhir dari buku edisi revisi beserta rekomendasi arah kebijakan ke depan.

Beberapa Catatan Kritis

1. Capaian afirmasi keterwakilan perempuan di Indonesia dalam tren global

Upaya mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan di Indonesia telah menjadi bagian dari inisiatif negara, dengan berbagai aturan hukum yang mendorong kesetaraan dan keadilan gender. Rangkaian regulasi dapat ditemukan seperti misalnya UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 dan diperkuat dengan Inpres No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Secara formal, komitmen pemerintah Indonesia untuk lebih serius mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan juga dapat ditemukan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari rumusan permasalahan dan isu strategis yang dibidik dalam kerangka pembangunan nasional.

Sejumlah hal di atas tidak terlepas dari sejarah partisipasi Indonesia dalam kesepakatan internasional sejak Deklarasi CEDAW tahun 1981 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1984. Selanjutnya, Beijing Platform for Action yang diadopsi dalam Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1995. Pijakan dasar tersebut mendorong pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan dan kesempatan yang lebih besar. Bersama dengan sebagian besar anggota PBB lainnya, Indonesia kemudian juga bersepakat dalam penetapan Millenium Development Goals

(MDGs) pada tahun 2000 dan Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2015 yang menerapkan target-target lebih tinggi untuk memerangi diskriminasi terhadap perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender.

Dengan latar belakang historis sedemikian, relevan untuk membandingkan capaian keterwakilan perempuan di Indonesia dengan kecenderungan yang terjadi di negara-negara lain. Sampai saat ini keterwakilan perempuan terutama dalam politik secara global terus dipantau oleh lembaga-lembaga internasional seperti UN Women dan The Inter-Parliamentary Union (IPU) yang secara berkala menerbitkan laporan mengenai kondisi keterwakilan perempuan di seluruh dunia. Dalam laporan bersama yang dikeluarkan oleh IPU dan UN Women pada 1 Maret 2017, disebutkan bahwa jumlah perempuan dalam jabatan di parlemen/lembaga legislatif dan eksekutif cenderung stagnan dan perbaikan yang terjadi sejak 2015 sangat terbatas. Laporan tersebut menyebutkan bahwa terjadi sedikit penurunan jumlah perempuan kepala negara/kepala pemerintahan dari 2015 ke 2017, tetapi pada 2017 jumlah tersebut merupakan peningkatan signifikan dari kondisi tahun 2005 saat laporan bersama UN Women dan IPU ini pertama kali diterbitkan.¹

Data paling mutakhir IPU dan UN Women, dalam publikasi pada 1 Januari 2021 tentang keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif atau parlemen, memperlihatkan bahwa jumlah perempuan di parlemen dengan majelis tunggal (unicameral) atau dalam majelis rendah di negara yang memiliki parlemen dwi-majelis (bicameral) adalah 25,6%; jumlah perempuan di majelis tinggi atau senat 24,8%; dan jumlah perempuan

¹ Lihat <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/3/press-release-new-ipu-and-un-women-map-shows-womens-representation-in-politics-stagnating>.

dalam parlemen atau lembaga legislatif gabungan kedua majelis sebesar 25,5%.²

Laporan IPU dan UN Women tersebut juga menyajikan data keterwakilan perempuan berdasarkan kawasan negara-negara di dunia. Kawasan Asia menunjukkan tingkat keterwakilan kedua terendah dibandingkan kawasan-kawasan lain, hanya lebih baik dibandingkan kawasan Timur Tengah dan Afrika. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan data tersebut.

Tabel 7.1
Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen/Lembaga Legislatif
di Kawasan Dunia

Kawasan	Majelis Rendah atau Parlemen Majelis Tunggal	Majelis Tinggi atau Senat	Gabungan Dua Majelis
Negara-negara Nordik	44,5%	-	-
Negara-negara benua Amerika	32,2%	33,0%	32,4%
Eropa (termasuk negara- negara Nordik)	30,5%	30,2%	30,4%
Eropa (tidak termasuk negara-negara Nordik)	29,1%	30,2%	29,3%
Negara-negara Afrika Sub- Sahara	25,0%	23,9%	24,9%
Negara-negara Asia	20,8%	17,6%	20,4%
Negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara	19,3%	11,2%	17,8%
Negara-negara Pasifik	18,0%	44,9%	20,9%

Sumber:

<https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/Women-in-politics-2021-en.pdf>

² Penyajian infografis data ini dapat diunduh dari link <https://www.ipu.org/women-in-politics-2021>

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa negara-negara Skandinavia atau Nordik, dengan keterwakilan dalam sistem majelis tunggal, mencapai rata-rata proporsi tertinggi perempuan yang duduk dalam parlemen atau lembaga legislatif, yakni sebesar 41,4%. Persentase terendah terdapat di kawasan Pasifik pada majelis tunggal atau majelis rendah dengan 18%. Namun data yang menunjukkan rata-rata keterwakilan perempuan pada gabungan kedua majelis di kawasan Pasifik lebih baik daripada negara-negara Asia maupun Timur Tengah dan Afrika Utara. Sementara itu, kawasan Eropa non-negara Nordik meskipun menunjukkan persentase lebih baik daripada kawasan Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Pasifik, tetapi belum berhasil mencapai angka kritis 30%.

Indonesia, dengan persentase perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2019 sebesar 20,52%, mencatatkan persentase sedikit lebih rendah dibandingkan angka rata-rata kawasan Asia sebesar 20,8% (persentase untuk Majelis Rendah). Dalam peringkat yang dikeluarkan IPU pada 1 Januari 2021, Indonesia berada di urutan 110 dari 189 negara.³

Untuk data keterwakilan perempuan dalam kabinet pemerintah, data IPU dan UN Women pada 1 Januari 2021, menunjukkan terdapat 13 negara yang memiliki proporsi menteri perempuan 50% atau lebih seperti Perancis, Nikaragua, Austria, Kanada, Belgia, Albania, Rwanda, Kosta Rika, Andorra, Finlandia, Guinea-Bissau dan Spanyol. Sementara itu, masih ada negara-negara di kawasan Asia, Pasifik dan Timur Tengah yang sama sekali tidak memiliki menteri perempuan. Dalam peringkat tersebut, Indonesia,

³ Penyajian infografis data ini terdapat dalam tautan <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/Women-in-politics-2021-en.pdf>

dengan persentase menteri perempuan 17,1% dalam kabinet, berada pada urutan 113 dari 193 negara.⁴

Data IPU dan UN Women tersebut menunjukkan bahwa dari 1432 kementerian di 193 negara, menteri perempuan terbanyak menduduki posisi di bidang lingkungan/sumber daya alam/energi sebanyak 105; urusan sosial sebanyak 101; urusan keluarga/anak/warga usia muda/warga usia tua/difabel sebanyak 94; bidang perempuan/kesetaraan gender sebanyak 70; bidang pendidikan 89; bidang kebudayaan 81; dan bidang tenaga kerja/buruh/pelatihan vokasi sebanyak 68. Bidang-bidang paling sedikit ditempati menteri perempuan adalah kependudukan, urusan parlemen, transportasi, informasi/media, serta keuangan/anggaran negara. Dengan demikian, data global tersebut menunjukkan kecenderungan penempatan menteri perempuan masih pada bidang-bidang “tradisional” perempuan atau yang dianggap dekat dengan “urusan” perempuan.⁵

Dalam konteks global tersebut, Indonesia menempati posisi relatif rendah baik dalam peringkat negara-negara dengan persentase perempuan di lembaga legislatif atau parlemen maupun keterwakilan perempuan dalam kabinet. Dalam hal ini perlu diingat bahwa mekanisme pengisian legislatif melalui proses pencalonan dan kontestasi pemilu berbeda dari pengisian jabatan menteri yang merupakan hak penuh presiden untuk menunjuk orang-orang ke dalam kabinetnya.

2. Keterwakilan perempuan masih lemah di kelima ranah

⁴ Lihat <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/3/press-release-women-in-politics-new-data-shows-growth-but-also-setbacks>

⁵ Lihat http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/femmesenpolitique_2017_english_web.pdf?la=en&vs=1123.

Data terpilah yang disajikan dalam bab-bab buku ini menunjukkan fakta keterwakilan perempuan yang masih sangat rendah; dengan kata lain, masih adanya ketimpangan yang tajam antara jumlah perempuan dengan laki-laki. Jumlah perempuan dari kelima ranah strategis tersebut masih di bawah angka kritis 30%. Pengecualian dapat ditemukan di sejumlah kementerian saja yang proporsi jumlah PNS perempuannya tercatat melampaui 30% namun capaian keterwakilan yang proporsional pun terus menurun ketika penelusuran pada keterwakilan di eselon / jabatan tinggi.

Data keterwakilan perempuan dalam ranah lembaga legislatif memperlihatkan bahwa jumlah perempuan di DPR RI jauh lebih rendah dibandingkan jumlah laki-laki. Penerapan kebijakan afirmatif dalam pencalonan legislatif tidak serta-merta dipatuhi oleh partai politik karena pada Pemilu 2004 dan 2009 masih ada partai yang tidak memenuhi pencalonan 30% perempuan dalam daftar calon dengan penempatan caleg perempuan pada nomor urut bawah. Setelah penerapan kuota pencalonan yang diatur dalam PKPU No.7/2013, tercapai pencalonan 30% perempuan di semua partai dengan penempatan satu perempuan di antara tiga nama caleg pada Pemilu 2014. Penerapan kebijakan kuota pencalonan juga dipertahankan pada Pemilu 2019 melalui PKPU No. 20 Tahun 2018. Penempatan perempuan di nomor urut atas penting karena data menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan terpilih di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah caleg perempuan yang ditempatkan pada nomor urut 1 dan 2.

UU No.22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah menetapkan afirmasi untuk perempuan sebagai anggota penyelenggara pemilu. Namun,

keterwakilan perempuan di ranah lembaga penyelenggara pemilu juga masih timpang dibandingkan jumlah laki-laki. Keterwakilan 30% perempuan di tingkat nasional hanya tercapai di KPU RI periode 2007-2012 dan Bawaslu RI Periode 2008-2012. Aturan mengenai afirmasi dipertahankan dalam UU Penyelenggara Pemilu No.15/2011 yang menggantikan UU No.22/2007. Namun, KPU RI Periode 2012-2017 mengalami penurunan jumlah komisioner perempuan, dengan hanya ada satu perempuan dari tujuh komisioner. Demikian pula di Bawaslu RI Periode 2012-2017, hanya ada satu perempuan dari lima anggota. Di tingkat provinsi dan kabupaten kota, jumlah perempuan penyelenggara pemilu pun masih jauh di bawah jumlah laki-laki.

Minimnya jumlah perempuan penyelenggara pemilu dapat ditelusuri dari minimnya jumlah perempuan yang mendaftar untuk mengikuti seleksi pencalonan anggota penyelenggara pemilu. Pada 2017, jumlah pendaftar meningkat setelah adanya upaya intervensi dengan kegiatan penguatan kapasitas perempuan yang berminat mendaftar menjadi anggota KPU RI dan Bawaslu RI. Namun, proses seleksi menghasilkan hanya satu perempuan yang menjadi komisioner di KPU RI Periode 2017-2022 dan satu perempuan komisioner di Bawaslu RI Periode 2017-2022. Demikian pula KPU RI dan Bawaslu RI periode 2017-2022 serta 2022-2027 hanya beranggotakan satu komisioner perempuan.

Afirmasi untuk perempuan dalam partai politik pertama kali diatur dalam UU Partai Politik No.31/2002, dan kemudian diperkuat dalam UU Partai Politik No. 2/2008. Dalam kurun waktu tersebut, sejak menjelang Pemilu 2004 sampai dengan menjelang Pemilu 2014, jumlah perempuan yang berada dalam kepengurusan DPP Partai Politik cenderung meningkat,

tetapi mereka ditempatkan bukan pada jabatan strategis pengambil keputusan. Dengan demikian pasal afirmatif dalam UU Partai Politik berusaha mendorong peningkatan perempuan dalam struktur kepengurusan partai, tetapi tidak secara substantif. Artinya, kebijakan afirmatif yang ada saat ini tidak mampu memperbaiki ketimpangan akses, wewenang, dan relasi kuasa dalam partai untuk memberdayakan perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.

Catatan untuk ranah birokrasi dan pimpinan daerah adalah belum adanya regulasi di tingkat undang-undang yang mengatur afirmasi untuk perempuan di kedua ranah tersebut. Namun demikian, dalam ranah birokrasi ada inisiatif dari kementerian dan lembaga untuk memfasilitasi perempuan dalam proses promosi di struktur birokrasi. Data yang disajikan dalam buku ini memperlihatkan bahwa jumlah PNS laki-laki dan PNS perempuan secara keseluruhan hampir seimbang, tetapi saat menelusuri data terpilah eselon/jabatan pimpinan tinggi (JPT) mulai terjadi ketimpangan. Secara signifikan, jumlah perempuan di jabatan-jabatan eselon/JPT jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu tantangan utamanya adalah dilema yang harus dihadapi oleh PNS perempuan, yaitu antara memprioritaskan proses promosi pangkat dan jabatannya atau mengurus tugas-tugas domestik dalam rumah tangga.

Sebenarnya di tingkat kementerian telah ada upaya untuk memfasilitasi perempuan agar dapat meminimalkan tantangan membagi waktu antara tugas domestik dengan karier, yaitu penyediaan fasilitas penitipan anak di kantor kementerian sehingga perempuan PNS dapat tetap merawat anak dan bekerja di kantor. Di tingkat lembaga negara, Lembaga Administrasi

Negara (LAN) mengeluarkan PERKALAN pada tahun 2015 yang mengatur agar perempuan PNS dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan (diklat) untuk promosi golongan tanpa meninggalkan tugas merawat keluarga, yaitu dengan memperpendek durasi diklat, memperbolehkan perempuan untuk membawa anak balita, dan menyediakan ruang laktasi di lokasi diklat. Aturan ini diberlakukan pada tahun 2015 dan diuji coba sejak 2014.

Hasil riset CWI tentang birokrasi representatif yang dilakukan pada tahun 2021 menemukan bahwa pada kementerian-kementerian yang memiliki keterwakilan ASN perempuan pada jabatan pimpinan tinggi (JPT) di atas rata-rata nasional (19,06%) karena memiliki kondisi yang mendukung perempuan untuk dapat meraih posisi JPT. Kondisi ini antara lain peran pimpinan yang memiliki prinsip kesetaraan, adanya apresiasi institusional pada kemampuan dan kompetensi ASN perempuan serta adanya pengakuan dan pemenuhan kebutuhan khas ASN perempuan dalam rangka memenuhi tuntutan tugas di kantor dan peran di rumah tangga.

Pengalaman beberapa kementerian dengan keterwakilan ASN perempuan pada JPT di atas rata-rata nasional memperlihatkan diperlukannya kebijakan yang responsif gender untuk memenuhi prinsip kesetaraan. Hal ini dapat dilakukan selaras dengan prinsip meritokrasi dan profesionalisme ASN. Kehadiran perempuan pada jabatan pimpinan tinggi di berbagai kementerian ini terbukti dapat mendorong tata kelola internal organisasi menjadi lebih peka terhadap kebutuhan perempuan (CWI 2021). Kementerian dengan keterwakilan ASN perempuan yang baik pada posisi JPT berpotensi menghasilkan kebijakan internal yang responsif gender. Namun demikian masih terdapat keterbatasan pemahaman tentang

“gender” sebagai sinonim dari perempuan. Hal ini menjadi tantangan utama dalam upaya pemenuhan prinsip kesetaraan dalam proses perumusan kebijakan responsif gender.

Di ranah kepemimpinan daerah, sebenarnya tidak ada aturan formal yang membatasi maupun menghambat keikutsertaan perempuan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun, tidak dinaungi kebijakan afirmatif untuk peningkatan keterwakilan perempuan. Keterpilihan perempuan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada langsung dalam kurun waktu 2005 hingga 2018 perlu dipahami dengan melihat kebijakan tentang pelaksanaan pilkada. Secara umum, terlihat bahwa jumlah perempuan yang terpilih masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Secara khusus, perlu dilihat peraturan mengenai mekanisme pencalonan yang pengajuannya dapat dilakukan oleh partai politik atau secara perseorangan. Data yang berhasil dihimpun terkait profil perempuan terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 11 siklus pilkada menunjukkan latar belakang kekerabatan politik masih menjadi gejala yang luas ditemukan. Proses yang bermasalah pada rekrutmen politik dan pelembagaan partai yang berwujud pada personalisasi proses rekrutmen dan promosi karir politik, membuat partai berakhir mengandalkan kehadiran orang-orang terdekat dalam lingkup keluarga, kolega dan kerabat. Hal ini diakui oleh Genovese dan Steckenrider dalam studi mereka tentang perempuan sebagai pemimpin politik (*political leaders*). Mereka menemukan bahwa rekrutmen politik yang bersandar pada atau mengandalkan pertalian kekerabatan lebih sering ditemukan pada masyarakat yang kurang berkembang (*less developed societies*). Bagi CWI, pertalian kekerabatan mencederai tahap rekrutmen politik karena menghilangkan prinsip kesetaraan. Namun demikian tidak

tepat untuk kemudian menyorot kekerabatan dalam kepemimpinan politik sebagai problem khas politisi perempuan. Pertalian kekerabatan lebih tepat dilihat sebagai indikasi buruknya proses rekrutmen politik dan potensi berkembangnya politik patronase karena kuatnya kemungkinan terjadi politik balas jasa dan perpanjangan tangan kekuasaan lama yang monopolistik.

Riset CWI tentang kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan daerah mencatat dua orang kepala daerah perempuan yang terpilih melalui pilkada setelah masa jabatan suaminya selama dua periode berakhir. Mereka adalah Walikota Batu Dewanti Rumpoko dan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Pemerintahan mereka ternyata tidak otomatis diikuti oleh pelestarian kuasa politik "warisan" suaminya. Mereka bahkan berhasil menjalankan kebijakan transformatif seperti revitalisasi pasar di Batu. Sementara Anne Ratna Mustika berhasil menjalin relasi dengan para pemuka agama yang berseberangan secara politik dengan Bupati Purwakarta sebelumnya (CWI 2021).

3. Hambatan bagi kemajuan keterwakilan perempuan

Masih rendahnya keterwakilan perempuan di berbagai ranah tersebut di atas tidak lepas dari sejumlah faktor hambatan bagi perempuan dalam meraih posisi tinggi jabatan publik, walaupun telah ada aturan afirmasi di tingkat undang-undang atau kebijakan di tingkat lembaga untuk mendorong tercapainya kesetaraan. Secara umum, terdapat tiga hambatan terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan, yaitu hambatan regulasi, kultur dan kapasitas perempuan.

Regulasi dalam UU Pemilu yang mengatur afirmasi dalam pencalonan legislatif masih tidak efektif, dilihat dari hasil yang tidak secara signifikan mendorong jumlah perempuan mendekati angka kritis 30%. Pertama kali diatur dalam UU Pemilu No.12/2003, ketentuannya masih sangat lemah dalam mendorong partai untuk mengajukan 30% perempuan dalam daftar calon karena hanya bersifat himbauan dan tidak ada sanksi jika tidak dipenuhi. Hasilnya, bahkan dalam tahap pencalonan, sebagian partai gagal mencalonkan perempuan sesuai jumlah yang dimandatkan dalam undang-undang. Aturan afirmasi dalam UU Pemilu No.10/2008 kemudian diperkuat dengan penambahan aturan mengenai penempatan satu caleg perempuan dalam tiga nama dalam daftar calon partai. Namun, daftar calon memperlihatkan bahwa masih ada partai yang tidak mencapai pencalonan 30% perempuan. Baru menjelang Pemilu 2014 seluruh partai berhasil mengajukan 30% pencalonan perempuan setelah KPU menetapkan dalam PKPU No.7/2013 bahwa partai yang tidak berhasil mencalonkan 30% perempuan dengan penempatan satu di antara tiga nama tidak dapat mengikuti pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan. Dengan demikian aturan afirmasi dalam undang-undang tidak efektif mendorong partai politik untuk mematuhi.

Afirmasi dalam UU Partai Politik pun tidak mengatur tentang sanksi bagi partai politik dengan proporsi perempuan kurang dari 30% dalam kepengurusannya. Dengan demikian, dapat terlihat dalam bab mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPP, tercatat hanya dua partai dalam satu periode kepengurusan yang pernah mencapai minimal 30% perempuan dalam kepengurusan DPP, dalam rentang waktu periode kepengurusan DPP yang tercakup dalam kajian ini yaitu sejak 2005 sampai dengan 2014. Sementara itu, untuk rentang periode pasca kongres partai

pada 2019-2020 tercatat hanya 3 partai yang mencapai minimal 30% dalam kepengurusan DPP.

Kondisi serupa juga terdapat dalam aturan afirmasi pada lembaga penyelenggara pemilu karena undang-undang “hanya” menyebutkan “komposisi keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%” tanpa adanya sanksi jika hal tersebut tidak tercapai. Kenaikan dalam jumlah pendaftar di tingkat nasional baru terjadi setelah adanya upaya intervensi kegiatan penguatan perempuan untuk menguatkan pengetahuan pemilu dan motivasi para perempuan potensial.

Hambatan kedua bagi perempuan terkait dengan budaya. Pengalaman interaksi dengan perempuan politisi, perempuan caleg, maupun perempuan potensial penyelenggara pemilu memperlihatkan masih kuatnya kungkungan budaya dan cara pandang tertentu terhadap perempuan yang aktif di ranah publik, yang membatasi partisipasi mereka. Pandangan-pandangan bahwa politik itu “kotor” sehingga bukan tempat ideal bagi perempuan; tidak baik bagi perempuan terlalu sibuk dalam pekerjaan sehingga mengabaikan tugas rumah tangga; dan perempuan harus mendapatkan izin suami atau orang tua untuk bekerja di ranah publik, hanya sebagian dari hambatan kultural yang membuat perempuan enggan untuk aktif di ranah publik. Bahkan hambatan inilah yang kemudian memunculkan hambatan berikutnya, yaitu soal kapasitas dan pengalaman.

Beberapa kondisi seperti sulitnya perempuan mencapai posisi strategis dalam partai politik, dan jabatan tinggi dalam birokrasi, serta posisi kepala

daerah atau wakil kepala daerah, hanya sebagian kecil ilustrasi yang memperlihatkan terbatasnya kesempatan bagi perempuan. Mereka dianggap tidak memiliki kapasitas dan pengalaman yang dibutuhkan sebagai syarat untuk memperoleh kursi jabatan tersebut. Kapasitas dan pengalaman bisa saling beririsan karena dalam banyak kondisi kapasitas akan terbentuk seiring bertambahnya pengalaman.

Hal ini sangat berlaku dalam dunia politik. Kecakapan dalam bernegosiasi, membangun jejaring dan menangani situasi sensitif adalah hal krusial untuk menjadi politisi yang cakap dan dipercaya menduduki jabatan penting, baik dalam partai maupun dalam pencalonan. Dalam banyak kasus, kecakapan ini terbentuk setelah sekian lama orang yang bersangkutan memiliki pengalaman memegang posisi tertentu atau mengurus tugas tertentu dalam partai. Sejak awal, laki-laki relatif tidak menemui hambatan untuk aktif dalam berbagai aktivitas politik dibandingkan perempuan sehingga kesempatan perempuan untuk mengasah keterampilan dan membentuk kapasitasnya dapat dikatakan sangat minim. Hal serupa terjadi terhadap para perempuan potensial untuk menjadi penyelenggara pemilu. Rendahnya jumlah perempuan yang mendaftar menjadi penyelenggara pemilu karena mereka merasa dirinya kurang memiliki kapasitas dan pengalaman, sementara kedua hal tersebut hanya bisa dimiliki jika sejak awal diberikan kesempatan untuk menjadi petugas pemilu sejak tingkat paling rendah.

Sejalan dengan dinamika politik baik di nasional maupun daerah, media massa terbukti memiliki peran penting dalam turut mendorong prinsip kesetaraan dalam laporan dan liputan mengenai kepemimpinan perempuan dalam politik formal yang menjadi lingkup buku ini. Secara umum, masih

ada bias gender dalam cara media menggambarkan perempuan pemimpin dalam pemberitaan mereka. Temuan riset-riset CWI menunjukkan salah satu sumber keengganan perempuan potensial untuk menapaki karir kepemimpinan politik adalah stereotyping dan stigma yang masih bias terhadap perempuan, salah satunya dalam pemberitaan media massa. Stereotyping dan stigma ini luas spektrumnya, mulai dari sorotan terhadap kehidupan personal perempuan, hingga tata kelola dalam pekerjaan yang kerap kali dikritisi secara bias dan dilabeli sebagai emosional. Selain itu perempuan juga menghadapi tantangan cara berelasi dengan para jurnalis yang menuntut politisi perempuan bersedia meluangkan sumber daya seperti tenaga dan waktu yang lebih panjang dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh para politisi laki-laki.

4. Isu ketimpangan gender dan peran negara

Hubungan antara gender dan negara menyimpan masalah sendiri karena walaupun berbagai aturan hukum dan perencanaan pemerintah yang memuat ketentuan untuk mendorong peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan sudah disusun, namun implementasinya tidak efektif dan sekedar menyasar pada peningkatan jumlah semata. Di sisi lain, belum terlihat urgensi memperlakukan isu gender sebagai isu yang mendesak untuk ditangani, misalnya dalam hal sangat mendasar seperti penyediaan data terpilah di berbagai sektor. Akses perempuan pada jabatan tinggi di birokrasi kementerian belum dilihat sebagai isu yang harus segera ditangani secara substantif dengan melihat hambatan nyata yang dialami perempuan dalam menjalani tugas sebagai PNS. Kebijakan meritokrasi dalam proses promosi dianggap sebagai jalan keluar untuk menghilangkan diskriminasi dalam proses rekrutmen PNS, salah satunya diskriminasi

gender. Namun, hal ini tidak bisa meningkatkan jumlah perempuan dalam jabatan tinggi sebab pendekatan meritokrasi tidak berhasil membongkar persoalan nyata yang dihadapi perempuan dalam proses promosi jabatan.

Adopsi afirmasi dalam aturan dan regulasi, serta dorongan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam perencanaan pemerintah, memperlihatkan inisiatif dari negara untuk memperbaiki buruknya keterwakilan perempuan di ranah publik. Namun, secara riil jumlah perempuan di berbagai ranah strategis yang dibahas dalam buku ini masih sangat rendah. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk dapat secara substantif memperbaiki kondisi perempuan karena keterwakilan yang ada sekarang belum bisa memperbaiki masalah-masalah terkait kepentingan perempuan, seperti rendahnya akses perempuan pada pelayanan kesehatan reproduksi, tingginya angka kematian ibu dan anak, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan seterusnya. Hal ini juga mencerminkan bahwa bagi banyak pihak di lapangan, isu perempuan belum menjadi isu yang penting untuk dibahas dan diperjuangkan.

Satu hal penting yang harus disampaikan adalah peran vital dari partai politik dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan. Undang-undang dan regulasi lainnya memegang peran instrumental dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan, sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk mengoreksi ketimpangan historis yang dialami perempuan sehingga kelak regulasi tentang afirmasi akan dihapuskan saat kesetaraan tercapai. Secara riil, dalam penerapan kebijakan afirmasi, terutama dalam ranah lembaga legislatif dan kepengurusan partai, partai politik memegang peran vital dan tidak tergantikan untuk dapat

secara substantif mendorong peningkatan keterwakilan perempuan. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam ranah politik lembaga legislatif dan kepengurusan partai politik tidak akan maju secara signifikan jika partai politik tidak mengambil tindakan drastis yang menunjukkan keberpihakan pada perempuan, walaupun ketentuannya telah ditetapkan dalam regulasi.

Keberhasilan penerapan kebijakan afirmasi sangat tergantung pada peran dan inisiatif partai politik. Partai politik memegang peran vital karena partai memegang otoritas merekrut dan mencalonkan kader perempuan, menjalankan fungsi pendidikan politik, dan secara kelembagaan memiliki struktur untuk menjalankan kerja politik, yaitu menyusun strategi dan perencanaan dalam proses kebijakan. Dalam hal ini, partai politik harus dapat berperan sebagai agen perubahan untuk mendobrak hambatan bagi perempuan dalam berpolitik.

Peran penting agen perubahan ini terlihat dalam korelasinya dengan peningkatan secara signifikan jumlah perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintahan di berbagai negara dunia. Proporsi menteri perempuan hingga mencapai 50% atau lebih dalam kabinet seperti terjadi di Kanada pada 2015 dan 2021; di Perancis dan Norwegia; di Spanyol dan Kolombia pada 2018; di Belgia dan Austria pada 2020; dan di Swedia dan Albania pada 2021, merupakan inisiatif dari presiden atau perdana menteri yang baru terpilih untuk menunjuk perempuan menduduki setengah dari posisi dalam kabinet yang dipimpinnya. Kebijakan internal partai untuk mencalonkan lebih banyak perempuan seperti diterapkan oleh partai African National Congress di Afrika Selatan sejak 1994, Partai Buruh di Inggris sejak 1997, beberapa partai Meksiko sejak 2003, telah

meningkatkan keterpilihan perempuan ke dalam parlemen atau lembaga legislatif. Hal ini dimungkinkan karena inisiatif partai politik menerapkan afirmasi internal dengan mempromosikan lebih banyak kader perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan jabatan politik.

Dalam konteks politik Indonesia, partai politik masih sangat minim inisiatif untuk memberdayakan kader perempuan, mempublikasi kriteria yang digunakan dalam proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun calon legislatif, mencalonkan perempuan yang berkapasitas, dan memfasilitasi anggota legislatif perempuan saat memperjuangkan rancangan undang-undang yang pro-kepentingan perempuan dan kelompok marginal, menjelaskan masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, kepengurusan partai politik, serta pimpinan daerah. Alih-alih berperan sebagai agen perubahan bagi perbaikan kondisi perempuan dalam politik, partai politik justru masih menjadi bagian dari persoalan upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan.

Rekomendasi

Berangkat dari berbagai temuan di kelima ranah yang dibahas dalam buku ini, CWI membuat beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan bagi pemajuan keterwakilan perempuan di kelima ranah tersebut. Rekomendasi tersebut juga diperkaya dengan diskusi terbatas dan terarah yang dilakukan CWI ketika mempresentasikan hasil pemutakhiran data dalam buku ini. Diskusi terbatas tersebut dihadiri akademisi, praktisi, aktivis maupun jurnalis perempuan yang selama ini terlibat dalam isu politik, yaitu : Ani Soetjipto, Uni Z. Lubis, Jaleswari Pramodhawardani, Ninuk Pambudy,

Adinda Tenriangke Muchtar, Khoirunnisa Nur Agustyati, Rita Serena Kolibonso, Widjajanti Santoso, Maharani Putri Samsu Wibowo dan Amalia Pulungan. Dari catatan kritis CWI dan hasil diskusi tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi, yakni:

1. Ranah Legislatif

- Revisi terhadap UU Pemilu perlu memasukkan ketentuan afirmasi bagi caleg perempuan dengan adanya sanksi administratif bagi partai politik seperti terdapat dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan legislatif menjelang Pemilu 2019 dan Pemilu 2014. Pasal afirmasi dalam PKPU menetapkan bahwa partai menyusun daftar calon yang memuat minimal 30% keterwakilan perempuan dengan penempatan 1 caleg perempuan di antara 3 nama dan bahwa partai politik harus memenuhi syarat ini di setiap daerah pemilihan. Apabila partai tidak berhasil memenuhi ketentuan ini di dapil tertentu maka pengajuan daftar calonnya tidak diterima dan memiliki konsekuensi tidak dapat mengikuti pemilu legislatif di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- Revisi terhadap UU Pemilu perlu memasukkan ketentuan mengenai penempatan 1 caleg perempuan dalam 3 nama calon yang harus disertai dengan penambahan ketentuan partai harus menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 1 di 30% jumlah dapil.
- Partai politik mutlak perlu merancang kebijakan internal untuk mendorong lebih banyak perempuan masuk ke dalam posisi-posisi strategis dalam kepengurusan partai maupun dalam mekanisme pencalonan.
- Partai harus melakukan reformasi internal dalam mekanisme kaderisasi dan pencalonan, untuk seluas mungkin membuka akses bagi elemen

kader potensial. Rekrutmen politisi perempuan yang didominasi latar belakang kekerabatan menunjukkan kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen serta sempitnya basis legitimasi politik.

2. Ranah kepengurusan partai politik

- Merevisi UU Partai Politik, tidak hanya pada klausul afirmasi gender tapi secara keseluruhan dalam rangka mendorong reformasi internal partai. Pemahaman atas kebijakan afirmasi yang mengatur tentang 30% keterwakilan perempuan perlu dipulihkan; yakni sebagai alat atau sarana, bukan tujuan. Afirmasi 30% keterwakilan perempuan sebenarnya adalah “sarana sementara” untuk mewujudkan prinsip dan praktik politik inklusif dan setara. Selama prinsip inklusif dan kesetaraan direduksi pada angka kehadiran perempuan, afirmasi hanya menjadi retorika politik belaka.
- Partai politik perlu menyusun regulasi teknis internal terinci yang menjadi indikator strategi partai untuk implementasi kebijakan afirmasi. Misalnya, dalam AD dan ART perlu ditetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai kesetaraan. Sejauh ini kebijakan afirmasi di Indonesia baik yang mengatur keterwakilan politik perempuan di legislatif maupun di partai politik sifatnya masih berupa “desakan” dari luar. Kebijakan setingkat undang-undang akan sulit mengalahkan regulasi internal partai yang sifatnya akan lebih mengikat ke dalam dan lebih organik untuk dapat dipraktikkan oleh segenap komponen internal partai.
- Partai politik perlu terus didorong untuk berkomitmen pada transparansi kriteria serta prinsip rekrutmen non-diskriminatif dalam proses pembentukan struktur DPP. Hal ini berarti perlunya kerjasama

multipihak di luar partai seperti kelompok masyarakat sipil, media, peneliti, akademisi dan pegiat demokrasi elektoral khususnya untuk bersama-sama mengawal kinerja partai politik yang tidak hanya menjelang pemilu tapi juga di sela waktu antaranya. Menyadari rentang jarak antara aturan administratif dan esensi kebijakan afirmasi merupakan langkah awal untuk melakukan penguatan keterwakilan perempuan secara substantif dalam konteks politik elektoral.

3. Ranah kepemimpinan daerah

- Mendorong partai politik untuk menegakkan prinsip inklusif, non-diskriminatif dan transparan dalam mencalonkan perempuan kepala daerah.
- Mendorong partai politik untuk meningkatkan pencalonan perempuan sebagai kepala daerah karena data menunjukkan persentase keterpilihan perempuan lebih tinggi dari persentase pencalonannya.
- Menghimbau partai politik untuk mendukung secara sungguh-sungguh bagi perempuan kepala daerah dengan meletakkan relasi yang lebih setara antara DPRD dengan kepala daerah.
- Mendorong media dan masyarakat sipil untuk mendesak komitmen dari partai politik melalui kampanye publik mendorong kepemimpinan yang inklusif gender.
- Membangun pemahaman tentang perbedaan antara peran kebijakan afirmatif sebagai instrumen dan partai politik sebagai principal agent dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan di ranah legislatif, kepengurusan partai politik, dan pimpinan daerah. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan selama 10 tahun terakhir terlalu banyak disandarkan pada regulasi dan masih sangat minim dalam mendesak

komitmen partai politik. Peran kebijakan afirmatif bersifat instrumental karena sifatnya sementara (*temporary measures*), ditujukan untuk mengoreksi kesenjangan historis, dan dengan demikian dapat dihapus ketika kesenjangan telah berhasil dikoreksi. Sementara itu, peran partai politik bersifat vital karena partai memiliki otoritas dalam rekrutmen calon dan kaderisasi, partai memiliki fungsi melakukan pendidikan politik dan partai memiliki struktur serta sumber daya yang memampukannya menyusun strategi dan perencanaan strategis jangka panjang. Dengan kata lain, arah rekomendasi penguatan kebijakan afirmatif merupakan instrumen atau alat bantu untuk memperbaiki keterwakilan politik perempuan sedangkan reformasi internal partai menjadi prasyarat utama dalam konteks ketiga ranah strategis di legislatif, kepemimpinan partai politik dan pimpinan daerah.

- Pemerintah mendesak partai politik untuk memperbaiki demokrasi internalnya. Salah satu opsinya adalah dengan mengaitkan pendanaan partai yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat PP Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas publik, pemerintah dapat mendesak komitmen partai politik untuk menyusun sebagian alokasi anggaran ditujukan bagi kaderisasi perempuan potensial, pelaksanaan pendidikan politik dan rekrutmen calon yang mendorong kesetaraan gender.

4. Ranah Penyelenggara Pemilu

- KPU mengeluarkan peraturan teknis untuk mewajibkan partai politik pengusung kepala daerah dan wakil kepala daerah membuka dokumen

seleksi bakal calon untuk diumumkan kepada publik. Hal ini dapat dimuat dalam undang-undang pemilu serta Peraturan KPU yang mengatur ketentuan teknis bagi partai politik untuk mempublikasikan kriteria rekrutmen dan mekanisme pencalonan sebagai salah satu syarat dalam kontestasi pemilu. Dalam hal ini, mekanisme pencalonan yang dimaksudkan adalah mekanisme yang menempatkan sejumlah minimal perempuan dalam daftar calon, baik pencalonan legislatif maupun pencalonan pimpinan daerah.

- Terbukanya akses dan peluang bagi perempuan untuk menjadi anggota penyelenggara pemilu merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah lembaga penyelenggara pemilu tersebut telah dibentuk secara demokratis. Untuk hal ini, diperlukan strategi institusional yang dapat membantu mengurangi hambatan bagi perempuan dalam mengakses jabatan publik. Untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, PKPU dapat memfasilitasi akses bagi perempuan potensial, misalnya mewajibkan tim seleksi untuk memastikan publikasi pencalonan ke seluas mungkin kelompok masyarakat, termasuk pada perempuan di tingkat lokal. Tim seleksi juga dapat melakukan strategi “jemput bola” dengan cara mengidentifikasi sejumlah perempuan potensial yang rekam jejaknya menunjukkan sarat pengalaman serta pengetahuan kepemiluan, agar mendaftarkan diri untuk menjadi penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan dan wilayah.

5. Ranah Birokrasi

- Kebijakan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bersifat netral gender dan menekankan prinsip meritokrasi yang

berlaku sama bagi PNS perempuan maupun laki-laki, sangat problematis bagi perempuan. Persoalannya terletak pada tidak dikenalnya hambatan yang dialami PNS perempuan dalam proses promosi karir karena dianggap bersifat personal, yakni terkait pembagian waktu antara karir dan keluarga serta sejumlah stigma yang menjadi hambatan serupa langit-langit kaca bagi perempuan. Dalam konteks ini, keterwakilan perempuan dalam struktur birokrasi layak diperjuangkan dengan mengeluarkan kebijakan teknis dan program yang membantu mengeliminasi hambatan bagi perempuan dalam menjalani proses promosi jabatan. Untuk ranah birokrasi, sebagai langkah awal dalam upaya mendorong kesetaraan pada JPT dapat dilakukan dengan mengenali hambatan tidak kasat mata yang dihadapi ASN perempuan. Sebagai respon terhadap hambatan tidak kasat mata tersebut, Kementerian perlu melakukan inovasi kebijakan atau program yang mengakomodasi pemenuhan tanggung jawab domestik di lingkungan tempat kerja. Kemudian, penting untuk menerapkan flexible working arrangement (FWA) dengan penilaian kinerja berbasis hasil bukan pada kehadiran. Hal ini diperlukan untuk mengatasi hambatan perempuan yang harus membagi beban tanggung jawab publik dan privat. Selain itu, perlu juga mendorong pemimpin pada jabatan tinggi untuk memiliki perspektif kesetaraan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.

- Mendorong penyediaan data terpilah gender dan pemanfaatannya sebagai basis penyusunan dan pengambilan kebijakan yang responsif gender. Kemudian, mendorong pemanfaatan data terpilah gender untuk penyusunan anggaran yang responsif gender.
- Mendorong dimasukkannya kembali indikator peningkatan keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan (posisi JPT) di

lembaga eksekutif dalam sasaran nasional RPJMN seperti termuat dalam Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Saat ini RPJMN 2020-2024 tidak lagi memuat indikator peningkatan keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif.

Daftar Istilah

BPP (Bilangan Pembagi Pemilihan) : ambang batas perolehan suara yang harus diraih oleh calon dan partai politik untuk mendapatkan kursi. BPP didapatkan dengan membagi jumlah total suara sah seluruh partai dengan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan. Pada Pemilu 2004, partai yang mencapai perolehan suara sebesar 100% BPP atau lebih otomatis mendapatkan kursi. Jika tidak ada partai yang berhasil mencapainya, maka perolehan kursi ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak partai. Pada Pemilu 2009, partai yang mencapai perolehan suara 30% BPP atau lebih, otomatis mendapatkan kursi. Jika tidak ada partai yang berhasil mencapainya, maka perolehan kursi ditentukan berdasarkan suara terbanyak partai. Pada Pemilu 2014, BPP tidak lagi digunakan untuk menentukan

Daerah pemilihan (dapil) : wilayah yang ditetapkan memiliki mandat sejumlah kursi, dan penduduknya memilih calon-calon legislatif untuk mengisi kursi mandat tersebut pada saat pemilu. Calon anggota legislatif ditempatkan dalam dapil

untuk bersaing dengan calon-calon lain memperebutkan kursi di dapil yang bersangkutan. Batasan satu dapil dapat berupa wilayah administratif atau hal lain yang ditentukan dalam peraturan. Di Indonesia, dapil DPR RI pada Pemilu 2014 dan 2009 adalah wilayah kabupaten/kota atau penggabungan kabupaten/kota dan berjumlah 77, ditetapkan oleh DPR RI dalam lampiran UU Pemilu No. 8/2012 dan UU No. 10/2008. Rentang besaran kursi dapil pada dua pemilu ini adalah 3-10. Sementara pada Pemilu 2004, dapil DPR RI berjumlah 69 yang ditentukan oleh KPU RI, merupakan satu provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan rentang besaran kursi 3-12. Sementara pada Pemilu 1999 wilayah provinsi ditetapkan sebagai dapil dengan ketentuan setiap kabupaten/kotamadya mendapatkan minimal satu kursi.

Electoral threshold

: ambang batas perolehan suara yang harus diraih oleh partai politik untuk diikutsertakan dalam pemilu berikutnya, berlaku pada Pemilu 1999 (2%) dan Pemilu 2004 (3%).

Parliamentary threshold

: ambang batas perolehan suara yang harus diraih oleh partai politik untuk diikutsertakan dalam penghitungan kursi DPR RI pada pemilu tahun berjalan, berlaku pada Pemilu 2009 (2,5%), Pemilu 2014 (3,5%) dan Pemilu 2019 (4%).

Daftar Pustaka

- Anggraini, Titi., et al. (2014). *Kajian Kodifikasi Undang-Undang Pemilu: Penyatuan UU 32/2004, UU 12/2008, UU 42/2008, UU15/2011, dan UU 8/2012, serta Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalm Satu Naskah*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Astuti, Eka Widi (2013). *Relasi Gender dalam Sistem Birokrasi (Studi Kasus terhadap Realita Kesetaraan Gender dalam Sistem Birokrasi di Kecamatan Gedebage Tahun 2012)*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Biodata Anggota DPR-MPR Republik Indonesia Periode 1999-2004. Biro Humas Komisi Pemilihan Umum, 1999
- Buku Lampiran XII Pemilihan Umum 1999 Ringkasan Riwayat Hidup & Perjuangan Anggota DPR/MPR hasil Pemilihan Umum 1999. Komisi Pemilihan Umum.
- Cakra Wikara Indonesia. (2020) “Naskah Rekomendasi Kebijakan : Keterwakilan Perempuan dan Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Kebijakan Pemilihan Umum dan MD3”.
- Cakra Wikara Indonesia. (2020) “Catatan dan Tanggapan Awal Cakra Wikara Indonesia Terhadap Naskah RUU Pemilu Draft 6 Mei 2020”, <https://cakrawikara.id/publikasi/naskah-kebijakan/catatan-dan-tanggapan-awal-cakra-wikara-indonesia-terhadap-naskah-ruu-pemilu-draft-6-mei-2020/>
- Celis, Karen, Sarah Childs, and Johanna Kantola. “Regendering Party Politics: An Introduction.” *Party Politics* 22, No. 5 (September 2016): 571–75.
- Dewi, Kurniawati Hastuti. (2015). *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender and Networks in Post Suharto Indonesia*. Singapore: NUS PRESS in association with Kyoto University Press Japan.
- Daftar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada 2010 – 2015 oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/daftar_kdh_wkdh_31032015.pdf

- Fanggidae, Silvia (2014). *Kepemimpinan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender: Pembelajaran Perempuan Pemimpin Desa di Belu, NTT* (Tidak diterbitkan).
- Genovese, M. A., & Steckenrider, J. S. (Eds.). (2013). *Women as political leaders: Studies in gender and governing*. Routledge.
- Komisi Pemilihan Umum. Data Calon Terpilih DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Dalam Pemilihan Umum 2019; Sumber SIMPAW per tanggal 6 Januari 2020
- Krook, Mona Lena. (2009). *Quotas for Women in Politics*. Oxford : Oxford University Press.
- Krook, Mona Lena, & Childs, Sarah (2010). *Women, Gender, and Politics: A Reader*. Oxford: Oxford University Press.
- Lovenduski, J. (2011) "Foreword." In *Gender, Politics, and Institutions: Towards a Feminist Institutionalism*, edited by Mona L. Krook & Fiona Mackay, vii-xi. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Margret, Anna., et al. (2021). *Birokrasi Representatif: Tantangan dan Peluang Membangun Kesetaraan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian*. Jakarta: CWI.
- Margret, Anna. 2019 "Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis" dalam *Jurnal Perempuan* Vol.24 No.2 .
- Nugroho, Riant. (2008). *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Novitasari, Mia, Roni, Dirga Ardiansa. (2021). *Laporan Riset Kepemimpinan Politik Delapan Kepala Daerah Perempuan : Tarik Ulur Relasi dan Identitas*. Jakarta : Cakra Wikara Indonesia.
- Pahlevi, Indra. (2011). "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya" dalam *Jurnal Politika: Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. Vol. 2, No. 1.
- Pemilihan Umum 2004 Dalam Angka dan Gambar Peristiwa". KPU. (tidak ada tahun terbit)

- Pemilu 2009 Dalam Angka. KPU RI. (tidak ada tahun terbit)
- Portal Publikasi Pilkada dan Pemilu Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia <https://infopemilu.kpu.go.id/>
- Profil dan Program Dewan Perwakilan daerah (DPD-RI) 2004 - 2009. KPU. (tidak ada tahun terbit)
- Profil Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2009. KPU (tidak ada tahun terbit)
- Profil dan Program Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) 2004-2009. Komisi Pemilihan Umum, Desember 2004
- Samosir, Heru, Dewi Mulyani Setiawan, anna margret.(2021). *Laporan Riset Meretas Jarak Afirmasi dan Administrasi: Studi tentang Penerapan Kebijakan Afirmasi pada Struktur DPP Partai Politik*. Jakarta : Cakra Wikara Indonesia
- Setyowati, Kristina dan Sri Yuliani (2004). *Hambatan-Hambatan Dalam Pengembangan Karier PNS Perempuan di Birokrasi Publik (Studi di Sekretariat Daerah Sragen)*. Draf Laporan Penelitian DIK.S UNS.
- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. (2015). *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Tremblay, Manon. (2012) *Women and Legislative Representation: Electoral System, Political Parties, and Sex Quotas*. Palgrave Macmillan
- Yuliani, Sri (2004), "Pengembangan Karier Perempuan di Birokrasi Publik: Tinjauan dari Perspektif Gender". *Jurnal Pusat Studi Pengembangan Gender*, No.16 Tahun XIV.
- 13 Perempuan Terpilih di Pilkada 2017, Siapa Saja? (2017, 22 Februari). Diakses melalui portal berita [Republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/02/22/olr0oz382-13-perempuan-terpilih-di-pilkada-2017-siapa-saja) <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/02/22/olr0oz382-13-perempuan-terpilih-di-pilkada-2017-siapa-saja>

Dokumen Peraturan dan Undang-Undang

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 417 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Undang-Undang Partai Politik Nomor 31 Tahun 2002.

Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2008.

Undang- Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dokumen AD/ART Partai Politik

Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga PKB, Hasil Muktamar Luar Biasa tahun 2008.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS tertanggal 4 Januari 2013.

Anggaran Dasar Partai Gerindra Tahun 2014.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2015.

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP tertanggal 10 April 2016, Ketetapan Muktamar VIII. Diakses melalui http://ppp.or.id/file/8187AD_ART%20PPP.pdf

Dokumen Kepengurusan DPP Partai Politik untuk Pemilu 2004

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M - 14.UM.06.08 Tahun 2003

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M - 18.UM.06.08 Tahun 2003

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M - 41.UM.06.08 Tahun 2003

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M - 40.UM.06.08 Tahun 2003

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M - 20.UM.06.08 Tahun 2003

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-03.UM.06.08
Tahun 2003

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-02.UM.06.08
Tahun 2003

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-54.UM.06.08
Tahun 2003

Dokumen Kepengurusan DPP Partai Politik untuk Pemilu 2009

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.UM.06.08
Tahun 2005

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-06.UM.06.08
Tahun 2005 Tentang Pengesahan Pergantian Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-
11.UM.06.08 Tahun 2005

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-
03.UM.06.08 Tahun 2007 Tentang Penerimaan Pendaftaran Perubahan
Susunan Personalial PENGurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan Masa Bakti 2007 – 2012

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M
– 03.UM.06.08 Tahun 2005

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-
04.UM.06.08 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Pengurus Tingkat Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-
5.UM.06.08 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART,
Komposisi dan Personalial Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Partai Hati Nurani
Rakyat Sebagai Badan Hukum

Keputusan Menteri Hukum dan HAK Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya

Dokumen Kepengurusan DPP Partai Politik untuk Pemilu 2014

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH.06.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi dan Personalia Dewan
Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Baikti 2009 – 2015

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH – 16.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode
2008 – 2014

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat
Partai Amanat Nasional Periode 2010 – 2015

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-24.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti
2010 – 2015

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Partai Gerakan
Indonesia Raya

Dokumen Kepengurusan DPP Partai Politik untuk Pemilu 2019 dan Pasca Kongres Partai Politik 2020-2021

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bhakti 2019-2024.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Struktur, Komposisi,
dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Masa Bakti 2019-2024.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Struktur Dewan
Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2020-2025.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Musyawarah III Majelis Syura Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti 2020-2025.

Profil Penulis



Anna Margret merupakan Ketua dan peneliti Cakra Wikara Indonesia (CWI). Ia memperoleh gelar sarjana dari jurusan Ilmu Politik dari FISIP Universitas Indonesia dan gelar master pada studi *Gender and International Relations* dari University of Bristol, Inggris. Sejak 1996 sampai saat ini, Anna aktif sebagai dosen pada Program Studi S1 Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Pada 2012-2017, Anna adalah Wakil Direktur dan peneliti pada Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) FISIP Universitas Indonesia.

Pengalaman risetnya antara lain: “A Survey of Perceptions of Leadership in Indonesia”, bekerjasama dengan Developmental Leadership Program, University of Birmingham (2018-2019), “Keterwakilan Politik Perempuan di Lima Ranah: Lembaga Legislatif, Partai Politik, Penyelenggara Pemilu, Birokrasi Kementerian dan Pemerintahan Daerah”(2018); “Insersi *Gender Equality and Social Inclusion* dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII bersama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti” (2018); “Analisis Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Hasil Pemilu 2019” (2019); “Partisipasi Politik Anak Muda dan Partai Politik” (2019); “Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Daerah “(2019-2020); “Kepemimpinan Perempuan di DPP Partai Politik” (2019-2020); “Birokrasi Representatif” (2020-2021); “Kepemimpinan Perempuan dalam Pendidikan” (2021-2022).



Mia Novitasari memperoleh gelar sarjana dari jurusan ilmu politik FISIP Universitas Indonesia pada 2010. Saat ini Mia merupakan peneliti dan Manajer Pelatihan dan Kerjasama di CWI . Sebelumnya pada 2010 – 2017, Mia merupakan salah satu peneliti di Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) FISIP Universitas Indonesia.

Pengalaman risetnya antara lain “Keterwakilan Politik Perempuan di Lima Ranah: Lembaga Legislatif, Partai Politik, Penyelenggara Pemilu Birokrasi Kementerian dan Pemerintahan Daerah” (2018), “Inseri *Gender Equality and Social Inclusion* dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, bersama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti” (2018); “Analisis Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Hasil Pemilu 2019” (2019); “Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Daerah “(2019-2020); “Partisipasi Politik Anak Muda dan Partai Politik” (2019); “Kepemimpinan Perempuan di DPP Partai Politik” (2019-2020); “Birokrasi Representatif” (2020-2021); “Kepemimpinan Perempuan dalam Pendidikan” (2021-2022).



Heru Samosir menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2013. Heru juga telah merampungkan pendidikan pasca sarjana pada program studi Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada akhir tahun 2021. Saat ini, Heru merupakan peneliti dan Manajer Riset di CWI. Sebelumnya pada 2013 -2017, Heru adalah peneliti di Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) FISIP Universitas Indonesia.

Pengalaman risetnya antara lain: “Transaksi Politik dalam Pemilu ” (2017-2018); “*Background Study*: Revisi Indeks Demokrasi Indonesia ” (2018), “Analisis Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Hasil Pemilu 2019” (2019); “Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Daerah ” (2019 -2020), “Kepemimpinan Perempuan di DPP Partai Politik” (2019-2021); “Partisipasi Politik Anak Muda dan Partai Politik” (2019-2020); “Birokrasi Representatif ” (2020 -2021); “Kepemimpinan Perempuan dalam Pendidikan” (2021-2022).



Tahta Helga Kusuma menyelesaikan pendidikan sarjananya dari jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2021 dengan mengambil peminatan Politik dan Demokratisasi di Indonesia . Helga bergabung dengan Cakra Wikara Indonesia sejak September 2021 dan merupakan peneliti sekaligus Koordinator Kampanye dan Jaringan. Pengalaman risetnya yaitu “Kepemimpinan Perempuan dalam Pendidikan” (2021-2022).



Yudo Rahmadiyahsyah menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2021 dengan peminatan Perbandingan Politik . Yudo bergabung dengan Cakra Wikara Indonesia sejak September 2021 dan merupakan peneliti sekaligus Koordinator Database dan Informasi . Pengalaman risetnya yaitu “Kepemimpinan Perempuan dalam Pendidikan” (2021-2022).

Sinopsis

Buku Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah - Edisi Revisi berisikan data-data mutakhir keterwakilan perempuan di lima ranah strategis: lembaga legislatif di tingkat nasional dan lokal, penyelenggara pemilu di tingkat nasional dan lokal, kepengurusan partai politik, birokrasi kementerian dan ranah eksekutif di tingkat lokal (kepala daerah). Data yang terdapat di dalamnya merupakan hasil pemutakhiran dari data dalam buku edisi pertama yang bertajuk sama, yang diterbitkan oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) pada tahun 2018.

Keterwakilan perempuan di ranah-ranah yang disebutkan di atas menunjukkan peningkatan jumlah, dengan pengecualian di ranah penyelenggara pemilu tingkat nasional dari periode 2012-2017 ke 2017-2022 dan menuju 2022-2027. Kecenderungan umum peningkatan jumlah ini merupakan hal positif, namun disertai catatan kritis masih beratnya upaya untuk menghadirkan keterwakilan substantif. Untuk mencapai hal ini diperlukan perubahan arah kebijakan yang muatannya lebih berkeadilan. Selain itu diperlukan perbaikan dalam mekanisme rekrutmen posisi-posisi strategis pada lembaga formal pembuat kebijakan untuk menciptakan mekanisme yang transparan, akuntabel dan memenuhi prinsip kesetaraan.

EDISI REVISI

MENYOAL DATA REPRESENTASI PEREMPUAN DI LIMA RANAH

"...Jarang yang melakukan, hanya buku ini yang menghimpun data perempuan dari waktu ke waktu. Jadi buku ini penting sekali, dan terutama saya melihat ini akan sangat berguna untuk menuju 2024 karena kita ingin meningkatkan keterwakilan perempuan di berbagai lembaga dan juga pemerintahan yang baru nanti. Data adalah data, kalau tidak dimaknai, kita bisa memaknai sendiri. Perlu pemaknaan untuk data kuantitatifnya ..."

Ninuk Pambudy

"(Publikasi ini) akan sangat bermanfaat datanya untuk diolah oleh media, termasuk saya... Temuannya ya memang dinasti, suaminya Bupati, istrinya DPRD. Nepotisme dan dinasti itu masih ada sampai sekarang ..."

Uni Lubis

"Kalau dari catatan saya, yang sangat diapresiasi adalah data terpilah. Untuk lembaga penelitian itu luar biasa kita butuhkan, dan ini tidak hanya bicara representasi perempuan di lima ranah, tapi di isu kebijakan publik yang lebih luas. Selain itu ketika data itu ter-update juga membantu kita memahami bukan hanya tren tapi juga konteks".

Adinda Tenriangke Muchtar

"Fasilitasi (kebutuhan perempuan) dan gender mainstreaming itu ternyata tetap penting, karena ternyata representasi perempuan dalam kebijakan dan hukum memang masih rendah. Dalam Indonesia 2045 itu tidak ada program spesifik gender. Bicara data, saya setuju sangat penting karena itu menjadi data dasar. Kalau yang struktural saya kira beberapa poin itu penting untuk melihat ada apa di dalam angka-angka..."

Widjajanti Santoso

"Sistem meritnya sekarang adalah gender neutral, jadi tidak mengakomodir, tidak sensitif, terutama untuk kondisi glass ceiling effect untuk perempuan di ranah kepemimpinan birokrasi. Perlu modernisasi konsep sistem merit karena yang sekarang masih gender neutral dan tidak mengakomodir kebutuhan khusus wanita dan kelompok rentan".

Maharani (Bappenas)



ISBN 978-602-53037-6-0

